

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Buku ini, dengan gambar-gambar yang ada di dalamnya sangat menarik. Menceritakan yang belum pernah diberitakan. Ia mengungkap tuntas misteri-misteri yang ada di balik tugas Denny Indrayana selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM. Denny adalah tokoh yang ramai dengan pemberitaan. Tidak jarang kiprahnya memicu kontroversi, terutama karena banyak posisi strategis yang diembannya. Sewaktu menjadi Staf Khusus Presiden di bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN, Denny bertugas pula sebagai Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ketika menjadi Wamenkumham, Denny juga menjadi Ketua Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas dan Rutan, Ketua Tim Pencari Fakta kasus Mesuji, serta Ketua Tim antarkementerian dan Lembaga untuk Reformasi Pemasyarakatan.

Dalam buku ini, pengalamannya berhadapan langsung dengan mafia korupsi, mafia Narkoba, dan mafia hukum dituangkan dalam bahasa tulis yang runtut, nyaman dicerna, dan lezat dinikmati. Perjuangan melawan kedzaliman memang tidak pernah mudah, tetapi Denny Indrayana selalu mengingatkan bahwa harapan selalu ada, optimisme harus selalu dibentangkan untuk Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia*, itulah kalimat penutup dalam setiap tulisannya. Indonesia dengan kita semua yang terus berjuang bersama-sama, insya Allah, menjadi lebih baik.

"Tidak diragukan lagi Denny Indrayana adalah tokoh muda nasional yang terus memegang amanah kerja yang diembannya. Perjuangannya untuk Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari korupsi tidak pernah lekang, tidak pernah hilang. Di mana pun, pada posisi apa pun, Denny selalu memastikan tidak ada toleransi sedikit pun bagi korupsi. Sikap tegasnya yang tidak pandang bulu itulah yang tidak jarang mengundang kontroversi. Negara memerlukan lebih banyak lagi pejuang dan tokoh yang gigih serta pantang menyerah untuk membangun tata pemerintahan yang baik, dan sekaligus kehidupan yang bersih, tertib, dan jauh dari penyimpangan. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kontribusi Denny sebagai pemimpin muda yang kuat dan berkarakter dalam gerakan pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas pemerintahan yang saya pimpin."

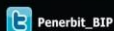
— DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO —
Presiden Republik Indonesia

"Saya mengenal Denny Indrayana jauh hari sebelum takdir menentukannya menjadi pendamping saya memimpin Kementerian Hukum dan HAM. Satu hal yang tidak pernah berubah pada tokoh muda ini adalah sikap konsisten, tidak pernah berkompromi pada korupsi. Sebagai sosok muda yang konsisten, telah membuat dia menjadi pujaan para penggiat antikorupsi, namun dimusuhi dan dibenci koruptor. Tetaplah konsisten seperti itu agar Indonesia bermasa depan."

— AMIR SYAMSUDIN —
Menteri Hukum dan HAM RI



Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia)
Jl. Kerajinan No. 3 - 7, Jakarta 11140
T: (021) 2601616, F: (021) 63853111 - 63873999
E: redaksi_bip@gramediabooks.com
marketing_bip@gramediabooks.com
www.bhuanailmupopuler.com



Penerbit_BIP



Bhuana Ilmu Populer

ISBN 978-602-249-467-6



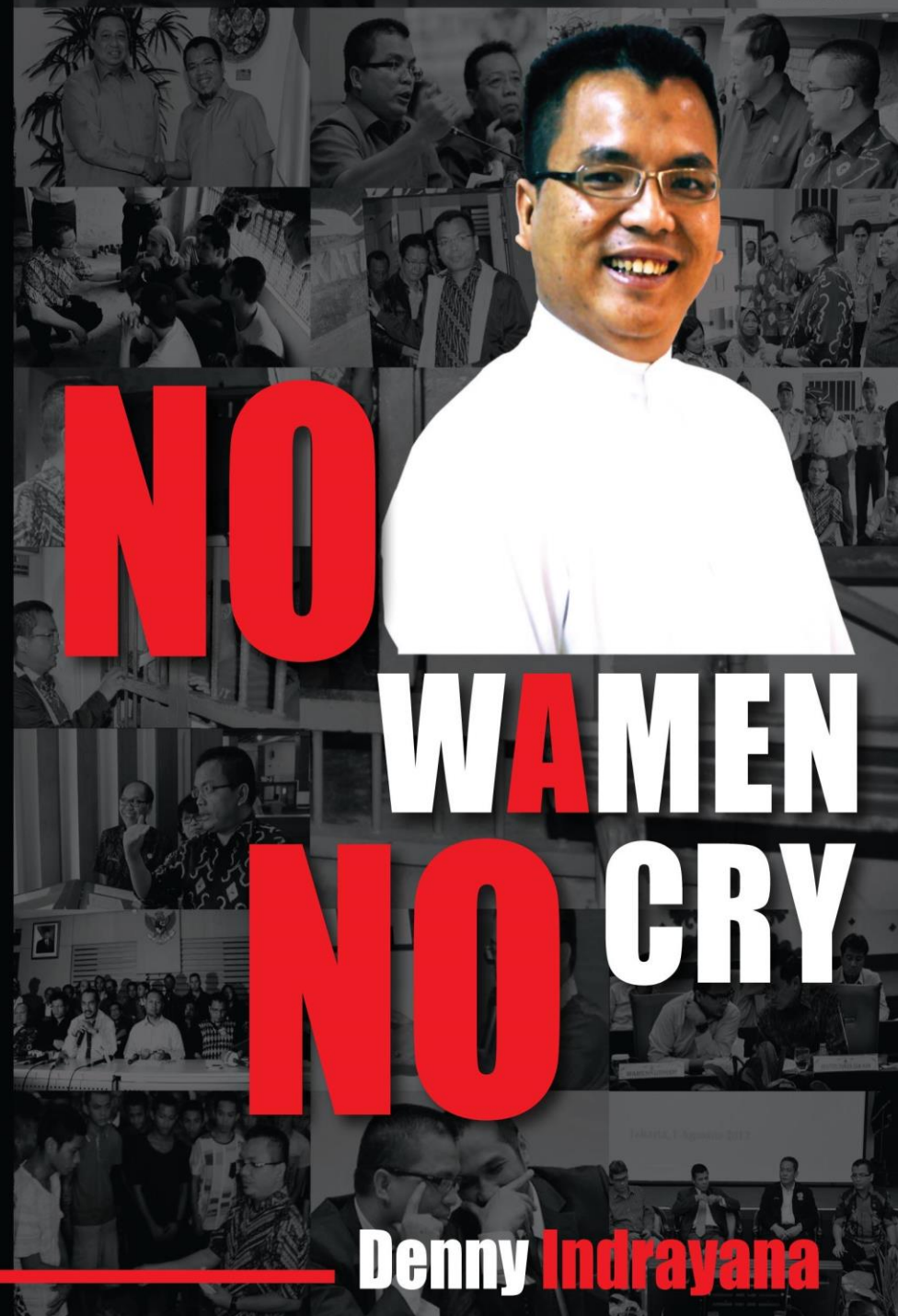
Perjuangan Denny Indrayana untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi tidak pernah lekang, tidak pernah hilang. Denny selalu memastikan tidak ada toleransi sedikitpun bagi korupsi. Saya berterima kasih atas kontribusi Denny sebagai pemimpin muda yang kuat dan berkarakter.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Presiden Republik Indonesia



NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana



NO WAMEN

NO CRY

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



PT Bhuana Ilmu Populer
(Kelompok Gramedia)

No Wamen No Cry

oleh

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

ISBN 10: 602-249-467-2

ISBN 13: 978-602-249-467-6

Penyelaras Akhir: Leo Paramadita G.

Penata Letak: Aditya Ramadita

Desain Cover: Benny Setiawan & Anthenrys

Foto Cover: Wierda Parwitasari

©2013, PT Bhuana Ilmu Populer

Jl. Kerajinan No. 3–7, Jakarta 11140

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer

No. Anggota IKAPI: 246/DKI/04

Kutipan Pasal 72:

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Diterbitkan oleh PT Bhuana Ilmu Populer

Kelompok Gramedia

Jakarta, 2013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
-----------------------------	------------

BAB I: Blusukan Malaikat Azab	1
--	----------

1. Risiko Amanah	3
2. Blusukan Malaikat Azab	11
3. 100 Hari Kemenkumham	19
4. Menegakkan Rasa Keadilan	25
5. “Ini Nomor Hape Saya”	31
6. 5 Hari, 5 Provinsi, 1 Hati untuk Negeri	37
7. 2 Tim 8, 1 Satgas, 1 Integritas.....	45
8. 4 Hari, 5 Provinsi, 9 Bandara	49
9. No Wamen No Cry	55

BAB II: Indonesia Bersih Korupsi, Titik!	62
---	-----------

1. Indonesia Bebas Korupsi	63
2. Wilayah Antikorupsi	69
3. Melawan Korupsi di Hari Fitri.....	75
4. Indonesia Lebih Fitri, Indonesia Antikorupsi	81
5. Memperkuat, Bukan Melemahkan KPK	87
6. Pelemahan KPK Bukan Pilihan	93
7. KPK, Independensi Yes, Intervensi No.....	99
8. Mencintai Polisi Antikorupsi	105
9. Di Mana Pun, Koruptor adalah Koruptor	111
10. Kejlarlah Aset, Koruptor Kutangkap	117
11. Ramadhan dan Maaf untuk Koruptor	123

12. Jangan Pecat Gubernur Korupsi.....	129
13. Menjaga Kehormatan Pengadilan	137
14. Nurani Hakim Antikorupsi.....	143
15. Menghitung 477 Hari Antikorupsi	149

BAB III: Penjara AntiHALINAR: Anti Hape, Anti Pungli, Anti Narkoba..... 155

1. Pak Amir dan PP Asmaul Husna.....	157
2. Demi Bona dan Hendra: Menyerah Bukan Pilihan	163
3. Membenahi Lembaga Pemasyarakatan	169
4. WANTED: Dirjenpas yang Tidak Pas-pasan	179
5. WANTED: Dirjen Pemasyarakatan	181
6. Napi Korupsi Tidak di Mal	187
7. Koruptor Suka Miskin.....	193
8. Men-Sukamiskin-kan Napi Korupsi	199
9. Sidak, Sekali Lagi Sidak	205
10. Jangan Ada Sidak di Antara Kita	211
11. Penjara Tanpa Narkoba	217
12. Berantas Narkoba, Kalah Bukan Pilihan	223
13. Kuliner Penjara Tanpa <i>HaLiNar</i>	229
14. Lapas Fitri, Lapas Tanpa Pungli	235

BAB IV: Pungli Tidak Pernah Halal..... 241

1. Kutolak Sekuntum Mawar dengan Hamdalah	243
2. Integritas, Integritas, Integritas	249
3. Calon Pegawai Nihil Setoran	255
4. CPNS = Calon Pegawai Nihil Setoran.....	261

5. Ijab Halal CPNS	269
6. Awali Bismillah, Jaga Integritas	275
7. Merawat Pohon Integritas	281
8. Pungli Tidak Akan Pernah Halal	287
9. Pungli No, Pecat Yes	293
10. No Pungli, No Cry	299
11. Lestarikan Pungli	305
12. Imigrasi Zero Korupsi	309
13. 7 Bulan, 7 Hari, 7 Menit	315
14. Berkurban Antipungli, Pungli Bukan Rezeki.....	321
BAB V: Keadilan untuk Tukimin	327
1. Keadilan Bagi Rakyat Miskin	329
2. Keadilan untuk Tukimin	335
3. Hukum Harus Diskriminatif	341
4. Menolong Singo Edan Mencari Keadilan	347
5. Terima Kasih dari Jeddah.....	353
6. Menguji Mesuji	359
7. Menghapus Kutukan Kekayaan Alam	367
8. Damai Natal Damai Indonesia	373
BAB VI: Melindungi Pemukul Kentongan.....	379
1. Memperkuat LPSK, suatu keharusan	381
2. Terima Kasih, Vincent.....	387
3. Menyelamatkan Nunun Daradjatun	393
4. Pak Susno, Terima Kasih	399
5. Ayo Jadi <i>Justice Collaborator</i>	405
SEKILAS PENULIS.....	411

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Kata Pengantar

Menyelesaikan Tugas dengan Kepala Tegak

Aman menjalankan amanah. Itulah salah satu target pencapaian setiap kali kita menjalankan tugas.

Ketika beberapa kerabat dekat dan sahabat mengucapkan selamat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya meminta, “Tolong didoakan agar bisa mengakhiri tugas ini dengan kepala tegak.” Maknanya, saya tidak ingin berakhir buruk, su’ul khotimah, dikenang sebagai orang yang melacurkan amanah.

Itulah sebabnya, amanah harus diakhiri dengan aman. Tegasnya, tanpa penyimpangan. Jelasnya, tanpa korupsi. Maka, ikhtiar menjaga integritas antikorupsi itulah yang tanpa henti terus diupayakan dalam setiap derap langkah. Buku No Woman No Cry ini hadir untuk menggambarkan sedikit upaya yang dilakukan ketika kami, saya dan Pak Amir Syamsudin, mengemban amanah selaku Wakil Menteri dan Menteri Hukum & HAM.

Tepat pada kata “amanah” itulah penjagaan ketat disematkan, bukan pada posisi atau kursi wakil menterinya, karena posisi bisa berganti dan hilang, sehingga posisi menjadi faktor yang tidak penting. Namun, amanah selalu ada pada posisi

apa pun. Maka, amanah menjadi faktor terpenting yang harus diamankan, bukan posisi wamen. Itulah sebabnya, buku ini berjudul, No Wamen No Cry. Posisi wamen boleh terus berganti, tetapi amanah harus terus dijaga tanpa khianat, karena pengkhianatan atas amanah tugas menyebabkan manusia kehilangan mandatnya sebagai khalifatullah, sebagai pemegang amanah kedamaian dan kebaikan di muka bumi.

Berikut adalah beberapa judul kolom yang menggambarkan bagaimana rangkaian dan untaian cerita bertaut untuk menjaga amanah Wamenkumham tetap berujung aman, agar khusnul khotimah.

“Integritas, Integritas, Integritas” adalah salah satu judulnya, karena integritas adalah kuncinya. Menjaga integritas adalah solusi cespleng dalam setiap persoalan di organisasi mana pun, tidak terkecuali di birokrasi.

Maka, menjaga integritas antikorupsi, integritas yang tidak terbeli, adalah keniscayaan, tanpa pengecualian sedikit pun, tanpa toleransi apa pun. Bahkan, untuk korupsi kecil, seperti pungli, zero tolerance tetap harus ditegakkan. Sekalipun nilainya kecil, pungli tetaplah korupsi. Dalam pelayanan publik, pungli adalah penyakit yang paling merusak. Tidak aneh, bagi public services, pungli adalah musuh utama. Di mana pungli marak terjadi, maka pelayanan publik yang baik akan lenyap, diganti dengan sistem antrian yang saling serobot dan uang suap yang bertebaran. Maka, cara pandang yang menganggap bahwa pungli adalah rezeki jelas kekeliruan yang fatal. Pungli nyata-nyata bukan rezeki, “Pungli Tidak Pernah Halal”.

Sekali lagi pungli adalah korupsi. Korupsi tidak dapat ditoleransi kapan pun, di mana pun, tidak terkecuali di birokrasi.

Justru dalam agenda reformasi birokrasi, korupsi dan birokrasi bukanlah kawan sejalan. Sebaliknya, birokrasi dan korupsi adalah lawan sejati. Korupsi harus enyah dari birokrasi sebagaimana “Indonesia Bersih Korupsi. Titik”.

Akan tetapi, melawan korupsi tentu tidak cukup dengan hanya berorasi, tidak juga lewat deklarasi zona bebas korupsi, tetapi harus dengan aksi nyata. Peran Kementerian Hukum & HAM tentulah sangat strategis. Namun, untuk melakukan hal itu, personilnya sendiri harus siap. Maka, proses rekrutmen pegawai Kemenkumham tidak boleh lagi sarat dengan setoran atau titipan. Itulah sebabnya, penerimaan CPNS adalah seleksi “Calon Pegawai Nihil Setoran”.

Banyak kolom-kolom lain yang diuraikan dalam buku ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang merangkum dua tahun masa jabatan saya selaku Wamenkumham sejak Oktober 2011 hingga Oktober 2013. Tantangan dalam menjalankan tugas sangatlah nyata, tidak hanya pada jajaran pemasyarakatan, yang sering menjadi sorotan, tetapi juga pada unit kerja utama lainnya. Namun, semua tantangan itu tentu harus dijawab dengan kerja-kerja nyata. Seperti apa dan bagaimana hasilnya; bukan saya yang bisa menilai dan tidak mungkin juga saya menilai kinerja diri sendiri. Yang pasti masih banyak pembenahan harus dilakukan, itu tidak mungkin dibantah. Di sisi lain, yang juga ingin saya pastikan adalah ikhtiar perbaikan terus dilakukan, tanpa henti.

Buku ini adalah catatan yang sengaja dibuat dan dikumpulkan untuk menjadi bukti akan perbaikan tersebut adalah

harapan yang harus terus dijaga, target yang harus terus diperjuangkan. Tentunya, dalam berjuang, saya tidak sendirian. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih sudah seharusnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Amir Syamsudin, yang telah menjadi pimpinan, ayah, teman, dan rekan kerja yang membimbing saya dengan penuh kebijakan dan kesabaran. Jika bukan Pak Amir yang menjadi menteri, tak terbayang betapa sulitnya menjalankan amanah di Kemenkumham.

Terima kasih juga harus dialamatkan dengan jelas kepada seluruh jajaran staf Wamenkumham, Tri Atmojo Sejati, M. Kilal Abidin, Zamrony, Denny Ardiyanto, Agus Abdul Majid, Fuad Sukur Abdillah, Andry Indrady, Andi Wijaya Rivai, Musyarofah Noor Rohmah, Gusti Ika Purnama Sari, Amella Lismarina, Kusno, Fengki Rekli Kampong, Jaya Rafikal, dan Dimas Nurdiansyah. Tanpa mereka, saya tidak mungkin bisa menjalankan tugas dengan baik. Tanpa mereka, saya tidak mungkin bisa menjaga amanah yang bersandar pada integritas. Merekalah inspirasi yang sebenarnya, sekaligus pendukung utama tugas-tugas Wamenkumham.

Terima kasih tentu harus juga disematkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham, khususnya para Eselon I yang telah menjadi rekan kerja yang luar biasa. Mohon maaf jika banyak langkah-tindak saya yang mungkin membawa dinamika di Kemenkumham. Namun percayalah, semuanya diniatkan, tidak lain dan tidak bukan, untuk kebaikan kementerian yang kita cintai bersama.

Akhirnya pasti kuwalat jika saya tidak menghaturkan sembah terima kasih kepada orangtua, khususnya Ayahanda

Acep Hidayat yang baru saja berpulang pada tanggal 1 Agustus yang lalu. Semoga Papih tenang dan bahagia di alam sana. Amin! Untuk ibunda Titien Sumarni, doa Mamih selalu menjadi tameng pelindung dan penambah semangat ananda dalam menjalankan tugas, terima kasih. Untuk adinda Tedy Indrajaya dan Rudy Indra Kesuma beserta keluarga, silaturahmi dari keluarga selalu menghadirkan kerinduan untuk bersua. Sekalipun jarak kita berjauhan, doa insya Allah selalu terucap dan mengantarkan kita untuk berjumpa dalam ruang-ruang keabadian.

Yang selalu menjadi bagian akhir, tetapi justru adalah yang paling penting, peluk cium penuh cinta untuk Bunda Os, Varis dan Varras. Kebaikan, ketabahan, kesabaran dan seluruh kasih sayang yang kalian limpahkan selalu menjadi penawar lelah yang sering kali hadir. Maafkan Ayah yang masih jauh dari sempurna, sering khilaf, dan belum bisa selalu membahagiakan. Semoga nikmat Allah yang terus mengucur pada keluarga menjadikan kita insan yang terus bersyukur di tengah berbagai cobaan yang juga terus menempa kemanusiaan kita. Bunda Os, Varis dan Varras, teruslah doakan Ayah dalam setiap sujud-sujud sajadah panjang kalian.

Kepada sidang pembaca, terima kasih telah berkenan menyimak buku ini. Ia adalah gambaran ikhtiar untuk terus menjaga amanah dengan aman, menutupnya dengan khusnul khotimah; sebagai upaya untuk “Menyelesaikan Tugas dengan Kepala Tegak”. Semoga menjadi ikhtiar ke sekian yang tak pernah putus untuk terus menuju Indonesia yang lebih baik. Doa and *do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Bab 1

BLUSUKAN MALAIKAT AZAB

- 1. Risiko Amanah
- 2. Blusukan Malaikat Azab
- 3. 100 Hari Kemenkumham
- 4. Menegakkan Rasa Keadilan
- 5. "Ini Nomor Hape Saya"
- 6. 5 Hari 5 Provinsi, 1 Hati untuk Negeri
- 7. 2 Tim 8, 1 Satgas, 1 Integritas
- 8. 4 Hari, 5 Provinsi, 9 Bandara
- 9. No Wamen No Cry

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Risiko Amanah



Amanah harus dimanfaatkan untuk ibadah. Amanah tidak boleh disalahgunakan, apalagi dipertahankan, diberhalakan sebagai tujuan. Maka, ketika berkesempatan mengemban amanah, niat harus diluruskan, hanya untuk pengabdian, hanya untuk Indonesia yang lebih baik, hanya untuk berbakti bagi negeri, hanya untuk ibadah kepada Ilahi Robbi. Ketika mendapatkan amanah selaku Wakil Menteri Hukum & HAM, saya tahu tantangan dan rintangannya semakin berat. Maka, saya membalas pesan selamat yang masuk ke dalam telepon

genggam dengan meminta doa, dan bertekad bahwa saya akan mengakhiri amanah tersebut dengan integritas yang terjaga, dengan kepala tegak.

Sejak dipercaya masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, amanah dan tantangan saya memang tidak ringan. Pertama, selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, persoalan hukum tentu sangat kompleks dan banyak lika-likunya. Kedua, selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN. Pergesekan dan dinamika semakin sering muncul. Masukan-masukan saya, utamanya yang terkait dengan politik hukum antikorupsi, mau-tidak-mau membuat zona nyaman beberapa kalangan terusik. Termasuk ketika Tim 8 (Tim Verifikasi Kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto) dengan tegas merekomendasikan kasus kedua pimpinan KPK itu tidak layak dilanjutkan. Masukan yang mematahkan keinginan beberapa kepentingan yang ingin melemahkan KPK.

Tugas bertambah berat ketika Presiden membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dan saya kembali mendapatkan amanah selaku sekretaris. Pergesekan dengan





mafia peradilan makin meruncing. Dimulai dengan sidak yang menemukan sel mewah di rumah tahanan Pondok Bambu, kasus Gayus Tambunan yang melibatkan mafia pajak kelas kakap, kasus Susandi Sukatma yang diduga dianiaya di Gedung Artha Graha, kasus Vincentius yang terkait dugaan penggelapan pajak mega perusahaan konglomerat, hingga soal dugaan rekening gendut perwira kelas berat, adalah deret panjang risiko atas amanah yang makin berat. Beruntung, di bawah kepemimpinan Pak Kuntoro Mangkusubroto, serta soliditas tim satgas, berbagai tantangan berat dari penanganan kasus-kasus kakap tersebut berhasil dilalui.

Akan tetapi, amanah berat belum berhenti. Presiden SBY kemudian memberikan tugas selaku Wakil Menteri Hukum & HAM. Maka, mulailah perjalanan baru penuh tantangan di kementerian yang rentang tugas pokok dan fungsinya sangatlah luas. Satu kebijakan awal saya dengan Pak Menteri Amir



Syamsudin adalah mengetatkan pemberian hak-hak narapidana kasus luar biasa seperti korupsi, teroris dan bandar narkoba. Kebijakan itu langsung membangun resistensi beberapa kalangan, dan sekali lagi mengganggu zona nyaman beberapa kelompok kepentingan yang koruptif. Bagi kami, tidak ada pilihan lain. Kebijakan antikorupsi harus terus didorong untuk Indonesia yang lebih bermartabat dan lebih antikorupsi.

Belum selesai gesekan dengan persoalan mafia hukum dan korupsi, saya mendapatkan amanah baru: memberantas maraknya peredaran narkoba di lapas dan rutan. Pada 6 Desember 2011, dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Narkoba di Lapas dan Rutan. Bersama-sama dengan Pak Benny Mamoto dari BNN, saya diminta menjadi Ketua Satgas. Babak baru pertarungan melawan mafia narkoba dimulai. Peperangan yang tentu tidak ringan, dan bahkan menurut penilaian beberapa kalangan, jauh lebih rumit, karena berhadapan langsung dengan gangster narkoba.

Bersama Satgas Pemberantasan Narkoba, strategi pembersihan narkoba dari rumah bersama kemenkumham di lapas dan rutan dilaksanakan. Sebenarnya, program yang dilakukan bukan hanya sidak, namun juga pembangunan sistem pencegahan dan rehabilitasi. Namun, yang lebih seksi untuk diliput dan diberitakan memang adalah soal sidaknya. Padahal, saya mendedikasikan lebih dari separuh waktu untuk membenahi sistem di masyarakat, seperti: mengatasi masalah over kapasitas hunian, peningkatan sumber daya manusia, dan upaya meningkatkan kesejahteraan para petugas di lapangan.

Akan tetapi, ikhtiar untuk terus membenahi masyarakat itu tidak cukup diketahui. Sehingga ketika yang muncul adalah sidak-sidak pemberantasan narkoba, saya memahami jika sebagian masyarakat menangkap pesan dan kesan yang keliru. Itulah sebabnya, ketika selesai sidak di Medan, Tanjung Gusta dan Cipinang, Jakarta, hal pertama yang saya lakukan adalah: mengumpulkan kalapas dan karutan dan menjelaskan latar belakang ikhtiar perlunya pembersihan narkoba di lapas dan rutan. Sangat jelas, tanpa kerja sama dari luar dan dalam jajaran masyarakat sendiri, upaya pemberantasan narkoba akan semakin musykil dilakukan.

Bahwasanya lapas atau rutan menjadi sarang peredaran narkoba, bukanlah lagi fakta yang bisa dibantah. Tentu, tidak semua lapas dan rutan mempunyai tingkat keseriusan yang sama, namun ikhtiar serius pembersihan memang harus dilakukan. Persoalan ini pun bukan tipikal khas Indonesia. Dalam konferensi PBB terkait narkoba yang baru saja dilaksanakan, disadari persoalan yang sama menjadi wabah di rata-rata belahan dunia. Di Meksiko dan Brasil, misalnya, penindakan



Dok: Tempo

atas bandar yang menjadikan penjara sebagai benteng pertahanannya bukan lagi dilakukan oleh aparat kepolisian, tetapi sudah oleh kekuatan tentara.

Maka, upaya pemberantasan narkoba di lapas atau rutan harus terus dilaksanakan. Tidak boleh ada pihak yang menghalangi kerja strategis dan besar tersebut. Karenanya, dalam waktu dekat, kerja sama dengan BNN yang sempat dievaluasi akan kembali diaktifkan. Setiap kerja tentu harus dibuka ruang untuk perbaikan. Namun, bukan berarti membatalkan, apalagi menghentikan ikhtiar perang melawan bandar narkoba yang sudah dalam tahap membahayakan ketahanan nasional kita sebagai bangsa.

Saya sendiri amat sadar amanaah risiko yang sekarang saya emban: semakin berat. Paling tidak ada tiga kelompok, yaitu mafia hukum, mafia korupsi, mafia narkoba yang sedang menjadi lawan juang, terkadang secara bersamaan. Ketiganya adalah trisula mafia yang sangat mematikan. Ketiganya mempunyai modal kapital, modal kekuasaan, modal politik dan juga

modal ancaman kekerasan yang nyaris tak terbatas. Namun, perjuangan memang tidak boleh surut, tidak boleh mundur ke belakang.

Sekalipun tidak punya modal politik, tidak berpartai, tidak juga punya modal kapital, tetapi saya meyakini betul perjuangan ini mendapatkan dukungan modal sosial yang sangat besar. Terlebih, karena ketiga trisula mafia itu akan berhadapan langsung dengan tiga perjuangan utama: (1) Perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, lebih antimafia hukum; (2) Perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih, lebih antikorupsi; dan (3) Perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat, lebih antinarkoba. Saya yakin, perjuangan ini bukanlah pertarungan sendirian. Modal sosial dan dukungan publik yang merindukan keadilan hukum tanpa mafia, kebersihan pelayanan publik tanpa korupsi, serta kesehatan diri tanpa bahaya narkoba; menjadi modal juang yang tak pula berhingga besarnya.

Akhirnya, terima kasih banyak untuk semua dukungan yang terus mengalir, yang berwujud dalam berbagai forum komunikasi, termasuk media sosial. Semua menambah kekuatan untuk ikhlas menghadapi risiko amanah yang semakin berat. Menambah stamina, untuk terus berjuang bagi Indonesia yang lebih baik. *Doa and Do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 10 April 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Blusukan **Malaikat Azab**



Kebijakan kami untuk mengetatkan pengurangan hukuman, tidak mengobral remisi, utamanya bagi napi korupsi, bandar narkoba, terorisme, pelanggar HAM berat, pelaku perdagangan manusia, pelaku *illegal logging*, pelaku *illegal mining*, dan kejahatan transnasional serta terorganisir lainnya melahirkan berbagai julukan. Di awal masa menduduki jabatan Wakil Menteri, karena kami mencabut pembebasan

bersyarat yang akan dinikmati beberapa narapidana korupsi, maka dalam satu forum DPR yang terhormat, salah seorang anggota DPR mengatakan bahwa saya “tidak ganteng”. Istri saya sempat protes. Ketika hari itu saya tiba di rumah, ia berkata, “Kok orang-orang pada ribut Ayah dikatakan *nggak* ganteng. Padahal ‘kan benar. Ayah ‘kan memang *nggak* ganteng.” Saya tersenyum kecut. Itulah cara *Bunda Os* menghibur dan memberikan dukungannya kepada saya. Ia memang tidak selalu menghadapi setiap situasi sulit yang saya alami dengan ketegangan, tak jarang ia justru memberikan senyuman manis dan guyonan yang menyegarkan.

**KELUAR!!
JANGAN
CENGENGESAN !!
KAMU TIDAK GANTENG !!**

Julukan lain, “penjaga masjid”, disematkan kepada saya. Menjelang Idul Fitri 2012, saya menulis twit: “Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri. Yaitu advokat yg membela kliennya yang nyata-nyata korupsi, menerima bayaran dari uang hasil korupsi.” Maka, dalam acara ILC (*Indonesia Lawyers Club*), TV One, seorang advokat senior menyatakan bahwa adalah “penjaga masjid”. Sekarang, dan dalam banyak kesempatan setelah itu, ketika praktik haram mafia peradilan terlihat

telanjang, utamanya setelah KPK menangkap tangan seorang advokat yang diduga menyuap kasusnya di MA, saya mendapatkan banyak dukungan. Rata-rata mengatakan, apa yang saya katakan adalah realita yang tak terbantahkan.

Baru-baru ini, ketika polemik terkait PP Nomor 99 Tahun 2012 (alias PP *Asmaul Husna*) sebagai dasar pengetatan pemberian keringanan bagi napi korupsi, bandar narkoba, teroris, dan sejenisnya mengemuka, saya mendapatkan julukan baru, “Malaikat Azab”. Mantan napi, Anton Medan, menggambarkan bahwa julukan itu diberikan oleh para napi kepada saya karena saya dianggap sebagai pencetus ide lahirnya PP *Asmaul Husna*. Alhamdulillah, derajat saya terus membaik: awalnya tidak ganteng, lalu menjadi penjaga masjid, akhirnya menjadi malaikat azab.

Saya sering tersenyum sendiri membayangkan julukan-julukan yang saya terima tersebut. Bayangkan, jika ketiga julukan itu digabungkan, maka saya kira-kira adalah: Malaikat azab yang tidak ganteng dan sedang menjadi penjaga masjid. Tersenyum, itulah respons awal saya, menikmati julukan-julukan itu sekaligus tetap melakukan introspeksi diri. Bekerja di Kemenkumham dengan 1001 tantangan, tentu saja, keseriusan adalah keniscayaan. Namun, jeda santai juga merupakan keharusan, karena di tengah gulungan masalah yang datang silih berganti tanpa melakukan *refreshing* dan evaluasi terus-menerus, siapa pun akan mudah tersesat dalam pusaran persoalan.

Waktu kami di Kemenkumham tidak banyak, hanya 3 tahun—terhitung sejak 19 Oktober 2011 hingga 20 Oktober 2014. Jangankan menyelesaikan seluruh masalah di kemen-



terian, mencoba menguraikan benang kusut di satu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saja sudah merupakan tantangan yang amat besar. Di bulan Ramadhan, bulan penuh barokah sekaligus bulan penuh godaan, kami diuji dengan tragedi di Lapas Tanjung Gusta, pelarian di Rutan Batam, dan ironi kamar seks di Lapas Narkotika Cipinang. Semuanya datang silih berganti dan menjadi persoalan yang menutup banyak ikhtiar perbaikan yang telah dilakukan.

Inspeksi mendadak (sidak) yang beberapa waktu lalu mendapatkan dukungan segera dikritik sebagai metode yang tidak efektif dan hanya merupakan pencitraan semata. Saya kembali tersenyum. Tentu saja, sidak bukan resep jitu untuk menyelesaikan rumitnya persoalan Lapas dan Rutan di tanah air. Sesering apa pun sidak dilakukan, persoalan kepenjaraan

di tanah air tidak akan tuntas, karena, tentu saja, sidak saja bukan satu-satunya solusi. Sidak hanya efektif untuk mengetahui persoalan nyata di lapangan yang tidak akan diketahui dengan hanya mendengar laporan staf saja, yang tidak jarang bias, tidak lengkap, dan ABS.

Sidak ibarat *blusukan*. Melakukan *blusukan* saja pasti tidak akan menyelesaikan masalah. Ibaratnya kalau persoalan utama di Jakarta adalah banjir dan kemacetan, maka *blusukan* saja pastilah tidak akan efektif menyelesaikan dwitunggal persoalan Ibukota tersebut. Namun, saya akan terus mendorong agar Gubernur Jokowi *istiqomah* melakukan blusukannya. Saya yakin blusukan demikian pasti ada manfaatnya, paling tidak untuk memotret secara langsung persoalan-persoalan langsung di lapangan, meskipun mungkin, tak lama lagi, utamanya menjelang momen pilpres 2014, *blusukan* Jokowi akan juga dilihat sebagai pencitraan politik semata—sekarang belum. *Blusukan* Jokowi masih banyak dipandang sebagai keaslian, kesederhanaan, bukan pencitraan.

Waktu saya tidak banyak lagi. Hanya satu tahun lebih sedikit. Maka, pembenahan kementerian, termasuk Lapas dan Rutan akan jalan terus. Perang melawan pungli tidak akan berhenti, di mana pun di Kemenkumham. Alhamdulillah, pelayanan keimigrasian, khususnya dalam pembuatan paspor, telah mengalami perbaikan, meskipun harus terus dievaluasi. Penerimaan CPNS tahun lalu sudah lebih bersih dari praktik setoran dan titipan. Tahun ini, 2013, di bulan September, Kemenkumham akan kembali membuka penerimaan. Kami akan kembali pastikan bahwa prosesnya bersih: bahwa CPNS adalah “Calon Pegawai Nihil Setoran”.

Kembali ke persoalan pemasyarakatan, salah satu tantangan yang kami hadapi adalah gugatan atas PP *Asmaul Husna*. Jawaban ke Mahkamah Agung atas keberatan beberapa napi korupsi melalui kuasa hukumnya, Profesor Yusril Ihza Mahendra, telah kami persiapkan dengan argumen hukum yang jernih, sejernih niat kami melalui PP *Asmaul Husna* untuk menegaskan dan menguatkan ikhtiar pemberantasan korupsi, narkoba, teroris, dan kejahatan mahaperusak kehidupan berbangsa lainnya.

Tantangannya pasti tidak mudah. Mendapatkan julukan “malaikat azab”, “tidak ganteng”, dan “penjaga masjid” bukanlah tantangan apa-apa. Karena itu, dalam banyak kesempatan, saya selalu mengatakan bahwa kami tidak punya pilihan selain terus maju, sebagaimana ungkapan Pangeran Antasari, pahlawan nasional asal Kalimantan Selatan, tempat saya lahir dan dibesarkan, “*Haram manyarah, waja sampai kaputing*,” yang pada dasarnya berarti: sekali perjuangan dilakukan, pantang surut dan mundur ke belakang. Mundur berarti menyerah. Menyerah berarti kalah. Padahal, kalah bukanlah pilihan, apalagi dalam perjuangan melawan korupsi, narkoba, teroris, dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) lainnya.

Reformasi di Kemenkumham, tak terkecuali di jajaran pemasyarakatan, imigrasi, hak kekayaan intelektual, HAM, dan direktorat lainnya akan terus kami lakukan. Sidak akan terus berjalan, meskipun tentu sidak saja bukanlah solusi. Pendekatan komprehensif dengan penguatan integritas dan kapasitas SDM, perbaikan sarana-prasarana, dan penambahan dukungan anggaran adalah adonan solusi yang harus dipastikan terus hadir. Tantangan, godaan, dan ancaman pasti akan muncul dari

seluruh penjuru mata angin, apalagi jika ikhtiar yang kita lakukan mengganggu zona nyaman para korupror, bandar narkoba, dan teroris. Kami tidak akan gentar. Kami yakin masih banyak rakyat Indonesia yang mendukung perjuangan ini. Perjuangan menciptakan Indonesia yang lebih antikorupsi, lebih anti-narkoba, lebih antiteroris. Perjuangan menciptakan Indonesia yang lebih terhormat, lebih bermartabat. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 30 Juli 2013.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

100 Hari Kemenkumham



Tanggal 30 Januari 2012 adalah tepat 100 hari sejak Menteri Amir Syamsudin dan saya menjejakkan kaki dan ber-kantor di Kementerian Hukum dan HAM. Masih tersisa waktu 2 tahun, 8 bulan, dan 20 hari hingga 20 Oktober 2014—saat mana waktu tugas kami berakhir, bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam waktu yang tersisa tersebut, tidak ada pilihan lain bagi kami selain tetap fokus dan bekerja keras. Fokus bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Dengan rentang tugas Kemenkumham yang merambah hampir seluruh sisi persoalan hukum dan hak asasi manusia, tanpa fokus dan prioritas kerja, setiap orang bisa dengan mudah tersesat di tengah tumpukan persoalan yang tak pernah berhenti mengalir.

Untuk itu, Menkumham dan saya selalu menjadikan empat arahan Presiden SBY sebagai pegangan dalam menjalankan amanah yang diembankan kepada kami berdua. Keempat arahan itu adalah: menciptakan dan menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan; menjamin penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk berupaya keras menyelesaikan persoalan HAM masa lalu; memegang teguh dan melaksanakan prinsip dasar antikorupsi; serta melaksanakan semuanya dengan percepatan. Akselerasi diperlukan karena masa kerja kami tidaklah panjang, hanya 3 tahun. Dalam bahasa Presiden, ibarat lomba *marathon*, maka menjelang garis *finish* harus ada percepatan, harus dilakukan *sprint*.

Itulah yang coba kami lakukan dalam 100 hari tugas di Kemenkumham, dan itu pula yang akan terus kami lakukan dalam rentang waktu yang tersisa: fokus dan terus bekerja keras. Dalam 100 hari ini sebenarnya ada beberapa langkah

kebijakan dasar yang kami lakukan, tetapi mungkin tidak semuanya diketahui oleh publik. Yang secara luas sempat diberitakan adalah kebijakan pengetatan pemberian hak narapidana kasus kejahatan

an luar biasa seperti korupsi, terorisme, peredaran narkoba, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, meskipun kebanyakan pemberitaan hanya terfokus pada narapidana kasus



korupsi—suatu hal yang sangat aneh. Seakan-akan kebijakan pengetatan hak napi untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat boleh dilakukan, tetapi tidak boleh bagi narapidana kasus korupsi. Tentu saja, argumentasi demikian kami terima sebagai masukan, meskipun dengan tetap menjalankan kebijakan pengetatan, yang menurut kami sangat sejalan dengan agenda Indonesia yang lebih bersih dan lebih antikorupsi.

Di luar kebijakan pengetatan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi dan hak narapidana lainnya, Kemenkumham sebenarnya juga telah menggariskan beberapa program unggulan 100 hari yang luput dari perhatian publik. Beberapa di antaranya akan saya paparkan dalam kolom singkat ini.

Setelah Menkumham dan saya melaporkan harta kekayaan kepada KPK pada kesempatan pertama, kami mewajibkan seluruh pejabat yang wajib lapor untuk memenuhi ketentuan LHKPN. Hasilnya menggembirakan, jika di tahun 2010, pejabat yang melaporkan kekayaannya hanya berkisar pada angka 7%, pada tahun 2011 angka itu meningkat menjadi 88% per data Januari 2012. Tentu saja peningkatan LHKP demikian sangat penting sebagai salah satu ikhtiar pencegahan korupsi di lingkungan Kemenkumham.

Masih dalam konteks pencegahan korupsi, sekaligus melaksanakan reformasi birokrasi, perpanjangan batas usia pensiun secara otomatis tidak lagi dilakukan. Ketentuan perundangan yang memberikan persyaratan ketat bagi perpanjangan pensiun akan diterapkan secara lebih konsisten. Hal itu lebih memberikan kepastian pola jenjang karier dan regenerasi di kementerian. Pada saat yang sama, pengisian jabatan di ke-

menterian dilakukan dengan sistem lebih terbuka.

Untuk posisi yang kosong, setiap pegawai kemenkumham yang memenuhi syarat dapat menyampaikan lamaran dan secara bersama mengikuti tahap seleksi administrasi dan tes kemampuan, sebelum dilakukan seleksi akhir oleh tim Baperjakat. Sistem seleksi yang lebih kompetitif tersebut diterapkan untuk lebih menjamin terpilihnya orang yang lebih mempunyai integritas dan kapasitas untuk menduduki posisi-posisi strategis—utamanya pada level eselon I dan eselon II—di kementerian. Saat ini proses tes masih berlangsung dan akan kami kawal agar berjalan dengan baik.

Percepatan dan fokus lain, tentu saja, harus dilakukan pada unit kerja pemasyarakatan yang sering menjadi sorotan masyarakat. Saat ini proses penanggulangan *over capacity* hunian lapas dan rutan terus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan pemindahan warga binaan dari Jakarta ke beberapa wilayah yang masih memungkinkan untuk dilaksanakannya perpindahan. Pada saat yang sama, Menkumham juga terus mengawasi proses pembangunan lapas dan rutan baru, yang tentu sangat diperlukan bagi penanggulangan masalah *over capacity*.

Terkait pelayanan publik di Kemenkumham yang masih menjadi sorotan, utamanya masih terjadinya praktik pungli, bekerja sama dengan KPK, BPKP dan instansi terkait lainnya, Kemenkumham terus meletakkan sistem antipungli yang lebih efektif. Ikhtiar ini pasti tidak mudah. Namun, kami tidak punya pilihan selain terus melanjutkan ikhtiar tersebut, dengan kerja sama berbagai pihak yang punya visi dan misi yang sama. Maka, beberapa waktu lalu, ditandatangani nota kesepahaman dengan KPK dan BPKP untuk menjamin Ke-

menkumham sebagai zona yang lebih antikorupsi.

Tentu, deklarasi zona antikorupsi saja tidak cukup, harus ada sistem *reward and punishment* yang menjadi salah satu pilar utama untuk ditegakkannya wilayah bebas korupsi demikian. Maka, kepada jajaran Inspektorat Jenderal, Menkumham telah menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi sedikit pun kepada wilayah-wilayah yang telah menetapkan unit kerjanya sebagai zona antikorupsi, karena kami tidak ingin antikorupsi berhenti pada tataran deklarasi, tetapi juga harus sampai pada tahap implementansi yang *zero tolerance* terhadap berbagai jenis penyimpangan, utamanya yang bersifat koruptif.

Masih terkait dengan pemasyarakatan, kerja sama untuk menciptakan lapas dan rutan sebagai bebas narkoba makin digalakkan. Maka, kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) makin dikuatkan. Tidak hanya dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Desember tahun lalu, namun yang lebih penting adalah dengan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi bersama. Operasi bersama di Lapas Wanita Tanjung Gusta, Medan, serta di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, yang menemukan beberapa napi yang diduga sebagai jejaring peredaran narkoba, hanya dua langkah kecil untuk mewujudkan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba.

Tentu saja, beberapa catatan lepas di atas belum menyelesaikan berbagai tantangan mendasar yang masih melingkupi Kemenkumham. Saya memang hanya ingin berbagi informasi bahwa Kemenkumham telah, sedang, dan terus melakukan ikhtiar perbaikan sebagai pusat reformasi hukum (*law reform center*) di tanah air. Waktu kami tidak banyak, hanya kurang dari 2 tahun 9 bulan. Utamanya, bagi saya, waktu kerja itu



pun sedang dalam tahap uji materi di Mahkamah Konstitusi. Banyak rekan media yang menanyakan saya terkait uji konstitusionalitas wakil menteri itu. Jawaban saya singkat dan sederhana: kita hormati saja proses yang sedang berjalan di MK. Kami, para wamen, sepakat untuk terus dan fokus bekerja, melaksanakan amanah tidak ringan yang saat ini sedang diletakkan pada pundak kami. Akhirul kalam, *keep on fighting for the better Indonesia*. (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 31 Januari 2012.

Menegakkan Rasa Keadilan

Hukum tidak boleh berjarak dengan rasa keadilan. Pene-
gakan hukum yang berjarak dengan rasa keadilan, men-
jadi batal demi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan
hukum tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata,
tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan. Ramuan hukum
berdasarkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan itulah yang
akan selalu menjadi pegangan kami dalam membuat kebijakan.
Hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil (*summum
ius summa Iniuria*). Meskipun demikian, kepastian dan prose-
dur hukum tetap tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Obral No, Pengetatan Yes

Dengan menimbang tiga ramuan utama tersebut (kepastian,
keadilan dan kemanfaatan), Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan moratorium obral hak
narapidana kejahatan serius dan luar biasa, termasuk korupsi.
Itu adalah kebijakan yang paling sejalan dengan kepastian,
keadilan dan kemanfaatan. Sebagian kalangan mendesak agar
hak-hak napi untuk kejahatan terorganisir tersebut langsung
diberhentikan permanen. Usulan demikian tidak dapat dilaku-
kan karena bertentangan dengan kepastian hukum. Pasal 14

ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan dengan jelas mengatur narapidana berhak mendapatkan hak-hak semacam remisi, pembebasan bersyarat dan lain-lain. Dengan demikian, menghapuskan sama sekali hak tersebut, akan bertentangan dengan UU Pemasyarakatan.

Meskipun penghapusan hak tidak dimungkinkan, namun pembatasan atas hak tersebut tetap dapat dilakukan. Pasal 14 ayat (2) mengatur, syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Atas perintah UU itulah, hak-hak narapidana diatur terakhir dengan PP Nomor 28 Tahun 2006. Peraturan yang dikeluarkan di era Menkumham Andi Mattalata tersebut dengan jelas memberikan aturan berbeda antara tindak pidana umum dan tindak pidana luar biasa. Yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa adalah: terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan kemanusiaan yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi yang lainnya.

Terhadap kejahatan luar biasa tersebut bukan hanya syarat napi untuk mendapatkan haknya yang diperberat, tetapi tata cara untuk mendapatkan hak tersebut pun diperketat. Pemberatan syarat dan perketatan tata cara itu bukanlah suatu hal yang keliru. Saya berpandangan justru tidak adil jika syarat dan tata caranya sama untuk semua napi. Adalah tidak adil jika syarat dan tata cara remisi untuk nenek pencuri biji kakao sama dengan koruptor yang merampok uang rakyat. Pada kondisi demikian, hukum justru menjadi adil dengan perbedaan perlakuan. Itulah yang dikenal dengan konsep diskriminasi positif (*affirmative actions*). Hukum yang selalu sama dalam

semua situasi apapun justru menjadi tidak adil. Hukum untuk memberantas korupsi secara luar biasa, harus mengatur ke-luarbiasaannya tersebut dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat sebagai korban perilaku koruptif, dan membatasi hak koruptor yang telah mengurangi martabat kita sebagai bangsa yang terhormat.

Jadi, moratorium yang kami maksud adalah pengetatan hak napi kejahatan luar biasa –termasuk korupsi—dengan syarat dan tata cara yang jauh lebih berat dan ketat. Moratorium yang kami maksud bukan penghentian ataupun penghapusan hak tersebut. Karena itu, pada minggu pertama berkantor di Kemenkumham, kami memberikan pembebasan bersyarat kepada Agus Condro. Dia adalah personifikasi ideal dari *justice collaborator* (pelaku yang berkerjasama). Paling tidak ada empat alasan yang menguatkan posisi tersebut: pertama, ia memberikan informasi yang terbukti akurat dan menjadi dasar putusan pengadilan tipikor. Kedua, dia mengakui korupsi dan mengembalikan uang hasil korupsinya. Ketiga, Agus lebih mengakui perbuatannya dengan tidak melakukan upaya hukum apapun atas putusan pengadilan tipikor. Yang terakhir, tapi juga sangat penting, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan putusan bahwa Agus Condro memang adalah seorang *whistle blower* yang harus dilindungi. Kepada Agus, bukan hanya kami menyetujui diberikan pembebasan bersyarat, lebih jauh Menkumham dan saya sendiri langsung menelepon yang bersangkutan dan mengucapkan selamat atas pembebasannya tersebut.

Ada yang menganggap kebijakan pengetatan hak napi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan. Terha-

dap pendapat demikian, sambil tetap menghormati perbedaan pendapat, izinkan saya menjelaskan. UU Pemasyarakatan dan PP 28/2006 jelas menjadi dasar yang kuat bagi pengetatan syarat dan tata cara pemberian hak narapidana kejahatan luar biasa. Yang kami lakukan hanyalah memaknainya dengan semangat yang lebih sejalan dengan agenda antikorupsi. Ambil contoh soal tata cara pemberian bebas bersyarat, Pasal 43 ayat (5) PP 28 tahun 2006 mengatur: pertimbangan pembebasan bersyarat harus memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan.

Kemenkumham di bawah pimpinan Menteri Amir Syamsudin berpendapat: rasa keadilan masyarakat terlalu terang benderang mengirimkan sinyal untuk tidak memberi obral, dan justru mengontrol pemberian hak napi bagi kejahatan luar biasa, termasuk korupsi. Aspirasi publik itulah yang pernah mengalir sangat deras beberapa waktu lalu, ketika remisi dan pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana korupsi. Kali ini, aspirasi itu yang ditangkap dan diaplikasikan dalam bentuk kebijakan oleh Kemenkumham. Atas kebijakan tersebut, kami memahami pro-kontra sebagai suatu keniscayaan. Pasti ada saja pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan moratorium obral remisi, dan karenanya memberikan reaksi penolakan. Kami Insya Allah akan menganggap setiap kritik itu sebagai masukan, sambil terus bergerak maju untuk menciptakan Indonesia lebih antikorupsi.

Indonesia yang *zero tolerance* terhadap korupsi itulah yang akan kami dorong dalam kurun kurang dari tiga tahun masa pengabdian kami di bawah kepemimpinan Menteri Amir Syamsudin. Sebagaimana perintah Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono untuk melakukan *sprint* dan percepatan, setiap kebijakan akan kami ambil untuk mendorong makin efektifnya gerakan antikorupsi. Termasuk dengan menyempurnakan kembali RUU Antikorupsi, menolak RUU Pelemahan KPK dan mengevaluasi pelaksanaan UU Pengadilan Tipikor. Kesemuanya ditujukan untuk citra Indonesia ke depan yang bukan lagi surga bagi kasus korupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia* (*).

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 8 November 2011

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

“Ini Nomor Hape Saya”

Ke mana pun saya pergi, di mana pun saya bertemu masyarakat, salah satu yang sering saya bagikan adalah nomor hape, bahkan tak jarang PIN BB. Alhasil, kedua nomor komunikasi tersebut sudah banyak dimiliki publik. Pembagian nomor itu terutama saya berikan kepada masyarakat yang sedang menerima layanan di Kementerian Hukum & HAM. Yang paling sering tentu saja di unit kerja pemasyarakatan, imigrasi, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual.

Sebagaimana kemarin (Senin, 16/9/2012), memanfaatkan



waktu yang ada, menjelang keberangkatan kembali ke Jakarta

dari Banjarmasin, saya menyempatkan diri menjenguk situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, Banjarmasin. Dari blok ke blok, saya melihat kondisi sel satu per satu; bertanya berbagai hal terkait pelayanan lapas ke hampir semua warga binaan.

Persoalan yang nyata terlihat, tentu saja, adalah kapasitas lapas yang penuh-sesak. Problem yang terjadi hampir di semua lapas dan rutan, khususnya di kota-kota besar. Kapasitas yang sesak tersebut, berbanding terbalik dengan jumlah pegawai yang terbatas. Dalam setiap kunjungan demikian, jika saya bertanya tentang masalah yang ingin mereka sampaikan, 99% nabi akan menjawab tidak ada masalah dengan pelayanan. Bisa jadi mereka menjawab benar, tetapi tak jarang mereka takut menyampaikan apa adanya.

Maka, pada kesempatan demikian saya akan membagi kartu nama, yang mencetak juga nomor hape dan alamat E-mail saya. “Ini nomor hape saya dan PIN BB saya. Bukan berarti kalian boleh memiliki hape, lho ya. Namun, untuk membuka akses informasi langsung kepada saya”. Warga binaan, misalnya, bisa menyampaikan laporan melalui wartel yang tersedia, atau melalui kerabatnya yang berkunjung. Faktanya, saya sering menerima pengaduan langsung dari warga binaan. Menunjukkan kepemilikan hape masih merupakan pelanggaran yang jamak di lapas dan rutan. Yang pasti, itu adalah cara saya untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya.

Bukan hanya kepada warga binaan, dalam banyak kesempatan bersilaturahmi dengan jajaran Kemenkumham, nomor hape dan PIN BB juga saya bagikan kepada seluruh pegawai yang hadir. Sekali lagi untuk membuka akses komunikasi langsung antara saya dengan seluruh jajaran Kemenkumham. Yang

paling baru, contohnya, adalah kepada seluruh panitia penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, di pusat maupun daerah.

Maka, saya menerima banyak masukan, baik dari peserta tes CPNS, panitia, maupun pengawas eksternal yang terlibat dalam proses seleksi. Beberapa praktik percalon terbongkar karena informasi pengaduan langsung ke hape saya tersebut. Sebenarnya, tidak hanya hape dan BB, akses komunikasi juga terbuka melalui *twitter* dan media sosial yang lain.

Seluruh akses komunikasi yang terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan demikian menurut saya penting agar setiap penyimpangan dapat terdeteksi dengan lebih cepat. Tentu saja, tidak semua informasi pasti benar. Proses verifikasi tetap dilakukan. Namun, sejauh ini, pengaduan yang saya terima tentang pelanggaran di lapas dan rutan, atau terkait seleksi CPNS adalah pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi.



Banyaknya pengaduan demikian membuktikan sistem perlindungan pelapor di Kemenkumham penting, dan harus diwujudkan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012, tentang aksi nasional pemberantasan korupsi, salah satu program yang harus dijalankan adalah terbangunnya sistem perlindungan bagi pelapor. Maka, saat ini kami sedang menyusun sistem kerja, yang akan diformat dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum & HAM.

Dalam draft permenkumham itu mekanisme pelaporan, tindak lanjut, termasuk soal perlindungan pelapor, menjadi salah satu tata kerja yang akan disediakan. Dalam sistem kerja yang

rentan dengan penyimpangan, pengawasan di antara pegawai, dan pihak yang dilayani, tentu saja perlu dilengkapi dengan sistem perlindungan pelaporan.

Tak sedikit cerita sukses tentang bagaimana

laporan masyarakat kami tindak lanjuti. Ada satu pengaduan tentang pungli di pintu masuk bandara disampaikan melalui *twitter*. Tanpa menunggu lama, kami bergerak dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Kepadaanya segera dijatuhkan hukuman disiplin yang setimpal. Uang pungli sebesar \$400 segera dikembalikan kepada korban.



Di lain waktu, saya menerima pengaduan tentang adanya pesta shabu, perjudian, berbagai pungli di suatu lapas. Informasi itu segera kami tindak lanjuti dengan melakukan inspeksi mendadak. Hasilnya, penertiban berhasil dilakukan, dan kepada warga binaan dan petugas yang membiarkan atau memfasilitasi penyimpangan, segera dijatuhi hukuman disiplin.

Terkait dengan seleksi CPNS, terbongkarnya praktik curang, termasuk membayar ratusan juta rupiah agar bisa lulus, juga berasal dari pengaduan masyarakat melalui *twitter*, BBM atau SMS langsung kepada saya. Informasi yang ada segera kami tindak lanjuti dan berhasil membongkar praktik suap dalam seleksi CPNS — yang sedang kami jaga agar benar-benar murni.

Soal seleksi CPNS ini, kami tegaskan lagi, kami terus berikhtiar untuk tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Tidak boleh ada titipan kelulusan dari siapa pun, seberapa kuat pun posisinya, siapa pun bekingnya. Tidak boleh lagi ada suap. Tidak ada lagi perlakuan khusus kepada pegawai Kemenkumham. Yang menentukan kelulusan hanya satu: hasil tes. Titik.

Kalaupun karena kelihaian, masih ada yang berhasil lolos dari pengamatan kami, maka, sepintar-pintarnya melompat, pasti sang tupai akan jatuh juga. Ketika terbukti melakukan penyimpangan, CPNS yang lolos akan kami batalkan. Posisinya akan kami gantikan dengan CPNS cadangan yang lulus murni. Karena itu, alih-alih menyuap untuk lulus CPNS, lebih baik urungkan niat buruk tersebut. Daripada rugi tiga kali: batal lulus, karena curang; kehilangan uang suap; dan masuk penjara karena tindak pidana suap.

Ingat, saat ini, informasi kepada saya dan Menkumham datang dari berbagai sumber media. Publik pun mengawasi dengan ketat. Kalaupun suap-menyuap dilakukan berdua. Korban suap sendiri tetap terbuka peluang melaporkan perilaku menyimpang tersebut.

Lagi pula, tidak melakukan penyimpangan tentu bukan karena takut dilaporkan, tetapi harusnya merupakan kesadaran. Bahwa penyimpangan apa pun bentuknya, apalagi yang sifatnya koruptif seperti suap dan korupsi, sama sekali tidak boleh dilakukan.

Namun, karena tingkat kesadarannya masih rendah, maka level takut dilaporkan adalah tahapan yang harus kita lalui. Oleh karenanya, perlindungan kepada pelapor harus diberikan. Bukan hanya perlindungan agar tidak diketahui identitasnya oleh pihak yang dilaporkan, lebih jauh, pelapor yang membuka praktik penyimpangan seharusnya mendapatkan penghargaan.

Saat ini, model pelaporan masih bersifat personal, kepada Menkumham dan saya. Ke depan, sistem pelaporan dan perlindungannya harus lebih institusional. Menjadi sistem yang tersedia dalam tata kerja antikorupsi di Kemenkumham.

Terakhir, tentu saja sistem pelaporan yang baik harus dipadukan dengan mekanisme *reward and punishment* yang efektif. Yaitu penghukuman kepada yang bersalah, serta penghargaan kepada yang berprestasi. Demi Kemenkumham yang lebih baik. Demi Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 18 September 2012.

5 Hari, 5 Provinsi, 1 Hati untuk Negeri

Hidup adalah aliran waktu yang tidak akan pernah kembali. Hilang ditelan sejarah. Ia akan bermakna, jika sejarah sarat dengan nilai ibadah. Menjelang hilangnya 2011 dan datangnya 2012, saya berdoa ibadah adalah langkah hidup, kapan pun, di mana pun. Ibadah harus jauh dari sekadar ritual. Ibadah harus mempunyai makna sosial. Sebagai pengabdian negara, ibadah berguna untuk sebanyak mungkin rakyat, penguasa republik sesungguhnya.

Maka, minggu lalu, lima hari kerja, lima provinsi saya jelajahi, sambil terus memupuk asa perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Tepat seminggu lalu, Selasa malam (20 Desember), di Jakarta, provinsi pertama, di tengah-tengah memimpin rapat Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji (TGPF), satu pesan masuk di telepon genggam. Intinya, Satgas Pemberantasan Narkoba, kerja sama antara Kemenkumham dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), akan ada operasi penangkapan di Medan. Dengan persiapan singkat-cepat, saya meluncur ke Soekarno-Hatta, Banten, provinsi kedua, menuju Polonia Medan, Sumatera Utara, provinsi ketiga.

Mendarat jam 1 dini hari, Satgas Pemberantasan Narkoba melakukan koordinasi dan meluncur ke lokasi, Lapas Wanita Tanjung Gusta. Penggeledahan dilakukan di sel “Mamih”, tar-

get dini hari itu. Ia adalah residivis kasus narkoba yang diduga masih saja menjadi pengedar, meskipun badannya terkurung di penjara. Hari itu, jam 5 dini hari, hanya empat jam saja menginjakkan kaki di Medan, saya kembali ke bandara Polonia, tepat di saat boarding naik pesawat. Allah memberkati operasi itu sehingga kami tidak tertinggal pesawat untuk kembali ke Jakarta.



Mamih menjelaskan soal kotak uangnya kepada Benny Mamoto dan Wamenkumham



Kotak uang yang ditemukan di kamar Mamih

Rabu (21 Desember) berbagai persiapan dilakukan untuk rencana TGPf turun ke lapangan. Tiket ke Lampung sangat sulit dicari, hampir semua jam penerbangan penuh penumpang. Akhirnya, saya mendapatkan jadwal untuk *take off* pada pukul 16:00. Waktu yang sangat mepet karena jam 14:00 masih ada pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Hukum

Jepang. Maka, menjelang pukul 3 sore, saya bergegas ke bandara Soekarno–Hatta. Terpaksa, pengawalan pembuka jalan digunakan. Sekalipun selalu disediakan, kebijakan saya adalah tidak menggunakan patroli pengawalan. Namun, sore itu, kebijakan pribadi itu saya simpangi. Saya harus segera turun ke Mesuji. *Alhamdulillah*, Tuhan meridhoi, saya tiba tepat menjelang *boarding* pesawat menuju Lampung, provinsi keempat.

Di Lampung TGPF langsung bertemu korban, Muslim, di rumah sakit. Keesokan harinya kembali kami menjenguk Robin, korban lain. Keduanya adalah korban yang kaki kanannya tertembak. TGPF sengaja memprioritaskan bertemu korban. Kita bisa berdebat siapa pelaku, tetapi korban sangat nyata, sangat jelas, bisa dilihat dari luka yang menganga dan nyawa yang terbang-melayang. Maka, TGPF langsung bertemu korban, untuk bekerja keras mendekatkan jarak antara para korban dengan hukum dan keadilan.



Kaki salah satu korban Mesuji yang tertembak

Keadilan. Itulah kata yang secara fasih dituntut oleh warga pengungsian baik di Kabupaten Mesuji Lampung, ataupun di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Kome-

ring Ilir, Sumatera Selatan. Perjalanan ke setiap lokasi juga mendapatkan ridho ilahi. Tim Asistensi yang menuju Desa Sri Tanjung, memerlukan 8 jam untuk bisa tembus, karena mobil tim amblas ke dalam lumpur. *Alhamdulillah*, saya hanya membutuhkan 3,5 jam saja. Meskipun untuk itu, kami harus bergerak dengan mobil dua gardan, berganti naik bak truk terbuka, dan akhirnya berjalan kaki, karena truk yang kami tumpangi pun terbenam ke dalam lumpur. Perjuangan mencari keadilan memang tidak mudah. Namun, kami hanya bercampur lumpur, tidak ada artinya dengan para korban yang berlumur darah.

Jumat itu (23 Desember), perjalanan saya lengkap. Setelah bertemu warga Desa Sri Tanjung, menerima beberapa bukti selongsong peluru, termasuk peluru tajam, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Sodong, Sumatera Selatan, provinsi kelima. Sungai Mesuji kami susuri dengan klotok, sejenis perahu kecil. Perjalanan nyaris dua jam terasa lama, karena penyusuran sungai kami lakukan di tengah gelap-gulita



Wamenkumham bersiap menuju Desa Sodong menyusuri sungai.

waktu Maghrib menuju Isya, dengan penerangan lampu perahu seadanya. Terlebih klotok kami sempat mati mesin, dan hanyut diseret arus. Tetapi tidak ada pilihan lain, kami harus menembus batas menuju Sodong, warga dan keluarga korban sudah menunggu.

Setiba di Sodong, saya bertemu dengan tokoh masyarakat, menyusuri seluruh TKP, termasuk truk berwarna merah yang bagian atas kap depannya menjadi tempat menaruh kepala korban. Hari itu, perjalanan panjang menyusuri lumpur dan sungai Mesuji berakhir dengan tidur berjajar di lantai rumah penduduk. Sambil melepas penat, saya mensyukuri nikmat selamat yang masih melekat. Berdoa agar petunjuk Ilahi terus menerangi jalan pencarian fakta Mesuji.

Sabtu (24 Desember) dini hari, saya bergerak kembali menuju Lampung. Sempat terhalang truk yang amblas di tengah jalan, Tuhan masih memberkati acara kuliah umum saya dengan mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Saya tiba tepat setengah jam sebelum acara pukul 13:00 dimulai. Pascakuliah, saya bertemu dengan beberapa tokoh LSM Lampung, berbagi informasi advokasi mereka selama ini di Mesuji. Sekali lagi, Allah memberkati, saya selamat tiba di bandara Lampung, beberapa saat menjelang *boarding* pesawat kembali ke Jakarta, provinsi pertama.

Ketika pesawat mendarat, saya berpikir untuk istirahat, melepas penat. Namun, tugas masih memanggil. Telepon genggam saya kembali berbunyi, ada operasi Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas Narkotika Cipinang. Minggu (25 Desember) dini hari, antara Pukul 00:00 hingga 03:00, saya dengan rekan-rekan BNN berhasil menangkap 1 orang petugas

lapas dan 2 orang warga binaan yang diduga masih menjadi pengedar, meskipun telah berada di penjara. Penangkapan itu adalah pengembangan BNN atas tertangkapnya seorang bandar, dengan barang bukti lebih kurang 3,5 kilogram shabu-shabu.

Setengah empat dini hari, di hari Natal, saya tiba di rumah dan merebahkan badan, istirahat. Perjalanan waktu 5 hari, sejak rabu hingga minggu, 5 provinsi (Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Lampung dan Sumatera Selatan) mulai terasa menguras fisik. Namun, itu adalah kelelahan fisik yang insya Allah akan hilang dengan istirahat yang cukup. Yang tidak boleh menetap adalah kelelahan psikis, kehilangan semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik.



Meski di infus tetap semangat bekerja

Di tengah perjuangan mencari fakta Mesuji, muncul kejadian di Bima, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kejadian tentu sangat mudah menghadirkan putus asa, melahirkan pesimisme. Bertahan dengan semangat juang, menjadi langka, menjadi

jauh dari mudah. Tetapi semuanya akan menjadi ringan, jika diniatkan ibadah. Sekalipun tantangan tidak pernah pudar menghadang. Seperti kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor, meskipun para politikus menolak, kami terus melangkah ke depan. Natal ini, dan hari besar lainnya, kebijakan pengetatan tetap dijalankan. Tidak ada remisi bagi para koruptor.

Lima hari, lima provinsi, hanya waktu singkat dan se-jengkal tempat yang disediakan Tuhan untuk kita mengisi perjalanan hidup menjadi perjuangan bernilai ibadah. Perjuangan menjaga satu hati nurani, berbakti untuk negeri. Perjuangan menjaga Indonesia yang lebih bersih, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 27 Desember 2011.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

2 Tim 8, 1 Satgas, 1 Integritas

Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi, Indri masih duduk selonjor di lantai, mencoba merampungkan ringkasan eksekutif laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji. Wajahnya terlihat lelah, tetapi semangatnya untuk menuntaskan amanah Mesuji masih terlihat membara di matanya serta di jemari tangannya yang terus menari di *keyboard* komputer jinjingnya. Dua asisten lelaki TGPF sudah KO, tertidur dengan berlipat badan di sofa ruang tamu kantor Wakil Menteri Hukum dan HAM. Saya sendiri, baru terbangun setelah tidur sejak pukul setengah lima pagi dini hari Senin (16/1). Saya beruntung sempat tidur, meski hanya 2,5 jam. Saya dengar Indri hanya memejamkan matanya 10 menit. *She is a superwoman.*

Indri adalah teman kuliah satu angkatan saya, tahun 1991 Fakultas Hukum UGM, yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif Elsam. Tanpa dedikasinya, tentu sangat sulit untuk bisa



Indri dkk
menyelesaikan
laporan Mesuji
hingga pagi hari

merampungkan tugas pencarian fakta kasus Mesuji. Namun, tentu saja Indri tidak sendirian. Seluruh anggota dan tim asistensi TGPF adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Kesemuanya menjadi tim solid yang tanpa kenal lelah terjun ke lapangan dalam berbagai advokasi kasus dan konflik, di berbagai wilayah. Saya beruntung mempunyai rekan kerja yang luar biasa untuk melaksanakan tugas negara yang tidak pernah ringan, termasuk mencari solusi terbaik bagi sengketa lahan hutan dan perkebunan di Mesuji. Rekan-rekan, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan semua nama anggota TGPF, tetapi dari lubuk hati yang terdalam, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama sebulan ini mengemban amanah TGPF.

TGPF adalah satu tim luar biasa. Sebagaimana juga keluarbiasaan Tim 8 kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Baik TGPF maupun Tim Chabit sama-sama beranggotakan delapan orang. Keduanya juga sama-sama mendapatkan tugas verifikasi kasus hukum. Bedanya Tim 8 Chabit mempunyai rentang waktu tugas lebih pendek, hanya 2 minggu berbanding Tim 8 Mesuji yang punya masa kerja 30 hari. Namun, pada kedua Tim 8 saya belajar banyak tentang arti kerja keras, kerja sama tim, dan perjuangan menegakkan kebenaran dengan memegang teguh integritas dan moralitas tak terbeli.

Ketika menyusun laporan kerja Tim 8 Chabit, anggota dan tim asistensi juga bekerja kejar tayang. Baik di Tim 8 Chabit maupun di Tim 8 Mesuji, kedelapan anggota diuntungkan dengan keberadaan tim asistensi yang gila kerja dan penuh dedikasi melaksanakan tugas-tugas dukungan kepada Tim 8.

Di kedua Tim 8, seluruh anggota bersepakat atas semua temuan dan rekomendasi. Tentu saja, ada pula perdebatan

hangat di antara anggota Tim, tetapi semuanya akhirnya bisa disekapati dengan musyawarah. Satu visi dan misi dasar bahwa tim hanya menyimpulkan berdasarkan fakta dan kebenaran yang diperjuangkan, menyebabkan musyawarah tidak sulit untuk diraih. Perjuangan, seberat apa pun memang akan terasa mudah jika ada *team work* yang satu perjuangan, satu impian, menegakkan keadilan. Keadilan bagi Chandra Bibit, keadilan untuk para korban Mesuji, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam detail yang berbeda, idealisme Tim 8 Chabit dan Tim 8 Mesuji, juga saya peroleh dalam dinamika kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto, saya, Mas Achmad Santosa, Yunus Husein, Darmono dan Herman Effendi bekerja selama dua tahun untuk satu misi: menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari mafia. Satu tugas yang tentu saja mustahil dilakukan dalam 2 tahun, sejak 30 Desember 2009 hingga 30 Desember 2011. Namun, dalam dua tahun itulah kami kerahkan seluruh ikhtiar terbaik, membongkar beberapa kasus dan meletakkan perbaikan sistem antikorupsi.

Dari dua tahun masa kerja, enam bulan pertama saya menyarankan ditingkatkannya militansi publik untuk melawan mafia hukum. Maka Satgas kami dorong untuk mengungkap kasus, muncullah sidak sel mewah Arthalita Suryani (Ayin) dan Gayus Tambunan, dua kasus lumayan besar yang sempat mendominasi pemberitaan media. Namun, menurut saya Satgas cukup 6 bulan berkonsentrasi dengan penanganan kasus. Satu setengah bulan setelahnya, Satgas lebih kami fokuskan untuk membenahi sistem dari kasus yang berhasil diungkap.

Terbongkarnya sel Ayin menjadi pintu masuk Satgas untuk membenahi lembaga pemasyarakatan, sebagaimana terungkapnya mafia pajak Gayus Tambunan menjadi pintu masuk bagi reformasi sistem perpajakan, termasuk diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2011 terkait penanganan masalah pajak.

Itu sebabnya, dalam sisa 1,5 tahun rentang waktunya, Satgas menjadi kurang terpublikasi. Karena pembenahan sistem memang kurang seksi diberitakan, dibandingkan penanganan kasus yang selalu menjadi berita utama media cetak maupun elektronik. Namun, karena pilihan strategi dilakukan secara sadar, untuk penanganan kasus di 6 bulan pertama, dan fokus pada pembenahan sistem pada satu setengah tahun terakhir, maka saya tidak terlalu khawatir dengan berkurangnya publikasi kerja-kerja Satgas di masa-masa akhir masa baktinya. Yang penting saya tahu bahwa anggota, tim asistensi, dan para peneliti terus bekerja hingga titik darah penghabisan masa kerja Satgas.

Tiga tahun terakhir, saya beruntung berpengalaman bekerja dalam tiga tim. Dua tim 8 dan satu Satgas. Kesemuanya menghadirkan berbagai pengalaman kerja yang tidak akan pernah terlupakan. Pengalaman bekerja dengan orang-orang luar biasa. Pribadi-pribadi yang tak pernah lelah untuk menggapai keadilan. Sosok-sosok yang terus tak kenal menyerah untuk memupuk optimisme bagi Indonesia ke depan yang lebih baik. Pejuang-pejuang tempat saya belajar merawat harapan, bahwa Indonesia masih banyak mempunyai orang-orang terbaik bagi masa depan yang lebih adil, lebih demokratis dan lebih sejahtera. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 17 Januari 2012.

4 Hari, 5 Provinsi, 9 Bandara



Dalam 4 hari, saya keliling di 5 provinsi, dan mendarat di 9 Bandara. Perjalanan di mulai dari provinsi Jakarta, Banten, Sumut, Bali hingga Nusa Tenggara Timur, meliputi, bandara Soekarno–Hatta, Polonia, Soekarno—Hatta, Ngurah Rai, Labuhan Bajo, H. Hasan Aroeboesman (Ende), El Tari (Kupang), Ngurah Rai dan kembali ke Soekarno–Hatta. Berikut saya bagikan kisah dari perjalanan panjang dari ujung barat hingga ke ujung timur Indonesia tersebut.

Kecuali di Jakarta dan Banten yang sudah bertemu pada hari Senin dan Selasa minggu lalu, di 3 provinsi yang lain, saya selalu menyampaikan materi orientasi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan HAM, hasil

seleksi tahun 2012. Kepada semuanya, kami putarkan “Selamat Siang Risa”, salah satu cerita dalam film “Kita Vs Korupsi”. Kami katakan bahwa, lebih kurang 2.500 CPNS Kumham sudah diterima dalam proses seleksi yang bersih, maka kami tekankan untuk terus menjaga integritas.



Berita Cerita Inspiratif CPNS di Harian KOMPAS

Banyak kisah inspiratif dan mengharukan yang disampaikan para CPNS, kebanyakan bersumber dari keluarga sederhana yang tidak menyangka sama sekali bisa lolos seleksi. Mereka sebenarnya terkejut juga ketika pada akhirnya diumumkan lulus seleksi CPNS, dan resmi diterima menjadi keluarga besar Kemenkumham. Kepada mereka semua kami titipkan pesan untuk terus tumbuh menjadi pohon integritas yang kukuh, yang tidak lekang diterjang berbagai tantangan, berbagai godaan. Mereka adalah bukti bahwa seleksi CPNS bisa tanpa setoran, tanpa titipan.

Di Medan, saya menghadiri 3 *event*, dari pagi sampai sore. Pagi hari saya bertemu dengan CPNS Kumham di Medan. Menjelang jumatan, saya mengunjungi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Belawan, Medan. Di sana, Jumat dini

hari terjadi tragedi yang menyebabkan 8 orang meninggal. Selain persoalan konflik yang berasal dari daerah asal mereka di Myanmar, Rudenim kami memang rata-rata kelebihan penghuni. Dari 13 Rudenim, terisi lebih dari 3111 pengungsi.

Tidak hanya rudenim, tantangan kami di lapas dan rutan juga semakin meningkat. Dengan 457 lapas dan rutan di seluruh Indonesia, tingkat hunian sekarang mencapai lebih dari 155 ribu napi dan tahanan. Jumlah demikian jauh dari layak sehingga ikhtiar untuk menjaga keamanan dan ketertiban semakin menantang. Apa yang terjadi di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, adalah salah satu contoh saja bagaimana tugas di lingkungan pemasyarakatan semakin tidak ringan.



Berkunjung dan memberi semangat ke petugas di Lapas Cebongan



Wamenkumham menghadiri sidang di Pengadilan Militer terkait penyerangan di Lapas Cebongan

Yang pasti, untuk persoalan serangan di Cebongan, kita harus sepakat, tidak ada alasan pembenaran apa pun bagi tindakan keji demikian. Karena itu, siapa pun pelakunya, itu adalah tindakan kejahatan yang harus diberikan hukuman yang setimpal, termasuk jika dari fakta—dan utamanya bukti—yang ada terungkap bahwa pembunuhan itu direncanakan, maka pelakunya dapat diancam hukuman mati, sebagaimana hukuman bagi pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP kita.

Siang dan sore harinya di Medan, saya menjadi salah satu nara sumber dalam diskusi agen muda perubahan yang juga menghadirkan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Najwa Shihab yang memandu acara memberikan banyak pertanyaan kritis, salah satunya adalah pandangan kami tentang kriteria pemimpin masa depan.

Saya mengatakan, siapa pun pemimpin Indonesia, harus tetap mewarisi kesabaran untuk terus melanjutkan demokratisasi di tanah air. Pascareformasi, Indonesia jelas telah tumbuh menjadi negara yang lebih demokratis. Namun, demokrasi kita masih belia, dan perlu terus dirawat agar tumbuh makin dewasa. Dalam masa pertumbuhan demikian, pemimpin yang sabar adalah suatu keniscayaan. Sabar dalam merawat demokrasi, sabar dalam menghadapi berbagai sikap kritis dari berbagai penjuru mata angin.



Bersama Anies Baswedhan dan Agus Yudhoyono pada acara Mata Najwa di Medan, membahas soal kepemimpinan di masa depan

Kritik adalah keniscayaan kepada setiap pengambilan amanah di negara yang demokratis. Tetapi kritik berbeda dengan penghinaan. Karena itu, saya mendukung perumusan delik penghinaan kepada presiden di dalam RUU KUHP. Perlu dipahami, kami bukan yang merumuskan pasal penghinaan tersebut, tetapi kami mendukung idenya. Saya sendiri meng-

inginkan perumusan ulang delik penghinaan presiden tersebut agar tidak menjadi pasal karet yang menghambat sikap kritis.

Rumusan karet itulah yang saya pahami dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena menghambat kebebasan berpendapat. Dengan demikian, jika rumusannya lebih jelas, serta tidak menghambat kebebasan berpendapat serta sikap kritis, maka kriminalisasi atas penghinaan, penistaan, fitnah kepada kehormatan presiden, seharusnya memang dapat dipidana.

Sebelum era reformasi, jangankan dihina, mengkritik presiden adalah hal yang sangat sulit. Sebaliknya, di era pas-careformasi, jangankan dikritik, menghina presiden saja sangat bebas. Bagi saya, keduanya adalah situasi yang keliru. Karena itu, harus ada perumusan delik yang melarang presiden bebas dihina, dinista atau difitnah, tetapi pada saat yang sama, pasal tersebut tidak terlampaui longgar sehingga menghambat sikap kritis, serta menghambat proses demokrasi di tanah air.

Perlu juga saya tegaskan, bahwa perumusan pasal ini justru akan berlaku bagi presiden pascaSBY. Bagaimanapun, tidak mudah menyelesaikan lebih dari 700 pasal RUU KUHP sebelum Oktober 2014. Karena itu, kecurigaan bahwa pasal itu permintaan presiden SBY melalui saya, sama sekali tidak tepat. Presiden SBY tidak pernah meminta, saya tidak juga mengusulkan. Rumusan demikian sudah lama ada dan saya menyetujuinya demi menjaga siapa pun tidak bebas dihina, dinista dan difitnah—tidak juga presiden.

Di Ende, Pulau Flores, saya berkesempatan memberikan pidato ilmiah pada upacara wisuda Universitas Flores. Pada hari minggu, setelah melihat keindahan danau tiga warna Kelimutu, kami mengunjungi situs Bung Karno, yang pernah diasingkan di Ende pada 1934–1938. Di rumah tempat Bung

Karno sempat diasingkan masih tersimpan rapi beberapa barang peninggalan pribadi Beliau, di antaranya naskah-naskah drama yang beliau ciptakan selama masa pengasingan dan satu lukisan berjudul “Pura Bali” yang dibuat pada tahun 1935. Darah seni jelas terlihat mengalir kuat dalam karya Presiden Pertama Republik Indonesia tersebut.

Di buku tamu situs rumah Bung Karno, saya tuliskan pesan yang berbunyi, “Terima kasih Bung Karno. Setiap presiden adalah manusia. Sejarah telah membuktikan pada saatnya, ia akan menjadi *hero* atau *zero*. Bung Karno pastinya adalah *hero* untuk kita, untuk Indonesia. Dari Ende, meski diasingkan seorang *hero* tetap berkarya, seorang *hero* tak akan menjadi *zero*. Sang *hero* Soekarno, dari Ende untuk Indonesia!”

Dipinggir pantai Kota Ende, ada taman yang pada bulan Juni nanti akan diresmikan oleh Wakil Presiden Boediono sebagai Taman Perenungan Bung Karno. Konon, pada taman itulah Bung Karno sering berkontemplasi, dan akhirnya melahirkan Pancasila.

Itulah “4 Hari, 5 Provinsi, 9 Bandara” yang saya jalani. Ada cerita *hero* Bung Karno di masa 1930-an yang melahirkan Pancasila; ada cerita Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, dua pemimpin muda, calon pemimpin masa depan; serta ada kisah para CPNS 2012, yang kami harapkan menjadi tulang punggung pejuang keadilan kumham di masa depan. Semuanya, terangkum dalam satu langkah, satu cita demi Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 9 April 2013.

No Wamen No Cry



Setiap menjawab pertanyaan terkait konstitusionalitas wakil menteri (wamen), saya plesetkan saja judul lagu *reggae* Bob Marley yang terkenal di awal 1970-an: *No Wamen, No Cry*.

Saya memang sering ditanya soal wamen yang pengujian-nya diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak Desember 2011. Atas pertanyaan demikian, saya lebih menahan diri, tidak berkomentar banyak karena, dalam satu dan lain hal, pengujian tersebut tentu berkaitan erat dengan saya pribadi selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM. Saya memilih menyampaikan posisi dan pendapat hukum pada saat yang tepat.

Saya rasa waktunya sudah tiba. Hari ini, Pukul 11, Selasa 5 Juni 2012, MK akan membacakan putusan konstitusionalitas wamen. Putusan sudah ditetapkan, maka tulisan ini akan menjadi pelengkap dokumentasi sejarah bagaimana saya pribadi melihat konstitusionalitas wamen, tentu dari sisi hukum tata negara, bidang yang selama ini saya geluti.

Menjunjung Tinggi Etika

Sebelum masuk pada pendapat hukum terkait konstitusionalitas wamen, saya ingin berbagi cerita bagaimana etika berperkara kami tegakkan dalam proses penanganan kasus ini. Saya sebenarnya tidak ingin terlibat jauh dengan perkara ini, yang sangat terkait dengan posisi saya selaku Wamenkumham. Namun, dalam satu kesempatan rapat koordinasi yang dipimpin Presiden SBY di Cikeas, Presiden memerintahkan saya untuk ikut membantu.

Maka, jadilah dalam mayoritas persiapan penanganan kasus ini saya ikut mengkoordinasikan beberapa ahli hingga mempersiapkan argumentasi hukum yang disampaikan ke hadapan meja merah MK. Meskipun, saya tetap tidak pernah hadir langsung di persidangan, hal mana untuk menjaga tidak terjadinya benturan kepentingan dalam proses persidangan perkara tersebut.

Selama proses perkara ini berlangsung, beberapa kali saya bertemu dengan para hakim konstitusi. Dengan semangat saling menghormati, meskipun kesempatan terbuka lebar, kami menjunjung tinggi etika di antara para pihak yang sedang terkait perkara di MK. Tidak pernah kami dalam kesempatan bertemu memperbincangkan perkara wamen. Dalam satu ke-

sempatan, Ketua MK Profesor Mahfud MD mengirimkan pesan singkat, menanyakan undangan pengukuhan guru besar saya pada awal Februari lalu yang belum beliau terima. Saya balas dengan permohonan maaf tidak bisa mengantarkan langsung undangan tersebut. Saya katakan untuk saling menjaga serta agar tidak timbul fitnah jika kami bertemu di tengah perkara wamen yang tengah berlangsung, undangan terpaksa saya kirimkan melalui kurir.

Pada 6 Februari 2012, ketika acara pengukuhan saya selaku Guru Besar Hukum Tata Negara dilaksanakan di Balai Senat UGM, beberapa hakim konstitusi, termasuk Prof Mahfud juga hadir. Pada kesempatan itu pun kami sama-sama menahan diri tidak membicarakan perkara wamen. Sekali lagi untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi etika penanganan perkara. Pada kesempatan lain, di bulan Maret lalu, saya bersama hakim konstitusi Hamdan Zoelva diundang menjadi pembicara di Medan. Kami duduk berdampingan selama beberapa jam diskusi berlangsung. Sekali lagi, tidak ada satu titik-koma pun, pada kesempatan yang sangat leluasa itu, kami memperbincangkan soal perkara wamen.

Pertemuan saya terakhir dengan Profesor Mahfud adalah ketika pada hari Sabtu lalu kami sama-sama menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Darmono, Wakil Jaksa Agung. Pada kesempatan itu pun kami berbincang tanpa sedikit pun membahas perkara wamen. Hanya menjelang berpisah, Pak Mahfud sambil tersenyum berkata, “Hari Selasa, ya.” Saya pun hanya tersenyum, memahami maksud Pak Mahfud bahwa uji konstitusionalitas wamen akan diputus pada Selasa. Hanya itulah komunikasi kami. Jadi, sekalipun banyak kesempatan bertemu dan berkomunikasi, tidak satu titik-koma pun kami

memperbincangkan soal perkara wamen. Itulah etika yang kami junjung tinggi bersama-sama.

Konstitusionalitas Wamen

Pengujian konstitusionalitas wamen didukung ahli sekelas Profesor Yusril Ihza Mahendra dan Doktor Margarito Kamis. Mereka berpendapat bahwa norma terkait wamen bertentangan dengan UUD 1945. Pada dasarnya, dalam permohonan disampaikan tiga argumen, pertama, posisi wamen tidak pernah diatur dalam UUD. Kedua, posisi wamen memboroskan anggaran negara. Ketiga, posisi wamen berpotensi menimbulkan konflik dengan menteri.



Atas ketiga argumen tersebut, saya berbeda pendapat. Soal tidak diaturnya suatu posisi di dalam UUD 1945 tidak otomatis berarti posisi tersebut bertentangan dengan UUD

1945. Pemahamannya tidak sesempit dan sesederhana itu. Jika hanya demikian kriteria konstusionalitas wamen, maka alangkah banyaknya posisi yang harus diatur di dalam UUD, dan alangkah banyaknya posisi yang tidak diatur sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Ambil saja contoh Kejaksaan Agung, KPK dan masih banyak institusi atau posisi lain yang tidak diatur dalam UUD 1945, *toh* semuanya tetap sesuai dan tidak lantas bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara itu, terkait pemborosan anggaran dan potensi konflik, semuanya adalah asumsi yang tidak terkait dengan isu konstusionalitas. Semua posisi tentu terkait dengan anggaran. Namun, bukan berarti adanya anggaran demikian menyebabkan suatu posisi otomatis bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula, setiap posisi tentu mempunyai potensi konflik, tetapi, sekali lagi, adanya potensi konflik bukan berarti suatu posisi otomatis bertentangan dengan konstitusi.

Jika setiap jabatan yang membawa konsekuensi anggaran dan ada potensi konfliknya langsung divonis bertentangan dengan UUD, maka tidak ada satupun jabatan yang konstusional. Karena, setiap posisi atau jabatan pasti membutuhkan anggaran dan ada potensi konfliknya. Persoalan bagaimana anggaran itu lebih efisien dan tidak timbul konflik antara menteri dan wamen adalah wilayah implementasi, yang bukan merupakan persoalan norma konstitusi.

Apalagi, dalam sejarah Indonesia, wamen juga pernah eksis tanpa pernah disoal konstusionalitasnya. Demikian pula, banyak negara di dunia mempraktikkan eksistensi wamen tanpa ada persoalan konstusionalitas sedikitpun. Bahwasannya pernah ada calon wamen yang gagal dilantik, karena ada syarat

yang tidak terpenuhi, yaitu syarat wamen harus pernah menjabat eselon IA. Namun, syarat itu diatur dalam Peraturan Presiden, dan telah diubah. Tentu saja presiden berhak merubah peraturan yang dibuatnya sendiri, termasuk menghilangkan syarat eselon IA bagi wamen.

Dengan penghilangan syarat eselon tersebut, Presiden sebenarnya mengarahkan posisi wamen—sebagaimana menteri—sebagai jabatan negara yang pengisiannya secara politik (*political appointee*). Jadi, walaupun ada yang perlu dipermasalahkan terkait norma wamen dalam UU Kementerian Negara adalah penjelasannya yang mengatakan wamen adalah pejabat karier. Penjelasan demikian justru membatasi hak prerogatif presiden dalam memilih wamen. Saya berpendapat, penjelasan terkait “pejabat karier” itu yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan kewenangan konstitusional presiden.

Itulah inti sari argumentasi saya yang juga dituangkan dalam jawaban maupun kesimpulan pemerintah dalam persidangan di MK. Bagaimana putusan MK? Kita tunggu saja hari ini. Apa pun putusnya saya siap. Kita semua wajib menghormati serta melaksanakannya. Yang pasti, jika pun wamen dibatalkan, saya lebih dari siap untuk kembali mengajar di kampus UGM. Berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, tidak boleh tergantung posisi, serta harus siap dari posisi apa saja. No Wamen, No Cry. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 4 Juni 2012.

Bab 2

INDONESIA BERSIH KORUPSI, TITIK!

- 1. Indonesia Bebas Korupsi
- 2. Wilayah Antikorupsi
- 3. Melawan Korupsi di Hari Fitri
- 4. Indonesia Lebih Fitri, Indonesia Antikorupsi
- 5. Memperkuat, Bukan Melemahkan KPK
- 6. Pelemahan KPK Bukan Pilihan
- 7. KPK, Independensi Yes, Intervensi No
- 8. Mencintai Polisi Antikorupsi
- 9. Dimanapun, Koruptor adalah Koruptor
- 10. Kejarlah Aset, Koruptor Kutangkap
- 11. Ramadhan dan Maaf untuk Koruptor
- 12. Jangan Pecat Gubernur Korupsi
- 13. Menjaga Kehormatan Pengadilan
- 14. Nurani Hakim Antikorupsi
- 15. Menghitung 477 Hari Antikorupsi

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Indonesia Bebas Korupsi

Menjelang Hari Antikorupsi se-Dunia pada 9 Desember 2011, masalah korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Namun, hal itu bukan berarti kita tidak punya pencapaian sama sekali. Adalah benar bahwa korupsi belum tuntas diberantas, tetapi bukan berarti semua ikhtiar kita dalam memberantas korupsi sia-sia belaka ataupun hanya jalan ditempat. Data korupsi yang sekarang muncul tidak hanya bisa dilihat dari segi persoalan, tetapi juga dapat dibingkai dari kacamata pencapaian.

Regulasi Lebih Baik

Benar bahwa aturan antikorupsi kita belum sempurna. Lagi pula, tidak ada peraturan yang tanpa cacat. Namun, kita juga harus adil menilai, bahwa dibandingkan dengan masa sebelum reformasi, regulasi antikorupsi kita jauh lebih baik. UU Antikorupsi jelas telah mengalami perbaikan beberapa kali. Terakhir dengan diratifikasinya Konvensi PBB Antikorupsi. Saat ini, Kemenkumham—bersama-sama dengan KPK—sedang memfinalisasi draft RUU Antikorupsi. Terkait regulasi, UU KPK, UU Pengadilan Tipikor, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Tindak Pidana Pencucian Uang—yang bahkan

diubah dengan UU TPPU yang baru, UU Ombudsman, UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di luar UU, diterbitkan pula regulasi antikorupsi Peraturan Presiden tentang Pengalihan Bisnis TNI.

Selama ini kita terfokus pada belum sempurnanya regulasi, yang memang tidak dapat dibantah. Karena tidak ada aturan yang sempurna. Oleh sebab itu UU Antikorupsi, UU LPSK, misalnya sedang dipersiapkan draft perubahannya agar lebih baik. Namun, di tengah upaya untuk terus melakukan perbaikan, kita juga harus mensyukuri bahwa regulasi antikorupsi kita telah membaik dibandingkan masa sebelum reformasi.

Institusi Lebih Baik

Di samping regulasi, institusi antikorupsi kita lebih lengkap dan baik. Sebut saja KPK, Pengadilan Tipikor, PPATK, LPSK, Ombudsman, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Informasi—termasuk Mahkamah Konstitusi yang terus mengawal regulasi semangat antikorupsi melalui keputusannya yang terus menghadang serangan para koruptor.

Benar bahwa beberapa institusi korupsi harus ditingkatkan efektivitas kerjanya. Banyak yang menyoal kinerja Pengadilan Tipikor—khususnya di daerah, LPSK, Kompolnas, Komisi Kejaksaan dan lembaga antikorupsi lainnya. Namun, dibalik persoalan efektivitas kinerja institusi-institusi antikorupsi tersebut, penilaian yang *fair* harusnya diberikan. Dibandingkan era sebelum reformasi, institusi antikorupsi kita sekarang lebih baik. Keberadaan KPK, PPATK, Mahkamah Konstitusi

jelas membawa angin segar. Wilayah dan pelaku korupsi yang dulu tak tersentuh (*untouchable*), sekarang sudah tidak lagi bisa tidur nyenyak. Mantan Menteri, Mantan Kapolri, Anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah sekarang sudah tidak lagi kebal dengan penegakan hukum antikorupsi.

Ke depan, setiap pengisian jabatan strategi di kementerian dan lembaga harus memperhatikan analisa laporan harta kekayaan yang dimiliki KPK, laporan analisis rekening yang dimiliki PPATK, dan laporan pembayaran pajak yang dimiliki Ditjen Pajak.

Partisipasi Publik Lebih Baik

Sistem antikorupsi pascareformasi tidak hanya ditandai dengan membaiknya regulasi dan institusi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi publik yang semakin luas dan efektif untuk melakukan pengawasan. Partisipasi dilakukan oleh semua elemen masyarakat mulai dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia perguruan tinggi, hingga mahasiswa. LSM semacam *Indonesia Corruption Watch* setiap hari lebih nyaring menyuarakan agenda pemberantasan korupsi, bersama-sama dengan Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum UGM. Di luar itu tentu ada pula Masyarakat Transparansi Indonesia serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Di daerah, lembaga semacam ICW tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Meski demikian, perlu dicatat bahwa tidak sedikit pula LSM abal-abal yang dibentuk justru dengan praktik yang koruptif. LSM demikian bukanlah menjadikan

garda depan pemberantas korupsi, tetapi justru menjadi pelaku korupsi itu sendiri, dengan modus pemerasan berdasarkan kasus yang mereka advokasi. Kepada LSM abal-abal tersebut, penertiban harus dilakukan dengan tegas.

Pers Lebih Bebas

Sistem antikorupsi yang lebih baik dari sisi regulasi, institusi dan partisipasi publik tersebut, menjadi lebih efektif dengan semakin tingginya tingkat kebebasan pers. Tanpa pemberitaan kasus korupsi yang lebih marak seperti sekarang, pengawasan atas perilaku koruptif tidak akan pernah efektif. Bagaimanapun, publik bisa mengontrol kasus korupsi melalui partisipasi jurnalistik investigatif yang akurat.

Di tengah kebebasan pers yang terus meningkat, tantangan agar pers tetap independen dan profesional juga meningkat tajam karena kekuasaan pers juga adalah kekuasaan yang tidak boleh nihil kontrol. Akuntabilitas atas kerja pers tetap harus menjadi standar kerja yang tidak bisa ditawar. Karena itu, efektivitas kerja Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia harus terus ditingkatkan. Di sisi lain, prinsip dasar kebebasan pers berupa keberagaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) tidak boleh ditawar. Kepemilikan media yang dimonopoli oleh pemilik modal tunggal, apalagi hanya berafiliasi kepada organisasi politik tertentu, tidak boleh dibiarkan. Kekuatan politik, tentu saja, absah mempunyai media, tetapi harus dengan tetap membuka ruang pengaturan kepemilikan yang jelas dan pemberitaan yang berimbang.

Tantangan ke Depan

Di tengah berbagai tantangan perbaikan regulasi, efektivitas institusi, partisipasi publik yang harus tetap antikorupsi, serta pers yang harus dijaga independensi dan profesionalitasnya, ikhtiar antikorupsi kita tetap membawa kabar baik. Berita baik teranyar adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita yang meningkat menjadi 3,0 di tahun 2011. Itu berarti dalam 7 tahun, sejak 2004, IPK kita naik 1 basis poin. Sekilas, itu adalah capaian yang rendah. Namun, jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN, maka kenaikan 1 basis poin itu adalah kenaikan tertinggi di seluruh negara ASEAN. Sebagai perbandingan, tren kenaikan kita lebih baik dibandingkan Tiongkok yang sering dijadikan acuan keberhasilan. Tiongkok pernah naik 1,3 poin dalam 16 tahun (1995–2010). Kita dari naik 1 poin hanya dalam 7 tahun. Bahkan, dalam rentang waktu yang sama, 2004 ke 2011, Tiongkok hanya naik 0,2 poin, dari 3,4 ke 3,6. Sementara itu, kita dalam rentang waktu yang sama—sekali lagi—naik satu basis poin.

Sekalipun naik satu basis poin dan tertinggi di antara banyak negara, utamanya di ASEAN, tantangan pencegahan dan pemberantasan korupsi kita tetap tinggi. Di bidang regulasi, pengaturan terkait antibenturan kepentingan (*conflict of interest*), pembatasan pembayaran tunai (*non-cash payment*), dan perampasan aset haram (*unexplained wealth*) belum ada, dan perlu dilahirkan. Di bidang implementasi, banyak persoalan yang harus dibenahi di antaranya praktik politik uang yang masih marak serta komersialisasi lisensi—khususnya izin pertambangan—harus segera ditindak tanpa pandang bulu. Per

September 2011, tercatat 4485 izin tambang yang dikategorikan bermasalah (*non-clean and clear*).

Maka, sambil mensyukuri capaian, termasuk IPK yang sekarang ada pada poin 3, kita harus terus melakukan pemberantasan korupsi tanpa henti. Oleh karena itu, dalam peringatan hari Antikorupsi se-Dunia di Semarang pada 9 Desember 2011, di hadapan Presiden, Kementerian Hukum dan HAM akan melaporkan berbagai capaian dan tantangan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tema besar acara tersebut adalah, “Terus Berjuang Berantas Korupsi”. Ke depan, Indonesia harus bebas dari korupsi, serta tidak ada tempat untuk koruptor. Meskipun untuk menuju ke sana, perjuangan masih panjang. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 6 Desember 2011.

Wilayah Antikorupsi

Senin (9/1/2012) Kementerian Hukum dan HAM mengadakan acara deklarasi wilayah bebas korupsi untuk 293 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham. Deklarasi itu adalah sebuah tonggak penting, tetapi, tentu saja, yang lebih penting bukan hanya kesuksesan deklarasi, melainkan adalah kesuksesan implementasi karena memberantas korupsi tentu tidak cukup hanya dilakukan dengan orasi dan deklarasi. Maka, deklarasi itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja besar untuk terus konsisten memberantas korupsi.

Maka, mendeklarasikan 293 satuan kerja bebas korupsi adalah kerja sangat besar. Sekalipun jumlahnya kurang dari 40%, dari 758 satuan kerja di Kemenkumham, tetapi jumlah satker yang dideklarasikan itu tetaplah jumlah yang tidak kecil. Terlebih, pada tahap pertama, di tahun 2011, hanya ada 8 satker yang mendeklarasikan diri bebas korupsi. Maka, sudah tepat jika Kemenkumham sedari awal membuka kerja sama pengawasan kegiatan ini dengan kementerian lembaga yang terkait. Karenanya, kemarin hadir BPK, KPK, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta BPKP. Bagaimanapun, pascadeklarasi perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan wilayah bebas korupsi tersebut.

Karena itu, saya mendorong dan menyetujui pada saat yang sama ditandatangani pula nota kesepahaman antara Kemenkumham dan KPK, serta Kemenkumham dan BPKP. Dua MoU tersebut sangat perlu untuk menegaskan bahwa ikhtiar pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi dan kerja sama antar kementerian, lembaga negara, bahkan non-negara, sangat penting untuk suksesnya upaya penciptaan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi.

MoU dengan BPKP mempertegas akuntabilitas keuangan Kemenkumham, sedangkan kerja sama dengan KPK adalah syarat mutlak untuk mendorong Kemenkumham lebih antikorupsi. Banyak hal yang diatur dalam nota kesepahaman dengan KPK terkait kerja sama saling tukar informasi, mekanisme pencekalan hingga kemungkinan dibukanya cabang rutan di KPK. Soal cabang rutan ini sempat menjadi isu tersendiri. Ada pihak yang tidak setuju KPK mempunyai cabang rutan. Menkumham dan saya justru melihat sebaliknya. Bagi kami, salah satu dukungan pemberantasan korupsi adalah dengan membantu kerja KPK secara penuh, termasuk menyetujui rencana pembentukan cabang rutan di KPK.

Kajian atas peraturan perundangan menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan pembukaan cabang rutan sepanjang dipandang perlu dan disetujui oleh Menkumham. Maka sebentar lagi, para tersangka dan terdakwa KPK tentu akan menjalani masa penahanannya di rutan cabang KPK. Insya Allah pengawasannya tidak hanya akan memudahkan KPK, tetapi juga meringankan tugas Kemenkumham, yang mayoritas rumah tahanannya melebihi ambang batas kuota penghuninya.

Ketika memberi sambutan selaku ketua panitia deklarasi wilayah bebas korupsi tersebut, saya kembali menegaskan bah-

wa pekerjaan memberantas korupsi masih jauh dari berakhir. Deklarasi hanya satu tiang pancang, pilar komitmen pemberantasan korupsi harus lebih ditancapkan dengan implemementasi yang istiqomah. Maka, saya menghargai skeptisisme publik atas deklarasi bebas korupsi sebagai bentuk kontrol. Di era demokrasi seperti saat ini, *public distrust* adalah keniscayaan sekaligus pemicu semangat agar penyelenggara negara makin gigih bekerja. Pengabdian negara di era demokratis justru harus menganggap kritik sebagai teguran sayang, sebagai teguran pengingat, agar tidak melakukan kesalahan.

Demikian pula halnya ketika saya melihat hasil jajak pendapat terakhir yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, yang menunjukkan makin rendahnya publik menilai efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah. Saya memandang rilis demikian sebagai masukan yang tidak perlu ditanggapi dengan defensif karena itulah potret penegakan hukum antikorupsi di mata publik—tentu dengan catatan metodologi jajak pendapatnya dilakukan dengan profesional. Potret yang digambarkan oleh jajak pendapat itu justru harus dijadikan bahan untuk melakukan pembenahan terus-menerus terhadap penegakan hukum antikorupsi.

Meski demikian, perlu juga disampaikan bahwa itu adalah persepsi yang akan sangat dipengaruhi oleh isu-isu aktual. Jajak pendapat demikian akan sangat mudah dipengaruhi dinamika pemberitaan. Karenanya, sangat mungkin menjadi bias isu kekinian. Misalnya, makin banyaknya kasus korupsi yang diungkap dan diberitakan bisa salah dimaknai sebagai makin banyaknya korupsi. Padahal, sangat boleh jadi kesimpulannya bukanlah demikian. Alternatif kesimpulan dari makin ba-

nyaknya kasus korupsi yang terungkap bisa beraneka ragam, di antaranya: pertama, kasus korupsi semakin banyak; kedua, penegakan hukum makin efektif mengungkap kasus korupsi; dan ketiga, pers semakin bebas memberitakan kasus korupsi.

Saya sendiri berpendapat bahwa yang terjadi adalah perpaduan ketiga hal tersebut. Karena kehidupan pers yang semakin bebas, penegakan hukum antikorupsi semakin efektif, maka kasus korupsi yang terungkap dan terberitakan juga semakin marak. Tentu saja, kesimpulan ini akan menghadapi banyak ketidaksetujuan, karena kita sering kali fokus pada masalah dan cenderung enggan menyampaikan apresiasi, bahkan pada pencapaian bangsa sendiri sekalipun. Maka, di setiap forum diskusi dan kuliah umum yang saya hadiri, mayoritas pengunjung berpendapat bahwa pemberantasan korupsi di Tiongkok lebih baik dibandingkan di Indonesia. Ketika saya katakan rapor ikhtiar antikorupsi kita 500% lebih baik dari Republik Rakyat Tiongkok, semuanya memasang muka tidak percaya.

Padahal, penjelasannya sederhana. Data yang saya gunakan adalah data yang sama yang digunakan oleh para pegiat antikorupsi yang mengkritik ikhtiar antikorupsi di tanah air. *Transparency International* setiap tahun mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Di tahun 2011, IPK kita adalah 3,0; naik satu basis poin dari 2,0 di tahun 2004. Kenaikan 1 basis poin tersebut bagi banyak pihak kritis dinilai tidak ada artinya. Pendapat demikian tidak sepenuhnya keliru, terlebih kita menargetkan IPK 5 pada akhir 2014. Namun, menihilkan sama sekali kenaikan 1 basis poin itu adalah sikap yang tidak fair. Jika dibandingkan dengan seluruh negara di ASEAN, angka

itu adalah kenaikan IPK tertinggi. Di Asia, kenaikan tersebut adalah peningkatan IPK tertinggi ke-5. Tentu itu bukan berarti IPK kita tertinggi di ASEAN. Namun, ikhtiar kita memberantas korupsi, yang ditandai dengan kenaikan 1 basis poin adalah pencapaian kenaikan IPK tertinggi di ASEAN.

Tiongkok dalam rentang waktu yang sama IPK-nya hanya naik 0,2 basis poin, dari 3,4 menjadi 3,6. Itu berarti Tiongkok tetap lebih bersih dari Indonesia yang IPK-nya baru mencapai 3. Namun, tetap harus dicatat bahwa kita naik 1 basis poin, sedangkan Tiongkok hanya naik 0,2 basis poin. Itulah makanya, saya berargumentasi bahwa dalam rentang waktu yang sama Indonesia ikhtiar pemberantasan korupsinya 500% lebih baik dari Tiongkok. Titik tolak saya adalah IPK kita yang naik 1 sedangkan Tiongkok hanyalah 0,2.

Itu adalah fakta, meskipun hanya berdasarkan angka penelitian. Namun, angka itu harus kita beri apresiasi yang sepadan, utamanya agar optimisme pemberantasan korupsi tetap tumbuh di setiap pejuang antikorupsi di tanah air, termasuk di setiap pegiat antikorupsi di Kemenkumham, yang baru saja mendeklarasikan wilayah kerjanya bebas dari korupsi. Tantangan selanjutnya—sekali lagi—mewujudkan deklarasi itu menjadi aksi nyata untuk Indonesia ke depan yang lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 10 Januari 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Melawan Korupsi di Hari Fitri



Ikhtiar melawan korupsi harus terus digalakkan, kapan pun, di mana pun. Maka, sambil mudik lebaran di Banjarbaru (Kalsel), sambil menuju hari fitri yang suci, saya mengirimkan pesan antikorupsi melalui twitter. Beberapa tanggapan menyatakan bahwa topiknya terlalu berat untuk hari lebaran. Namun mayoritas sepakat, justru di hari fitri ikhtiar antikorupsi lebih layak digaungkan. Meski demikian, ruang media twitter (maksimal 140 karakter) sangat terbatas untuk menjelaskan seluruh gagasan antikorupsi. Maka, untuk menghindari kesalahpahaman, berikut saya akan menjelaskan hal itu lebih jauh.

Banyak yang merespons tweet saya tentang advokat yang membela kasus korupsi bisa terjebak menjadi koruptor itu sendiri. Lebih banyak yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang mengatakan saya menyerang profesi advokat dan

melakukan generalisasi. Respons yang negatif tersebut lebih karena maksud saya, sengaja atau tidak, disalahpahami.

Ketika menulis advokat yang membela kasus korupsi bisa menjadi koruptor tersebut, secara sederhana, yang saya maksud adalah, “oknum advokat yang maju tak gentar membela yang bayar”. Maka, saya tidak memaksudkan seluruh advokat, apalagi mengkritik profesi advokat yang sangat terhormat. Karenanya, saya mendefinisikan oknum advokat korup tersebut minimal dengan dua batasan. Sayangnya, batasan yang saya berikan dengan sengaja tidak dibaca utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Dua batasan itu adalah oknum advokat yang membela membabi buta dan oknum advokat yang tanpa malu menerima saja bayaran dari uang hasil korupsi. Membela membabi buta yang saya maksudkan adalah menutupi kesalahan klien dengan berbagai dalih, dengan berbagai cara. Padahal, tindakan koruptif klien sudah sangat jelas, sudah sangat terang benđerang. Tak jarang sang klien tertangkap tangan, tertangkap basah menerima uang suap, dengan fakta dan bukti yang tak terbantahkan, tetapi pembelaan yang dilakukan tetap menyatakan sang klien tidak bersalah dan menuntut divonis bebas.

Pola hubungan yang tidak sehat demikian adalah bentuk malapraktik oleh oknum advokat, sebagaimana malapraktik yang juga terjadi di profesi lain, misalnya dilakukan oknum konsultan politik yang menerima bayaran untuk merekayasa hasil poling untuk kepentingan kliennya dalam pemilu. Di negara yang penegakan hukumnya sudah lebih baik, hal seperti itu tidak dapat ditoleransi. Pelanggaran etika demikian dapat berujung dengan dicabutnya izin sang oknum advokat, bahkan

terkait *legal fee* yang diterimanya sang oknum advokat dapat saja dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

Agar lebih jelas, izinkan saya menceritakan pengalaman pribadi berikut. Saya sendiri pernah menjadi advokat. Pernah pula didatangi calon klien yang ayahnya terjerat kasus korupsi. Kepada sang anak, saya minta diceritakan secara rinci dan sejujurnya tentang kasus yang menjerat ayahnya. Setelah mendengarkan dengan saksama, saya katakan, “Saya bersedia menjadi advokat ayahmu dengan dua syarat. Pertama, menurut saya, ayahmu memang korupsi. Maka saya akan bela, jika di persidangan dia mengakui secara jujur telah melakukan korupsi. Kedua, pembelaan saya tidak boleh dibayar. Saya akan membela maksimal agar ada pengurangan hukuman, tetapi secara gratis.” Dapat diduga, sang anak tidak mau meminta saya menjadi advokat ayahnya. Dia pergi bersama uang yang telah direncanakan untuk membayar jasa advokasi saya.

Terkait tidak menangani kasus korupsi, saya tahu persis beberapa advokat yang juga memegang prinsip yang sama. Mereka tidak mau sembarangan menangani kasus korupsi atau bahkan tidak mau sama sekali menangani kasus korupsi. Sikap demikian bukanlah pelanggaran kode etik advokat, seperti yang sering diargumenkan: tidak boleh menolak kasus yang datang padanya. Argumen demikian tidaklah tepat, bahkan menyesatkan. Jika kita tahu bahwa klien kita, misalnya tertangkap tangan korupsi dan dia pun mengakui bahwa dirinya memang korupsi, tetapi meminta untuk dibela bebas dari hukuman, biasanya dengan iming-iming bayaran yang mahal, maka sang advokat justru wajib untuk tidak menangani kasus tersebut.

Itulah etika profesi advokat yang sangat terhormat dan wajib dijunjung tinggi. Pelanggaran atas kode etik demikian sebenarnya dapat dihukum dengan pencabutan izin advokatnya atau bahkan dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Mengapa? Karena dengan sadar ia maju tak gentar membela yang bayar, padahal uang yang digunakan untuk membayar adalah uang hasil korupsi. Etika itulah yang minim diterapkan dalam beberapa kasus korupsi kita sehingga yang muncul adalah relasi advokat-klien minus etika.

Lebih jauh, tidak hanya dalam relasi advokat-klien, di negara maju, etika juga dijaga ketat untuk saksi ahli yang memberikan pendapatnya. Seorang ahli sebelum menyampaikan pendapat, saksi ahli harus mendapatkan kasus posisi dan fakta kasusnya (*statement of facts*), pertanyaan yang harus dijawab, perjanjian saksi ahli (*engagement letter*), dan menandatangani kode etik selaku ahli (*code of conduct*). Pelanggaran atas kode etik tidak hanya menyebabkan pendapat saksi ahli diabaikan, tetapi yang bersangkutan juga bisa dijerat sanksi pidana karena memberikan keterangan ahli bohong atau menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*). Cermati perbedaannya dengan sistem kita yang masih sangat longgar mengatur kode etik para ahli sehingga tak jarang “pendapat saksi ahli sesuai pendapat-an” atau dalam bahasa Prof. Moh. Mahfud MD, “logika ahlinya sesuai logistik”.

Jadi, mestinya jelas bahwa tidak benar saya mengkritik profesi advokat. Saya justru sedang berusaha menjaga kehormatan profesi advokat dari ulah beberapa oknum advokat yang melakukan malapraktik secara koruptif. Juga, tidak benar saya menolak tersangka kasus korupsi untuk didampingi pembela

hukum. Saya sendiri pernah menawarkan diri untuk menjadi advokat kasus korupsi, tetapi dengan dua syarat seperti di atas: sang tersangka mengakui kesalahannya telah korupsi; dua, jasa advokasi saya tidak dibayar.

Itulah tweet saya terkait advokat. Di samping itu, saya juga menulis tweet lain terkait remisi bagi terpidana korupsi. Banyak yang menyayangkan pemberian remisi tersebut, karena dianggap tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Memang, situasinya tidak mudah. Sebenarnya, agenda pertama Kemenkumham di bawah pimpinan Menteri Amir Syamsudin adalah melakukan pengetatan pemberian hak-hak napi dengan kejahatan luar biasa, termasuk korupsi.

Akan tetapi, sebagaimana diketahui, kebijakan itu mendapatkan tantangan dari berbagai kalangan, termasuk beberapa terpidana korupsi—dengan dibantu advokat Yusril Ihza Mahendra—menggugat pembatalan pembebasan bersyarat mereka di PTUN Jakarta. Gugatan itu mereka menangkan. Kemenangan itu tentunya berdampak signifikan atas dasar hukum kebijakan pengetatan. Maka, kami kemudian kembali fokus kepada perubahan aturan main terkait hak-hak napi, yang sebelum gugatan tersebut dikabulkan juga telah dipersiapkan.

Saat ini, ada *triple track strategies* perubahan aturan untuk memperkuat kebijakan pengetatan. Pertama, perubahan UU Pemasarakatan; kedua, perubahan PP 28 tahun 2006 tentang hak-hak napi serta penyempurnaan seluruh SOP pemasarakatan—termasuk yang terkait dengan hak-hak napi. Namun, karena proses penyempurnaan peraturan tersebut masih belum selesai, maka untuk 17 Agustus tahun ini dan perayaan Idul Fitri saat ini, remisi masih diberikan berdasarkan aturan hukum yang lama.



Wamenkumham memberikan siaran pers terkait twit Advokat korup

Jadi, jelaslah Kemenkumham masih terus memperjuangkan kebijakan pengetatan, tetapi tantangan dan tentangannya memang tidak pernah mudah. Untuk itulah, di mana pun, kapan pun perlawanan antikorupsi harus terus diikhtiarkan, tak terkecuali di saat peringatan hari Idul Fitri sekalipun. Untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 22 Agustus 2012.

Indonesia Lebih Fitri, Indonesia Antikorupsi



Insya Allah, Kamis lusa, 8 Agustus 2013 adalah hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan selamat. Semoga semua kita dalam limpahan rahmatNya dan betul-betul kembali menjadi fitri, menjadi suci. Saya juga meminta maaf, khususnya kepada sidang pembaca dan kepada semua saja rakyat Indonesia karena, tentu saja, se-

bagai manusia saya tidak luput dari kekurangan. Kami sadar bahwa tugas pembenahan yang kami lakukan di Kementerian Hukum & HAM masih jauh dari harapan ideal, meskipun dari waktu ke waktu kami terus berikhtiar tanpa henti. Dalam kurun waktu 1 tahun 10 bulan, serta dalam waktu 1 tahun yang tersisa, hingga 20 Oktober 2014, kami akan terus melakukan pembenahan, apa pun risikonya.

Melakukan pembenahan atas sistem yang bermasalah, apalagi yang akar persoalannya telah tertanam dalam, pasti tidak mudah. Pembenahan tidak selalu disambut dengan sukacita, tak jarang juga dijemput dengan duka-murka. Bagi yang merasa perbaikan adalah keniscayaan, maka dukungan mengalir, meskipun sering kali tidak muncul di permukaan. Bagi yang lain, pembenahan justru dimaknai sebagai upaya yang mengganggu. Mengusik rasa nyaman, mengganggu zona nyaman (*comfort zone*). Maka, resistensi muncul dengan beragam bentuk, bisa berupa ancaman dan gugatan hukum, ancaman fisik, hingga ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.

Setahun yang lalu, 2012, juga ketika menjelang hari raya Idul Fitri, saya menulis pesan *twitter*, yang pada intinya berbunyi: Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri, yang dalam melakukan pembelaan menghalalkan segala cara, seperti menyuap para penegak hukum dan tanpa malu menerima uang hasil korupsi. Atas pesan *twitter* tersebut saya menghadapi dua ancaman gugatan perdata dan satu laporan pidana.

Padahal, apa yang saya tulis adalah realita. Faktanya adalah dunia hukum kita masih sarat dengan praktik mafia hukum. Dan, hal itu dilakukan oleh hampir semua oknum penegak hukum, tidak hanya advokat. Maka, ketika setahun kemudian, juga menjelang hari raya, ada berita tentang oknum advokat

yang tertangkap tangan oleh KPK karena diduga menyuap pegawai Mahkamah Agung, apa yang pernah saya tulis di twitter mendapatkan respons seperti, “kebenaran sering datang terlambat”, “pernyataan advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri terbukti”, dan lain-lain. Atas kenyataan demikian, tentu saja, kita tidak bahagia. Kita malu dan wajib bekerja keras untuk membersihkan dunia hukum dari praktik korupsi yang masih marak.

Maka, dalam kewenangan yang kami pegang, ikhtiar untuk membersihkan Indonesia dari korupsi insya Allah tidak pernah berhenti dilakukan. Mengumpulkan para narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin adalah salah satunya. Tujuannya adalah agar pengawasan lebih mudah dilakukan, agar penyimpangan lebih bisa ditekan. Demikian juga penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP *Asmaul Husna*), yang pada intinya mengetatkan pemberian hak-hak narapidana, seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Atas PP *Asmaul Husna*, gugatan uji materi dilakukan oleh beberapa narapidana korupsi ke MA. Tentu saja, itu merupakan langkah hukum yang sah, serta dijamin dalam negara hukum Indonesia. Namun di sisi lain, gugatan demikian makin mengukuhkan bahwa menciptakan Indonesia yang lebih antikorupsi memang tidak pernah mudah. Tantangannya datang dari berbagai penjuru mata angin, tidak terkecuali dari tantangan hukum yang absah.

Jawaban atas gugatan itu telah kami sampaikan kepada MA. Sayangnya, sidang uji materi di MA tidak terbuka untuk umum, sebab memang demikianlah hukum acaranya. Karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, karena tak diragukan lagi korupsi adalah salah satu isu utama publik, kami

mengadakan diskusi dengan rekan-rekan media. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala BNN, Kepala PPATK, Juru Bicara KPK dan Gandjar Bondan—pakar pidana Universitas Indonesia. Semua pembicara dengan lugas dan tegas menyatakan dukungannya pada kebijakan antiobral remisi kepada narapidana korupsi, yang berarti sokongan kepada PP *Asmaul Husna*.



Sebenarnya, sebelum acara dimulai, saya menerima kabar duka. Pagi hari, di hari yang sama, hari ke-23 Ramadhan, sebelum Pkl. 10, Ayahanda Acep Hidayat telah berpulang ke *rahmatullah*. Maka, meski agak tergesa, saya jelaskan beberapa argumentasi kenapa PP *Asmaul Husna* harus dipertahankan demi Indonesia yang lebih antikorupsi. Meski lebih singkat, saya tetap menyampaikan argumentasi antikorupsi tersebut, karena saya tahu persis, almarhum adalah salah satu pendukung utama kebijakan antikorupsi, khususnya kebijakan pengetatan remisi. Hal itu terbukti dalam salah satu puisi almarhum berikut yang kami temukan di komputernya.

Syarat Menjadi Koruptor

*Tindak Pidana Korupsi, memanglah perbuatan yang
sangat Sakti
Untuk bisa korupsi perlu syarat yang sangat tinggi
Kesatu, harus punya jabatan penting,
caranya sabodo teuing
Kedua harus setia,
Setia memuja kebohongan
Ketiga harus Bermoral,
Bermoral bejad dan hancur nurani
Ke empat bisa dipercaya
untuk mengkhianati kepercayaan
Kelima merakyat
artinya pintar mengelabui rakyat
Itu syarat minimal Bung.
Belum lagi akhir-akhir ini Tersangka Koruptor
bahkan terpidana koruptor semakin banyak
simpatisannya.
Ketika ada pejabat yang akan memperketat Remisi
Koruptor,
malah di bantai di DPR.*

Melawan korupsi tentu tidak bisa hanya dengan puisi. Namun, apa pun medianya, bagaimanapun caranya, ikhtiar antikorupsi harus terus dilakukan, termasuk lewat kata-kata penuh arti seperti puisi. Pesan-pesan almarhum ayahanda akan terus kami jadikan penjaga semangat, utamanya di tengah-tengah tantangan dan ancaman yang memang tidak pernah berhenti mengalir.

Salah satu bentuk tantangan yang lain adalah ancaman instabilitas atau gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan. Tragedi Lapas Tanjung Gusta yang menewaskan lima orang dan dinamika keamanan yang sekarang terjadi di beberapa lapas akhir-akhir ini sedikit banyak berkait erat dengan upaya penertiban yang tidak henti kami lakukan. Banyaknya penyimpangan yang ada di lapas harus diakui ada pihak-pihak yang menikmati, di antaranya adalah segelintir narapidana yang memiliki kemampuan finansial dan oknum lapas yang terkontaminasi. Bagi mereka, penertiban adalah ancaman, karena selama ini mereka menikmati sistem yang menyimpang tersebut.

Karena itu, saya mengajak kepada mayoritas narapidana dan petugas pemasyarakatan yang masih berintegritas: mari kita jaga lapas dan rutan kita, rumah kita bersama, dari berbagai penyimpangan, utamanya *HaLiNar*: HApe, pungLI, dan NARkoba. Yakinlah dengan lapas dan rutan yang lebih bersih dari *HaLiNar*, kehidupan di lapas dan rutan akan lebih aman dan nyaman. Tanpa dukungan dari semua pihak, tak terkecuali para narapidana dan petugas sendiri, pembenahan di pemasyarakatan pastinya akan jauh lebih sulit dilakukan.

Sekalipun, jika dukungan itu juga tidak maksimal diberikan, maka tidak ada pilihan lain, penertiban tetap harus terus berjalan, harus terus dilakukan, apa pun risikonya. Demi pemasyarakatan dan kemenkumham yang lebih bersih, lebih antikorupsi. Demi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 6 Agustus 2013.

Menguatkan, Bukan Melemahkan KPK



Rencana perubahan atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kembali menjadi pembicaraan. Banyak yang khawatir rencana perubahan UU KPK tersebut justru akan menjadi pintu masuk bagi pelemahan KPK. Kekhawatiran itu berangkat dari pemberitaan bahwa beberapa kewenangan strategis KPK direncanakan akan dihilangkan. Sebut saja, misalnya, kewenangan penyadapan, penuntutan hingga penindakan. Tentu saja, usulan demikian absah secara normatif, memungkinkan secara hukum.

Akan tetapi, saya berpendapat bahwa melakukan perjuangan antikorupsi tidak boleh hanya dilihat dari sisi normatif saja. Adalah benar bahwa setiap perundangan pasti tidaklah sem-

purna, dan karenanya terbuka peluang untuk perbaikan. Namun, argumen standar demikian belum tentu menjadi solusi bagi ikhtiar pemberantasan korupsi. Sangat mungkin, rencana perubahan UU KPK justru menjadi “Jebakan Batman”. Maksudnya, melakukan perbaikan dan penguatan kewenangan KPK, tetapi yang terjadi justru adalah pelemahan KPK.

Maka, jika belum ada kepastian dan jaminan bahwa yang akan terjadi bukanlah pelemahan KPK, maka tidak ada salahnya rencana perubahan UU KPK itu ditinjau ulang. Terlebih, KPK sendiri mengatakan bahwa mereka masih merasa cukup dan nyaman dengan kondisi peraturan yang masih ada. KPK berpendapat, perubahan UU KPK belum diperlukan. Dengan demikian, karena KPK yang lebih tahu kebutuhan mereka, maka sewajarnya rencana perubahan UU KPK ditinjau ulang.

Kita butuh penguatan KPK, bukan pelemahan KPK. Kekhawatiran bahwa KPK akan dilemahkan bukan tanpa alasan. Saya ingat betul, di tahun 2009, ketika ada pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembahasan di DPR sempat bergeser ke arah pengurangan kewenangan strategis KPK. Padahal, yang dibahas saat itu bukanlah UU KPK. Muncul wacana untuk menghilangkan kewenangan penuntutan, serta mempersulit mekanisme penyadapan di KPK.

Ketika itu, selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, saya menyarankan Presiden memberikan arahan yang jelas bahwa posisi pemerintah tidak ikut dalam proposal yang nyata-nyata akan melemahkan KPK tersebut. Presiden SBY setuju. Diadakanlah sidang kabinet terbatas di mana Presiden memberikan arahan kepada Menkumham saat itu bahwa kita masih membutuhkan KPK yang kuat, maka pemerintah menolak

proposal menghilangkan kewenangan strategis KPK. Alhamdulillah, dengan posisi pemerintah yang sangat jelas tersebut, UU Pengadilan Tipikor tidak menjadi pintu masuk pelemahan KPK.

Saat ini, wacana untuk menghilangkan beberapa kewenangan strategis KPK kembali mengemuka. Saya berpandangan bahwa wacana demikian tidak salah secara normatif, tidak keliru secara *business as usual*. Mengatakan kewenangan penuntutan hanya ada di Kejaksaan Agung misalnya, tentu saja merupakan salah satu argumen normal. Namun, dalam hal pemberantasan korupsi yang sudah sangat akut, tindakan yang dilakukan tidak boleh hanya normal-normal saja; tidak boleh hanya mengambil kebijakan yang *business as usual* semata. Maka, pembentukan KPK—sebagai upaya luar biasa memberantas korupsi—dengan segala kewenangan strategisnya harus tetap dipertahankan.

Lagi pula, tidak ada yang salah dengan kewenangan-kewenangan strategis KPK tersebut. Buktinya, sekalipun sekitar 17 kali diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi, UU KPK tetap dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan penuntutan, penyadapan, maupun kewenangan penindakan lain yang dimiliki KPK dinyatakan MK sebagai konstitusional alias tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, pilihan untuk tetap memberikan atau mencabut kewenangan strategis kepada KPK adalah pilihan kebijakan pembuat undang-undang. Dalam situasi seperti sekarang di mana korupsi masih merupakan salah satu persoalan utama pemberantasan korupsi masih harus dilakukan secara masif. Maka, mengurangi kewenangan KPK bukanlah pilihan kebijakan yang produktif, malah, boleh jadi, pilihan politik legislasi yang koruptif.

Alih-alih berpikir untuk mengurangi kewenangan strategis KPK, alangkah baiknya kita membantu KPK dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Dua di antaranya, misalnya, *pertama*, menyetujui adanya penyidik KPK yang lebih independen dan profesional; *dua*, mendukung kebijakan pembentukan KPK di beberapa wilayah. Terkait kebijakan pertama, hal itu diperlukan agar KPK semakin independen dan tidak tergantung kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Hal ini sangat strategis karena salah satu korupsi yang harus ditindak oleh KPK ada pada wilayah penegakan hukum (*judicial corruption*). Dengan penyidik independen KPK, kemungkinan KPK akan lebih efektif membongkar praktik korupsi oleh oknum kepolisian dan kejaksaan.

Sementara itu, pembukaan kantor KPK di daerah-daerah diperlukan untuk mencegah dan menindak makin meluasnya praktik korupsi seiring desentralisasi kekuasaan di daerah. Dalam salah satu kesempatan audiensi Presiden SBY dengan KPK, Presiden mendukung langkah tegas KPK untuk membongkar percaloan anggaran yang banyak mengkorupsi keuangan negara. Beliau mendapatkan masukan bahwa banyak daerah yang harus memberikan komisi jika ingin mencairkan anggaran pembangunannya. Model calo anggaran daerah demikian tentu saja harus menjadi salah satu prioritas kerja KPK juga.

Di luar penguatan kewenangan KPK itu, mestinya prioritas legislasi antikorupsi lebih dicurahkan untuk mendukung hadirnya undang-undang perampasan aset dan undang-undang antibenturan kepentingan. RUU Perampasan Aset saat ini sudah memasuki tahap finalisasi di kemenkumham. RUU ini

diperlukan untuk menguatkan upaya pengembalian aset hasil korupsi. RUU perampasan aset tentunya sangat sejalan dengan wacana “pemiskinan koruptor” yang sedang marak digaungkan, bahkan juga didukung oleh Presiden SBY. RUU kedua, terkait antibenturan kepentingan, juga harus mulai dirumuskan dan didorong kelahirannya.

Aturan antibenturan kepentingan belum kita miliki dalam satu undang-undang yang utuh. Padahal, *conflict of interest* itulah yang selama ini menjadi pintu masuk tindakan koruptif aparatur negara. Jika setiap pejabat negara diancam pidana jika mengeluarkan kebijakan yang mengandung benturan kepentingan, maka sistem antikorupsi akan semakin kuat. Selama ini, benturan kepentingan lebih banyak diatur dalam tataran etika, yang sanksinya belum mengarah kepada sistem pidana. Benturan kepentingan, misalnya, tertulis dalam pakta integritas yang ditandatangani para anggota kabinet, sanksinya adalah diberhentikan sebagai menteri. Namun, benturan kepentingan, belum dapat secara tegas dijadikan delik pidana, apalagi delik korupsi.

Sekali lagi, alih-alih membuang energi dengan mengubah UU KPK yang justru membuka peluang pelemahan KPK, alangkah bijaknya jika pikiran dan energi legislasi kita dicurahkan untuk melahirkan UU Perampasan Aset dan UU Antibenturan Kepentingan tersebut. Namun, jika ternyata wacana pelemahan KPK melalui perubahan UU itu semakin kuat dan nyata, maka tidak ada jalan lain, pemerintah melalui Kemenkumham akan menyampaikan posisi yang tegas menolak proposal pelemahan KPK tersebut. Konstitusi kita mengatur bahwa suatu UU memerlukan persetujuan bersama antara pe-

merintah dan DPR. Maka, jika pelemahan KPK yang diusulkan, tentu pemerintah tidak akan memberikan persetujuannya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden SBY dalam berbagai kesempatan. Terakhir, dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2011, Presiden, secara resmi, menegaskan dukungan penguatan institusi antikorupsi, utamanya KPK.

Indonesia yang lebih antikorupsi membutuhkan penguatan KPK, bukan pelemahan KPK. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 13 Maret 2012.

Pelemahan KPK, Bukan Pilihan



Aksi pasti memancing reaksi. Sama halnya dengan ikhtiar pemberantasan korupsi. Semakin giat KPK memberantas korupsi, semakin gencar pula serangan balik kepada KPK. Semakin banyak kasus korupsi dibongkar KPK, semakin kuat pula *corruptors fight back*. Konon, yang paling anyar, dan yang paling ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah rencana revisi UU KPK.

Akan tetapi, saya masih optimistis bahwa inisiatif DPR untuk merubah RUU KPK itu masih akan melahirkan dinamika di internal DPR sendiri. Bagaimanapun, KPK masih merupakan salah satu garda terdepan dalam memberantas korupsi. Maka, pelemahan KPK pasti akan menghadapi tentangan di dalam DPR sendiri. Apalagi dukungan publik agar KPK tidak dilemahkan sangat kuat terasa.

Saya yakin masih ada anggota DPR yang paham bahwa KPK adalah roh reformasi, khususnya dalam memberantas korupsi. Hanya orang yang berpikir dan berperilaku koruptif yang ingin KPK dilemahkan, yang berarti pula membunuh reformasi.

Sayangnya, upaya pelemahan, bahkan pembubaran KPK, pasti tidak akan pernah hilang—seiring dengan korupsi yang tidak mudah dilenyapkan. Dalam proses legislasi, upaya melemahkan KPK bisa muncul dalam dua modus: *constitutional review* dan *legislative review* UU KPK. *Constitutional review* adalah pengujian konstitusionalitas UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan *legislative review* adalah upaya perubahan UU KPK di DPR.

Dalam suatu kesempatan, Moh. Mahfud MD, Ketua MK, menginfokan bahwa UU KPK adalah salah satu peraturan yang paling sering diuji ke hadapan meja merah MK. Sudah lebih kurang 17 kali UU KPK diuji konstitusionalitasnya berhadapan dengan UUD 1945. Berbagai kewenangan strategis KPK, seperti penyadapan, penuntutan, tidak adanya SP3 dan lain-lain diuji berulang kali ke hadapan sembilan hakim konstitusi.

Beruntung, MK konsisten dengan semangat pemberantasan korupsi dan selalu menolak menghapuskan kewenangan strategis KPK. Lebih jauh, MK menegaskan seluruh kewenangan KPK yang dipersalkan tersebut sejalan dengan kebutuhan pemberantasan korupsi, karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Seingat saya, hanya ada satu ketentuan terkait kewenangan di dalam UU KPK yang pernah dibatalkan MK, yaitu sehubungan dengan keberadaan pengadilan tipikor. MK memu-

tuskan, pengadilan tipikor perlu dibuat dalam UU tersendiri. Maka, lahirlah UU tentang Pengadilan Tipikor.

Ketika UU Pengadilan Tipikor dibahas pada tahun 2009, sempat muncul pula wacana untuk menghilangkan kewenangan strategis KPK, termasuk yang terkait dengan penuntutan dan penyadapan. Perdebatan substansinya hampir sama dengan yang muncul saat ini. Penyadapan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri dan penuntutan dihilangkan dari KPK, dengan argumen hanya boleh dimiliki oleh Kejaksaan.

Padahal, saat itu, yang sedang dibahas bukanlah UU KPK, melainkan RUU Pengadilan Tipikor. Saya ingat benar bahwa saya mengusulkan kepada Presiden SBY untuk mengadakan rapat terbatas bidang Polhukam. Di dalam rapat itu dibahas dua RUU: kerahasiaan negara dan pengadilan tipikor. Terkait RUU Kerahasiaan Negara, Presiden memerintahkan agar draftnya ditarik dulu dari pembahasan.

Sementara itu, sehubungan RUU Pengadilan Tipikor, Presiden dengan jelas menginstruksikan bahwa posisi pemerintah jelas. Pemerintah tetap menginginkan KPK yang kuat dan efektif. Maka, pemerintah menolak usulan dan semua proposal yang bertendensi melemahkan KPK. Dengan jelas, Presiden SBY meminta Menkumham saat itu, Bapak Andi Matatalata, untuk membawa posisi pemerintah itu ke persidangan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Alhamdulillah, dengan posisi pemerintah yang jelas tersebut, RUU Pengadilan Tipikor akhirnya berhasil digagalkan dari ikhtiar untuk melemahkan KPK.

Itu posisi pemerintah pada saat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di tahun 2009. Di tahun 2011, ketika membacakan pidato kenegaraan 16 Agustus, Presiden SBY kembali

menegaskan penolakannya atas pelemahan KPK. Presiden mengatakan, “Kita juga harus mengakui bahwa efektivitas pemberantasan korupsi masih terus harus kita tingkatkan. Karena itu, regulasi antikorupsi harus terus disempurnakan. Lembaga-lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus terus kita perkuat dan kita dukung efektivitas kerjanya. *Upaya untuk melemahkan KPK harus kita cegah dengan sekuat tenaga*”.

Garis kebijakan Presiden SBY tersebut yang kami jadikan pedoman ketika menegaskan “pelemahan KPK bukan pilihan”. Artinya, kewenangan strategis KPK harus dipertahankan. Dalam posisi seperti sekarang, tidak ada masalah dengan kewenangan penyadapan. Aturan internal KPK dan audit eksternal oleh Kemenkominfo telah cukup menjadi dasar. Mensyaratkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri justru sangat membahayakan efektivitas penyadapan itu sendiri. Bagaimanapun, penyadapan harus betul-betul kedap dan rahasia, terhindar dari kemungkinan kebocoran.

Tidak melemahkan KPK juga berarti tidak menghilangkan kewenangan KPK untuk menuntut. Tidak benar bahwa kewenangan penuntutan hanya boleh dimiliki oleh kejaksaan. Justru penyatuan kewenangan untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut di tangan KPK adalah salah satu kekuatan utama. Apalagi, fakta persidangan membuktikan, penyatuan kewenangan penuntutan menyebabkan tidak ada satupun tersangka korupsi yang berhasil lolos dari jeratan KPK. Lebih jauh, absahnya kewenangan penuntutan di KPK tersebut telah pula dikuatkan konstitusionalitasnya oleh putusan MK.

Tidak melemahkan KPK juga berarti tidak perlu menambahkan kewenangan SP3 kepada KPK. Argumen bahwa tidak adanya SP3 pada KPK adalah pelanggaran HAM juga telah diuji di hadapan MK. Putusan MK jelas menolak argumentasi demikian. Faktanya, KPK tetap berhati-hati dan hanya menetapkan seseorang menjadi tersangka, jika memang telah ada minimal 2 alat bukti yang sangat kukuh. Jadi, ketiadaan kewenangan SP3 justru telah melahirkan *self-control* yang efektif di internal KPK untuk hati-hati dalam menetapkan terangkanya seseorang.

Terakhir, ide untuk membentuk Dewan Pengawas juga harus dikritisi jika kita ingin KPK tetap kuat. Sudah jelas bahwa KPK adalah komisi negara independen. Maka, ketergantungannya harus dibuat seminim mungkin untuk menghindari kemungkinan intervensi. Saat ini, secara keuangan KPK diawasi oleh BPK, secara kinerja diawasi oleh DPR. Maka, penambahan Dewan Pengawas berpotensi mengebiri independensi KPK. Karenanya, usul itu wajib ditolak.

Pemberantasan KPK di Indonesia mensyaratkan KPK yang semakin efektif dan semakin kuat. Menghilangkan kewenangan-kewenangan strategis KPK sama saja dengan mengerdilkannya menjadi lembaga tanpa taring ketika berhadapan dengan para koruptor. Untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih antikorupsi, pelemahan KPK pasti bukan pilihan. Mari terus berjuang bersama melawan pelemahan KPK, melawan serangan balik para koruptor. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 2 Oktober 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

KPK, Independensi Yes, Intervensi No

Dalam satu minggu ini, saya dua kali mengikuti acara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertama, saat mengikuti ujian tertutup disertai Zainal Arifin Mochtar, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM. Kedua, saat menghadiri Konferensi Internasional “*Principles for Anti-Corruption Agencies*” yang diadakan oleh KPK kemarin dan hari ini (26–27 November 2012).

Dalam disertasinya, Zainal menyampaikan pentingnya prinsip independensi bagi Komisi Negara Independen dalam menjalankan tugasnya, utamanya bagi: Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Sementara itu, konferensi internasional yang diselenggarakan KPK dan dihadiri 40 perwakilan berbagai negara mendiskusikan prinsip independensi yang harus dimiliki setiap komisi antikorupsi dengan sangat serius.

Komisi antikorupsi adalah salah satu lembaga independen yang berkembang sangat cepat di dunia. Pada tahun 1990, hanya ada 20 komisi antikorupsi di seluruh dunia, tetapi pada 2012 ada sekitar 150 komisi antikorupsi di seluruh dunia. Penambahan hampir 130 dalam rentang waktu 22 tahun tentunya menunjukkan bagaimana persoalan korupsi telah menjadi

salah satu fokus utama dunia internasional. Dalam beberapa waktu ke depan, kelahiran komisi antikorupsi diprediksi masih akan terus hadir. Kesuksesan komisi antikorupsi di Hong Kong dalam memberantas korupsi menginspirasi banyak negara dunia.

Kesadaran dunia dalam ikhtiar bersama memberantas korupsi salah satunya ditunjukkan pula dengan hadirnya Konvensi PBB untuk Antikorupsi. Namun, khusus terkait komisi antikorupsi, cerita dunia tidak hanya soal cerita sukses. Beberapa komisi antikorupsi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan itu biasanya hadir seiring dengan makin beratnya kasus korupsi yang ditangani komisi antikorupsi.

Di beberapa negara, ancaman bagi tugas komisi antikorupsi hadir dalam beberapa bentuk, misalnya pimpinannya diberhentikan, bahkan dipenjarakan. Ada juga yang memanfaatkan komisi antikorupsi sebagai alat untuk menyerang dalam pertarungan politik. Karena itu, kesuksesan komisi antikorupsi ditentukan utamanya dengan dilaksanakannya prinsip independensi.

Terkait persoalan independensi, Samuel De Jaegere, dalam artikelnya berjudul “*Principles for Anti-Corruption Agencies: A Game Changer*” yang dimuat dalam *Jindal Journal of Public Policy* (Agustus 2012), membandingkan dengan independensi komisi hak asasi manusia. Pada tahun 1991, ada 24 komisi hak asasi manusia yang berkumpul dan menghasilkan “*Paris Principles*”, yang pada dasarnya mengatur independensi membutuhkan: kewenangan yang kuat; kewenangan itu diatur dalam konstitusi, atau paling tidak undang-undang; laporan kepada publik; beragam perwakilan yang duduk da-

lam komisi; pemilihan komisioner yang akuntabel, biasanya melibatkan parlemen; dukungan pendanaan yang cukup; kewenangan untuk melakukan investigasi; proses pemberhentian komisioner harus dipersulit, dan hanya untuk kesalahan yang serius, dengan melibatkan voting mayoritas di parlemen; dan hak imunitas dimiliki oleh anggota komisi hak asasi manusia.

Tentu saja, beberapa prinsip tersebut terkait dengan kebutuhan di bidang hak asasi manusia. Untuk bidang antikorupsi, Samuel mengadopsi "*Paris Principles*", tetapi menambahkan beberapa hal baru, yaitu: kewenangan yang kuat dan jelas; mandat kewenangan itu diatur dalam undang-undang dasar, atau minimal undang-undang; pemilihan pimpinan komisi dengan melibatkan parlemen; pemberhentian komisioner harus dipersulit, misalnya dengan syarat persetujuan dua pertiga voting di parlemen; imunitas dari persoalan hukum bagi pimpinan komisi; aturan pendelegasian kewenangan dalam hal pimpinan komisi lama tidak dapat menjalankan tugas; jaminan penghasilan yang memadai bagi komisioner dan stafnya; komisi terlibat dalam rekrutmen staf dan berwenang untuk memecat staf yang bermasalah; anggaran minimal US\$ 1 per kapita populasi jumlah penduduk; jaminan anggaran tahunan; dan laporan berkala komisi kepada publik.

Mencermati usulan tentang prinsip independensi tersebut, kita tentu melihat bagaimana kondisi KPK di tanah air. Saya akan menyampaikan beberapa poin saja terkait prinsip tersebut. Kewenangan KPK saat ini relatif memadai. Konstitusionalitasnya sudah dikukuhkan melalui pengujian UU KPK berulang kali di Mahkamah Konstitusi. Namun, ada baiknya jaminan keberadaan dan kewenangan KPK dinaikkan pada

level UUD. Saya tahu bahwa itu pula yang menjadi usulan amandemen UUD yang diajukan DPD. Jaminan bahwa KPK ada di konstitusi penting untuk mematahkan upaya pelemahan KPK dan membantah bahwa KPK adalah lembaga *ad hoc*.

Hal lain, tentu saja, prinsip imunitas bagi pimpinan KPK. Hak ini tentu bukan ahistoris. Anggota DPR misalnya, mendapatkan hak yang sama dalam hal berpendapat dalam menjalankan tugasnya. Hak itu bertujuan untuk menghindari kemudahan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, sebagaimana yang terjadi pada kasus Chandra dan Bibit. Namun, tentu saja, imunitas demikian tidak menjadikan pimpinan KPK tidak dapat diproses hukum, sebagaimana terjadi dalam vonis kasus pembunuhan yang dilakukan Antasari.

Menarik juga untuk menguatkan prinsip jaminan anggaran dan proporsinya per kapita. Kita tentu masih ingat bagaimana pembangunan gedung KPK baru saja disetujui setelah lama mendapatkan tanda bintang. Namun, saya mendengar beberapa mata anggaran KPK yang lain tetap dibatasi, bahkan dikurangi, utamanya yang terkait dengan penindakan.

Tentang kewenangan KPK untuk mengangkat dan menghentikan sendiri stafnya juga menarik. Beberapa waktu lalu, KPK Malaysia misalnya, bercerita bahwa jumlah stafnya sekarang lebih kurang 2800 dan terus akan ditambah hingga mencapai target 5000 pegawai. Sebaliknya, pada akhir tahun 2012, KPK kita justru terancam kekurangan penyidik karena beberapa staf yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan beberapa instansi lain kemungkinan habis masa kerjanya. Tentu saja, kurangnya tenaga penyidik itu akan sangat memengaruhi kinerja KPK. Sementara itu, proses rekrutmen penyidik inter-

nal KPK masih berlangsung, dan masih berkisar di soal dasar hukumnya.

Dalam situasi demikian, tidak ada jalan lain, KPK memang harus tegar untuk menjaga independensinya yang terus akan menghadapi berbagai cobaan. Yang paling penting, independensi dapat pula berupa intervensi politik. Menjelang pemilu 2014, memanfaatkan tangan KPK untuk melakukan serangan politik bisa jadi sangat efektif. Untuk KPK yang lebih kuat, untuk Indonesia yang lebih baik: independensi yes, intervensi no. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 27 November 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Mencintai Polisi Antikorupsi



Persoalan yang akhir-akhir ini mencuat terkait penanganan dugaan korupsi simulator SIM bukanlah perdebatan hukum murni. Aturan hukumnya sebenarnya sudah sangat jelas. Terkait siapa yang lebih berwenang menyelidiki, jika suatu kasus tindak pidana korupsi pada saat bersamaan ditangani

lebih dari satu penegak hukum, UU dengan tegas memberikan kewenangan kepada KPK. Penegak hukum lain, entah itu kepolisian atau kejaksaan, harus legowo dan menyerahkan penanganan kasusnya kepada komisi antikorupsi tersebut. Apalagi, dalam hal KPK sudah lebih dulu melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, penegak hukum yang lain tidak dapat meneruskan penanganan kasusnya. Bahkan, walaupun polisi atau kejaksaan telah lebih dulu menangani suatu kasus korupsi, KPK berwenang melakukan proses pengambilalihan atas penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. UU memang mendesain KPK sebagai lembaga yang mempunyai otoritas lebih kuat dalam ikhtiar kita untuk memberantas korupsi.

Dasar hukum yuridis di atas akan lebih kuat lagi jika yang melakukan tindak pidana korupsi adalah aparat penegak hukum. UU KPK secara spesifik memberikan mandat penanganan kepada KPK jika pelakunya adalah penegak hukum, di samping jika pelakunya adalah penyelenggara negara. Aturan perundangan memang memberikan penanganan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Polri dan kejaksaan. Namun, yang secara tegas mendapat mandat untuk menangani aparat penegak hukum hanyalah KPK. Agaknya pembuat UU mengantisipasi dua hal sekaligus, yaitu: dampak negatif penerapan *esprit the corps* yang salah kaprah; serta menghindari potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penanganan kasus korupsi, apalagi yang diduga melibatkan petinggi penegak hukum, sering tersendat. Pengaruh kekuasaan dan koneksi yang dimiliki sang oknum petinggi tersebut menyebabkan proses hukumnya sering tidak tuntas. Biasanya, sanksi yang muncul

tidak mengarah ke pidana, tetapi hanya sanksi disiplin administratif. Atau, walaupun ada sanksi pidananya, yang berhasil dijera adalah pelaku lapangan dengan hukuman yang tidak membuat jera. Apalagi, tak jarang, kepada yang bersangkutan biasanya hanya diberikan jabatan untuk parkir sebentar selaku staf ahli, untuk kemudian setelah jangka waktu tertentu kembali diposisikan dalam kedudukan yang strategis lagi. Catatan sukses penegakan hukum antikorupsi kepada aparat penegak hukum yang saya ingat hanyalah ketika KPK memproses sendiri penyidiknya, Suparman, yang akhirnya divonis hukuman penjara 8 tahun.

Padahal, korupsi di bidang penegakan hukum (*judicial corruption*) sudah sangat merusak dan sampai pada tahap menjadi kanker ganas yang membajak rasa keadilan masyarakat. Karenanya, di luar *political corruption*, korupsi di bidang penegakan hukum adalah prioritas kerja yang harus menjadi perhatian ekstra KPK. Jika catatan KPK dalam memberantas *political corruption*, utamanya dengan menjerat para politisi Senayan sudah cukup berhasil, tidak demikian halnya dengan *judicial corruption*. Dari sisi statistik, hakim, jaksa, advokat dan polisi yang dijera oleh KPK masih sangat minim. Untuk pelaku tipikor dari unsur kepolisian, KPK bahkan tidak punya kasus lain kecuali penyidik mereka sendiri, yaitu Suparman sebagaimana dijelaskan di atas.

Ketika pimpinan KPK jilid II akan masuk ke dalam dugaan kasus korupsi oleh perwira tinggi Polri, yang terjadi adalah Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto justru dikriminalisasikan dan dikenal dengan fenomena Cicak Vs Buaya. Saya sendiri, atas perintah Presiden SBY, terlibat aktif

untuk mengadvokasi kasus itu, utamanya melalui Tim-8, yang merekomendasikan kasusnya tidak dibawa ke pengadilan, dan pada akhirnya berujung dengan *deponering* oleh Jaksa Agung.

Tentu saja, kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM sebaiknya tidak menjadi Cicak Vs Buaya jilid II. Institusi Polri terlalu besar untuk dikorbankan oleh perilaku beberapa oknumnya yang diduga korupsi. Justru karena kita sangat mencintai institusi Polri, maka kita ingin agar perilaku koruptif di kepolisian dapat segera dibersihkan, walaupun mungkin terasa sakit, dan meminjam tangan KPK. Saya menghormati Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang saya kenal punya semangat yang sama untuk melakukan penertiban dan pembersihan di dalam jajaran kepolisian. Apalagi, kepada Menkopolhukam, Presiden SBY sendiri sudah menyarankan agar penanganan kasus simulator ini dilakukan oleh KPK. Menkopolhukam Djoko Suyanto sendiri menyatakan sangat memahami aturan perundangan yang ada, tetapi perlu menjaga agar kedua institusi penting, KPK dan Polri, tetap bersinergi dan tidak saling berhadapan.

Akan tetapi, jika jalan mediasi tidak tercapai, maka ruang yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum adalah dengan mengajukan sengketa kewenangan konstitusional antara lembaga negara (SKLN) ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi. Sekalipun selalu akan muncul perdebatan apakah yang dipersengketakan merupakan sengketa konstitusional (*objectum litis*) dengan subyeknya merupakan organ konstitusi (*subjectum litis*). Selama ini, MK sangat ketat dalam menilai obyek dan subyek sengketa tersebut sehingga banyak permohonan SKLN yang tidak diterima oleh

MK. Namun, putusan MK terakhir terkait SKLN divestasi saham Newmont di mana MK memasukkan sengketa pembelian saham tersebut sebagai *constitutional dispute*. Padahal, perdebatan tentang perlu atau tidaknya persetujuan DPR adalah kewenangan yang diatur di dalam UU. Bercermin dari putusan SKLN divestasi saham Newmont tersebut, maka sengketa kewenangan penanganan perkara simulator SIM seharusnya juga dapat diputuskan oleh MK. Sekarang, tinggal menunggu siapa yang akan membawa kasusnya ke MK, Polri atau KPK?

Sebenarnya, saya, secara pribadi tidak mendukung penuh penyelesaian melalui MK karena dalam putusan pengadilan tetap akan ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan. Akibat, dampaknya atas relasi jangka panjang Polri dan KPK mungkin tetap tidak baik. Karenanya, mediasi dan dialog yang konstruktif—tidak konfrontatif—di antara KPK dan Polri tetap merupakan jalan yang terbaik. Mari kembali saja ke norma dasar, laksanakan saja aturan main yang sudah digariskan oleh UU dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, khususnya yang secara jelas di atur dalam UU KPK. Mari kita hormati dan cintai institusi Polri dengan cara membersihkannya dari penyakit korupsi. Saya meyakini dan menaruh harapan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPK hanya menghukum oknum polisi, tidak sampai merusak citra institusi Polri itu sendiri. *Toh*, sebagaimana diakui oleh Ketua KPK Abraham Samad sendiri, yang merupakan pahlawan dan memiliki semangat yang luar biasa independen dalam penanganan kasus ini adalah para penyidik KPK dari kepolisian, yang pastinya—sebagaimana kita—juga sangat mencintai Polri. Mari kita berjuang untuk Polri yang lebih antikorupsi. Mari kita berjuang

untuk Indonesia yang lebih baik. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)*

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 7 Agustus 2012.

Bhuana Ilmu Populer

Di Mana Pun, Koruptor Adalah Koruptor

Di mana bersembunyi, ke mana pun berlari, apa pun kewarganegaraannya: koruptor tetaplah koruptor. Itulah salah satu pesan inti yang ingin ditegaskan melalui lokakarya internasional yang kemarin dan hari ini dilaksanakan oleh KPK di Yogyakarta. Hadir berbagai perwakilan negara sahabat, utamanya dari ASEAN. Saya sendiri, mewakili Menkumham, memberikan *keynote speech* dalam pembukaan acara tersebut. Berikut adalah beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan dalam pidato kunci tersebut.

Tidak kita ragukan lagi, korupsi adalah kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan. Sehebat apa pun peradaban kemanusiaan, ia bisa luluh lantak oleh perilaku koruptif yang memang sangat destruktif. Maka, menghadapi kejahatan yang sedemikian dahsyat daya rusaknya, tidak ada kekuatan lain yang paling efektif, kecuali terus berikhtiar untuk melawannya secara bersama-sama. Saya sependapat dengan J. Edgar Hoover, Direktur FBI, yang pernyataannya terukir di dinding markas besar FBI, “*The most effective weapon against crime is cooperation*”.

Karena itu, masyarakat dunia tanpa henti harus terus menguatkan kerja sama internasional melawan korupsi. Masyarakat dunia telah memancang beberapa tonggak, di

antaranya: *United Nations Convention Against Corruption, the G-20 Anti-Corruption Action Plan, the Organization of Economic Cooperation on Combating Bribery of Foreign Policy Public Officials in International Business Transactions.*

Globalisasi membuat perbatasan antara negara semakin kabur. Perlintasan orang dan barang semakin cepat. Maka, tidak ada pilihan lain, kerja sama internasional harus ditingkatkan untuk mencegah bersembunyi dan larinya para koruptor, dan lenyapnya asset-asset hasil korupsinya.

Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK, Abraham Samad, dalam sambutannya ketika membuka lokakarya: tidak boleh ada satu tempat pun yang aman bagi koruptor di muka Bumi ini. Dengan kerja sama antar negara, kita harus pastikan tidak ada satu negarapun yang menjadi surga bagi koruptor dan asset hasil kejahannya.

Meski demikian, harus diakui pula bahwa faktanya kerja sama internasional masih harus ditingkatkan efektivitasnya, khususnya terkait masalah perjanjian ekstradiksi, perjanjian transfer orang yang sudah dihukum dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dalam pelaksanaan *mutual legal assistance*, misalnya, sering kali muncul persoalan karena tiga hal utama, yaitu: 1) perbedaan sistem hukum antar negara; 2) ketidakjelasan mekanisme pelaksanaannya; dan 3) perbedaan struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat perjanjian tersebut.

Akan tetapi, pendekatan yang terlalu formal, berbasis perjanjian, sering kali memakan waktu karena harus taat hukum, wajib taat prosedur, dan mesti dalam kerangka kerja diplomatik yang ketat. Maka, selalu harus terus dibuka pendekatan

yang lebih informal, untuk mengantisipasi pergerakan pelarian koruptor dan asetnya yang sangat cepat. Tentu saja, pendekatan informal demikian harus berbasis pada hubungan baik dan saling percaya antara negara yang bekerja sama.

Untuk membangun relasi yang akrab demikian, pembuatan MoU bisa menjadi salah satu pembuka jalan yang tidak terlalu rumit, tetapi cukup efektif untuk membangun kesepakatan, khususnya dalam upaya bersama memberantas kejahatan transnasional, lebih khusus lagi dalam melawan korupsi. Saat ini, Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa negara yang didasarkan pada hubungan baik dan prinsip resiprositas. Pada saat yang sama, proses formal untuk penandatanganan dan ratifikasi perjanjian ekstradiksi, perjanjian MLA atau perjanjian transfer narapidana, terus dilakukan.

Akhir-akhir ini, melalui perpaduan pendekatan formal dan informal tersebut, Indonesia memiliki beberapa cerita sukses untuk mengembalikan beberapa buron kasus korupsi yang telah lari ke luar negeri. Misalnya, penangkapan Gayus Tambunan di Singapura, Nazarudin di Kolombia, atau Nunun Nurbaeti di Thailand.

Padahal, kerap kali secara sengaja, negara yang dipilih oleh sang buron koruptor adalah negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi ataupun perjanjian MLA dengan Indonesia. Namun, karena pendekatan yang dilakukan tidak hanya formal semata, maka sang buron dapat ditangkap dan dapat dengan lebih cepat dikembalikan ke Indonesia.

Kita menyadari bahwa dalam melakukan penegakan hukum, kepastian hukum harus dijunjung tinggi. Namun, kita juga memahami bahwa kepastian hukum yang terlalu kaku, terlalu

formal, justru akan menghambat hadirnya keadilan. Dalam konteks kerja sama internasional antikorupsi, pendekatan formal semata yang menutup sama sekali pendekatan hubungan baik justru akan menjadi lubang hukum yang sangat mewah, bagi koruptor untuk terus berlari dan terus menyembunyikan uang hasil korupsinya.

Maka, dunia internasional harus meningkatkan kesepahaman bahwa komitmen tegas dalam memberantas korupsi harus dilaksanakan tidak hanya dengan taat pada prosedur dan birokrasi hukum yang ketat, tetapi juga harus terus mengingat bahwa tujuan akhir kerja sama internasional ini adalah agar para koruptor tidak dapat lagi leluasa bersembunyi di balik kerumitan hukum internasional, agar harta hasil korupsi tidak lagi cepat raib melalui kecanggihan transaksi keuangan antarnegara, yang tidak lain merupakan praktik haram tindak pidana pencucian uang.

Membahas tentang tindak pidana pencucian uang mengingatkan kita bahwa hal lain yang juga perlu dikerjasamakan secara erat dan tulus adalah perampasan kembali aset hasil kejahatan. Tak jarang mengembalikan aset hasil korupsi jauh lebih sulit dibandingkan penangkapan pelaku kejahatan itu sendiri.

Hal itu tidak lain karena semakin mudahnya aset dipindahkan dan disembunyikan dengan berbagai rekayasa hukum bisnis yang kompleks, yang tentu saja berkait erat dengan tindak pidana pencucian uang. Maka, kerja sama internasional yang mengantisipasi berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan sistem kerahasiaan perbankan, menyalahgunakan berbagai fasilitas perpajakan ataupun merekayasa berbagai transaksi keuangan pasar saham dan pasar modal.

Setiap negara perlu meningkatkan ekonominya melalui daya tarik investasi. Namun, pada saat yang sama, kita wajib memastikan bahwa investasi yang ditanamkan di negara kita masing-masing bukanlah aset hasil kejahatan, atau uang hasil korupsi, yang sengaja dicuci melalui sistem keuangan, sistem perbankan internasional.

Harus dibangun sistem kewaspadaan internasional yang menolak investasi berdasarkan aset dan uang hasil kejahatan, apalagi hasil korupsi, karena pastinya uang hasil korupsi tidak boleh menjadi bibit investasi. Seberapa besar pun investasi harus dapat dipastikan bahwa hal itu bersumber dari uang yang bersih, dari hasil usaha yang tidak terkait dengan kejahatan.

Jika investasi berasal dari korupsi, maka akan sangat sulit bagi negara mana pun untuk menyelamatkannya kembali. Investasi yang berasal dari korupsi adalah salah satu cara paling efektif untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan dan akan memakan waktu sangat lama untuk mengembalikannya kepada negara dan rakyat yang menjadi korban kejahatan tersebut.

Akhirnya, koruptor harus terus dikepung di mana pun dia bersembunyi, baik dalam hutan belantara hukum nasional maupun internasional. Di mana pun ia berada, koruptor tetaplah koruptor. Kita dapat melawannya dengan senjata paling utama: kerja sama yang terus diperbaiki, dan kerja sama tanpa henti. Mari terus berjuang bagi dunia dan Indonesia yang lebih baik, yang lebih antikorupsi. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 11 September 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Kejarlah Aset, Koruptor Kutangkap

Masih ingat dengan judul film, *Kejarlah Daku, Kau Kutangkap*? Film yang dibintangi oleh Deddy Mizwar (Ramadan) dan Lidya Kandouw (Mona) adalah film komedi yang sukses di tahun 1986. Saya tentu tidak akan menulis tentang kesuksesan film tersebut sehingga membuatnya kembali diangkat ke layar kaca pada 2002. Saya justru akan menulis tentang topik yang tidak kocak, topik yang sangat serius, bahkan rumit: *asset recovery*.

Belakangan kita mendengar, membaca, menonton berita di TV tentang bagaimana KPK mengejar dan menyita aset seorang tersangka kasus korupsi. Kita takjub atas puluhan rumah yang disita di dalam dan di luar negeri. Tidak hanya itu, KPK juga diberitakan menyita pom bensin, apartemen, tanah, kendaraan dan lain-lain. Pada saat yang sama, masih terkait pengejaran aset, diberitakan pula Timwas Kasus Century memanggil Dubes Swiss, Menkumham, Menkeu, Jaksa Agung untuk menjelaskan upaya pengembalian aset Century di luar negeri.

Pengejaran aset di luar negeri tentu lebih sulit karena akan melibatkan kompleksitas hukum internasional. Jika terkait sistem keuangan internasional, hal itu kerap kali memakan waktu belasan, bahkan puluhan tahun. Dalam keru-

mitan sedemikian, tidak ada cara lain, kecuali meningkatkan kerja sama dengan berbagai kalangan, untuk menyelamatkan aset. Sebagaimana pernah disampaikan Edgar Hoover, mantan Direktur FBI “*The most effective weapon against crime is cooperation*”.

Itu sebabnya, ketika dipercaya menjadi tim pendukung pengembalian aset Century, kami membangun kerja sama dengan berbagai kalangan. *Mutual Legal Assistance* dibuat dengan beberapa negara yang diidentifikasi mempunyai aset Century, di antaranya Swiss dan Hong Kong (Republik Rakyat Tiongkok). Tidak hanya melakukan kerja sama dengan pemerintah negara setempat, bantuan juga dimaksimalkan dari organisasi yang sudah mempunyai reputasi internasional seperti ICAR (*International Centre for Asset Recovery*). ICAR telah membantu upaya pengembalian aset beberapa negara. Di tanah air, ICAR juga melakukan pelatihan bagi KPK dan penegak hukum lainnya.

Di samping ICAR, kami juga mendayagunakan perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Sewaktu di Hong Kong misalnya, kami sangat dibantu oleh Konjen yang mempersiapkan kelancaran acara serta turut menghadiri rapat-rapat dengan Kementerian Hukum Hong Kong. Hal yang sama dilakukan ketika seorang anggota tim berangkat ke Swiss. Sesuai unggah-ungguh diplomasi, kami terlebih dahulu mengirimkan E-mail ke staf protokol Kedubes di Swiss. Di dalam E-mail, kami jelaskan maksud kedatangan tim, agenda kegiatan dan permohonan agar Kedubes Swiss dapat membantu kelancaran acara. Sayangnya, ketika minggu lalu saya menjelaskan soal koordinasi melalui E-mail itu, Dubes Swiss Djoko Soe-

silo mengakui nama staf protokol yang dimaksud, tetapi tidak mengetahui adanya E-mail koordinasi tersebut.



Wamenkumham mendampingi Menkumham
bertemu Dubes Swiss Djoko Susilo

Maka, pada pertemuan Dubes Swiss dengan Menkumham pada Kamis lalu, kami menyepakati koordinasi perlu makin ditingkatkan agar pengejaran aset berjalan lebih efektif. Kami memang selalu memutuskan untuk melibatkan secara aktif perwakilan kita di luar negeri, meskipun berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana hal itu tidaklah wajib. Pasal 9 ayat (1) UU 1/2006 menegaskan Menkumham dapat mengajukan permintaan bantuan timbal balik kepada negara asing secara langsung, atau melalui saluran diplomatik.

Itu adalah soal pengejaran aset di luar negeri, yang biasanya lebih rumit. Maka, akan lebih beruntung jika kita dapat menyita aset yang masih ada di dalam negeri. Apa yang dilakukan KPK dengan pengejaran dan penyitaan aset adalah langkah yang sudah sangat tepat. Menerapkan UU Tindak Pidana

Pencucian Uang adalah langkah cerdas. Memang sudah bukan saatnya lagi menggunakan pendekatan *follow the criminals*, yang harus dilakukan adalah pendekatan *follow the money*.

Lebih jauh, dalam menjerat tindak pidana korupsi, sebaliknya dilakukan strategi *three in one*, yaitu bukan hanya berbasis tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana pencucian uang, bahkan tindak pidana pajak. Logikanya, seorang yang melakukan tipikor, mudah diduga akan melakukan praktik *money laundering*, dan kewajiban pajak yang bersangkutan dapat dipastikan dibayarkan secara tidak benar.

Maka, kerja sama erat harus dilakukan paling tidak oleh KPK, PPATK dan Ditjen Pajak. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan tentu diperlukan untuk melacak kepemilikan rekening yang mencurigakan. Sementara itu, untuk Direktorat Jenderal Pajak wajib dilibatkan sebagai pihak yang oleh Undang-undang Perpajakan diberikan kewenangan penyidikan terkait tindak pidana pajak. Dengan trisula KPK-PPATK-Ditjen Pajak, maka ikhtiar kita untuk menjerat para penjahar uang rakyat, insya Allah akan lebih efektif.

Pengepungan dengan menggunakan tiga jerat tindak pidana khusus (korupsi, TPPU dan pajak) demikian bukanlah hal yang tidak mungkin, meskipun membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara aparat penegak hukum, tidak hanya KPK serta penyidik pajak, tetapi juga kepolisian dan kejaksaan, karena tindak pidana pencucian uang dan pajak bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian dan kejaksaan.

Patut dicatat bahwa yang lebih sulit tidak selalu terkait faktor hukum, tetapi faktor non-hukum yang juga memengaruhi. Salah satu yang sering kali menjadi faktor penghambat adalah kepentingan politik. Dalam setiap kasus korupsi, TPPU,

atau pajak, masuknya pertimbangan politik pasti memperumit upaya pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Misalnya, kasus Century; karena politik personal dan politik situasional 2014, penegakan hukum Century menjadi berpilin, kusut, dengan kepentingan politik, utamanya pileg dan pilpres 2014.

Kembali ke soal pengejaran aset, sebelum kita melakukan pengejaran ke luar negeri, pekerjaan rumah pertama yang harus dituntaskan adalah penegakan hukum di dalam negeri. Sudah menjadi syarat dasar bahwa jika kita mengklaim aset di luar negeri, maka Indonesia harus dapat membuktikan bahwa aset tersebut adalah hak kita karena sang pemilik memperolehnya melalui cara-cara yang berlawanan dengan hukum. Argumentasi demikian sering kali tidak dapat kita hadirkan karena proses hukum di tanah air tidak tuntas.

Dalam kondisi demikian, maka —sekali lagi— pengejaran aset harus dilakukan. Strategi *follow the money* adalah keniscayaan. Penerapan pembalikan beban bukti harus diterapkan, sebagaimana telah diatur dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Dan, akan lebih lengkap lagi jika diterapkan pula UU Perpajakan, yang utamanya akan bermanfaat ketika menjerat kejahatan pajak oleh korporasi; sebagaimana dalam kasus terakhir terkait Asian Agri, MA menjatuhkan vonis perusahaan tersebut harus membayar denda pajak sebesar Rp 2,5 triliun.

Akhirnya, jika rumus *follow the money* terasa rumit, bayangkanlah film komedi, *Kejarlah Daku Kau Kutangkap*, dan terapkan resep serius, “Kejarlah Aset, Koruptor Kutangkap”. Demi Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 19 Maret 2013.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Ramadhan dan Maaf untuk Koruptor

Ramadhan akan segera kita sambut. Malam ini, sholat Tarawih mulai kita kerjakan. Mari kita memulai bulan yang suci dengan saling memaafkan. Maafkan segala khilaf yang telah saya lakukan. Sebagai orang yang sedang mengemban amanah di Kementerian Hukum & HAM, banyak kekhilafan yang kami lakukan. Misalnya, pelayanan publik di kementerian. Sekalipun hal itu terus kami benahi, pasti masih banyak yang perlu ditingkatkan agar benar-benar menjadi pelayanan publik yang prima, profesional, tanpa pungli dan sejenisnya.

Terkadang, kesalahan itu tidak kami ketahui dan tidak kami sengaja, tetapi tetap saja kami harus bertanggung jawab dan tetap meminta maaf. Misalnya, hari minggu akhir Juni 2013 lalu, saya baru kembali dari Lombok. Menumpang pesawat *Lion Air*, saya langsung duduk ketika diinfokan bahwa saya duduk di kursi nomor satu. Sebenarnya, saya tidak duduk di kursi paling depan. Berhadapan langsung dengan dinding pembatas bukanlah hal yang menyenangkan. Pandangan pun tidak luas. Namun, saya berbaik sangka, rekan-rekan imigrasi ingin memberi penghormatan, meskipun mereka salah; keliru menduga bahwa saya suka duduk di kursi terdepan. Tak apalah menyenangkan hati orang yang ingin membantu kita.

Senin, keesokan harinya, saya baru sadar bahwa tempat duduk yang duduki di pesawat tersebut adalah milik orang lain; saya menggeser tempat duduknya. Salah seorang penumpang yang melihat kejadian tersebut menuliskannya di halaman *facebook*-nya dengan judul yang menarik, “Hebatnya Wamen”. Ditutup dengan kalimat yang keras, “Wamen merampok kursi rakyat”. Posting itu mendapat reaksi pedas dari para *facebookers*. Saya mendapat info tersebut dari *twitter*. Terkejut dengan hal itu, saya segera memeriksa posting tersebut dan memberi klarifikasi.

Saya tidak tahu dan tidak meminta pergeseran tempat duduk tersebut. Namun, saya tetap keliru, utamanya karena tidak memeriksa nomor kursi yang ada di *boarding pass*. Keteledoran itu berbuah kritik pedas dan keras bahwa saya merampok kursi rakyat. Padahal, dalam setiap kesempatan saya selalu wanti-wanti jika memesan tiket, memesan kursi, jangan sampai menggeser milik siapa pun. Namun, kendali di lapangan memang harus selalu dilakukan. Dan, pengawasan itulah yang luput saya lakukan, maka wajarlah semua protes keras atas kelalaian tersebut.

Meski yang menggeser adalah inisiatif *Lion Air* sendiri, saya tetap merasa perlu meminta maaf kepada pemilik kursi yang tergeser. Hari Senin itu juga, ketika berhasil mendapatkan nomor hape yang bersangkutan, saya mengenalkan diri dan meminta maaf. Terkejut, Bapak Harun Abidin, sang penumpang yang berpindah kursi, menyatakan bahwa dia sama sekali tidak ada masalah, sama sekali tidak keberatan. Meski demikian, saya tetap meminta maaf. Persoalan selesai. Namun, tidak demikian halnya di *facebook*. Tanpa mengerti de-

tail masalah yang sebenarnya komentar-komentar miring terus berlanjut, bahkan menyebar ke banyak grup *facebook*. Pada tahap demikian saya putuskan untuk mengikhlaskan saja. Kalau pun diklarifikasi tidak akan ada habisnya.

Ketika mendapat informasi lebih lengkap, Pak Togar, yang menulis awal posting memahami kondisi yang terjadi dan memutuskan untuk menghapus postingnya. Ia menyadari bahwa yang disebarkannya adalah isu yang tidak tepat untuk terus diperpanjang. Namun, berita sudah terlanjur menyebar, meskipun terbatas. Pada kesempatan ini, saya tidak hanya ingin memberikan klarifikasi terakhir, tetapi juga menggambarkan betapa meminta maaf adalah hal yang penting, bahkan meskipun kesalahan tidak sepenuhnya kita lakukan.

Bahkan, di zaman sekarang ada kata maaf yang kita ucapkan, meskipun sebenarnya kita tidak pantas untuk mengucapkannya. Akhir-akhir ini, di Kemenkumham, saya sering memutar film, *Selamat Siang Risa*, salah satu cerita dalam film *Kita Vs Korupsi* yang diproduksi KPK. Diceritakan bahwa ketika Risa menolak amplop suap yang disodorkan ke hadapannya, kata pertama yang diucapkannya adalah, “Maaf.” “Maaf, saya tidak bisa menerimanya,” kata Risa. Bayangkan, untuk menolak suap, kita harus meminta maaf. Seharusnya, menolak suap adalah perbuatan mulia sehingga permintaan maaf bukan hanya tidak perlu, bahkan terlarang dilakukan.

Akan tetapi, itulah faktanya. Tak jarang, kita menjadi sangat permisif. Tak jarang, kita menjadi sangat toleran kepada perilaku koruptif. Tak jarang, kita menjadi sangat pemaaf kepada para koruptor. Tentu saja, setiap orang yang berbuat salah layak mendapatkan maaf, tak terkecuali perilaku koruptif seka-

lipun. Namun, khusus untuk korupsi yang telah menjadi salah satu faktor maha perusak, kata maaf itu harus irit diberikan. Kalaupun diberikan harus dengan syarat yang terukur, ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan syarat memaafkan koruptor yang lebih ketat itu bukanlah tindakan diskriminatif. Perbedaan perlakuan yang berbeda itu justru sangat perlu untuk menguatkan komitmen pemberantasan korupsi. Itu pula logikanya kenapa syarat untuk memberikan keringanan hukuman bagi koruptor diperberat, khususnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Berdasarkan PP tersebut, syarat mendapatkan keringanan hukuman napi korupsi, bandar narkoba, terorisme, pelanggaran HAM berat dan kejahatan terorganisir lainnya haruslah lebih ketat.

Dengan pengetatan syarat itu, misalnya harus merupakan *justice collaborator*, pelaku yang bekerja sama, kebanyakan napi korupsi yang tidak bekerja sama, tentu saja, tidak akan mendapatkan keringanan hukuman. Karena itu, tidak mengherankan jika beberapa napi korupsi mengajukan uji materi atas PP 99/2012 ke hadapan Mahkamah Agung. Tak tanggung-tanggung, para napi korupsi itu datang ke ahlinya, Profesor Yusril Ihza Mahendra. Tentu saja, argumentasi yang dihadirkan Profesor Yusril untuk mematahkan PP pengetatan hak-hak napi korupsi akan menarik untuk disimak.

Kami tentu harus siap mempertahankan kebijakan pengetatan pemberian hak napi korupsi melalui PP 99/2012. Tidak ada UU yang dilanggar, tidak pula HAM para napi korupsi. Argumentasinya sederhana: untuk setiap kejahatan bukan hanya tingkat hukumannya yang berbeda, tetapi syarat

untuk mendapatkan keringanan hukumannya pun dapat berbeda. Apalagi UU Pemasyarakatan dengan jelas memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pemberian hak para napi itu kepada Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya di bulan ramadhan, memintakan maaf di bulan lain pun bagi setiap orang adalah hal yang wajar. Namun, wajar pula jika jika permintaan maaf itu mengandaikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Makin berat kesalahan yang dilakukan, makin berat syarat pengabulan permintaan maafnya. Analog dengan itu, menjadi wajar jika syarat pemberian hak kepada napi-napi korupsi yang perilakunya telah merusak harkat dan martabat bangsa ini, lebih berat dibandingkan napi-napi lain yang kejahatannya lebih ringan. Justru tidak adil, jika syarat meringankan hukuman napi pencuri sandal sama dengan napi korupsi.



Dok: Sindo photo

Selamat datang Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk tindak pidana korupsi, maaf akan diberikan jika pelaku-

nya benar-benar mengembalikan kerugian negara, bekerja sama membongkar korupsi yang dilakukannya dan, tentu saja, bertobat, menyesali serta tidak mengulangi perbuatannya. Untuk Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 11 Juli 2013.

Bhuana Ilmu Populer

Jangan Pecat Gubernur Korupsi?



Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi. Karenanya, terpidana korupsi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus berhenti menjadi pejabat negara. Itu adalah logika dasar. Itu adalah aturan normal. Itu adalah cara berpikir sehat. Aturan perundangan pascareformasi rata-rata mengatur: jika pejabat negara menjadi terdakwa korupsi, dia diberhentikan sementara. Selanjutnya, jika sang pejabat dinyatakan korupsi dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ia diberhentikan permanen. Ketika berkekuatan hukum tetap, vonis itu di eksekusi. Artinya, sang pejabat akan

menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Logika sehat mengatakan bahwa adalah tidak patut, tidak pantas, dan tidak normal jika ada ada terpidana korupsi yang masih menjadi pejabat negara dari penjara.

UU Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6/2005 tentang pemberhentian kepala daerah mengatur prinsip hukum yang sama. Jika Gubernur, Bupati, Walikota menjadi terdakwa kasus korupsi, maka dia diberhentikan sementara. Sementara itu, jika yang bersangkutan menjadi terpidana korupsi dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dia diberhentikan tetap selaku kepala daerah. Pikiran normal akan menolak, gubernur, bupati, walikota masih menjabat (meskipun non-aktif) dari penjara.

Hasrat untuk tetap menjadi gubernur (meskipun non-aktif) dari penjara itulah yang disampaikan Agusrin M. Najamuddin melalui kuasa hukumnya Profesor Yusril Ihza Mahendra. Ada tiga argumen yang dikemukakan: karena masih mengajukan peninjauan kembali; karena ancaman hukumannya tidak minimal 5 tahun; dan karena pemberhentian tetap gubernur tidak diatur dalam UU, tetapi di dalam PP yang bertentangan dengan UU Pemd. Atas ketiga argumen tersebut, berikut saya sampaikan penjelasan agar publik lebih mengerti mengapa pemerintah memutuskan memberhentikan Agusrin selaku Gubernur Bengkulu.

Peninjauan Kembali Tidak Menunda Eksekusi

Argumen bahwa Agusrin tidak boleh diberhentikan tetap karena masih mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan

UU Pemda dan KUHAP. UU Pemda dan PP terkait mengatur gubernur diberhentikan tetap ketika telah divonis korupsi dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus Agusrin, dengan vonis kasasi di MA yang menyatakan bahwa dia terbukti korupsi, maka putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan, oleh karena itu, Agusrin diberhentikan. Ketika berkoordinasi dengan MA, kemendagri mendapatkan penjelasan (lagi) bahwa kepala daerah yang telah diputus kasasi bersalah segera diberhentikan, karena proses PK tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda eksekusi. Hal mana telah secara jelas diatur dalam pasal 268 ayat (1) KUHAP bahwa, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.”

Ancaman Hukuman Minimal 5 Tahun

Diargumenkan bahwa Agusrin tidak dapat diberhentikan tetap karena ancaman hukumannya tidak memenuhi syarat paling sedikit 5 tahun penjara. Argumen demikian adalah pemahaman yang keliru dan menyesatkan. Saya sudah berkonsultasi dengan para pakar dan guru besar pidana yang dengan jelas mengatakan ancaman hukuman pidana dalam kasus korupsi telah memenuhi syarat minimal pemberhentian kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi.

Interpretasi yang dibangun Agusrin dan kuasa hukumnya bukan saja keliru, melainkan juga sangat berbahaya. Jika pemahaman mereka yang diikuti, maka tidak ada satu pun kepala daerah yang terbukti korupsi yang dapat diberhentikan. Semua masih akan menjadi kepala daerah aktif dari balik penjara ka-

rena ancaman hukuman maksimal UU Tipikor adalah 4 (empat) tahun penjara. Maka, tentu saja pemaknaan yang menyesatkan dan membiarkan kepala daerah korup tetap menjabat dari balik terali besi wajib ditolak.

Jika membaca UU pemda dan PP terkaitnya, pemberhentian kepala daerah sebenarnya dengan jelas diatur dan tidak terkait dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 tahun. Pasal 127 PP 6/2005 dengan jelas mengatur bahwa kepala daerah diberhentikan oleh presiden karena melakukan korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PP Tidak Bertentangan dengan UU

Terkait dengan Pasal 127 tersebut, pihak Agusrin dan Profesor Yusril yang menyatakan bahwa PP itu bertentangan dengan UU Pemda dan, oleh karena itu, tidak berlaku. Pendapat demikian, sekali lagi, keliru. PP 6/2005 tidak bertentangan dengan UU Pemda. PP demikian justru saling mengisi dan melengkapi UU Pemda. Kalaupun benar PP itu bertentangan—padahal tidak—maka tidak serta-merta pendapat Profesor Yusril bisa menyebabkan PP tersebut menjadi tidak berlaku. Ketidakterlaksanaan suatu norma dalam PP hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan MA, yang mempunyai kewenangan pengujian PP atas UU. Maka, selama PP itu tidak pernah dibatalkan oleh MA, PP 6/2005 tetap sah sebagai sumber hukum yang mengikat. Apalagi, PP 6/2005 itu dikeluarkan di masa Profesor Yusril sendiri menjabat selaku Menteri Sekretaris Negara, yang semestinya ikut terlibat dan ikut menyetujui proses penyusunan dan pemberlakuan PP tersebut.



Sidak Wamenkumham dengan Mata Najwa
di sel Agusrin



PTUN Bukan Benteng Pertahanan

Saya menghormati PTUN. Saya juga menyarankan penetapan PTUN terkait penundaan pelantikan Wagub menjadi gubernur definitif untuk dilaksanakan, meskipun penetapan itu dilakukan superkilat karena gugatan dan penetapan terjadi pada hari yang sama. Sekalipun penetapan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan yang sah kepada para tergugat. Namun, saya tetap menyarankan agar penetapan itu dihormati dan dilaksanakan. Penghormatan itu pula yang menyebabkan saya tidak rela kewibawaan PTUN dimanfaatkan untuk menjadi benteng pertahanan kepala daerah korup yang telah di penjara untuk mempertahankan posisinya sebagai gubernur, bupati atau walikota.

Saya yakin majelis hakim PTUN yang terhormat paham bahwa Keppres pemberhentian Agusrin selaku Gubernur Bengkulu dan Keppres pengangkatan Wagub menjadi Gubernur adalah pelaksanaan dari UU Pemda dan PP 6/2005. Menjadi aneh, dan menimbulkan komplikasi serius, jika putusan pidana yang sudah ditetapkan MA dan dilaksanakan oleh Presiden SBY dengan pemberhentian sesuai UU Pemda justru dibatalkan oleh PTUN yang berada di bawah MA. Masing-masing wilayah peradilan mestinya saling menghargai dan menghormati. Artinya, putusan peradilan pidana korupsi sebaiknya tidak dinihilkan oleh peradilan tata usaha negara. Untuk itu, saya masih menaruh harapan tinggi kepada majelis hakim PTUN yang terhormat agar pada akhirnya tetap memutuskan sesuai dengan vonis peradilan pidana korupsi di MA, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akhirnya, tentu saja ada yang berpendapat bahwa adalah hak setiap orang untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya. Namun, menurut saya, kepentingan itu tetap harus dinilai secara nurani dan akal sehat. Jika kepentingan itu berupa memperjuangkan posisi gubernur, padahal sudah divonis korupsi, padahal sudah di penjara, tentu saja, perjuangan kepentingan demikian patut dilawan. Akal sehat tidak akan menoleransi, gubernur korupsi tetap menjabat dari balik terali besi.

Jangan pecat gubernur korupsi? *No way!* Terus berjuang untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 22 Mei 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Menjaga Kehormatan Pengadilan

Seorang rekan mengirimkan pesan BBM yang lebih kurang berbunyi, “Tidak bisa dibenarkan propaganda pengadilan sebagai benteng koruptor. Seluruh warga negara, koruptor sekalipun, berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan. Lembaga peradilan, termasuk PTUN, adalah salah satu alat untuk memperjuangkan keadilan tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Maka tuduhan terhadap pengadilan sebagai benteng koruptor adalah tuduhan yang menyalahi keadaban konstitusi.” Saya tersenyum membaca pesan BBM tersebut. Sekilas pesan itu terasa benar dan heroik. Namun ada cacat logika mendasar di dalamnya.

Atas pesan BBM tersebut, saya menjawab, “Silakan saja atas nama konstitusi membela gubernur koruptor untuk diberhentikan. Silakan mengatakan memberhentikan gubernur yang korup, dan telah ada dalam penjara, sebagai perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan keadaban konstitusi. Namun, pertanyaannya: konstitusi beradab mana yang mengatakan koruptor tetap berhak menjabat sebagai gubernur dari balik jeruji besi penjara?”

Agaknya, komunikasi BBM di atas terjadi karena pernyataan saya agar peradilan tata usaha negara tidak menja-

di benteng pertahanan bagi para pelaku tindak pidana korupsi disalahpahami. Pernyataan itu saya sampaikan justru sebagai bentuk penghormatan kepada lembaga peradilan, sebagai lembaga yang maha agung, yang bertugas menegakkan keadilan di muka bumi. Saya tidak rela, lembaga peradilan yang terhormat justru dimanfaatkan sebagai tameng bagi para pelaku kejahatan.

Tentu saja, Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya. Termasuk untuk mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Namun, perjuangan hukum demikian harus tetap dapat dibedakan antara perjuangan mencari keadilan atautkah sebaliknya perjuangan melawan keadilan. Pengadilan tentu saja tidak boleh serta-merta menolak gugatan yang diajukan oleh para koruptor sekalipun. Namun, pengadilan sebenarnya mempunyai mekanisme hukum acara, agar tidak kemudian serta-merta dimanfaatkan menjadi benteng pertahanan para koruptor.

Salah satu saringan pengadilan untuk menolak suatu gugatan untuk diperiksa adalah melalui yurisdiksi kewenangan, atau sering disebut sebagai kompetensi absolut. Maka, perkara perdata sebenarnya tidak dapat dipidanakan; perkara konstitusi tidak dapat dibawa ke peradilan tata usaha negara; atau persoalan pidana yang sudah diputus, konsekuensinya tidak boleh disimpangi dengan mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Saat ini mulai muncul, putusan sengketa pemilihan kepala daerah yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi diganjal pelaksanaannya melalui peradilan tata usaha negara.

Kepala daerah yang dikalahkan oleh MK menggugat keputusan KPU ke PTUN, maka kepala daerah terpilih tidak dapat dilantik. Sekilas upaya pengganjalan ke PTUN itu merupakan hak, namun sebenarnya tidak lebih dari ketidaksiapan untuk kalah. Seharusnya, begitu putusan MK dijatuhkan, semua peserta pilkada harus menghormatinya. UUD 1945 dan UU MK dengan tegas mengatur, sengketa pilkada adalah wilayah MK untuk memutuskannya, sebagai forum penyelesaian sengketa pilkada pada tingkat pertama dan terakhir. Maka, membawa sengketa pilkada ke ranah PTUN jelas-jelas langkah hukum yang keliru. Apalagi, UU PTUN sendiri mengatur bahwa, keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum, bukan merupakan obyek sengketa peradilan tata usaha negara (Lihat Pasal 2 g UU PTUN).

Peradilan tata usaha negara pada dasarnya juga harus menghormati putusan peradilan lainnya. Misalnya, dalam hal pemberhentian kepala daerah, putusan peradilan pidana yang menentukan seorang bersalah melakukan korupsi, dan merupakan putusan berkekuatan hukum tetap, seharusnya ditindaklanjuti dengan pemberhentian kepala daerah yang bersangkutan selaku kepala daerah. Keputusan pemberhentian demikian, yang didasarkan kepada putusan peradilan pidana, seharusnya tidak dapat digugat di hadapan peradilan tata usaha negara. Apalagi putusan pemberhentian itu, juga telah diatur dalam regulasi pemberhentian kepala daerah menurut UU pmda dan PP terkait. Lebih jauh, UU PTUN dengan jelas mengatur, kepres pemberhentian kepala daerah yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan keputusan

TUN yang dapat digugat dalam peradilan TUN (Pasal 2 e UU PTUN).

Logika agar PTUN tidak masuk ke wilayah pemberhentian kepala daerah yang korup, dapat dijelaskan pula sebagai berikut. Jika putusan peradilan pidana pada level tertinggi MA, yang sudah menyatakan seorang kepala daerah korupsi, dapat dianulir pemberhentiannya oleh PTUN, maka tentu akan muncul komplikasi hukum. Karena PTUN pada puncaknya juga akan berujung pada MA, maka seharusnya PTUN menghormati putusan pidana MA, dan tidak melanjutkan proses peradilan TUN-nya. Jika kedua proses peradilan dibiarkan berjalan, dapat saja terjadi secara pidana seseorang dipenjara karena korupsi, namun secara putusan tata usaha negara tidak dapat diberhentikan. Dengan demikian akan terjadi keabsurdan hukum, dimana kepala daerah yang terbukti korupsi, tetap bisa menjabat sebagai kepala daerah dari balik terali besi penjara. Keabsurdan mana yang bukan hanya bertentangan dengan logika hukum, tetapi lebih jauh bertabrakan dengan etika dan moralitas yang sangat mendasar.

Dengan dasar logika yang sama, hak prerogatif presiden seharusnya bukan merupakan obyek sengketa TUN. Jika, hak prerogatif presiden dapat digugat dihadapan TUN, maka dia bukan lagi hak prerogatif. Karena, secara definisi, hak prerogatif adalah hak khusus mutlak yang dimiliki presiden selaku pemimpin negara. Hak prerogatif dijamin oleh konstitusi. Maka, gugatan terhadap hak prerogatif berarti pula pemandulan atas hak yang diberikan oleh UUD. Seharusnya, semua pihak mengerti dan dapat memahami, bahwa dalam hal pelaksanaan hak prerogatif, Presiden mempunyai keleluasaan penuh untuk melaksanakan kewenangannya, tanpa dibuka ru-

ang gugatan secara yuridis, yang membawa konsekuensi pembatalan.

Pelaksanaan hak prerogatif presiden tentu saja tetap dapat dikritisi, namun bukan digugat secara peradilan TUN. Sikap kritis tetap dapat dilakukan sebagai kontrol sosial-politik, sehingga konsekuensinya juga pada akuntabilitas politik. Atau bagi Presiden, sanksinya adalah pada dukungan politik yang menurun. Tetapi bukan sanksi yuridis berupa pembatalan keputusan yang berdasarkan hak prerogatif tersebut. Coba saja dibayangkan, jika hak prerogatif dapat digugat, maka ketika presiden mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet, dapat saja calon menteri yang tidak terpilih, atau menteri yang diberhentikan menggugat keputusan presiden demikian ke hadapan TUN. Dalam hal demikian, jika keppres terkait anggota kabinet itu dapat digugat di peradilan TUN, alangkah kacaunya sistem presidensial kita. Karena presiden menjadi kehilangan kewenangan prerogatifnya yang dijamin eksistensinya berdasarkan konstitusi.

Dalam konteks yang sama, saya berpendapat, grasi merupakan kewenangan presiden yang termasuk hak prerogatif. Meskipun perlu memperhatikan pertimbangan MA, keputusan grasi pada akhirnya tetap ada di tangan presiden. Maka, menggugat hak prerogatif grasi presiden ke hadapan PTUN, meskipun merupakan hal yang dapat dilakukan, seharusnya tidak diterima oleh PTUN. Karena peradilan TUN tidak dapat membatalkan keputusan yang berdasarkan hak prerogatif presiden.

Akhirnya, pengadilan tidak hanya dihormati dengan menerima suatu gugatan hukum; Namun, pengadilan juga tetap terhormat ketika dengan tegas menolak gugatan yang bukan

kompetensinya untuk memeriksa. Tetap doa and *do the best*.
Keep on fighting for the better Indonesia. (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 29 Mei 2012

Bhuana Ilmu Populer

Nurani

Hakim Antikorupsi

Besok Rabu, 7 Maret 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta direncanakan memutuskan gugatan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mencabut pembebasan bersyarat beberapa terpidana kasus korupsi. SK Kemenkumham itu adalah salah satu bukti kebijakan kemenkumham yang lebih mengetatkan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Menjelang penyampaian putusan besok, izinkan saya menyampaikan pandangan dan masukan melalui tulisan singkat ini.

Saya meyakini, setiap kita punya hati nurani. Saya meyakini pula, bertanyalah pada hati nurani, maka jawaban jujur insya Allah akan selalu kita dapatkan. Seberkarat apapun kehidupan kita dikotori berbagai racun kehidupan, jauh di lubuk hati yang paling dalam, tetap ada kejujuran, ketulusan, dan kebaikan. Itulah sebabnya, setiap perjuangan selalu mempunyai harapan, sepanjang kita tidak lepas dari sisi kemanusiaan itu sendiri. Karena setiap manusia pasti mempunyai hati nurani.

Berbicara nurani, salah satu profesi yang paling penting untuk sering-sering bercermin dan menengok jauh ke dalam hati nuraninya adalah profesi hakim. Profesi yang memutuskan hitam-putihnya perkara yang ada di hadapannya. Profesi yang diamanatkan menghadirkan keadilan, bukan ketidakadilan.

Saya *haqul* yakin, masih banyak hakim kita yang anti-korupsi. Saya sangat percaya, mayoritas hakim kita mempunyai cita-cita yang sama tentang Indonesia. Yaitu negeri yang makin bermartabat, negeri yang makin antikorupsi. Jauh di lubuk hati yang terdalam, saya yakin dalam kemanusiaannya, siapapun—apalagi seorang hakim—pasti tidak ingin melihat Indonesia makin terpuruk, dan makin dalam masuk sebagai salah satu negara yang diberi predikat terkorup.

Kenapa saya memulai tulisan ini dengan optimisme hakim antikorupsi? Bukankah banyak pula yang pesimis dengan integritas para penegak hukum kita, tidak terkecuali moralitas para hakim kita? Karena, bagi saya, optimisme bukanlah pilihan. Bagi saya optimisme adalah keharusan. Untuk menciptakan Indonesia yang lebih antikorupsi, maka kita harus terus berjuang dengan mengobarkan api optimisme, sama sekali bukan dengan menebar racun pesimisme.

Termasuk meyakini bahwa masih banyak hakim kita yang akan memutus dengan semangat antikorupsi. Termasuk optimistis bahwa dalam keputusan hakim PTUN Jakarta besok rabu, kebijakan pengetatan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi akan dikuatkan. Saya tidak semata yakin akan dasar hukum kebijakan pengetatan. Kalau itu, sudahlah pasti. Tidak ada keraguan sedikitpun. Walau perdebatan hukum akan selalu ada. Namun, terlepas dari keyakinan posisi hukum itu, yang paling membuat saya tidak ragu adalah: tidak mungkin ada warga negara Indonesia yang ingin menghalangi ikhtiar mulia menciptakan Indonesia yang lebih bersih, lebih bermartabat, lebih antikorupsi. Warga Indonesia yang menghalangi Indonesia bersih, harus dibatalkan

hak dasarnya sebagai warga bangsa. Dia batal demi hukum sebagai warga Indonesia. Karena di dalam semangat nurani Indonesia, pastilah korupsi tidak mendapatkan tempatnya.

Itulah sebenarnya visi dan filosofi dasar kebijakan pengetahuan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah ikhtiar ke sekian untuk menegaskan bahwa korupsi harus diberantas, bahwa koruptor harus dijerakan. Tidak hanya dalam slogan dan pidato, tetapi dalam tindakan dan kenyataan.

Maka, kalau bicara dasar hukum, kami tentu juga paham, dan sudah mempelajari bahwa pencabutan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat yang digugat di PTUN Jakarta, sudah kami pertimbangkan betul. Tidak mungkin kami mengeluarkan kebijakan yang menabrak aturan perundangan. UU Pemasasyarakatan jelas mengatakan pengaturan hak napi dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. PP Nomor 28 tahun 2006 dengan jelas mengatakan, pemberian pembebasan bersyarat harus memperhatikan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Maka, hati nurani tidak akan berbohong: bagaimana rasa keadilan masyarakat Indonesia terkait pemidanaan koruptor? Apakah vonis yang sekarang diberikan sudah cukup adil? Ataukah, masih banyak persoalan yang menyebabkan pesan penjeraan kepada koruptor tidak tergambar secara jelas, secara tegas. Cukupkah terpidana korupsi divonis rata-rata di bawah lima tahun, bahkan ada yang mendekam di penjara tidak sampai satu tahun? Padahal banyak pencurian ringan harus menghadapi pemidanaan yang jauh lebih berat, jauh lebih lama? Tentu akan ada perdebatan hukum tentang pemidanaan yang

menjerakan. Tentang konsep pemasyarakatan, yang bukan lagi menghukum. Perdebatan yang panjang dan melelahkan. Namun, semuanya sebenarnya akan dengan mudah terjawab, jika para hakim kembali bertanya kepada hati nurani. Dalam kondisi Indonesia sekarang ini, yang sedang dirundung banyak persoalan korupsi, mana yang lebih tepat: apakah mengobrol remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor?

Hati nurani akan dengan mudah menjawab, bahwa pesan penjerakan harus lebih nyaring disuarakan, harus lebih kokoh ditegakkan. Termasuk jika timbul perdebatan hukum, bukankah SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan Kemenkumham tersebut berlaku surut (retroaktif) dan karenanya layak dibatalkan. Nurani yang antikorupsi akan dengan mudah menemukan argumentasi bahwa SK Pembebasan Bersyarat yang dibatalkan adalah SK yang belum berlaku. Diktum ketujuh dalam setiap SK itu pada dasarnya mengatakan bahwa SK Pembebasan Bersyarat tersebut berlaku pada saat dilaksanakan. Dengan demikian, selama belum dilaksanakan, SK itu belum berlaku, dan karenanya pencabutannya dapat dilaksanakan tanpa harus berlaku surut.

Tidak perlu ragu untuk memberikan pesan penjerakan lebih kuat kepada terpidana korupsi. Itu bukanlah diskriminasi. Pesan demikian justru adalah konsistensi. Konsisten untuk menyatakan bahwa koruptor adalah musuh bersama utama bangsa ini. Maka, setiap kita, dalam kapasitas masing-masing, berkewajiban untuk membuat jera setiap pelaku korupsi. Kemenkumham sudah mengambil posisinya dengan mengetatkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor. Rabu besok adalah giliran para majelis hakim PTUN yang ter-

hormat untuk melaksanakan kewajiban terhormatnya: untuk menguatkan kebijakan penjeraan bagi para koruptor. Untuk menegaskan pesan bahwa koruptor tidak boleh hidup nyaman di bumi pertiwi Indonesia.

Saya *haqul* yakin, dengan bertanya kepada nurani hakim antikorupsi, putusan yang akan dikeluarkan akan sejalan dengan cita-cita kita akan Indonesia yang lebih berjaya, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 6 Maret 2012

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN

NO CRY

Denny Indrayana

Menghitung 477 Hari Antikorupsi

*C*ounting down di kantor saya menunjukkan 477 hari waktu yang tersisa menjelang 20 Oktober 2014. Kalender yang sengaja kami buat untuk mengingatkan kerja keras, *sprint* harus dilakukan untuk mendorong perbaikan, tanpa henti menorehkan perjuangan antikorupsi.

Minggu malam lalu (30 Juni), saya bertemu salah satu tokoh politik sekaligus pengusaha senior dan seorang pakar dan guru besar ilmu hukum. Kami kebetulan datang dalam resepsi pernikahan putra Ibu Sri Mulyani. Undangan yang datang tidak banyak sehingga kami punya kesempatan berbincang sambil menikmati hidangan yang ada. Tercetus tiga isu strategis yang sempat kami diskusikan hangat. *Pertama*, soal pengaturan bisnis rokok; *kedua*, pentingnya etika dalam bernegara, selain soal hukum semata; dan *ketiga*, soal lumpuhnya penegakan hukum.

Pembicaraan pertama terkait perang melawan rokok. Ini tentu isu yang sensitif secara politik, sekaligus tentunya ekonomi. Bukan hanya tipikal Indonesia sebenarnya, melainkan juga di banyak negara, persoalan pembatasan rokok selalu menjadi isu yang panas. Di kita, pertarungan soal rokok menjadi isu yang kembali menghangat seiring dengan bergulirnya RUU Tembakau yang mengatur tata niaga ataupun pembatasannya.

Saya pernah ditawari menjadi bintang iklan antirokok. Saya tentu saja setuju, meskipun memilih untuk *wait and see*. Posisi sebagai Wakil Menteri tidak menghalangi saya untuk meneriakkan kebijakan antirokok dengan lantang, tetapi kepada Bung Imam Prasodjo yang memberikan tawaran saya sampaikan, “Saya siap, tetapi mungkin dicoba figur lain dulu”. Bagaimanapun, selaku Wakil Menteri, saya tetap harus menyampaikan rencana tersebut kepada Menteri, dan, tentu saja, Presiden. Dalam suatu kesempatan, terkait regulasi bisnis rokok tersebut, Presiden memberikan arahan agar tetap mencari solusi terbaik dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang *concern* dengan dampak buruk rokok, sekaligus tidak melupakan beberapa kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tembakau.

Pertarungan ketat soal pembatasan rokok tergambarkan jelas dalam ikhtiar almarhumah Menteri Kesehatan Endang Rahayu. Hingga akhir hayat, Beliau berpegang teguh pada perlunya pengaturan yang jauh lebih ketat dalam bisnis rokok. Upaya ini diteruskan dengan tidak kalah gigih oleh Menteri Kesehatan yang sekarang dan banyak tokoh-tokoh yang melihat alangkah berbahaya kecanduan rokok. Pertarungan itu akan terus ketat, hangat, dan, tak jarang, ajaib, seajaib pernah hilangnya norma-norma yang membatasi rokok di dalam UU Kesehatan.

Maka, dalam 477 hari waktu kami yang tersisa, menjelang 20 Oktober 2014, perjuangan untuk melahirkan aturan soal rokok yang bermanfaat bagi bangsa ini akan menjadi pertarungan yang sangat penting. Dan, kalau ini diibaratkan sebagai pertarungan, maka kalah sudah jelas bukan pilihan. Saya ingat

kata-kata Bung Imam Prasodjo, tanpa bermaksud mengecilkan bahaya narkoba tentunya, rokok sudah merambah banyak warga kita, termasuk anak-anak di bawah umur yang kecanduan. Daya rusaknya tentu juga sangat mengkhawatirkan.

Isu kedua disampaikan dengan penuh semangat oleh pakar dan guru besar ilmu hukum, soal pentingnya membangun infrastruktur *rule of ethics*. Saya sangat setuju. Rule of law kita sudah jauh lebih baik dibandingkan pra-reformasi 1998, tetapi *rule of ethics* masih perlu banyak pembenahan. Maka, *mindset* dan budaya taat etika juga harus ditegakkan, bukan hanya taat hukum. Nah, menurut profesor itu, kita butuh pengadilan etika yang lebih tersistem, untuk mengadili persoalan-persoalan pelanggaran etika yang marak, dan akan sangat lambat dan menguras energi jika dilakukan dengan pendekatan hukum semata. Saya ingat kutipan yang cukup terkenal dari Ronald D. Dworkin, bahwa “*Moral Principle is the foundation of law*”. Tepat sekali, etika-moral adalah pondasi dari tegaknya hukum. Penegakan hukum tidak akan dapat dilakukan tanpa dasar pondasi etika yang kukuh. Karena itu, UUD 1945 menegaskan pentingnya lembaga Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim. Bayangkan, yang diawasi adalah perilaku. Itu artinya standar etika seorang hakim harus sangat-sangat tinggi.

Terkait penegakan hukum itu pulalah yang menjadi pembicaraan singkat namun serius saya dengan tokoh politik dan pengusaha senior di acara resepsi Mbak Sri Mulyani, tokoh antikorupsi yang saya kagumi. Dia mengatakan, semua persoalan jika diperas jadi satu, intinya ada pada penegakan hukum. *I cannot agree more*. Itu sebabnya, lebih dari puluhan

tahun, sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UGM, saya memfokuskan diri pada upaya menghilangkan praktik mafia peradilan dari dunia hukum kita. Pada 30 April 2000, saya dengan beberapa rekan di Yogya, termasuk mengajak Pak Busyro Muqoddas, Mas Bambang Widjojanto, dan Pak Moh. Mahfud MD mendirikan *Indonesian Court Monitoring*. LSM yang kami dedikasikan untuk bergerak di bidang pemberantasan mafia peradilan.

Ketika bergabung dengan istana, pemikiran antimafia peradilan itu pula yang saya bawa dan perjuangkan hingga Presiden SBY menyetujui dibentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam waktu kerja dua tahun, target yang kami canangkan tidak banyak. Saya katakan Satgas harus mampu membangun kesadaran dan “kemarahan” publik kepada praktik haram mafia peradilan. Dengan kewenangan terbatas, lebih pada advokasi, tanpa eksekusi, kesadaran itu kami bangun melalui pengungkapan beberapa kasus mafia hukum.

Dalam konteks kekinian penegakan hukum yang beretika artinya hilangnya praktik *judicial corruption*, enyahnya praktik mafia peradilan. Itu sebabnya KPK tidak boleh lemah, apalagi dihilangkan. Karena KPK (bersama PPATK dan LPSK) adalah lembaga-lembaga yang diberi amanat untuk menjaga etika para penegak hukum agar tidak terjebak dalam kubangan praktik mafia hukum. KPK sebagai eksekutor, PPATK sebagai *supplier* data transaksi, dan LPSK sebagai pelindung bagi para pelapor dan pelaku yang bekerja sama.

Hari ini, Selasa, 2 Juli 2012, di Denpasar, saya kembali akan menutup satu acara LPSK yang menegaskan arti pentingnya perlindungan bagi *justice collaborator* (pelaku yang

bekerja sama). Konsep ini tidak bisa ditawarkan lagi, karena penegakan hukum yang koruptif pastilah kolusif. Terdapat jalinan saling melindungi di antara para pelakunya. Maka, memecah kongsi adalah salah satu jalan paling efektif untuk memecah praktik mafioso dalam penegakan hukum, ataupun dalam perilaku korupsi lainnya. Dan, di dalam upaya memecah kongsi tersebut, perlindungan bagi yang keluar dari jejaring mafioso harus dipastikan. Mengapa? Karena taruhannya bukan hanya harta, melainkan juga nyawa.

Akhirnya, di pesta sederhana ananda *Mbak Ani*, saya kembali diingatkan bahwa perjuangan masih panjang. Mulai dari masalah menghadapi Goliath bisnis rokok, penguatan etika bernegara—bukan hanya hukum, hingga soal menguatkan lagi penegakan hukum tanpa praktik mafia peradilan. Waktu kami di pemerintahan makin pendek, tinggal 477 hari menjelang 20 Oktober 2014. Harus diakui, tidak cukup untuk menyelesaikan semua agenda besar di atas. Namun, kerja telah dan terus harus dilakukan. Keyakinan harus terus diteguhkan bahwa upaya baik pasti akan menghadirkan kemenangan, bagi Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 2 Juli 2013.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Bab 3

PENJARA ANTIHALINAR:

Anti Hape, Anti Pungli, Anti Narkoba

- 1. Pak Amir & PP Asmaul Husna
- 2. Demi Bona dan Hendra: Menyerah Bukan Pilihan
- 3. Membenahi Lembaga Pemasyarakatan
- 4. Wanted: Dirjenpas yang Tidak Pas-pasan
- 5. Wanted Dirjen Pemasyarakatan
- 6. Napi Korupsi tidak di Mall
- 7. Koruptor Suka Miskin
- 8. Men-Sukamiskin-kan Napi Korupsi
- 9. Sidak, Sekali lagi Sidak
- 10. Jangan Ada Sidak di Antara Kita
- 11. Penjara Tanpa Narkoba
- 12. Berantas Narkoba, Kalah Bukan Pilihan
- 13. Kuliner Penjara Tanpa Halinar
- 14. Lapas Fitri, Lapas Tanpa Pungli

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Pak Amir dan PP Asmaul Husna



Hitung mundur masa kerja saya menunjukkan angka cantik, 456 hari menuju 20 Oktober 2014. Artinya, kepemimpinan Pak Amir Syamsudin sudah berjalan 1 tahun 9 bulan. Nanti, 19 Oktober 2013, tepat dua tahun beliau memimpin di Kementerian Hukum & HAM. Dalam rentang waktu yang relatif singkat tersebut, kami sudah berjalan bersama-sama menghadapi

berbagai dinamika di Kemenkumham yang penuh romantika. Izinkan saya untuk berbagi sekelumit cerita tentang hal-hal tersebut kepada Anda.

Dalam ikhtiar kami bekerja bersama, satu–dua orang menyuarakan bahwa ada matahari kembar di Kemenkumham. Hal ini keliru. Di mana pun, tak terkecuali di Kemenkumham, hanya ada satu Matahari. Pimpinan di Kemenkumham hanya ada satu: Menkumham Amir Syamsudin. Saya selalu memosisikan diri selaku Wamen. Keputusan dan kebijakan strategis pada tahap akhir selalu diputuskan oleh Pak Amir. Saya hanya bagian dari pelaksana yang menjalankan perintah. Dalam satu–dua kesempatan, saya pernah memberikan usulan, tetapi jika tidak disetujui Pak Menteri, saya patuh. Di lebih banyak kesempatan, saya menjalankan perintah Pak Amir yang sangat jelas dan sejalan dengan visi kami yang lebih antikorupsi dan meningkatkan pelayanan publik antipungli.

Misalnya, banyak apresiasi atas penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2012 yang dianggap lebih baik, bersih dari setoran dan titipan. Kesuksesan itu berawal dari arahan Pak Amir kepada saya agar menjaga tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam seleksi CPNS. Demikian juga halnya dengan kebijakan pengetatan pemberian hak remisi, pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, narkoba (khususnya bandar dan produsen), terorisme, serta kejahatan terorganisir dan transnasional lainnya. Selain pengetatan remisi yang jelas-jelas ada dalam Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden terkait pemberantasan korupsi, Pak Amir dengan tegas memerintahkan saya untuk menyiapkan draft peraturan pemerintahnya.

Dalam proses pembahasannya, “PP *Asmaul Husna*” (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012) melibatkan seluruh pemangku kepentingan, utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, KPK, BNN, BNPT, LSM antikorupsi, dan para ahli dari perguruan tinggi terkait masalah pidana dan tata negara. Segera setelah PP itu disusun, sosialisasi dilakukan ke seluruh *stakeholder*. Banyak yang setuju, tetapi tentu saja beberapa narapidana yang terkena kebijakan pengetatan menolak aturan demikian.

Terkait kebijakan pengetatan remisi, dalam satu kesempatan di DPR, salah seorang anggota DPR mengatakan bahwa saya “tidak ganteng”. Pada kesempatan lain, di salah satu acara diskusi di TV, saya dikatakan “penjaga masjid”. Dalam diskusi yang lain, saya dikatakan “malaikat azab”. Semua itu kami hadapi dengan senyum, memahami bahwa perjuangan melawan korupsi, narkoba, dan terorisme pasti tidak mudah. Saya dan Pak Amir selalu berdiskusi dan berpandangan bahwa kebijakan pengetatan tetap harus dipertahankan, meskipun kami berdua harus menghadapi berbagai serangan.

Kami dikesankan tidak kompak, ada matahari kembar, dan seterusnya. Padahal, kami justru selalu berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Saya beruntung mempunyai Menkumham Pak Amir. Beliau memberi kepercayaan yang luar biasa. Dalam banyak kesempatan, sebelum keputusan diambil, kami duduk berdua dan berdiskusi secara mendalam. Namun, kata putus, tentu saja, tetap ada pada Menkumham.

Beberapa orang menduga bahwa saya berjalan sendiri, padahal tidaklah demikian. Semua yang saya lakukan adalah atas persetujuan atau berdasarkan perintah Menkumham. Ket-

ka saya berkunjung ke daerah, lalu melakukan sidak di Lapas, Rutan atau kantor-kantor imigrasi, hal pertama yang saya lakukan adalah meminta persetujuan Menteri. Ketika beberapa waktu lalu, saya melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin, yang dijadikan lapas khusus koruptor, izin sidak saya peroleh dari Pak Amir. Beliau meminta agar Najwa Shihab (*Mata Najwa*) dilibatkan untuk membuktikan bahwa tidak ada napi korupsi yang jalan-jalan di mal atau tidur di rumah.

Pak Menteri memang sosok yang sangat *low profile* dan meminta saya yang lebih banyak memberikan keterangan kepada rekan-rekan wartawan. “Pak Denny saja yang menjelaskan. Yang muda yang harus lebih banyak muncul,” kata Pak Amir dalam banyak kesempatan. Akibatnya, dalam beberapa kasus saya lebih banyak memberikan penjelasan kepada publik, meskipun hal itu saya lakukan atas izin atau perintah Menkumham.

Dalam hal agenda pemberantasan korupsi pun, kami sering kali dianggap tidak sejalan. Saya sering diasumsikan lebih kuat dan Pak Menteri lebih lemah. Asumsi ini juga keliru. Kami berdua nyaris tidak pernah berbeda setiap kali memutuskan kebijakan-kebijakan antikorupsi. Ambil contoh ketika pertama kali berkantor di Kuningan, di hari pertama kami bersepakat—tanpa perdebatan—untuk mengetatkan pemberian remisi bagi koruptor. Saya mempunyai beberapa usulan anti-korupsi, anti pungli, dan pembenahan pelayanan publik yang tidak akan mungkin berjalan, jika saja Pak Amir tidak setuju. Namun, setiap kali ada pemikiran antikorupsi, Pak Amir selalu mendukung, nyaris tanpa catatan.

Demikian juga dengan PP 99, alias *PP Asmaul Husna*. Ketika dirumuskan, kami berdua saling mendukung. Dan, ke-

tika hal itu dipermasalahkan, Pak Amir dan saya juga *intens* bertukar pikiran hingga akhirnya muncul Surat Edaran Menkumham tertanggal 12 Juli 2013, yang pada intinya memberlakukan PP *Asmaul Husna* sejak 12 November 2012. Sebelum PP itu diberlakukan, Pak Amir mendapat serangan gencar karena dianggap mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan koruptor. Di salah satu diskusi TV, seorang aktivis antikorupsi menyatakan bahwa edaran tersebut dikeluarkan karena Pak Amir, sebagai mantan advokat, mempunyai beberapa mantan klien kasus korupsi di penjara. Tentu saja, hal ini tidak benar.

Saya tahu persis, dan berkewajiban menjelaskan bahwa kebijakan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut adalah keputusan yang kami ambil setelah menimbang berbagai aspek secara mendalam. Tragedi di Lapas Tanjung Gusta sangat memilukan bagi kami. Dua putra terbaik kami, staf di Tanjung Gusta, gugur dalam tugas, tiga warga binaan pun wafat. Bagi kami, jangankan lima nyawa, satu jiwa melayang sudah terlalu banyak. Maka, untuk *emergency response*, menjaga keamanan dan ketertiban lapas/rutan di seluruh Indonesia, serta menghindari kemungkinan menjalarnya insiden Tanjung Gusta, kebijakan melalui Surat Edaran Menkumham itu pun diberlakukan.

Bagi kami, keputusan demikian, tentu saja, tidak mudah dan, tentu saja, tidak populer. Namun, keputusan tidak hanya didasarkan pada populernya suatu isu. Tak jarang keputusan yang benar tetap harus dilakukan, meskipun kurang populer. Surat Edaran Menkumham 12 Juli 2013 bukan hanya keputusan Menkumham, melainkan juga saya *support*. “Pak Wamen, tolong dukung saya untuk kebijakan melalui surat edaran ini,”



kata Pak Amir. Saya tidak perlu berpikir panjang untuk memahami bahwa ini adalah keputusan yang tidak populer, tetapi sebaiknya dilakukan dan tepat untuk menjawab situasi pasca-tragedi Tanjung Gusta.

Singkat cerita, jika saja Menkumham bukan Pak Amir, mungkin banyak usulan antikorupsi dan pembenahan di Kemenkumham yang saya usung tidak akan berjalan. Jadi, dalam hal PP *Asmaul Husna*, memosisikan Pak Amir sebagai pro-koruptor karena Surat Edaran adalah keliru. Kami justru mengeluarkan kebijakan itu untuk membuat PP 99 tidak semakin di bawah tekanan. Kami sepakat bahwa PP *Asmaul Husna* yang semakin diperjelas harus dipertahankan untuk memperketat pengurangan hukuman bagi koruptor, bandar narkoba, terorisme, dan penjahat terorganisir lainnya. Demi Indonesia yang lebih antikorupsi, demi Indonesia yang lebih bermartabat. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 23 Juli 2013.

Demi Bona dan Hendra, Menyerah Bukan Pilihan



Maghrib baru saja merambat menuju isya. Saya masih di kendaraan, meluncur meninggalkan istana negara. Malam itu, Kamis, 11 Juli 2013, kami baru saja berbuka puasa dengan Presiden SBY di hari kedua ramadhan.

Tiba-tiba hape saya bergetar. Nama Dirjen Pemasyarakatan muncul di layar.

“Pak, ada musibah,” terdengar suara Pak Mochamad Sueb. “Ada pemberontakan napi di Lapas Tanjung Gusta,” suara Pak Sueb bergetar. “Sekitar 150-an orang melarikan diri.” Mendengar hal itu, saya berusaha tenang.

“Apa penyebabnya?” saya bertanya.

“Menurut laporan Kakanwil Sumut karena listrik mati sedari pagi dan berpengaruh dengan pasokan air,” Dirjenpas menjelaskan.

“Apakah ada korban jiwa, luka-luka?” saya mulai khawatir.

“Tidak ada, Pak.”

Saya menarik nafas lega. Lalu, saya meminta Pak Sueb agar bersiap-siap untuk pergi ke Medan, memantau langsung situasi lapangan. Ketika telepon kami selesai, saya segera melaporkan kondisi tersebut kepada Menkumham dan Menko-polhukam sekaligus meminta arahan dan izin untuk melakukan wawancara dengan rekan-rekan media.

Sepanjang perjalanan hingga di rumah, hingga Pkl. 1 Jumat dini hari, telepon genggam saya tidak berhenti menerima panggilan. Rekan-rekan dari media cetak maupun elektronik menanyakan kondisi Tanjung Gusta, beberapa bahkan datang ke rumah kontrakan kami.

Saya memutuskan untuk terus berkoordinasi dengan Kakanwil Sumut dan Dirjenpas sembari memberikan wawancara kepada media massa. Agar lebih efisien dan tidak memberikan pernyataan berulang, saya kirimkan rilis singkat kepada media cetak, menjelaskan langkah-langkah pengamanan yang dilakukan, termasuk menginfokan komunikasi saya dengan Kapolri via telepon.

Setiap kali tersambung baik dengan Kakanwil atau Dirjenpas, saya selalu bertanya, “Apakah ada korban?” Saya mulai khawatir, terutama setelah melihat pemberitaan dan mengetahui bahwa Lapas Tanjung Gusta sudah membara, bagian kantornya telah dibakar. Sepanjang malam itu, saya tidak tenang, meskipun terus diinfokan bahwa tidak ada korban jiwa.

Kekhawatiran saya terbukti. Jumat setelah imsak, tepat ketika sahur ditutup adzan subuh, Dirjenpas mengabarkan, “Pak ada korban jiwa, lima orang meninggal. Dua di antaranya petugas kita.” Saya setengah berteriak, berulang kali mengucapkan, “*Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.*” Bibir saya tak henti

mengucapkan istighfar. Apa yang saya takutkan terjadi. Korban jiwa jatuh. Berita duka itu segera saya kabarkan ke Pak Amir Syamsudin. Kami berdua terpukul, sedih dan luka mendalam. Pak Amir dan saya terdiam cukup lama di telepon. Kami menahan haru. Jangankan 5 nyawa, 1 jiwa pun bagi kami sudah terlalu banyak.

Subuh itu, saya dengan pak menteri berbagi tugas. Ditemani Dirjenpas, Sekjen, dan Irjen, beliau meninjau lokasi di Medan, sedangkan saya diperintahkan untuk tetap tinggal di Jakarta. Jumat itu, Pak Menteri bertemu dengan perwakilan narapidana. Sementara itu, menjelang sholat Jumat, saya melakukan rapat koordinasi bersama Menkopolkum, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Sejak malam kejadian, isu bahwa PP 99 Tahun 2012 yang menjadi penyebab kerusakan sudah berembus. Semakin siang, isu itu semakin kuat. PP itu memang mengetatkan, bukan menghapuskan, pemberian hak-hak remisi, pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana khusus, utamanya korupsi, bandar narkoba dan teroris. Saya dan Pak Menkumham punya segudang alasan mengapa PP tersebut dikeluarkan. Namun, untuk kali ini, izinkan saya untuk tidak membahasnya secara detail. Saya ingin mendedikasikan tulisan ini bagi para korban yang tewas, termasuk dua petugas kami yang gugur dalam menjalankan tugas.

Kedua petugas kami yang gugur adalah: Bona Situngkir dan Hendra Naibaho. Bona, 38 tahun, adalah ayah dua orang anak. Sementara itu, Hendra, 27 tahun, akan menikah dalam waktu dekat. Bona adalah Kepala Seksi Registrasi, Hendra adalah stafnya. Keduanya terperangkap dalam kobaran api

justro ketika bekerja untuk menyiapkan pemberian remisi Idul Fitri dan 17 Agustus bagi para napi. Selaku seksi registrasi, mereka telah lembur beberapa hari dan di hari tragedi jiwanya melayang di tengah tumpukan usulan remisi, di tengah kobaran api.

Detik-detik terakhir wafatnya almarhum Bona dan Hendra diceritakan oleh Kepala Pengamanan Tanjung Gusta, Asep Sutandar, dia menulis di antaranya:

“Saya merasakan duka yang sangat dalam, mengingat kedua korban sangat dekat dengan saya. Canda dan tawa di sela-sela situasi yang selalu mencekam tetap menghiasi hari-hari sebelum peristiwa terjadi. Yang lebih menyakitkan: pada saat mereka bekerja untuk anak-anak binaannya, di saat itu pula mereka harus terbunuh oleh anak-anak yang mereka perjuangkan. Yang lebih menyesal lagi, saat merenggang nyawa, dengan suara yang sudah sangat tidak berdaya mereka berkali-kali memanggil nama saya, ‘Pak Asep minta tolong, saya terkurung.’ Dengan kaki terpinjang-pincang setelah melompaq tembok setinggi 4 meter, saya tidak dapat meraih mereka. Suara api menghilang ditelan kobaran api yang mengganas. Allahu Akbar. Saya pun terduduk lemas. Mengapa kebijakan dalam rangka menciptakan rasa keadilan masyarakat harus ditebus dengan nyawa petugas-petugas terbaik kita.”

Saya tercenung, terdiam, menangis membaca tulisan hati Pak Asep tersebut. Kebijakan kami untuk menegaskan upaya pemberantasan korupsi, narkoba, dan teroris telah menjadi salah satu penyebab jatuhnya korban jiwa. Pedih di hati tak terperi. Pak Menteri mengambil langkah cepat. Beliau menelepon saya dari Medan, menginfokan hasil dialog dengan para napi dan keputusan yang telah diambilnya. Beliau me-

minta dukungan saya untuk PP 99 hanya berlaku bagi napi yang keputusannya telah berkekuatan hukum tetap pasca 12 November 2012.

Tentu saja, bagi kami berdua keputusan itu tidak mudah, tetapi kami menyadari, potensi Tanjung Gusta merembet ke Lapas dan Rutan lain harus diantisipasi. Maka, untuk menghindari korban jiwa lebih banyak, kami sepakat bahwa untuk napi yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum 12 November 2012, syarat-syarat peringanan hukumannya berlaku PP 28 Tahun 2006. Langkah mengamankan ketertiban itu perlu diambil karena berbagai alasan tantangan nyata di lapangan.

Secara nasional, per 12 Juli 2013, jumlah napi dan tahanan adalah 161.917 orang—kapasitas seharusnya hanya 107.925 orang. Artinya ada over lebih dari 150%. Dengan kelebihan demikian, jumlah tenaga pengamanan untuk seluruh Indonesia adalah 11.868 orang, yang dibagi dalam 4 regu jaga. Artinya, dalam setiap regu jaga rasio penjagaan dengan narapidana adalah 1 berbanding 55 orang. Rasio ini sudah melampaui batas ideal yang seharusnya, yaitu: 1 petugas menjaga maksimal 5 orang warga binaan.

Dengan situasi demikian, *over crowded* tingkat hunian dan minimnya petugas penjagaan, mau tidak mau, kami harus menjadikan potensi gangguan keamanan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan PP 99 Tahun 2012. Maka, pemberlakuan PP 99 pasca 12 November 2012 adalah peluang solusi kami. Di satu sisi, tidak mencabut PP tersebut; di lain sisi tetap menjawab potensi gangguan keamanan.

Kami tegaskan lagi, pasca 12 November 2012, PP 99 berlaku tanpa terkecuali. Komitmen antikorupsi, antinarkoba, khususnya untuk bandar, dan antiteroris adalah perjuangan

yang tidak bisa ditawar lagi. Korban sudah jatuh, kami sangat terluka. Namun, jiwa yang sudah gugur, darah yang telah terkucur tidak akan kami balas dengan sikap menyerah.

Dalam perjuangan melawan korupsi, narkoba, teroris dan kejahatan luar biasa lainnya, menyerah yang berarti kalah, bukan pilihan. Justru dengan telah gugurnya para korban, termasuk Bona Situngkir dan Hendra Naibaho, kami harus terus maju. Pengorbanan jiwa mereka untuk Indonesia yang lebih bermartabat tidak boleh sia-sia. Demi Bona dan Hendra, menyerah bukan pilihan; untuk Indonesia yang lebih antikorupsi, lebih antinarkoba, lebih antiteroris. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 16 Juli 2013.

Membenahi Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan kembali menjadi sorotan. Video yang dibuat oleh Syaripudin Pane, mantan narapidana yang pernah dibina di Rumah Tahanan Salemba, menjadi bahan pemberitaan di berbagai media. Video yang dibuat pada 2007–2008 tersebut menunjukkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan terjadi di Rutan Salemba pada masa itu. Kemenkumham berterima kasih atas informasi yang diberikan Syaripudin tersebut. Informasi dan laporan dari masyarakat, apalagi yang bermaksud untuk ikut membantu pembenahan Lapas, adalah salah satu cara untuk mempercepat ikhtiar perbaikan yang terus kami lakukan. Terlebih, informasi tersebut



faktual, benar-benar terjadi, menunjukkan situasi dan kondisi yang sebenarnya ketika video itu direkam.

Meski demikian, perlu juga ditegaskan bahwa saat ini kondisinya telah diperbaiki. Ketika video tersebut dibuat, kelebihan tingkat hunian Rutan Salemba adalah lebih dari 500%. Saat itu, Lapas Salemba belum selesai dibangun. Saat ini, sekalipun jumlah penghuninya melebihi kapasitas, *over capacity* di Rutan Salemba telah berhasil diturunkan menjadi 300%. Tentu saja, kondisi demikian masih jauh dari ideal. Karenanya, penyimpangan masih sangat mungkin terjadi. Penyimpangan yang kami sendiri temukan dan saksikan secara langsung adalah ketika Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) melakukan inspeksi mendadak ke Rutan Pondok Bambu dan menemukan kenyataan bahwa ruang tahanan Arthalita Suryani, Aling, dan beberapa penghuni lainnya jauh lebih mewah daripada yang seharusnya mereka tempati. Maka, tentu saja, informasi yang disampaikan Syaripudin harus menjadi cambuk yang memicu kami untuk bekerja lebih keras dan efektif agar penyimpangan yang dulu kami temukan—dan sekarang masih terjadi di beberapa tempat—dapat segera diatasi, khususnya di kala kami sendiri memegang amanah di bawah kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Membenahi Kelebihan Hunian

Tentu saja, menangani persoalan yang terjadi di Lapas bukanlah hal mudah. Namun, bukan berarti hal itu tidak dapat diselesaikan. Justru, kami sangat beruntung karena sudah banyak

yang mengkaji persoalan ini sehingga kami dimudahkan untuk memilih solusi terbaik yang diusulkan oleh berbagai kalangan. Cetak biru reformasi Lapas, misalnya, telah ada untuk dilaksanakan. Kajian dari KPK juga telah membuat telaah yang tak kalah komprehensif untuk membantu Kemenkumham membenahi Lapas. Namun demikian, dalam waktu dekat, untuk lebih mendapatkan deteksi persoalan yang lebih akurat, kami tetap berencana untuk melakukan audit menyeluruh persoalan di Lapas. Dengan audit menyeluruh demikian, terutama di beberapa Lapas yang paling problematik, solusi yang lebih tepat sasaran akan lebih mudah dirumuskan.

Sambil audit menyeluruh dilakukan, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) terus dilengkapi dengan menggunakan sistem informasi teknologi secara maksimal. Saat ini, SDP sudah dilakukan, tetapi masih terbatas di wilayah Jabodetabek. Pengembangan sistem ini ke 19 wilayah dalam waktu dekat akan melingkupi 80% jumlah warga binaan, yang jumlahnya saat ini lebih kurang 130 ribu orang. Dengan data informasi warga binaan yang lebih akurat, kebijakan yang lebih tepat sasaran tentu akan lebih mudah dijalankan.

Misalnya, terkait tingkat hunian yang berlebihan (100 hingga lebih dari 300%). Persoalan ini adalah akar masalah yang, mau tidak mau, harus segera diambil langkah cepat untuk diatasi, karena *over capacity* menyebabkan tingkat kenyamanan terganggu, tingkat keselamatan terganggu, tingkat pengawasan berkurang, dan pada akhirnya menghadirkan beragam penyimpangan, termasuk menyuburkan pungli dan korupsi. Maka, kelebihan tingkat hunian harus diatasi, minimal dengan lima cara, yaitu: *pertama*, secara regulasi menguatkan

agar yang dikirim ke Lapas/Rutan adalah benar-benar pelaku kejahatan yang harus mendapatkan pembinaan. Maka, forum Mahkumjakpol (Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian) yang telah dibentuk harus menjadi pintu koordinasi agar kejahatan ringan memang tidak berujung di penjara. Misalnya, dalam kasus narkoba, maka yang mestinya sampai ke Lapas/Rutan adalah produsen atau bandar, bukan pemakai, apalagi korban. Kepada dua kelompok terakhir, mereka tidak dipenjarakan, tetapi dikirim ke pusat rehabilitasi untuk disembuhkan.



Kedua, pembangunan Lapas baru telah dan sedang diselesaikan dengan anggaran 1 triliun Rupiah yang disediakan dan disetujui oleh Presiden. *Ketiga*, memindahkan warga binaan dari Lapas/Rutan yang kelebihan penghuni ke unit kerja yang masih tidak *over capacity*. *Keempat*, memaksimalkan pemberian hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, dan lain-lain, khususnya kepada narapidana yang tidak melakukan kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme,

bandar narkoba. *Kelima*, memberikan grasi kepada narapidana yang termasuk kelompok masyarakat lemah atau marginal, seperti anak-anak, manula, sakit, atau cacat permanen. Dengan lima langkah tersebut, persoalan kelebihan penghuni di Lapas seharusnya dapat diselesaikan. Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jika kebijakan tersebut dijalankan secara konsekuen, maka di tahun 2012, tingkat hunian di Jakarta akan menurun hingga hanya kurang dari 27%.

Membasmi Pungli

Hal lain yang juga sering dikeluhkan adalah soal masih adanya praktik pungutan liar. Tentu saja, dalam hal ini, tingkat kesejahteraan petugas di lapangan harus ditingkatkan, selain sistem pengawasan yang terus diperbaiki. Tidak ada pilihan lain, saat ini remunerasi sudah diterima oleh pegawai di lingkungan Kemenkumham, termasuk petugas Lapas. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan penghasilan, misalnya dengan mengembalikan tunjangan risiko yang sebelumnya diterima petugas di lapangan.

Di sisi lain, sistem *reward and punishment* harus diterapkan dengan konsekuen. Kepada petugas yang melanggar harus diberikan sanksi administrasi yang tegas, bahkan hingga dipidanakan kalau terbukti korupsi. Sementara itu, bagi yang berprestasi tentu harus diberikan penghargaan konkrit termasuk posisi jabatan yang lebih baik. Untuk itu, sistem pelaporan dan pengaduan harus diperbaiki (*whistle blowing system*); bukan hanya pengaduan oleh masyarakat, melainkan juga di antara petugas Lapas sendiri. Saya meyakini bahwa mayoritas petugas Lapas adalah insan yang berdedikasi tinggi dan

hati nuraninya menolak keras praktik pungli. Maka, kepada petugas yang berdedikasi dan berintegritas tak terbeli tersebut saya menaruh kepercayaan dan harapan bahwa mereka akan menjadi agen perubahan bagi Lapas ke depan yang jauh lebih baik, lebih bebas pungli.



Wamenkumham berdialog dengan napi di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin



Wamenkumham di Lapas Anak Kupang, NTT

Akhirnya, dalam tiga tahun ke depan, hingga masa bakti kami di bawah kepemimpinan Bapak Amir Syamsudin berakhir di tahun 2014, insya Allah pembenahan akan terus kami lakukan di Kemenkumham, termasuk di Lapas. Semuanya kami niatkan untuk menciptakan Indonesia ke depan yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia (*)*.

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 22 November 2011.

WANTED:

DirjenPas yang Tidak Pas-pasan



Panitia Seleksi Dirjen Pemasyarakatan

Dicari, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPas) yang tidak pas-pasan, yaitu DirjenPas yang tidak hanya di atas rata-rata, tetapi manusia setengah malaikat. Tidak perlu berpanjang kalam untuk menegaskan bahwa tantangan di bidang pemasyarakatan sekarang sedang sangat tinggi. Ancaman keamanan dan ketertiban sedang menjadi persoalan keseharian bagi para petugas lapas. Hari Minggu yang lalu, kembali terjadi insiden dibakarnya lapas Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Maka, mencari orang nomor satu di dalam suasana seperti sekarang tentu harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ya, DirjenPas adalah orang nomor satu di jajaran pemasyarakatan, bukan menteri, apalagi wamen. Menteri, tentu saja, adalah orang nomor satu di Kementerian Hukum & HAM, tetapi bukan di pemasyarakatan. Menkumham mem-

bawahi keseluruhan sebelas unit utama di Kemenkumham, termasuk salah satunya pemasyarakatan. Namun, yang nomor satu di bidang pemasyarakatan tetaplah DirjenPas. Maka, posisi DirjenPas adalah jabatan yang sangat amat strategis. Jabatan yang sangat penting dalam rangka melakukan upaya pembenahan di lingkungan pemasyarakatan. Ibaratnya, memilih DirjenPas yang pas, bukan DirjenPas yang pas-pasan sudah bisa menyelesaikan sebagian dari masalah, dan sebaliknya.

Maka, ketika Pak Amir Syamsudin memutuskan untuk membuka proses seleksi DirjenPas, saya langsung menyetujuinya. Maksudnya jelas: untuk memastikan proses seleksi DirjenPas adalah yang terbaik dan, oleh karena itu, dapat dipilih pula DirjenPas yang *the best*. Sering kali, proses yang terbuka demikian dikritik sebagai ketidakpahaman kami bahwa DirjenPas seharusnya diisi oleh kader pemasyarakatan sendiri, karena karakter persoalan di pemasyarakatan yang unik dan khas. Inilah pendapat yang mendikotomikan calon DirjenPas dari “dalam” dan dari “luar” secara tajam.

Pendapat yang demikian tidak sepenuhnya keliru, tetapi jauh dari maksud dan tujuan kami ketika memutuskan proses seleksi DirjenPas yang terbuka. Bagi kami tidak ada sama sekali dikotomi orang dalam–luar. Bagi kami yang penting bukan orang dalam, apalagi luar. Yang lebih prinsipil bagi kami, sekali lagi, adalah proses seleksi yang terbaik, yang insya Allah menghasilkan Dirjenpas yang terbaik pula.

Untuk memastikan proses seleksi *the best* tersebut, kami memutuskan bahwa panitia seleksi didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang tidak diragukan lagi kredibilitas dan integritasnya. Maka, di samping kami sendiri yang mewakili Kemenkumham (Wamen, Sekjen, Irjen, Dirjen HAM, dan Dirjen-



Pas), diputuskan pula Prof. Komaruddin Hidayat, Abdullah Hehamahua, Dr. Imam Prasodjo, dan Prof. Saldi Isra sebagai anggota dari Panitia Seleksi.

Kesembilan anggota panel akan memastikan lima tahapan seleksi berjalan dengan baik dan fair, yaitu seleksi: administrasi, tes tertulis, *profile assesment*, wawancara dengan panel dan Menkumham, dan, *last but not least*, tes kesehatan. Ujian *profile assesment* akan dilakukan oleh konsultan independen yang ditugaskan khusus untuk mendapatkan kandidat terbaik yang memenuhi syarat-syarat antara lain:

Pertama, integritas, integritas, integritas. Syarat pertama ini tidak ada batas toleransi sedikit pun. Integritas moral adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar sedikit pun. Itulah fondasi dasar untuk menyelesaikan persoalan di lembaga pemasyarakatan. Sama-sama dipahami bahwa ada keterbatasan SDM, sarana-prasarana, dan anggaran dalam bertugas di masyarakat. Maka, di tengah keterbatasan demikian, salah satu pilar utama yang menyangga segala kekurangan itu adalah integritas moral yang tidak terbeli oleh apa pun.

Kedua, kemampuan bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. *Pressure* adalah salah satu keseharian yang mengiringi tugas-tugas pemasyarakatan, mulai dari petugas di lapangan sampai pucuk pimpinan tertinggi. Salah satu yang paling harus mempunyai daya tahan banting pastinya adalah *the number one*: DirjenPas.

Ketiga, lebih merupakan eksekutor (*decision maker*) ketimbang intelektual, pemikir. Dalam situasi di mana banyak persoalan lapangan, tentu saja, DirjenPas harus fasih dalam mengambil keputusan, tentu berdasarkan pertimbangan yang tetap matang.

Keempat, lebih merupakan *risk taker* bukan *safety player*. Dalam mengambil keputusan, keberanian dalam mengambil resiko juga merupakan nilai lebih. Bagaimanapun, tipikal mencari aman dalam ikhtiar pembenahan lapas saat ini bukanlah pilihan. Persoalan di lapas harus diselesaikan dengan sikap-sikap lugas. Artinya, ada risiko, misalnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Maka, seorang DirjenPas, tetap dengan perhitungan yang matang, harus berani mengambil risiko yang terukur, tidak lantas diam tanpa pembenahan, karena takut akan risiko dan ancaman.

Kelima, sekalipun *risk taker*, sang DirjenPas tetap harus merupakan seorang *problem solver*, bukan *trouble maker*. Hal ini penting karena adalah mudah untuk menjadi seorang yang berani mengambil risiko dan pada saat yang sama pembuat masalah. Namun, akan jauh lebih sulit untuk menjadi pemberani yang mengambil risiko sekaligus pemberi solusi. Dalam hal pemasyarakatan, risiko yang diambil harus merupakan penyelesaian masalah, bukan menghadirkan masalah-masalah baru.

Keenam, sang DirjenPas adalah orang yang kreatif, inovatif, dan, pastinya, tidak konservatif; seseorang yang terbiasa hadir dengan ide-ide perubahan, yang tidak biasa-biasa saja, bukan *business as usual*. Sekali lagi, di tengah keterbatasan SDM, sarana-prasarana, dan anggaran dibutuhkan pimpinan yang punya ide-ide brilian untuk menjawab berbagai dan tantangan di dunia pemasyarakatan.

Ketujuh, sang DirjenPas harus mempunyai kemampuan beradaptasi dan bekerja sama dalam *teamwork*. Tidak mungkin membenahi pemasyarakatan sendirian karena persoalannya terlalu kompleks. Maka, sang DirjenPas haruslah seseorang yang mudah diterima oleh jajaran pemasyarakatan sendiri. Artinya, jika seandainya ia berasal dari luar pemasyarakatan, maka kemampuan individualnya untuk mudah diterima dan mempengaruhi perubahan secara masif adalah nilai tambah yang sangat berharga.

Kedelapan, yang tidak kalah pentingnya, sang DirjenPas harus sehat secara fisik dan psikis, sehat jasmani dan rohani. Tanpa kondisi fisik dan mental yang prima akan sangat sulit untuk menjalankan tugas-tugas dan menjawab tantangan kekinian di jajaran pemasyarakatan.

Itulah beberapa kriteria dan persyaratan yang mesti dimiliki oleh DirjenPas. Itu pula kriteria yang akan diuji oleh panel dengan bantuan konsultan dan tim dokter independen.

Di luar konsultan dan dokter, panitia seleksi akan membutuhkan bantuan dan dukungan dari masyarakat luas untuk memperoleh dan memverifikasi rekam jejak dari setiap kandidat DirjenPas. Itulah sebabnya, mengapa pada 21 Agustus 2013, menurut rencana, pengumuman seleksi akan disampaikan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik. Seluruh kandidat yang memenuhi syarat dipersilakan mendaftar dan mengikuti proses seleksi.

Kepada masyarakat luas, nama-nama kandidat akan diumumkan secara terbuka untuk diberi masukan. Input dari masyarakat luas, keluarga, rekan kerja, tetangga dari setiap kandidat akan dikumpulkan dan diverifikasi sebagai bahan penilaian rekam jejak dari para kandidat.

Seluruh proses diperkirakan selesai dalam satu bulan, sehingga pada akhir September 2013 calon DirjenPas dapat diusulkan secara resmi kepada Presiden oleh Menkumham. Inilah salah satu program aksi yang didorong untuk menjadi bagian dari solusi atas persoalan di masyarakat; memastikan bahwa DirjenPas yang terpilih bukanlah orang yang pas-pasan. Demi Masyarakat yang lebih bermartabat, bagi Kemenkumham yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 20 Agustus 2013.

WANTED:

Dirjen Pemasyarakatan



Kemarin, Senin, 30 September 2013, Panitia Seleksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Pansel DirjenPas) menyerahkan hasil seleksi kepada Menteri Hukum & HAM Amir Syamsudin. Kepada Pak Amir dijelaskan metode seleksi dan cara penilaian seleksi tersebut. Laporan lengkap disampaikan dan dijelaskan hingga Pansel memutuskan untuk mengusulkan nama-nama terpilih untuk diajukan kepada Presiden.

Beranggotakan unsur Kemenkumham dan tokoh-tokoh tepercaya, Pansel Dirjenpas bekerja sangat serius untuk mencari calon Dirjenpas terbaik. Kepada rekan-rekan media yang bertanya, selalu saya menegaskan bahwa pansel bekerja keras untuk memastikan agar proses seleksi berjalan baik, adil, dan

memastikan siapa pun yang terpilih adalah peserta seleksi terbaik.

Karena itu, untuk menjadi Pansel Dirjenpas, saya sengaja mengusulkan empat nama yang kredibilitas dan integritasnya tidak perlu lagi diragukan, yaitu: Abdullah Hehamahua, Imam Prasodjo, Komarudin Hidayat, dan Saldi Isra. Keempat nama tersebut melengkapi empat nama dari internal Kemenkumham sendiri, yaitu: Wamenkumham, Irjen, Sekjen dan Dirjen HAM. Dengan beranggotakan delapan nama tersebut, khususnya empat nama eksternal, kami meyakini bahwa hasil seleksi Dirjenpas benar-benar bisa memilih calon yang terbaik.

Memang, tidak sedikit yang mempersoalkan tentang sistem terbuka seleksi tersebut. Proses lelang dianggap merusak sistem pengaderan internal yang biasanya menempatkan Dirjenpas dari kalangan internal Kumham, khususnya dari AKIP (Akademi Ilmu Pelayaran). Kepada suara kontra demikian, saya menjelaskan bahwa persoalannya bukan pada calon Dirjenpas berasal dari “dalam” atau “luar”, melainkan siapa pun yang terbaik dalam proses seleksi. Karena itu, panitia seleksi haruslah terdiri dari orang-orang yang mumpuni dalam memberikan penilaian. Juga, kami jelaskan bahwa proses seleksi seperti itu bukanlah hal baru, Kemenpan & Reformasi Birokrasi sudah melakukannya. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga telah mengatur bahwa untuk jabatan Eselon I dan Eselon II, proses promosinya dilakukan secara tender jabatan.

Bagi Kemenkumham, proses seleksi yang terbuka seperti itu bukanlah yang pertama. Ketika memilih Irjen, kami juga melakukan seleksi terbuka, meskipun tidak diumumkan secara

luas. Berbeda dengan seleksi Dirjenpas yang pengumumannya dilakukan secara terbuka di harian nasional, bahkan hingga dua kali, seleksi Irjen lebih terbatas, meskipun kandidatnya tidak hanya berasal dari kalangan Kumham, tetapi juga dari KPK dan BPKP.

Seleksi Dirjenpas dibagi dalam 5 tahapan, yaitu seleksi: administrasi, tes tertulis, *profile assesment*, wawancara dengan panel, dan, akhirnya, tatap muka langsung dengan Menkumham. Pada tahapan administrasi, dari 17 calon yang mendaftar, semuanya dinyatakan lulus administrasi. Lalu, setelah tahapan tes tertulis, hanya 10 kandidat yang dinyatakan lulus.

Tes tertulis dilakukan untuk mengukur integritas dan kapasitas kandidat. Secara integritas, peserta diberikan beberapa pertanyaan terkait semangat antikorupsi, khususnya potensi benturan kepentingan. Agar proses berjalan fair, penilaian Panel Dirjenpas dilakukan dengan menutup nama setiap kandidat. Dengan demikian, penilaian benar-benar didasarkan pada lembar jawaban, tak peduli siapa yang memberi jawaban, karena nama kandidat sengaja dihilangkan.



Demikian pula halnya dengan tes *profile assessment*. Pengujian dilakukan oleh tim konsultan independen yang menilai apakah seorang kandidat lebih progresif atau pasif; lebih merupakan tipe pencari selamat atau pengambil risiko; lebih tahan bekerja di bawah tekanan atau tidak; dan seterusnya. Penilaian dilakukan dengan sangat mendalam dan teliti melalui dua hari pengamatan dan tes dari pagi hingga menjelang larut malam.

Selanjutnya, semua kandidat juga melaksanakan tes kesehatan, *general check up*, di RSPAD Gatot Subroto. Tes kesehatan ini tidak hanya menelisik soal kesehatan fisik setiap kandidat, tetapi juga kesehatan psikis. Kedua hal tersebut harus benar-benar prima. Tugas sebagai Dirjenpas pasti memiliki tantangan yang sangat besar, maka siapa pun yang terpilih tidak boleh mempunyai persoalan kesehatan yang serius. Senyatanya, Dirjenpas saat ini memutuskan untuk istirahat, salah satu pertimbangannya adalah faktor kesehatan. Itulah sebabnya, mengapa tes kesehatan menjadi tahapan wajib bagi seluruh kandidat Dirjenpas.

Hasil tes tertulis, tes *profile assessment*, dan tes kesehatan menjadi bahan yang sangat penting bagi Pansel Dirjenpas ketika melakukan wawancara pada Kamis dan Jumat minggu lalu. Dan, yang tidak kalah pentingnya, sekalipun bukan merupakan tahapan seleksi, Pansel juga menelusuri rekam jejak dari kesepuluh kandidat yang telah lolos seleksi tes tertulis. Informasi digali dari seluruh sumber, termasuk lingkungan keluarga, tempat tinggal, kantor, hingga pencarian informasi dari PPATK dan KPK. Dari PPATK, Pansel Dirjenpas memperoleh informasi perihal ada-tidaknya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh para kandidat. Sementara itu,

dari KPK, Pansel memperoleh informasi lengkap terkait laporan harta kekayaan setiap kandidat.

Semua informasi itu, selengkap mungkin, diolah oleh tim pendukung Pansel Dirjenpas, dan dijadikan dasar pertimbangan ketika wawancara dengan Pansel. Hasilnya, Pansel mempertanyakan semua persoalan secara sangat lengkap dan mendetail, termasuk tentang adanya catatan hukuman disiplin yang dilakukan kandidat pada 1980-an dan 1990-an. Beberapa kandidat mengaku terkejut dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Pansel, berikut dengan kedalaman pertanyaan yang diajukan.

Malam menjelang wawancara, Pansel Dirjenpas berkumpul dan sempat mendiskusikan metode wawancara yang dilakukan, apakah akan dilakukan secara tertutup atau terbuka pada khalayak ramai. Pihak yang ingin melakukan wawancara secara tertutup berargumen bahwa interview terbuka berpotensi meninggalkan luka mendalam bagi kandidat atau keluarganya. Apalagi, jika pertanyaan yang diajukan sifatnya sangat pribadi. Namun, setelah memastikan bahwa tidak ada pertanyaan yang sifatnya sangat pribadi, misalnya terkait tindakan asusila, Pansel sepakat untuk melakukan wawancara secara terbuka.

Adalah Bapak Abdullah Hehamahua yang memastikan bahwa jika menyangkut jabatan publik, setiap kandidat harus rela persoalan pribadinya diperiksa. Pak Abdullah menegaskan bahwa bagi pejabat publik setiap hal yang menyangkut kepentingan publik harus diketahui oleh masyarakat luas. Jadi, tidak boleh disembunyikan! Saya sering mencontohkan, penghasilan pejabat publik bukanlah “aurat” yang harus ditutupi. Bahkan, di era keterbukaan seperti sekarang, LHKPN yang

merinci penghasilan pejabat negara adalah suatu keharusan yang harus dilaporkan seluruh pejabat.

Kemarin, setelah menerima usulan Pansel Dirjenpas, Menkumham memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Pak Amir juga menegaskan—sekaligus menyarankan—agar proses seleksi serupa dilakukan untuk pengisian jabatan strategis lainnya, utamanya eselon I di kementerian. Lalu, beliau mengatakan, “Saya minta waktu 1–2 hari untuk mengambil keputusan. Izinkan saya untuk shalat istikharah dulu, sebelum memutuskan nama-nama yang akan diajukan kepada Presiden, tentunya sesuai hasil seleksi yang dilakukan Pansel.”

Respons Pak Menteri tersebut sangat bijak. Bagaimanapun, proses seleksi telah dilakukan dengan metode yang keadilannya sangat dijaga bagi setiap calon, termasuk dengan memilih anggota pansel eksternal yang kredibilitasnya sangat tinggi. Semua proses itu dilakukan untuk memastikan bahwa Dirjenpas terpilih bukanlah orang biasa-biasa saja, bukan Dirjenpas yang pas-pasan.

Tantangan berat yang dihadapi jajaran pemasyarakatan, tentu saja, tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa-biasa saja dengan pimpinan yang *business as usual*. Untuk pemasyarakatan yang lebih baik, lebih antikorupsi, lebih anti narkoba, lebih anti pungli, maka Dirjenpas yang berkapasitas jauh di atas rata-rata dan berintegritas tak terbeli adalah keniscayaan yang tidak dapat ditawar sedikit pun. Demi pemasyarakatan yang lebih baik dan profesional. Demi Kemenkumham yang lebih baik. Demi Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 1 Oktober 2013.

Napi Korupsi Tidak di Mal



Suatu ketika, hape saya menerima banyak telepon dan pesan pendek. Semuanya menanyakan komentar saya atas pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad. Diberitakan, Abraham menyatakan bahwa para napi korupsi tidak akan jera karena selama di penjara bebas keluar–masuk penjara. Dengan lugas, dia mengatakan bahwa napi korupsi yang izin sakit sebenarnya jalan-jalan di mal atau tidur di rumahnya. Tentu saja, pernyataan dari tokoh sekaliber Ketua KPK langsung bergulir menjadi isu super hangat. Saya pun mendapatkan getahnya, ditelepon dan ditanya-tanya oleh teman-teman media.

Hari itu juga, menjelang maghrib, sebelum menjawab pertanyaan wartawan, saya menelepon Abraham. Setelah beberapa kali mencoba, Abraham akhirnya mengangkat teleponnya. Saya bertanya, “Ketua, pernyataan bahwa ada napi korupsi yang jalan-jalan di mal dan pulang ke rumah, napi siapa, dari Lapas di mana?” Ketua KPK tertawa kecil dan berkata, “Pak Wamen, yang saya katakan adalah ‘bisa jadi’. Napi yang izin sakit ‘bisa jadi’ jalan-jalan di mal, ‘bisa jadi’ tinggal di rumah. ‘Bisa jadi’ Pak Wamen.” Mendengar hal itu, saya tersenyum kecut, lalu melanjutkan bertanya, “Jadi, sebenarnya, ada atau tidak data napi yang jalan-jalan di mal dan pulang ke rumah?” Abraham dengan santai menjawab, “Nanti kalau ada, akan saya infokan.”

Keesokan harinya, pembicaraan singkat tersebut saya lanjutkan. Saya kembali bertanya tentang keberadaan fakta napi yang jalan-jalan tersebut. Abraham masih mengatakan bahwa dia tidak punya datanya. Lalu berkata, “Saya justru ingin membantu Pak Wamen. Dengan pernyataan itu, para sipir tidak akan berani macam-macam memberi izin kepada para napi korupsi.” Maka, sekalipun menjadi bulan-bulanan media karena pernyataan Ketua KPK, saya menganggapnya sebagai ujian kesabaran. *Toh*, Ketua KPK tetap bermaksud baik: agar lapas/rutan tidak melakukan penyimpangan dalam pemberian izin sakit para napi korupsi.

Demikianlah, sekalipun pernyataan KPK tidak didukung data, kami menangkapnya sebagai analisis yang sifatnya antisipatif. Mencegah, jangan sampai hal itu benar-benar terjadi, jangan sampai ada napi korupsi yang jalan-jalan di mal. Kalau pun media massa menceritakan tentang sel mewah Arthali-

ta Suryani dan Gayus Tambunan yang sedang menonton tennis di Bali, kisah itu sebenarnya terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa saat sebelum kami ditugaskan di Kementerian Hukum dan HAM pada akhir tahun 2011.

Istana Arthalita Suryani di Rutan Pondok Bambu, misalnya, terjadi di tahun 2009, ketika kami masih bertugas di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Demikian pula halnya dengan Gayus Tambunan yang plesir ke Bali dan luar negeri. Hal itu terjadi pada 2010, beberapa saat setelah dia kami tangkap dan bawa pulang dari Singapura. Saat itu pun kami masih menjabat sebagai Satgas Pemberantasan Mafia hukum. Perlu juga dicatat bahwa Gayus keluar-masuk ketika dia ditahan di Rutan Mako Brimob, yang meskipun secara struktural berada di bawah Kemenkumham, tetap bukan diamankan oleh jajaran kementerian.

Memang, tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada penyimpangan di Lapas dan rutan, rumah kami yang bertugas melakukan pembinaan bagi napi. Karena itu, kami terus melakukan pembenahan, termasuk soal izin berobat bagi napi korupsi. Secara sistem, SOP pemberian izin berobat dilakukan berdasarkan pemeriksaan dokter atas kesehatan warga binaan yang mungkin saja disalahgunakan. Namun, penyalahgunaan demikian sudah jauh berkurang.

Minggu, 5 Mei 2013, kami memeriksa keberadaan napi yang diinfokan berobat ke rumah sakit di sekitar Jakarta. Dari daftar yang kami periksa, napi-napi tersebut memang berada di Lapas atau rumah sakit yang dirujuk. Memang, ada kejanggalan karena ada satu napi yang ketika kami melakukan pemeriksaan di pagi hari tidak berada di rumah sakit. Namun,

ketika kami melakukan pemeriksaan ulang di siang hari, yang bersangkutan ada di salah satu ruangan. Kelihatannya ada ketidakakuratan pembacaan data ketika pemeriksaan awal dilakukan.

Akan tetapi, kami yakin bahwa warga binaan yang berada di rumah sakit tersebut kondisinya yang cukup sehat untuk kembali ke lapas. Karena itu, Senin keesokan harinya, yang bersangkutan kami pindahkan dari rumah sakit ke Lapas Sukamiskin. Demikian pula halnya dengan Nazaruddin. Setelah sempat tertunda, ia akhirnya kami pindahkan juga ke Lapas Sukamiskin. Perpindahan tersebut sempat tersendat karena Masih Ada Perkara (MAP) di KPK. Namun, setelah dipertimbangkan lebih dalam, Nazar akhirnya tetap digeser ke Sukamiskin. Saya berkoordinasi dengan Ketua KPK, menyarankan agar KPK melakukan pemeriksaan di Bandung. Abraham setuju dengan ide tersebut.

Terkait Nazaruddin, saya banyak berkomunikasi dengan Abraham melalui telepon. Dalam salah satu komunikasi tersebut diketahui bahwa Nazar meminta agar dirinya dipindahkan ke Rutan Mako Brimob. Pak Menhumkam dan saya tidak menyetujui permintaan tersebut. Kami sepakat agar dia dipindahkan ke Rutan KPK di Guntur. Maka, Pak Amir meminta saya untuk berkoordinasi dengan Abraham. Ketua KPK akhirnya menjanjikan akan berkoordinasi dan menyiapkan satu posisi untuk Nazar. Pilihan untuk menempatkan Nazaruddin di rutan Guntur semata-mata untuk memberikan rasa lebih aman, karena warga binaan di Guntur jauh lebih sedikit. Jadi, sama sekali bukan karena kewalahan, sebagaimana diberitakan banyak media.



Pembenahan di lapas dan rutan tidak berhenti kami lakukan. Mulai dari sistemnya yang kami benahi, aturannya yang terus dikuatkan, dan petugasnya yang diseleksi dengan lebih ketat. Sistem pengawasan di Lapas/Rutan dilakukan tidak hanya dengan CCTV, tetapi juga melalui pengaduan-pengaduan yang dilakukan masyarakat. Sementara itu, secara regulasi, sistem perlindungan bagi pelapor (*whistle blowing system*) telah dikuatkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Terkait kapasitas dan integritas petugas pemasyarakatan, seleksi CPNS dan taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi terus kami benahi agar bebas setoran, bebas titipan dan bebas penyimpangan dalam bentuk apa pun.

Dengan pembenahan yang tanpa henti tersebut, kami meyakini nabi akan lebih sulit untuk keluar-masuk Lapas/Rutan. Karena itu, tidak mengherankan jika Ketua KPK hanya

bisa memberikan analisis dan antisipasi, tetapi tidak punya data napi korupsi yang benar-benar jalan-jalan di mal. Tentu saja, proses pembenahan belum selesai. Kami masih terus melakukan penertiban, terus mengirimkan para napi korupsi ke Lapas Sukamiskin. Dengan pemusatan di sana, kami meyakini pengawasan akan lebih fokus dan efektif. Semua pembenahan tersebut tidak hanya dilakukan untuk memberi efek jera bagi koruptor, tetapi untuk menciptakan Indonesia yang lebih anti-korupsi. Sudah seharusnya, peringatan Ketua KPK tidak boleh terjadi. Pastinya, tidak boleh ada napi korupsi yang jalan-jalan di mal. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 14 Mei 2013.

Koruptor *Suka Miskin*



Wamenkumham mendengarkan keluhan napi Sukamiskin
terkait pengetatan remisi

Kebijakan untuk mengumpulkan narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat, mendapatkan tanggapan beragam. Ada yang mendukung, tetapi tak sedikit pula yang menolaknya. Ini negeri demokratis, perbedaan pendapat bukanlah barang haram, bahkan sudah menjadi keniscayaan. Dalam situasi demikian, pengambil kebijakan tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa henti menjelaskan maksud dan tujuannya kepada seluruh masyarakat.

Lapas Sukamiskin bukanlah surga bagi narapidana kasus korupsi. Memang benar bahwa setiap napi akan menempati satu sel, tetapi itu bukanlah perlakuan istimewa. Dalam prak-

tiknya, saat ini pun mayoritas napi korupsi tinggal sendirian di selnya masing-masing. Kalaupun ada yang tinggal bersamaan dengan napi lain, maka jamaknya napi kasus lain itu difungsikan sebagai pembantu, dan dibayar. Pemikiran bahwa napi korupsi akan lebih jera kalau dikumpulkan satu sel dengan napi tindak pidana umum lainnya hanya ada dalam teori, praktiknya tidaklah demikian. Bahkan, ada bekas napi yang mengatakan, justru tinggal sendirian di dalam sel tanpa teman berbincang sama sekali adalah siksaan baginya dan kebanyakan napi lain yang tersiksa dengan kesendirian.

Secara konseptual, pembinaan napi dengan mengelompokkan warga binaan tidak hanya didasarkan pada umur, jenis kelamin, dan lama pidana yang dijatuhkan, tetapi juga berdasarkan jenis kejahatan (Lihat Pasal 12 UU Pemasyarakatan). Karena itu, ada lapas khusus wanita, lembaga pembinaan khusus anak, dan lapas narkotika. Maka, ide untuk membuat lapas khusus korupsi, bukanlah ide baru, serta tidak pula bertentangan dengan konsep pemasyarakatan.

Lapas khusus korupsi tersebut memudahkan pengawasan. Tak dapat dibantah bahwa penyimpangan yang sering terjadi dan muncul di banyak pemberitaan, mayoritas terkait dengan napi korupsi. Karenanya, memusatkan napi korupsi di Lapas Sukamiskin adalah salah satu bentuk strategi pengawasan. Tujuannya tidak hanya agar pengawasan kepada napi korupsi lebih efektif, tetapi, lebih jauh, pengawasan kepada napi lain juga akan lebih mudah.

Tentu saja, metode pengawasan akan diperbaiki secara mendasar. Saat ini, pengawasan di Lapas Sukamiskin sudah relatif lebih baik. Salah satunya karena kapasitasnya yang

masih tidak over. Dari kapasitas 547 sel, yang terisi kurang dari 350. Dalam kondisi demikian, Lapas Sukamiskin bisa menjadi model percontohan tentang bagaimana model pembinaan dan pengawasan yang tepat. Jajaran Kemenkumham, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, tengah melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh tentang standar pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Ada juga yang mengkritisi sekaligus menyarankan bahwa lebih tepat Lapas khusus napi korupsi ada di Nusa Kambangan. Usulan demikian menunjukkan bahwa ide lapas khusus korupsi tidak ditolak, tetapi tempat yang dianggap lebih efektif adalah Nusa Kambangan.

Mudah dipahami bahwa Nusa Kambangan memang sudah menjadi legenda sebagai lapas yang paling memberikan efek jera. Namun, ketika memutuskan untuk menempatkan terpidana korupsi di Sukamiskin, kami pun sebenarnya tidak hanya menghitung soal efek jera semata, tetapi juga kemudahan pengawasan. Dengan lokasi yang ada di Bandung, kami dapat setiap saat melakukan monitoring dan, jika diperlukan, sidak. Selain itu, jangkauan yang relatif dekat dari Jakarta tentu juga penting jika terjadi hal-hal penting yang memerlukan reaksi cepat dari Kemenkumham.

Pada dasarnya, Nusa Kambangan tidak menjamin bahwa penyimpangan tidak terjadi. Terungkapnya fakta bandar narkoba yang beroperasi dan tertangkap mengendalikan bisnisnya dari Lapas Nusa Kambangan menunjukkan dengan jelas bahwa jarak yang jauh justru berdampak pada pengawasan yang tidak efektif; jika ada oknum pemasyarakatan sendiri yang terlibat, posisi Nusa Kambangan yang jauh dari Jakarta justru menjadi faktor negatif.

Intinya, di wilayah mana pun, sistem pengawasan harus diperbaiki agar berjalan efektif. Maka, sistem dan regulasi telah disiapkan bersamaan dengan penetapan Lapas Sukamiskin sebagai lapas khusus korupsi. Secara internal, Menkumham telah menandatangani peraturan yang melindungi pengaduan jika ditemukan pelanggaran etika atau tindakan pidana di lingkungan Kemenkumham. Terkait proteksi bagi *whistle blower* tersebut, Permenkumham membuka ruang bagi pegawai kementerian atau masyarakat, termasuk petugas lapas atau warga binaan, untuk mengadukan dugaan penyimpangan.

Selain diberikan perlindungan, pelapor juga akan diberi penghargaan, jika laporannya terbukti benar, bukan fitnah. Khusus untuk pegawai kemenkumham, jika mengetahui ada penyimpangan, tetapi tidak melaporkan, justru akan dijatuhi sanksi. Kalaupun khawatir pengaduan akan berdampak negatif bagi dirinya, pelapor dapat mengadukan secara anonim. Unit layanan penerima pengaduan harus tetap mengkaji laporan tanpa nama tersebut, karena prinsipnya yang perlu dicari adalah benar-tidaknya isi pengaduan tersebut, bukan siapa yang memberikan pengaduan. Dengan begitu, jika pengaduan yang disampaikan adalah fitnah, maka pelapor tentu harus bertanggung jawab dan juga menerima sanksi.

Dengan penjelasan demikian, dapat kami tegaskan bahwa tidak benar argumen yang mengatakan bahwa Kemenkumham tengah memanjakan napi korupsi. Justru dalam praktiknya, para napi korupsi yang sekarang berada di Jakarta kebanyakan menolak ketika direncanakan pindah ke Sukamiskin. Jika argumen bahwa adalah bentuk keistimewaan dan pemanjaan di Lapas Sukamiskin benar adanya, maka pastinya para napi

korupsi akan dengan senang hati pindah ke sana. Namun, pada kenyataannya, tidak hanya napi korupsi yang berkeberatan dan tidak sedikit pula oknum petugas pemasyarakatan yang tidak setuju. Mudah dipahami alasannya karena selama ini sang oknum mendapatkan tambahan penghasilan dari menjual fasilitas di penjara kepada sang napi korupsi.

Lebih jauh, alih-alih memanjakan apalagi disukai para napi korupsi, kebijakan Kemenkumham saat ini justru mengundang antipati mereka. Apalagi, baru-baru ini Kemenkumham berhasil menguatkan kebijakan pengetatan pemberian hak napi tindak pidana khusus, seperti korupsi, bandar narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya. Pada tanggal 12 November 2012, Presiden SBY telah menandatangani PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan PP tersebut, syarat napi korupsi untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak lainnya lebih berat.

Yang pasti sang napi harus menjadi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Untuk membuktikan bahwa ia adalah pelaku yang bekerja sama harus didukung oleh aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian. Syarat demikian bukanlah perkara mudah dipenuhi. Maka, tidak mengherankan banyak napi korupsi yang berkeberatan dan tidak berkenan. Jadi, jika kemenkumham dinyatakan memanjakan koruptor, yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya.

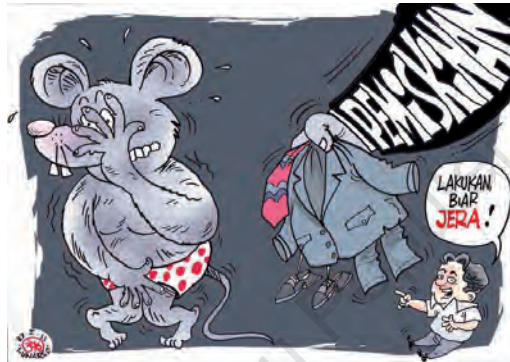
Yang pasti, kebijakan kami jelas, melakukan pengawasan, penjeraan, dan pembinaan yang lebih efektif bagi seluruh warga binaan, terlebih terpidana kasus korupsi. Maka, kebijakan

penyatuan napi korupsi di Lapas Sukamiskin serta pengetatan hak warga binaan adalah ikhtiar kami untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 7 Januari 2013.

Bhuana Ilmu Populer

Men-Sukamiskin-kan Napi Korupsi



Memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi bukanlah pekerjaan hukum yang mudah, perlu upaya lebih. Mengirim para napi korupsi ke Lapas Sukamiskin pun tak kalah sulit.

Memiskinkan koruptor merupakan aspirasi yang terus menguat. Diyakini, dengan begitu koruptor lebih jera dan kapok korupsi. Saya sangat setuju. Namun, pemiskinan adalah wilayah kerja penegak hukum, bukan Kemenkumham. Maka, yang kami bisa lakukan adalah melakukan pembinaan dan penjeraan sesuai kewenangan Kemenkumham, di antaranya dengan pengetatan hak-hak napi, seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Kebijakan pengetatan itu pun sudah kami perkuat dengan PP Nomor 99 Tahun 2012.

Tidak hanya berhenti dengan pengetatan remisi dan PB, Kemenkumham juga melanjutkan dengan memutuskan pe-

musatan napi korupsi di Lapas Sukamiskin. Mengapa di Sukamiskin? Kenapa tidak di Nusa Kambangan?

Sebenarnya, usulan untuk menjadikan Lapas Sukamiskin di Bandung sebagai lapas korupsi bukanlah ide baru. Namun, baru setengah tahun ke belakang ide itu diputuskan menjadi kebijakan. Tentu saja, kajian tentang hal itu telah dilakukan secara matang.

Secara peraturan, melakukan klasifikasi pembinaan berdasarkan jenis kejahatan sejalan dengan UU Pemasyarakatan. Lebih jauh, dengan dipusatkan di satu lapas, maka pengawasan akan lebih mudah. Sukamiskin terpilih karena disiplin pengawasannya termasuk yang terbaik. Saya sudah berulang kali ke Sukamiskin dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tertibnya pembinaan dilakukan. Tentu saja, disiplin pembinaan yang sudah bagus demikian sangat penting sebagai prasyarat utama untuk menghadapi tugas berat pembinaan pada napi tipikor yang membutuhkan tingkat kedisiplinan di atas rata-rata.

Tidak kami nafikan bahwa di masa sebelumnya Lapas Sukamiskin pernah tidak tertib. Penyimpangan terjadi. Fasilitas mewah di luar ketentuan dimiliki beberapa napi spesial. Bahkan, ruang pegawai dan rumah petugas digunakan sebagai tempat tinggal napi. Namun, masa itu sudah lewat, penertiban berhasil dilakukan. Fasilitas mewah berhasil dihilangkan. Dalam kondisi demikian, Sukamiskin siap menerima tugas lanjutan sebagai lapas napi tipikor.

Pengawasan yang dipusatkan di Sukamiskin adalah konsep dasar manajemen pengawasan. Selama ini, napi tipikor yang tersebar kerap menjadi pemicu terjadinya penyimpangan. Umumnya, berita tentang fasilitas mewah dan pelayanan

khusus yang diterima terkait dengan napi tipikor. Maka, dengan memusatkannya di Sukamiskin, kontrol akan lebih mudah dilakukan. Contoh sederhana, ketika pengadilan tipikor masih terpusat di Jakarta, pengawasan menjadi lebih efektif, penyimpangan tidak pernah terdengar. Namun, ketika pengadilan tipikor menyebar ke daerah, pengawasan menjadi lebih sulit, muncul kasus-kasus hakim tipikor yang tertangkap tangan menerima suap dan lain-lain.

Lalu, kenapa yang dipilih Sukamiskin, bukan Nusa Kambangan? Jawabannya masih terkait dengan pengawasan yang efektif. Sukamiskin masih dekat dengan Jakarta sehingga setiap saat kami bisa terjun ke lapangan untuk memantau situasi yang sebenarnya. Hal ini tidak mungkin kami lakukan jika harus memeriksa ke Nusa Kambangan yang, tentu saja, memakan waktu tempuh lebih lama serta membutuhkan transportasi darat atau udara, bahkan laut. Lagi pula, membayangkan bahwa penyimpangan tidak akan terjadi di Nusa Kambangan adalah hal yang sulit. Faktanya, dalam kasus narkoba, pernah ada kalapas yang terlibat dalam jaringan pengedar. Juga, tidak kami tutupi bahwa beberapa bandar tertangkap masih bisa beroperasi dari dalam lapas Nusa Kambangan.

Kalaupun diperlukan inspeksi mendadak (sidak), maka Bandung adalah kota yang paling ideal bagi kami yang bertugas di Jakarta. Sudah jamak diketahui bahwa informasi tentang sidak kerap bocor sehingga kondisi yang sebenarnya tidak terlihat. Alhasil, tujuan sidak tidak tercapai. Hal itu umumnya terjadi jika kami mesti sidak ke kota di luar Jakarta dengan menggunakan pesawat. Tak jarang, sejak di bandara, ke mana tujuan kami sudah diketahui. Namun, hal itu tidak terjadi jika kami ke Bandung. Kerahasiaan lebih bisa dijamin karena kami

bisa menjangkaunya dengan mobil dalam rentang waktu 2–3 jam saja.

Jika alasannya agar mudah di jangkau, mengapa napi tipikor tidak dipusatkan di Jakarta? Selain karena tingkat disiplin yang lebih baik dibandingkan lapas yang ada di Jakarta, kapasitas penghuni Lapas Sukamiskin tidak berlebih, sebagaimana dialami semua lapas di Jakarta. Dengan kapasitas 547 hunian, hingga hari Senin kemarin (21 Januari 2013), tingkat hunian Lapas Sukamiskin adalah 451 orang. Jadi, Lapas Sukamiskin masih siap menerima pengiriman napi korupsi dari luar Bandung.

Akan tetapi, kapasitas 547 hunian itu masih tidak sebanding dengan total napi dan tahanan korupsi Indonesia yang hingga Senin kemarin berjumlah 2.396 orang. Karena itu, dalam menentukan prioritas pemindahan, ada enam kriteria yang harus diperhatikan yaitu:

Pertama, napi yang bersangkutan adalah *high profile person*, yaitu orang-orang yang selaku pemimpin seharusnya memberi contoh atau teladan untuk tidak korupsi. Jadi, jika napi yang korupsi levelnya staf, ia tidak diprioritaskan untuk di-Sukamiskin-kan.

Kedua, ancaman—bukan vonis—hukumannya minimal 5 tahun. Kriteria ini berarti bahwa sekalipun vonisnya kurang dari 5 tahun, sejauh pasal yang didakwakan ancamannya lebih dari 5 tahun, maka yang bersangkutan masuk kriteria untuk dipindahkan ke Sukamiskin.

Ketiga, jika ada kerugian negara, nilainya di atas seratus juta rupiah. Jika kerugian negara di bawah seratus juta, yang bersangkutan tidak prioritas untuk dipindah ke Sukamiskin.

Keempat, ekspirasi atau sisa menjalani masa hukumannya minimal 1 tahun. Artinya, napi tipikor yang sisa hukumannya di bawah satu tahun tidak perlu dipindahkan ke Sukamiskin.

Kelima, tidak MAP (Masih Ada Perkara), misalnya masih menjadi saksi dalam kasus lain di tempat ia menjalani hukuman.

Dan, yang terakhir, keenam, berjenis kelamin pria. Kami ingin fokus kepada pria terlebih dahulu, selain karena jumlah napi korupsi wanita memang lebih sedikit.

Dengan enam kriteria itu, dalam beberapa hari ke belakang napi korupsi bergeser dari seluruh provinsi di Jawa, khususnya ke Sukamiskin. Dari Jatim dan Yogyakarta, hal itu dilakukan dengan kereta non-ekonomi. Dari Semarang menggunakan bus non-ekonomi. Semuanya dilakukan dengan alasan keamanan, berdasarkan jarak dan waktu tempuh. Dengan kereta eksekutif yang jadwalnya siang hari, kemungkinan napi untuk kabur relatif minim. Juga, menghindari waktu tempuh yang lebih lama karena kereta ekonomi harus berhenti di setiap stasiun dan persimpangan sehingga lebih rawan.

Demikian pula pilihan untuk menggunakan bus non-ekonomi: agar rombongan lebih cepat sampai; tidak direpotkan dengan keperluan berhenti untuk “ke belakang”, karena di dalam bus sudah tersedia kamar kecil. Kendaraan tahanan tidak digunakan karena usianya yang relatif lebih tua dan jumlah napi tipikor yang dipindahkan pun cukup banyak sehingga membutuhkan beberapa kendaraan tahanan dan, tentu saja, lebih rawan dari segi keamanan.

Sementara itu, untuk Jakarta dan Banten, pemindahan tetap dilakukan dengan menggunakan mobil tahanan karena

waktu tempuh dan jaraknya yang lebih pendek sehingga faktor keamanan tidak perlu terlalu dikhawatirkan.



Kebijakan ini tidak boleh gagal. Kepada petugas di Sukamiskin kami memerintahkan untuk menyukseskan dengan zero penyimpangan. Mereka tentu akan mendapatkan penghargaan yang sepadan jika sukses melaksanakan tugas. Begitu pula sebaliknya, akan mendapatkan hukuman yang setimpal jika gagal menjalankan tugas mulia ini. Kami paham bahwa tekanan dan godaan yang akan dihadapi tidaklah ringan. Bapak Amir Syamsudin sendiri, Menkumham, dalam beberapa kesempatan menceritakan bahwa ada pihak-pihak yang menghubungi beliau untuk menawar pemindahan. Namun, dengan tegas Pak Amir menolaknya. Bagi kami, tidak ada pilihan gagal dalam kebijakan men-Sukamiskin-kan napi korupsi. Bagi Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 22 Januari 2013.

Sidak, Sekali Lagi Sidak

Inspeksi Mendadak (Sidak) bukanlah pekerjaan mudah. Potensi suatu sidak bocor sangat tinggi. Karena itu, strategi menjaga kerahasiaan sidak harus dengan cara tersendiri. Ketika berhasil melakukan sidak tahun 2009 dan menemukan sel mewah Arthalita Suryani alias Ayin, kami menanyakan apakah selnya itu tidak diketahui menteri yang pernah sidak sebelumnya. Sambil tersenyum malu-malu, Ayin mengatakan ketika seminggu sebelum menteri tersebut datang ia sudah mengetahui bahwa sidak akan berlangsung, bahkan ia melatih tari-tarian untuk menyambutnya. Bayangkan, sidak disambut tarian!



Maka, ketika sidak ke Lapas Sukamiskin dan Rutan Cipinang beberapa waktu lalu, kami memastikan agar tidak ada kebocoran informasi. Masih ditemukannya penyimpanan, berupa kepemilikan 1 *ipad* dan 13 hape di Sukamiskin serta 1 televisi di dalam sel Cipinang mengindikasikan bahwa sidak tersebut masih steril. Jumlah temuan tersebut berkurang jauh dibandingkan sel mewah napi-napi korupsi sebelumnya yang ibarat *show room* toko elektronik.

Sidak terakhir tersebut kami lakukan untuk memeriksa ketertiban izin keluar penjara, misalnya dengan alasan sakit. Pernyataan Ketua KPK tentang banyaknya napi korupsi jalan-jalan di mal dan tidur di rumah tentu suatu *warning* serius. Sekalipun pada akhirnya Ketua KPK mengakui bahwa dia hanya berasumsi “bisa jadi” alias mungkin dan tidak punya basis data atau fakta atas asumsi tersebut, *warning* demikian tetap harus disikapi serius.

Untuk menguatkan asumsi ketua KPK tersebut, pemberitaan tentang Gayus Tambunan yang menyaksikan pertandingan tenis di Bali pada 2010, padahal seharusnya ia berada di Rutan Mako Brimob, diputar kembali. Juga, diputar liputan tentang Ayin dengan sel mewahnya di tahun 2009. Kedua pemberitaan itu kebetulan berkaitan dengan tugas kami sewaktu masih aktif di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Maka, ketika Najwa Shihab mengusulkan sidak bersama untuk rekaman program *Mata Najwa*, dengan seizin Menkumham, saya menyetujuinya.

Selain mengajak tim *Mata Najwa*, saya juga meminta rekan jurnalis dari *Kompas*, *Tempo*, dan *detikcom* untuk hadir. Perlu dicatat, tidak semua sidak yang kami lakukan melibat-

kan media massa. Tak jarang kami datang sendiri, tanpa liputan media, salah satunya juga untuk menjaga kerahasiaan sidak itu sendiri. Keikutsertaan media massa hanya diputuskan untuk menguatkan resonansi sidak agar publik tahu melalui pemberitaan, sehingga pesan penertiban di penjara semakin kuat digaungkan dan diawasi.

Sabtu malam lalu, berangkat dari rumah kontrakan saya di Pancoran (Jakarta) sekitar jam 19:15, kami menuju Lapas Sukamiskin (Jawa Barat) yang telah dikhususkan untuk tindak pidana korupsi. Sekitar jam 23:30, kami tiba di Lapas Sukamiskin, kemudian mengecek sel napi-napi korupsi secara acak. Yang pertama kali diminta Najwa adalah sel Gayus Tambunan. Gayus ada diselnya, bukan di mal atau rumah kontrakannya. Demikian pula ketika satu per satu sel diperiksa, Widjanarko Puspooyo (mantan Kabulog), Adrian Waworuntu, Anggodo Widjoyo, Hartono Tjahjadaja, Agusrin Najamudin (mantan Gubernur Bengkulu), dan Nazaruddin, semuanya ada di selnya masing-masing.

Dalam sidak di Lapas khusus napi korupsi Sukamiskin tersebut tidak ditemukan satu pun hape atau televisi di dalam sel. Memang, tetap ada penyimpangan, yaitu ditemukan *ipad*, *ipod*, dan *CD player* dalam sel Adrian dan beberapa *simcard* dalam sel Agusrin. Temuan-temuan itu tentu tidak dapat ditoleransi, tetap pelanggaran serius. Namun, agar *fair*, tetap harus disampaikan bahwa penyimpangan telah jauh berkurang, utamanya jika dibandingkan dengan temuan saya pada sidak-sidak sebelumnya.

Penurunan penyimpangan juga tercatat ketika tim sidak mengunjungi Rutan Cipinang blok khusus napi korupsi. Me-



Sel Adrian Waworuntu di Rutan Cipinang penuh dengan elektronik

mang, masih ditemukan hape dan 1 TV di dalam sel. Namun, temuan itu jauh berbeda dibandingkan kondisi sebelumnya ketika saya sidak pascahari raya tahun lalu. Ketika itu, di setiap sel tidak hanya ditemukan hape, tetapi juga seluruh elektronik lengkap. Ambil contoh Adrian Waworuntu, jika sekarang di Sukamiskin dia “hanya” mempunyai *ipad*, maka ketika di Rutan Cipinang dengan sel yang jauh lebih luas, Adrian juga memiliki hape, TV, *ipad*, tape stereo lengkap, laptop, dan kamar ber-AC selain, tentu saja, kipas angin.

Ketika itu, sidak di Lapas Sukamiskin (Bandung) selesai pada Minggu dini hari Pkl. 01:45 dan langsung berlanjut dengan sidak di Rutan Cipinang (Jakarta) pada Pkl. 03:45 subuh, berakhir Pkl. 06:00 pagi. Di kedua tempat itu hasil kerja keras pembenahan cukup terlihat, meskipun penyimpangan juga tetap ditemukan.

Pembenahan terlihat dari penyimpangan yang menurun drastis. Yang pasti pembenahan sistem di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus dilakukan. Memang, ada keterbatasan jumlah SDM, sarana-prasarana, dan minimnya anggaran. Namun, keterbatasan itu tidak boleh menjadi alasan penertiban tidak dilaksanakan. Bagaimanapun, *zero tollerance* terhadap penyimpangan bukanlah pilihan, melainkan harus dilaksanakan. Untuk itulah, khusus napi korupsi, telah dikeluarkan beberapa kebijakan strategis. Misalnya, PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengetatkan pemberian hak warga binaan tindak pidana khusus, termasuk napi korupsi, bandar narkoba, terorisme, pelanggaran HAM berat dan kejahatan terorganisir lainnya.

Pemusatan napi korupsi di Lapas Sukamiskin juga dalam rangka mengetatkan fungsi pengawasan. Dengan ditempatkan di Bandung, kami setiap saat bisa melakukan pengawasan lebih mudah. Sidak yang steril lebih mungkin terjadi ketimbang jika, misalnya, diletakkan di Nusa Kambangan di mana kebocorannya sulit diantisipasi karena problem transportasi dan jarak yang jauh dari Jakarta. Dengan kebijakan pengetatan pemberian remisi, pembebasan bersyarat serta pemusatan napi korupsi di Sukamiskin, kami, tentu saja, menghadapi tantangan dan tentangan yang kuat dari para napi korupsi. Namun, kebijakan terus kami laksanakan dan kawal agar terlaksana bersih di lapangan.

Tengah malam hingga subuh dini hari di Lapas Sukamiskin dan Rutan Cipinang, para napi dan tahanan korupsi sempat menyampaikan keluhan ke Najwa Shihab. Gayus komplain karena terus diberitakan. Adrian marah ketika *ipad*-nya diambil. Saya katakan, “Pak Adrian ini bagaimana. Bapak me-

langgar karena membawa barang yang dilarang. *Kok* malah galak, harusnya kami yang marah karena aturan dilanggar.” Sebelumnya, di Rutan Cipinang, Adrian juga sempat membanting laptopnya ketika kami ambil.

Secara manusiawi, tentu ada saja perasaan tidak nyaman setiap melihat orang dihukum di penjara yang sempit. Najwa Shihab mengatakan, “Saya sempat miris melihat Anggodo yang sudah sepuh di selnya. Apalagi ketika Anggodo yang ompong memasang gigi palsu.” Kami sendiri bukan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan tersebut. Karena itu, dalam setiap penertiban kami tetap laksanakan dengan pendekatan yang berimbang. Bagi yang jelas-jelas sakit, dengan prosedur yang benar, tentu perawatan medis yang tepat harus dilakukan. Namun, sisi kemanusiaan demikian tidak berarti kita menjadi lunak. Penertiban atas penyimpangan wajib terus dilakukan. Untuk itu, sidak, dan terus sidak, menjadi salah satu cara rutin yang harus dilaksanakan. Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 20 Mei 2013.

Jangan Ada Sidak di Antara Kita



Wamenkumham melihat CCTV di Rutan Cipinang

Seandainya bisa memilih, Rabu (8 Februari 2012) malam itu, saya sangat ingin pulang. Kegiatan di kantor baru selesai Pkl. 10 malam lebih. Badan sudah menggerutu, meminta istirahat. Beberapa mata staf sudah mulai redup, diselimuti kantuk. Malam itu, kantor Wamenkumham kedatangan beberapa tamu terhormat, para tokoh antikorupsi: Prof. Saldi Isra, Prof. Adrianus Meliala, dan Zainal Arifin Mochtar. Kami berkoordinasi mempersiapkan keterangan ahli atas gugatan Surat Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang digugat beberapa narapidana korupsi melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra. Kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan

bersyarat memang digugat secara yuridis di PTUN Jakarta dan secara politis melalui hak interpelasi di DPR. Kami, Kemenkumham, tentu harus mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut yang kami yakini sudah tepat dan sangat sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi.

Setelah berdiskusi panjang–lebar dengan para ahli, menjelang pulang saya menyempatkan diri untuk melihat CCTV di ruang kerja. Terlihat masih banyak kendaraan terparkir di Rutan Cipinang. Jarum jam sudah menunjukkan sekitar pukul 22:00. Sekalipun badan terasa berat, saya memutuskan untuk langsung memeriksa kondisi di lapangan. Singkat cerita, ternyata ada pertemuan antara Nazaruddin dengan kakaknya, M. Nasir, dan beberapa orang lain, termasuk tiga orang yang teridentifikasi pernah menjadi pengacara Mindo Rosalina Manulang: Djufri Taufik, Arif Rahman, dan Albani Andrian. Maka, pemberitaan menjadi ramai.



Seandainya boleh memilih, saya tidak ingin sidak. Namun, terkadang sidak memang diperlukan. Penyimpangan

tidak hanya membutuhkan pendekatan pembenahan sistem yang memakan waktu lama, tetapi juga terapi kejut yang menjadi pintu masuk bagi pembenahan itu sendiri. Sidak adalah salah satu alat terapi kejut tersebut. Maka, tanpa tindak lanjut pembenahan yang lebih tersistem, sidak tidak akan bermakna apa-apa. Langkah pembenahan sistem itulah yang kami lakukan secara paralel dengan sekali-dua-kali sidak.

Dahulu, di masa awal-awal terbentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, sidak juga kami lakukan ke Rutan Pondok Bambu, dengan target Arthalita Suryani. Ditemukannya sel mewah Ayin bukanlah kebetulan. Sidak hari kala itu didahului dengan melihat iklan majalah *Tempo* yang akan terbit di harian koran *Tempo*. Satgas memutuskan melakukan sidak sebelum majalah *Tempo* terbit. Cerita selebihnya sudah kita ketahui bersama dari maraknya pemberitaan. Yang pasti ada cerita lucu tetapi ironis dari sidak Ayin tersebut. Ketika saya menanyakan perihal sidak sebelumnya dan mengapa kamar mewahnya tidak diketahui, Ayin, dengan tersipu-sipu, berkata, “Dalam sidak sebelumnya, kami sudah mempersiapkan tarian penyambutan, dan saya memimpin latihan tari itu seminggu sebelumnya.” Maka, silakan membayangkan efektivitas suatu sidak yang disambut dengan tari-tarian.



Lain waktu, saya berangkat sidak ke Medan dari Jakarta Pkl. 11 malam dan kembali ke Jakarta Pkl. 5 Subuh. Praktis, saya hanya sempat memejamkan mata sebentar di perjalanan. Sidak ini adalah kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional terkait pengembangan informasi akan adanya pengedar narkoba di Lapas. Keesokan harinya, ketika mendarat di Jakarta, saya kembali bersiap untuk ke Lampung, mengurus persoalan konflik lahan di Mesuji. Beberapa hari kemudian, sekembalinya dari Mesuji, sempat istirahat sebentar, lalu ada tugas ke Lapas Narkotika Cipinang. Kala itu, lewat tengah malam, saya kembali sidak bersama BNN, kembali mengungkap pengedar yang menggunakan Lapas sebagaimana markas persembunyiannya.

Ada cerita kecil tentang Sidak di Lapas narkotika Cipinang. Hampir saja saya terkena tusukan pisau dari petugas yang kepergok membawa sabu di dalam tasnya. Ketika dibekuk petugas, saya ikut memegang tangan sang sipir. Ia marah dan mengancam, “Saya membawa pisau.” Beruntung, pengamanan bergerak cepat, pisau dapat diamankan. Tidak terbayang jika pisau itu sempat ditusukkan.

Dari sidak-ke-sidak, banyak cerita yang sudah diberitakan media, banyak juga yang tidak terwartakan. Memang, yang sering menjadi berita adalah kisah heboh, sedangkan kisah tentang pembenahan sistem setelah sidak sedikit sekali menjadi bahan berita. Setelah sidak Ayin, misalnya, Satgas langsung mengunjungi Kemenkumham. Cetak biru pemasyarakatan yang sudah lama disusun kembali menjadi bahan acuan pembenahan. Sekali lagi, sidak memang menjadi terapi kejut, tetapi, yang jauh lebih penting, sidak harus menjadi pintu masuk

pembenahan. Jika tidak, sidak hanya akan menjadi komoditas pemberitaan, sedangkan pembenahan tidak akan terjadi.

Maka, setelah sidak Cipinang 8 Februari 2012 lalu, langkah pembenahan makin ditingkatkan. Sejak Menkumham Amir Syamsudin menempati posisinya, pembenahan Ditjen Pemasyarakatan sudah dan terus dilakukan. Setelah sidak Cipinang, segera diambil langkah-langkah koreksi. Pembenahan tidak hanya dilakukan dengan mengganti beberapa pejabat terkait, tetapi juga dengan pembenahan sistem seperti: rotasi pegawai di lingkungan unit kerja Jakarta yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemasangan CCTV di unit kerja seluruh Jakarta saja tentu tidak cukup, maka peningkatan kualitas, integritas, dan kapasitas petugas juga terus dilakukan. Dalam waktu enam bulan ke depan, pendidikan dan pelatihan petugas Lapas akan dilaksanakan secara bergelombang sehingga seluruh petugas akan mempunyai kemampuan menghadapi persoalan lapas yang kompleks dengan lebih baik.

Menkumham juga sudah memutuskan bahwa tidak hanya akan ada Lapas khusus untuk narkoba, tetapi juga untuk narapidana korupsi. Selama ini, persoalan Lapas sering dipicu oleh napi korupsi. Ingat kasus Ayin, Rosa, Nunun, Nazaruddin, dan lainnya. Semua adalah kasus korupsi. Maka, jika narapidana korupsi ada lapas terpisah, penanganannya akan lebih fokus, dan tidak mengganggu pembinaan narapidana kasus yang lain.

Sekali lagi, saya sebenarnya tidak ingin dan tidak lagi ada sidak. Saya tidak ingin ada sidak di antara kami (saya dan Menkumham) dengan jajaran kemenkumham. Tidak ada sidak di lapas, di imigrasi, maupun unit kerja yang lain, karena tanpa



Wamenkumham memberikan keterangan pers terkait sidang pertemuan Nazaruddin di Rutan Cipinang

sidak berarti sistem telah berjalan dengan baik. Petugas sudah menjalankan kewajibannya, bahkan tanpa pantauan CCTV sekalipun. Itulah saatnya penyimpangan tidak lagi hadir karena kesadaran, bukan karena ketakutan. Itulah ketika kepatuhan lahir karena kita sadar Indonesia yang lebih baik adalah perjuangan. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 23 Feburari 2013.

Penjara Tanpa Narkoba



Sidak Wamenkumham di Lapas Pekanbaru

Penjara bukan surga bagi narkoba. Begitu seharusnya. Namun, realitanya tidak seindah cita-cita. Dari waktu-ke-waktu, di dalam Lapas dan Rutan masih ditemukan pemakai, bahkan pengendalian peredaran, narkoba. Tentu fakta itu kasat mata dan tidak dapat dibantah dengan sejuta kata.

Di tengah upaya tanpa henti dan kerja keras jajaran pemasyarakatan untuk memberantas narkoba, ternyata masih saja ditemukan pemakaian dan peredaran narkoba di Rutan Cipinang, Rutan Balikpapan, dan Lapas Kerobokan. Di Cipinang, bekerja sama dengan aparat BNN (Badan Narkotika Nasional), kami menciduk warga binaan yang diduga masih mengendalikan peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari dalam penjara. Di Balikpapan, bekerja sama dengan aparat kepolisian,

seorang warga binaan dididuk dengan narkoba jenis sabu dengan berat 1,07 kg. Sementara itu, di Kerobokan, sidak internal Kepala Lapas dan jajarannya berhasil mengamankan 1,4 kg ganja kering.

Saya berada di Balikpapan ketika penangkapan warga binaan tersebut ramai diberitakan. Pada kesempatan pertama, saya langsung mengunjungi rutan Balikpapan dan melihat langsung sel yang dijadikan pusat pengendalian operasi peredaran narkoba tersebut. Berdasarkan laporan, saya mengetahui bahwa polisi mendapatkan telepon genggam, komputer jinjing, dan antena—yang belum jelas fungsinya: penguat sinyal atau antena wifi? Barang-barang itu tidak seharusnya dimiliki dan digunakan warga binaan.

Dalam setiap penangkapan, alat komunikasi itulah yang ditemukan dan menjadi perangkat utama para bandar narkoba untuk mengendalikan usahanya dari balik terali besi. Maka, pemberantasan narkoba, mau tidak mau, akan sangat bergantung pada sejauh mana efektivitas larangan penggunaan telepon genggam dapat dilaksanakan. Tanpa hape, para pengedar narkoba tidak akan punya akses untuk berkomunikasi dengan jaringan sindikatnya di dalam atau di luar Lapas/Rutan.

Langkah-langkah sterilisasi Lapas dan Rutan dari telepon genggam tidak pernah berhenti dilakukan. Namun, sejalan dengan terus ditemukannya bandar narkoba yang mengendalikan usahanya dari balik penjara, dapat dipastikan bahwa penggunaan hape masih ada di dalam penjara. Tidak ada jalan lain, sistem *reward and punishment* harus betul-betul dijalankan. Beberapa waktu lalu, ketika berkunjung ke Lapas Sukamiskin, saya mendapat laporan dan melihat secara langsung bahwa

para penghuni tidak lagi bisa memiliki hape. Sikap tegas Kalapas dan jajarannya membuat Lapas betul-betul bisa dijaga dan steril dari hape. Hal yang berbeda saya lihat pada Lapas dan Rutan lain yang saya kunjungi, di mana hape nyaris dimiliki oleh mayoritas para warga binaan. Kepada yang berhasil melakukan pembersihan harus diberikan promosi, sedangkan yang gagal harus diberikan sanksi.

Ada inisiatif untuk membeli alat pengacak sinyal sehingga hape tidak dapat digunakan pada sekitar rumah. Namun, pada praktiknya di lapangan, penggunaan alat demikian tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa lokasi, alat tersebut juga mengganggu komunikasi di sekitar Lapas atau Rutan sehingga warga sekitar tidak setuju jika alat pengacak sinyal itu terus dioperasikan. Di wilayah lain, sekalipun telah menggunakan alat pengacak sinyal, warga binaan mempunyai pengetahuan dan alat yang lebih maju untuk mematahkan pengacak sinyal tersebut.

Cara lain adalah dengan memisahkan warga binaan yang merupakan pengedar narkoba dari warga binaan yang lain. Maka, dibentuklah beberapa Lapas khusus narkoba. Ketika berada di Samarinda, saya menyempatkan diri untuk langsung meninjau Lapas narkoba yang insya Allah diresmikan oleh Menkumham pada pertengahan Juli 2012.

Selain meningkatkan sarana dan prasarana, kemampuan dan keandalan para petugas lapas dan rutan juga harus dilakukan. Saat ini, Badan Pengembangan SDM Kemenkumham terus-menerus melakukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas Lapas dan Rutan, termasuk penegasan kepada seluruh petugas bahwa pungli tidak boleh dilakukan di setiap pelayanan di pe-

masyarakatan. Wilayah bebas korupsi dan zona integritas yang telah dideklarasikan oleh beberapa unit kerja pemasyarakatan harus konkrit pada tataran implementasi.

Jika penggunaan alat komunikasi sudah steril, praktik pungli benar-benar dapat dibasmi, maka kehidupan yang lebih tertib di Lapas dan Rutan akan lebih mudah terwujud, termasuk menjadi wilayah yang steril dari pengedaran narkoba. Mungkin, akan ada yang membantah bahwa peredaran narkoba di dalam penjara jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan di luar Lapas dan Rutan. Pendapat demikian mungkin ada benarnya, tetapi tidak tepat seluruhnya. Sebagai pasar, warga binaan di Lapas dan Rutan tentu tidak mengonsumsi narkoba sebanyak di luar penjara. Namun, yang tidak kalah penting adanya fakta dan temuan bahwa beberapa warga binaan adalah bandar dan pengedar narkoba kakap yang terus mengendalikan bisnisnya dari balik penjara.

Tentang pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan juga harus dilakukan seiring dengan penanggulangan hunian berlebih di banyak penjara di tanah air. Di kota-kota besar, tingkat hunian yang melebihi kuota sudah mencapai rata-rata 100%, bahkan lebih dari 300%. Contohnya, Lapas Kerobokan, dari kapasitas 300 hunian, saat ini diisi hampir 900 orang. Jadi, ada kelebihan kuota hunian hingga 300%. Terkait narkoba, di banyak kota besar, di atas 50%, bahkan hingga 75%, penghuni Lapas dan Rutan terkait dengan pengguna dan korban pemakaian narkoba.

Hal tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan UU Narkoba yang lebih menekankan bahwa untuk pengguna dan korban arahnya bukan pemidanaan di penjara, melainkan pe-



Menkumham memberikan keterangan pers terkait pabrik sabu di Lapas Narkotika Cipinang

nyembuhan di pusat rehabilitasi. Ketika mendampingi Wakil Presiden di Makassar, saya sempat berdiskusi dengan Jaksa Agung tentang pentingnya mengedepankan langkah rehabilitasi tersebut bagi pengguna dan korban. Pak Basrif Arief pada prinsipnya setuju dan sependapat untuk mengomunikasikannya dengan kepolisian dan jajaran kehakiman. Di sinilah letak arti pentingnya forum MahKumJakPol (Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian) untuk bisa menyatukan suara agar mengedepankan kebijakan rehabilitasi tersebut.

Jika langkah rehabilitasi untuk pengguna dan korban konsisten dilaksanakan, maka banyak Lapas dan Rutan yang tingkat hunian akan lebih longgar sehingga pengawasan akan lebih efektif dijalankan. Mengirim pengguna dan korban narkoba ke

penjara bukanlah solusi yang tepat. Alih-alih sembuh, mereka justru akan menjadi pasar bagi para bandar yang masih menjalankan bisnisnya di dalam penjara.

Saya mendengar bahwa di beberapa negara kebijakannya sudah lebih maju dengan mendekriminalisasikan pengguna dan korban narkoba. Artinya, pengguna dan korban tidak lagi dianggap sebagai pelaku kriminal sehingga tidak lagi dihukum dengan pemenjaraan, tetapi penyembuhan dengan rehabilitasi. Maka, di tanah air, selain konsisten dengan kebijakan penyembuhan, bukan pemidanaan bagi pengguna dan korban, tentu saja, pembangunan pusat-pusat rehabilitasi makin diperlukan.

Akhirnya, pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi adalah tiga trisula kebijakan yang penting dalam upaya memerangi narkoba, tak terkecuali di Lapas dan Rutan. Penjara tanpa narkoba adalah keniscayaan bagi Indonesia yang lebih baik. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 3 Juli 2012.

Berantas Narkoba, Kalah Bukan Pilihan



Memperhatikan Hape dan Narkoba hasil
pengeledahan di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin

Dalam ikhtiar memberantas narkoba, sama halnya dengan upaya memberantas korupsi, takut, mundur, apalagi kalah, sama sekali bukanlah pilihan. Upaya justru harus terus dilakukan tanpa henti dengan konsistensi perjuangan yang semakin tinggi, serta upaya pemberantasan yang semakin efektif.

Itulah sebabnya, Kemenkumham terus bergerak dalam upaya membersihkan narkoba, utamanya dari Lapas dan Rutan; tidak hanya dengan sidak, tetapi juga dengan pembenahan sistem yang menyeluruh, karena sidak langkah penindakan

yang bisa cenderung reaktif dan tidak akan bisa efektif, apalagi jika tidak didukung dengan kebijakan pencegahan berupa pembenahan sistem yang komprehensif.

Maka, kami tidak hanya melakukan sidak ke Lapas dan Rutan, tetapi juga mengevaluasi seluruh standar kerja pemasyarakatan agar sistemnya semakin jauh dari penyimpangan.

Tentu saja, sidak tetap penting dan harus terus dilakukan, utamanya sebagai terapi kejut sekaligus untuk mengetahui kelemahan sistem yang lantas dibenahi. Itu sebabnya, setelah melakukan sidak awal pada beberapa waktu yang lalu, saya memutuskan untuk dengan BNN Provinsi (BNNP) Kalsel guna melakukan sidak lanjutan di Lapas Teluk Dalam, Banjarmasin. Dalam sidak pertama, saya telah membagikan (lagi) nomor hape saya kepada warga binaan. Hal ini bukan berarti mereka boleh punya hape di Lapas, melainkan untuk membuka jalur komunikasi langsung antara saya dengan warga binaan.

Konsekuensinya, hape saya menerima banyak informasi tentang kondisi di Lapas Teluk Dalam dari berbagai sumber. Setelah memeriksa akurasi, saya memutuskan untuk melakukan sidak dan pengeledahan dengan target yang jelas dan terukur. Setelah berkomunikasi dengan Menkumham dan berkoordinasi dengan BNNP Kalsel, saya dengan Kakanwil Kalsel bergerak ke Lapas Teluk Dalam.

Sebagaimana diberitakan, ada dinamika lapangan pada saat sidak tersebut. Beberapa napi berteriak dari dalam sel. Kondisinya memang sempat ramai selama 5–10 menit. Meski demikian, dari salah satu target kami tetap berhasil menemukan barang bukti berupa tiga hape, samsung galaxy tab beserta

seluruh pesan singkat transaksi narkoba, paket sabu, alat isap sabu, brankas yang masih terkunci dan tidak diketahui isinya, serta kartu remi dan dadu yang kemungkinan digunakan untuk berjudi.

Temuan tersebut dirasa cukup untuk sidak kali itu. Lebih lanjut, kami memutuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan sidak dan melanjutkan dengan pembenahan sistem. Keputusan itu diambil untuk menjaga agar kondisi Lapas tetap tertib.

Lapas Teluk Dalam adalah salah satu tipikal Lapas di kota besar yang huniannya *over* kapasitas. Dari kapasitas yang seharusnya kurang dari 400 orang, hingga sidak dilakukan Lapas tersebut dihuni oleh 2059 orang. Artinya, ada *over* lebih dari 500%. Lebih jauh, dari total jumlah warga binaan tersebut, lebih kurang 80%-nya adalah kasus narkoba.

Hal itu menunjukkan bahwa persoalan narkoba di Kalsel sudah masuk “zona merah”. Sebagaimana diungkapkan oleh sumber BNPP, provinsi kelahiran saya tersebut menduduki peringkat ke-5 se-Indonesia dalam kasus narkoba. Banjarbaru, tempat saya tinggal, kasus narkoba naik 100% dalam kurun waktu kurang dari setahun terakhir. Singkatnya, Kalsel kondisinya sudah darurat narkoba.

Maka, persoalan narkoba tentu tidak bisa diselesaikan dengan cara dan pola pikir biasa-biasa saja. Sebagaimana kasus korupsi yang harus dilawan secara luar biasa, demikian pula halnya perang melawan narkoba.

Itu sebabnya, saya dengan gencar dan terus-menerus menegaskan kebijakan anti “HaLiNar” di lapas dan rutan, yaitu: anti-Hape, anti-Pungli, dan anti-Narkoba. Ketiganya saling berkait; jika hape dapat diberantas, pungli dapat dihilangkan

dan dengan sendirinya narkoba juga tidak akan merajalela di Lapas/Rutan, karena pengendalian peredaran narkoba di dalam dan di luar Lapas pasti menggunakan hape dan menjadi langgeng karena oknum petugas juga mendapatkan bagian melalui pungli.

Itu sebabnya, sejak awal September lalu, kami menginisiasi penyempurnaan menyeluruh standar kerja pemasyarakatan di seluruh Lapas/Rutan di Indonesia. Seminar dan Lokakarya pertama telah diadakan di Medan untuk wilayah Sumatera. Selanjutnya, awal Oktober, semiloka yang sama berturut-turut akan diadakan di Banjarmasin untuk wilayah Kalimantan; Makasar untuk wilayah Sulawesi; Manokwari untuk wilayah Maluku dan Papua; Denpasar untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara; Surabaya untuk wilayah Jawa; serta terakhir dipamungkas di Jakarta untuk seluruh Indonesia.

Dalam semiloka itu, pola pembinaan, ketertiban pemasyarakatan, metode perlindungan pelapor dan sistem *reward and punishment* di Lapas/Rutan kami benahi, termasuk kriteria berkelakuan baik yang diusulkan mencakup larangan kepemilikan hape, narkoba, senjata tajam, berjudi, pungli dan lain-lain. Juga, diatur bahwa pelanggaran atas larangan demikian akan berdampak dengan tidak diberikannya hak napi, semisal remisi.

Tidak hanya kepada warga binaan, *reward and punishment* juga harus diterapkan kepada petugas Lapas/Rutan sendiri. Bagaimanapun, kapasitas dan integritas sumber daya manusia pemasyarakatan sendirilah yang akan menjadi pilar utama pembenahan di lapas dan rutan.

Itu pula sebabnya, kami mengawal betul proses rekrutmen CPNS. Apalagi, dari 2839 CPNS Kemenkumham yang

akan diterima, lebih dari 1800 formasi akan menjadi petugas pemasyarakatan.

Saya diberi kepercayaan penuh oleh Menkumham untuk memimpin langsung proses dan rapat-rapat kelulusan CPNS Kemenkumham. Untuk menjaga agar prosesnya akuntabel, saya tidak hanya melibatkan internal Kemenkumham, tetapi juga unsur Ombudsman, ICW dan mahasiswa dari Universitas Indonesia.

Lebih jauh, seluruh proses rapat kelulusan itu juga kami rekam secara audio-visual agar apa yang terjadi di ruang rapat dan proses pengambilan keputusannya terdokumentasi dengan baik, akuntabel, dan transparan.

Untuk pengamanan, ruang rapat CPNS tidak hanya dikunci, tetapi juga disegel. Juga, komputer jinjing yang menyimpan file kelulusan tidak hanya disegel, tetapi juga diberi *password*. Kata kunci tersebut merupakan karakter yang harus dipadukan antara *password* yang diketik Sekjen Kemenkumham, SesItjen Kemenkumham, dan perwakilan dari Ombudsman. Pengamanan demikian adalah antisipasi agar tidak ada yang bisa merubah hasil rapat.

Kembali ke persoalan narkoba di Lapas/Rutan, seluruh ikhtiar penindakan (sidak) serta pencegahan (pembenahan sistem) tersebut tidak akan berhenti kami lakukan. Bagi kami di Kemenkumham, pemberantasan narkoba adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan. Apa pun dinamika, tantangan dan risiko tentu harus dilihat sebagai konsekuensi dari perjuangan yang pasti tidak pernah mudah, karena yang kita hadapi adalah pebisnis narkoba dan jaringan mafianya.

Akan tetapi, seberat apa pun tantangan dan risiko yang dihadapi, kita tidak boleh mundur selangkah pun. Lapas dan

Rutan kami harus terus kami ikhtiarkan bebas dari narkoba. Sekali lagi, dalam memberantas narkoba, sebagaimana dalam perang melawan korupsi, takut, mundur, apalagi kalah bukanlah pilihan.

Demi Indonesia yang lebih bersih dari narkoba, demi Indonesia yang lebih baik. Kita tak akan surut selangkah pun, atau dalam bahasa Banjar ada ungkapan terkenal dari pahlawan nasional Pangeran Antasari, “Haram manyarah waja sampai kaputing”. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 25 September 2012.

Kuliner Penjara Tanpa *HaLiNar*

Ini bukan cerita seribu satu malam. Ini hanya kisah lima malam di Waingapu, Samarinda, Balikpapan, dan Pekalongan. Juga, bukan soal cita rasa kuliner di keempat kota itu, melainkan soal cita upaya untuk penjara kami tanpa *HaLiNar* (*Hape Pungli Narkoba*).

Dimulai pada Rabu petang di Waingapu. Saya berpisah jalan dengan Bapak Dahlan Iskan, Meneg BUMN. Pak Dahlan memutuskan untuk tidur di peternakan sapi di tengah padang savana, Sumba, NTT. Saya memilih untuk menghabiskan waktu dengan petugas Lapas Waingapu. Kami memutuskan tidak tidur di tempat yang disiapkan bagi rombongan Presiden SBY selama berkunjung di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rabu malam, di Lapas Waingapu, kondisinya masih relatif baik. Tidak ada persoalan tentang kelebihan kuota hunian, sebagaimana yang banyak dialami oleh Lapas dan Rutan di kota-kota besar di tanah air, meskipun dari kapasitas 300 orang, jumlah penghuninya sudah mencapai 284 orang. Pak Nengah, Kalapas Waingapu, hanya meminta perhatian tentang biaya perawatan lapas yang minim serta mobil dinas yang tua, sehingga biaya pemeliharaannya menjadi lebih tinggi.

Sambil berjalan mengelilingi blok-blok lapas, saya mendengarkan laporan Pak Nengah. Para warga binaan sudah

duduk rapih berjajar di setiap sel yang saya kunjungi. Terlihat jelas bahwa mereka sudah tahu saya akan datang. Dalam kondisi demikian, sulit untuk mendapatkan masukan apa adanya dari warga binaan. Setelah mengelilingi seluruh blok saya putus untuk lebih santai bicara dengan Kepala dan petugas Lapas. Kunjungan malam itu berujung dengan makanan seafood di pinggir dermaga lama Waingapu.

Mengunjungi Lapas dan Rutan memang menjadi menu wajib saya setiap kali ke daerah. Itu sebabnya, ketika mendarat di Balikpapan pada Kamis malam keesokan harinya, Jumat malam saya sudah bertolak ke rutan Samarinda. Kali ini, kelihatannya kunjungan saya tidak diketahui. Berbeda dengan Kalapas Waingapu yang sudah siap menerima saya dengan segenap jajarannya, Karutan Samarinda tidak berada di tempat dan baru muncul setelah saya hampir mengakhiri kunjungan.

Alhasil, tidak mengherankan jika saya masih menemukan kondisi rutan Samarinda yang kotor, mati lampu di beberapa lorong sel, bau pesing menyengat di sekitar tangga, dan beberapa penghuni yang dengan asyik memainkan hape. Dari bahasa tubuhnya yang santai, patut diduga bahwa kepemilikan hape bukan merupakan hal yang menakutkan di rutan tersebut. Sekalipun petugas lantas membentak dan meminta agar hape diserahkan, saya yakin bentakan garang demikian tidak ada jika saya tidak hadir. Maka, sambil menyantap nasi kuning khas Samarinda di sekitar jalan Lambung Mangkurat, saya memberikan arahan-arahan perbaikan yang harus dilakukan Karutan Samarinda.

Sabtu malam keesokan harinya, sebelum kembali ke Jakarta, saya sempatkan mendatangi Lapas dan Rutan Balikpapan.

pan. Rutan Balikpapan perlu perhatian ekstra karena seminggu sebelumnya aparat kepolisian menciduk warga binaan yang mengatur peredaran 1,07 kg sabu. Ironisnya di dalam sel sang pengedar tidak hanya ditemukan telepon genggam, yang sudah pasti dimiliki para bandar dari balik penjara, tetapi juga ditemukan laptop dan alat penguat sinyal wifi. Sudah pasti ada keterlibatan oknum petugas dalam menyelundupkan alat-alat komunikasi tersebut. Maka, kunjungan malam itu saya akhiri dengan memberikan arahan kepada Karutan sambil menikmati kepiting Tarakan di dekat Bandara Balikpapan.

Kunjungan saya belum berakhir, minggu malam, setelah siangya berbicara dalam sebuah diskusi di Semarang, saya mengunjungi Rutan dan Lapas di Kota Pekalongan. Kali ini, para petugas terlihat sudah siap dengan kedatangan saya. Terbukti, para penghuni mengatakan bahwa mereka sudah tahu saya akan hadir sejak beberapa hari sebelumnya. Karutan yang awalnya mencoba mengatakan tidak tahu kehadiran saya tersipu malu. Karenanya, tidaklah mengherankan jika kondisi Rutan dan Lapas sudah bersih dan rapi, meskipun sekitar 90 penghuni baru kasus narkoba yang baru saja datang dari Jakarta tetap mengeluhkan minimnya ketersediaan air. Kepada mereka saya memberikan nomor hape saya menekankan agar mereka segera melapor kepada saya jika persoalan air tersebut tak juga terselesaikan. Kunjungan itu berakhir tengah malam dengan santapan soto tauto dan beberapa biji durian di sekitar alun-alun kota Pekalongan.

Itulah sekelumit kunjungan saya ke beberapa Lapas dan Rutan dalam beberapa waktu terakhir. Tentu saya tidak bermaksud menonjolkan makanan khas di setiap tempat yang

saya kunjungi, karena memang bukan itu inti tulisan ini. Fokus saya ketika berbicara tentang Lapas dan Rutan adalah upaya perbaikan yang terus-menerus tanpa henti.

Kunjungan Lapas dan Rutan setiap berkunjung ke daerah adalah sejumlah ikhtiar untuk mengetahui kondisi lapangan secara langsung. Tantangan petugas penjara pasti tidak ringan. Kekurangan petugas terjadi di semua Lapas dan Rutan seiring dengan persoalan *over capacity* yang melanda hampir semua penjara. Namun, persoalan demikian tidak boleh menjadi alasan pembenar terjadinya penyimpangan.

Maka, di setiap kesempatan bertemu, sambil santai menikmati kuliner setempat, saya selalu meluangkan waktu berbicara berdua dengan pimpinan Lapas dan Rutan. Kepada mereka saya tegaskan untuk menegakkan tiga *No*, yaitu: No Hape, No Pungli, No Narkoba. Menegakkan bersih *HaLiNar* (Hape Pungli Narkoba). Bagi saya, rumusnya sederhana, jika ditemukan hape di dalam penjara, maka dapat dipastikan bahwa narkoba pasti beredar dan pungli pun merebak. Karena itu, kepada masing-masing Kalapas dan Karutan saya memberi tantangan untuk membersihkan penjara mereka dari tiga hal tersebut. Saya meyakini, jika *HaLiNar* (Hape, pungli dan narkoba) dapat disterilkan dari penjara, maka penyimpangan-penyimpangan lainnya juga akan lebih mudah diatasi.

Kalapas dan Karutan yang berhasil melaksanakan sterilisasi *HaLiNar* (Hape Pungli Narkoba) tentu perlu diberikan apresiasi dan penghargaan berupa promosi jabatan. Sebaliknya, bagi yang gagal, perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sanksi dan demosi. itu adalah sistem *reward and punishment* yang standar dilakukan di setiap organisasi dan lingkungan kerja manapun.

Lalu bagaimana saya mengontrol pelaksanaan instruksi itu di lapangan? Tidak sulit, apalagi di era teknologi komunikasi canggih seperti saat ini. Saya memanfaatkan semua jalur. Untuk mengantisipasi kedatangan saya yang sudah diketahui, maka di setiap kota kunjungan saya mencari mantan napi yang baru saja keluar penjara. Dari mantan napi tersebut saya memperoleh informasi lebih lengkap tentang kondisi penjara, termasuk beragam kemungkinan penyimpangan yang terjadi di dalamnya.

Pascakunjungan, saya memelihara komunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Nomor hape saya berikan kepada penghuni penjara, petugas, jurnalis, aktivis LSM, dan masyarakat setempat. Maka, sangat mudah bagi saya untuk mengontrol kondisi terakhir suatu penjara. Apalagi, saya meyakini bahwa dalam setiap unit kerja pasti selalu ada orang baik yang dengan penuh semangat dan dedikasi ingin mendorong adanya perbaikan. Dari merekalah saya sering mendapatkan laporan berbagai persoalan melalui sms, BBM, atau twitter.

Itulah makna kuliner penjara tanpa *HaLiNar*, yaitu upaya tanpa henti untuk terus membersihkan lapas dan rutan kami dari hape, pungli dan narkoba. Untuk kontribusi kami bagi Indonesia yang lebih baik. *Doa and Do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 10 Juli 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Lapas Fitri, Lapas Tanpa Pungli

Ramadhan berakhir, Syawal terlahir. Perjalanan waktu memang adalah keniscayaan, tak akan berhenti, sampai masanya dihentikan oleh Sang Penguasa Waktu. Sebagaimana hak hidup, tak akan maju ataupun mundur ketika Sang Penguasa Raga memanggil untuk pulang ke haribaan-Nya. Ramadhan lalu, di hari ke 23, Ayahanda Acep Hidayat berpulang ke hadirat Allah SWT. Segala ikhtiar telah kami lakukan, tetapi Allah lebih sayang dan memilih memanggil Beliau untuk berpulang.

Kepulangan ayahanda adalah godaan ke sekian di Ramadhan tahun ini, yang entah kenapa beruntun kami alami. Nasihat menghibur dari yang optimistis, permasalahan tidak akan diberikan di atas kemampuan untuk menghadapinya. Ada lagi yang mengatakan, persoalan adalah ujian untuk kenaikan kelas. Saya hanya berdoa agar tetap sehat dan kuat menghadapi cobaan-cobaan yang datang silih berganti.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, salah satu ditjen di Kementerian Hukum dan HAM, benar-benar menghadirkan banyak guncangan, sekaligus godaan. Di awal Ramadhan, terjadi tragedi di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Lima orang meregang nyawa, dua di antaranya adalah petugas

pemasyarakatan. Menjelang pertengahan Ramadhan, polah Freddy Budiman, narapidana narkoba yang bebas nyabu dan bertemu teman wanitanya, kembali memperlakukan kemen-kumham. Belum cukup dengan itu, masih di Lapas Narkotika Cipinang, di akhir Ramadhan, ditemukan bahan dan alat-alat untuk membuat shabu. Ironis, lapas narkotika menjadi pabrik narkoba.

Namun, membenahi lembaga pemasyarakatan bukanlah hak yang tidak mungkin. Di dalam kata “pemasyarakatan” itu sendiri sarat arti optimisme, berat makna pengabdian. Ambil contoh, di ujung Ramadhan, ketika banyak pegawai mudik dan libur lebaran, para petugas pemasyarakatan tetap menjalankan kewajibannya dengan penuh dedikasi. Para Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) tetap melakukan tugas pengamanan. Petugas lain tetap melakukan pelayanan kunjungan, menjamin warga binaan tetap bertemu orang-orang terkasihnya. Di saat mereka sendiri, para petugas pemasyarakatan, justru tidak berkesempatan pulang ke kampung halaman, bertemu handai tolan. Kepada mereka semua, para petugas pemasyarakatan yang terus menjunjung tinggi dedikasi, terus menjaga integritas antipungli, saya haturkan salam hormat dan terimakasih tidak berhingga.

Sayangnya, pengabdian tak terbatas waktu itu akhirnya dikotori oleh ulah sebagian oknum. Polah yang mengkhianati tugas luhur pemasyarakatan. Kepada oknum demikian harus tidak ada toleransi. Kepada mereka, kebijakan amputasi adalah pilihan terbaik yang harus dilakukan. Termasuk dalam ironi memalukan ditemukannya pabrik narkoba di lapas narkotika Cipinang.

Pagi sebelum ramai diberitakan, ketika mendapatkan laporan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Narkotika Cipinang Ali Syehbana bahwa ditemukan alat dan barang untuk memproduksi narkoba, saya sudah menduga pasti akan jadi berita besar. Saya perintahkan Plt Kalapas untuk memastikan dan berkoordinasi dulu dengan kepolisian dan BNN bahwa benar alat dan barang yang ditemukan adalah bahan untuk membuat shabu. Ketika siangnya kepastian itu hadir, saya instruksikan Plt Kalapas untuk melaporkan detail persoalannya langsung ke Menteri Amir Syamsudin.

Sebelumnya, saya sendiri yang menelepon langsung Pak Menteri. Tentu saja Beliau terkejut dan kecewa berat. Saya memberi masukan agar Pak Amir langsung datang ke Lapas Narkotika Cipinang, dan menyampaikan temuan itu ke khalayak, melalui media massa. Pasti ada hantaman bumerang kepada kami. Dianggap tidak becus dan gagal menangani narkoba di lapas. Tidak mengapa. Itulah konsekuensi yang harus diterima. Faktanya narkoba di lapas-lapas memang masih marak. Kami tidak pernah berhenti menertibkan. Maraknya penangkapan dan pembongkaran jaringan di lapas justru membuktikan upaya penertiban yang makin gencar. Bukti pula bahwa koordinasi dengan kepolisian dan BNN untuk membongkar mafia narkoba di lapas semakin efektif. Tetapi, bahwa yang muncul adalah persepsi negatif, tidak mungkin terhindarkan. Saya berpandangan, situasi krisis demikian justru adalah jendela kesempatan untuk melakukan percepatan perubahan, agar perbaikan makin cepat hadir. Saya ingat salah satu pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, “Dalam setiap krisis selalu terbuka peluang. Maka, jangan pernah patah semangat. Rebut

dan jadikan situasi krisis justru sebagai *window opportunity* untuk meraih kesuksesan”.

Sebenarnya, upaya pembenahan di pemasyarakatan dari detik-ke-detik tidak pernah berhenti dilakukan. Tidak dapat dipungkiri, dengan kompleksitas persoalan yang telah berpuh tahun, waktu 1 tahun 10 bulan yang kami lalui belum dapat menuntaskan persoalan maraknya HaLiNar (Hape pungLI NARkoba). Setahun berlalu, pembenahan regulasi dilakukan. Seluruh SOP (*Standar Operating Procedures*) dikaji ulang. Tahun lalu, misalnya, dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci pemasyarakatan disusun peraturan terkait tata tertib di lapas, yang mengklasifikasi pelanggaran di lapas/rutan. Benar, sebelumnya tidak ada aturan tegas bahwa kepemilikan hape, senjata tajam atau narkoba adalah pelanggaran berat. Disusun juga aturan syarat-syarat menjadi “Tamping”, narapidana yang membantu petugas. Tanpa aturan, posisi tamping rentan menjadi komoditas yang marak diperdagangkan.

Satu aturan lain yang juga penting adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang meneguhkan sistem pelaporan (*whistle blowing system*). Dengan sistem yang menjamin perlindungan bagi pelapor, maka kehidupan di Lapas yang cenderung tertutup, menjadi lebih transparan. Telepon genggam saya menjadi sering menerima informasi dari warga binaan/narapidana yang mengadukan berbagai penyimpangan. Mereka adalah narapidana dan petugas yang ingin agar kehidupan di lapas/rutan lebih tertib, lebih nyaman, tidak sarat dengan berbagai perbuatan maksiat yang justru menghancurkan lapas sebagai lembaga pembinaan. Kepada narapidana dan petugas demikian, saya berterimakasih. Sambil terus mendorong agar

semangat perubahan demikian tetap dipelihara dan terus nyaring diteriakkan.

Setelah libur lebaran ini, dalam waktu 1 tahun yang tersisa, kerja keras adalah satu-satunya pilihan yang ada untuk menjawab segala persoalan di Kemenkumham, utamanya pemasyarakatan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembenahan Pemasyarakatan yang mengkoordinasi berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kemenkeu, Kemenpan&RB, Kemensos, Kemenkes, Kemendagri, Kejaksaan Agung, Polri, BNN, BNPT dan UKP4. Program aksi percepatan pembenahan lapas/rutan sudah disusun. Beberapa bukan program baru, tetapi aksi lama yang lebih dikawal efektivitasnya.

Beberapa *emergency response* yang ada untuk menjawab krisis dan kondisi darurat saat ini adalah: Pertama, percepatan kenaikan *grading* para petugas pengamanan pemasyarakatan, sebagai pengganti tunjangan resiko yang dulu pernah ada. Dua, konsolidasi nasional seluruh lapas/rutan sekaligus penancangan program nasional anti-HaLiNar. Tiga, pembaharuan laporan kekayaan (LHKPN) dan kepemilikan rekening para pejabat strategis pemasyarakatan, bekerjasama dengan KPK dan PPATK. Empat, relokasi narapidana sesuai dengan prinsip pembinaan, sekaligus menjawab persoalan kelebihan tingkat hunian.

Lima, penguatan fungsi penjagaan di pintu utama lapas/rutan dengan melibatkan pengawas-pengawas eksternal. Enam, perbaikan sarana dan prasanana berbasis teknologi seperti CCTV, alat acak sinyal hape, dan alat deteksi hape serta narkoba. Tujuh, perbaikan sistem promosi dan mutasi di ja-

jaran masyarakat, termasuk rotasi berkala para petugas masyarakat. Delapan, melakukan operasi penertiban bekerjasama dengan Polri dan TNI. Sembilan, melakukan seleksi terbuka dan fair bagi posisi Direktur Jenderal dan posisi strategis lainnya, agar terpilih pejabat yang terbaik dan amanah.

Demikian beberapa langkah awal, di samping terus melaksanakan kebijakan pembenahan sistem yang lebih berdimensi jangka menengah dan panjang. Semuanya didedikasikan untuk kementerian untuk masyarakat yang lebih baik, lebih antikorupsi. Itu artinya, lapas harus bersih dari pungli. Karena segala penyimpangan, seperti kepemilikan hape dan narkoba, bisa marak terjadi karena pungli masih beranak-pinak. Tidak ada pilihan lain, lapas yang fitri, adalah lapas yang antipungli. Semoga menjadi kontribusi kecil kami bagi Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 13 Agustus 2013

Bab 4

PUNGLI TIDAK PERNAH HALAL

- 1. Kutolak Sekuntum Mawar dengan Hamdalah
- 2. Integritas, Integritas, Integritas
- 3. Calon Pegawai Nihil Setoran
- 4. CPNS = Calon Pegawai Nihil Setoran
- 5. Ijab Halal CPNS
- 6. Awali Bismillah Jaga Integritas
- 7. Merawat Pohon Integritas
- 8. Pungli Tidak Akan Pernah Halal
- 9. Pungli No, Pecat Yes
- 10. No Pungli, No Cry
- 11. Lestarikan Pungli!
- 12. Imigrasi Zero Korupsi
- 13. 7 Bulan, 7 Hari, 7 Menit
- 14. Berkurban Antipungli, Pungli Bukan Rezeki

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Kutolak Sekuntum Mawar dengan Hamdalah

Ada satu judul buku yang terkenal bagi para jomblo yang akan mengakhiri masa lajangnya. Judulnya, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Saya teringat buku karangan Mohammad Fauzil Adhim itu ketika menulis judul kolom ini. Terbayang para petugas lapas, imigrasi dan setiap pegawai Kemenkumham lainnya menolak semua pungli, bahkan dalam bentuk sekuntum mawar sekalipun dan berkata, “Kutolak Sekuntum Mawar dengan Hamdalah”. Sikap demikian terinspirasi dari ketegasan petugas KPK yang menolak sekuntum bunga yang akan diberikan kepada mereka saat akan melakukan penyitaan beberapa mobil mewah di kantor DPP PKS, sambil berkata, “Kami tidak boleh menerima pemberian apa pun ketika menjalankan tugas.”

Perubahan menuju kebaikan sering kali dimulai dari hal-hal kecil. Namun, tak jarang hal yang kecil itu sebenarnya sangat prinsip dan mendasar. Sekadar contoh, Menkumham dan saya selalu menolak untuk diberikan oleh-oleh setiap kali kunjungan kerja ke daerah. Sebagian orang menganggap hal itu kecil, tetapi bagi kami itu persoalan yang mendasar dan prinsip; bukan dari nilai uangnya yang mungkin tidak seberapa, melainkan pada prinsip bahwa kami tidak boleh menerima—apalagi memberatkan—pegawai dengan berbagai pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya.

Dampaknya bisa ke mana-mana. Tanpa ketersediaan anggaran, untuk oleh-oleh, untuk menjamu makan, dan lain-lain akhirnya menjadi justifikasi untuk melakukan pungutan liar dan penyimpangan anggaran lainnya. Dalam salah satu dialog, seorang Kalapas dengan terus terang berkata, “Pak Wamen, kami ingin mendapatkan penilaian baik dari pimpinan, padahal anggaran yang tersedia untuk lapas sangat terbatas, maka kami melakukan berbagai improvisasi. Saya bertanya, “Improvisasi bagaimana?” Dijawab dengan jujur, “Terus terang, kami menginjak kiri-kanan untuk mendapatkan tambahan pendanaan.”

Keterusterangan demikian tentu perlu diapresiasi, tetapi pastinya tidak ada apresiasi untuk improvisasi yang dilakukan. Senyatanya itu “pelecehan” terhadap kata improvisasi yang pada dasarnya bermakna positif. Saya katakan dengan tegas dan penekanan intonasi, “Saya minta improvisasi yang menyimpang seperti itu dihentikan. Kami justru lebih menilai baik lapas yang sederhana, tanpa pungli, ketimbang fasilitasnya mewah, tetapi dari hasil pungutan liar. Hentikan!”

Kebiasaan memberikan oleh-oleh, menjamu pimpinan, dan sejenisnya menjadi justifikasi untuk melakukan pungli atau setoran berjenjang yang saya dengar masih ada, meskipun telah berkurang. Maka, sekalipun hanya oleh-oleh, Pak Menteri dan saya tegas-tegas menolaknya. Kepada jajaran yang masih nekat memberikan oleh-oleh, kami terpaksa mengembalikannya melalui pos. Atau, jika sudah diingatkan dan ditegur keras masih juga nekad, dalam satu kejadian, saya terpaksa mengatakan, “Bagi saya pemaksaan oleh-oleh yang Bapak ingin berikan adalah suap. Hentikan! Jangan pernah lakukan lagi”.

Oleh-oleh itu adalah suap. Inilah *mindset* yang harus dibangun, itulah budaya yang harus ditanamkan. Tak jarang pemberian oleh-oleh itu berlindung pada kebiasaan, “Mohon diterima, Pak, karena di budaya kami tidak sopan jika tidak memberikan oleh-oleh.” Terhadap alasan demikian saya katakan, budaya itu berbau suap, beraroma korupsi, apalagi kalau pemberian dari bawahan kepada atasan.

Bukan rahasia umum bahwa dalam sistem birokrasi yang koruptif, budaya sowan, memberikan cendera mata adalah upaya untuk membangun kolusi dan ujungnya korupsi. Maka, dalam setiap kunjungan ke daerah, kami tidak hanya menolak oleh-oleh, tetapi melarang setiap jajaran untuk mengeluarkan anggaran jamuan dan sejenisnya. Lebih jauh, kami juga mendorong agar pegawai yang menjemput tidak dalam jumlah besar. Selain akan mengganggu pelayanan di wilayah, jumlah penjemput yang besar biasanya berkorelasi dengan kebiasaan setor muka kepada pimpinan.

Dalam banyak kesempatan saya tegaskan, “Yang menentukan promosi bukan koneksi, tetapi prestasi. Jadi tidak perlu repot-repot setor muka, tetapi bekerja sajalah sebaik mungkin, insya Allah setiap prestasi akan diganjar promosi.”

Sistem promosi dan mutasi berbasis prestasi, dan bukan koneksi sebenarnya adalah hal standar. Namun, konsep standar demikian sudah lama dirusak dengan sistem sowan dan “oleh-oleh”. Maka, dalam 414 hari waktu yang tersisa, menjelang 20 Oktober 2014, di antara banyak masalah yang perlu diselesaikan, kami memilih untuk fokus pada penyempurnaan sistem promosi dan mutasi. Dasar pikirannya sederhana: dalam sistem kerja yang anggaran dan fasilitasnya terbatas, tumpuan utama akan bersandar pada kerja manusianya. Jika SDM-nya

juga tidak berintegritas, runtuhlah seluruh sistem kerja yang memang sudah penuh dengan keterbatasan tersebut.

Maka, ketika Menkumham memerintahkan saya untuk memberi masukan terkait promosi dan mutasi, sistem penilaian yang lebih obyektif-lah yang kami bangun. Bagaimanapun, sistem promosi yang berdasarkan koneksi, *sowan*, “oleh-oleh”, pasti sangat subyektif dan pastinya sangat merusak. Maka, sistem promosi di Baperjakat Kemenkumham terus kami sempurnakan, termasuk dengan menggunakan CAT (*Computer Assisted Test*) untuk melakukan penilaian. Dengan penilaian berbasis teknologi demikian, bias subyektifitas sama sekali tidak mempunyai tempat. Oleh karena itu, Kemenkumham mendorong penuh proses seleksi CPNS 2013 ini dengan menggunakan sistem CAT.

Pelantikan Eselon II yang baru lalu di Kemenkumham, termasuk di antaranya perputaran dan penggantian 15 Kakanwil, direktur pada jajaran imigrasi, termasuk beberapa Kalapas Kelas I disiapkan dengan sistem penilaian yang lebih ketat. Mekanismenya sederhana, kandidat dengan skor tertinggi akan ditempatkan pada posisi dengan bobot tertinggi pula. Tidak ada pertimbangan lain, hanya prestasi! Tidak perlu koneksi, apalagi sekedar “oleh-oleh”. Tentu saja, di dalam makna prestasi juga terkandung konsep *reward and punishment*. Artinya, yang berprestasi mendapatkan penghargaan, sedangkan yang melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman.

Terkait *punishment*, budaya lain yang juga harus dibiasakan adalah hukuman kepada yang bersalah harus dipandang sebagai keniscayaan, sebagaimana penghargaan kepada prestasi adalah keharusan. Belas kasihan dan permakluman atas kesalahan sering kali berujung pada keengganan menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal. Maka, ketika Menkumham dan saya dalam beberapa kesempatan memberikan hukuman disiplin yang berat, beberapa reaksi yang muncul adalah: hukuman demikian tidak perlu dilakukan. Padahal, pembiaran atas kesalahan tentu saja makin merusak organisasi. Hukuman adalah obat pahit yang harus diberikan justru untuk menyembuhkan sakit yang tidak jarang sudah parah.

Kembali ke soal yang seolah sederhana tentang oleh-oleh. Semakin jelas, pemberian “oleh-oleh” itu bukan lagi soal yang kecil. Itulah sebabnya, mengapa salah satu program awal KPK adalah melarang pemberian parsel. Esensinya bukan pada parselnya, melainkan budaya koruptif yang menyertainya. Demikian pula halnya dengan oleh-oleh. Prinsip yang dilarang bukan terletak pada “oleh-oleh”-nya, melainkan bagaimana cendera mata yang kemudian menjadi budaya setoran wajib kepada pimpinan itu membangun relasi koruptif, hubungan yang berbasis pada koneksi-sowan bukan prestasi kerja.

Dalam budaya kerja yang seharusnya, jangankan oleh-oleh, pemberian apa pun dalam rangka tugas sebaiknya tidak diterima. Sebagaimana petugas KPK yang menolak pemberian sekuntum bunga mawar karena tidak mau menerima apa pun dalam rangka tugas.

Bayangkan, alangkah indahnya jika standar moral seluruh pejabat negeri ini menolak suap dalam bentuk apa pun. Jangankan mobil mewah, uang dolar dalam kedok sandi apel Washington, bahkan sekuntum mawar sekalipun ditolak dengan *hamdalah*. Demi Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 3 September 2013

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Integritas, Integritas, Integritas



Suatu ketika, saya menerima E-mail dari orang yang menyamakan namanya sebagai “Para Laskar”. Ia mengatakan, “Sehubungan dengan gerakan bersih-bersih yang Anda lakukan di lingkungan imigrasi maka dengan ini saya menyampaikan keluh kesah. Kami mendukung gerakan yang Bapak lakukan dan, jujur saja, Pak, sebagian besar dari kami pernah melakukan yang namanya pungli dan itu kami lakukan karena keterpaksaan, karena kebutuhan yang besar dalam mencukupi biaya hidup tinggal di Jakarta. Kami harus membayar kost yang besarnya 750 ribu (dan ada teman yg lain lebih besar dari itu), bensin, kredit motor, biaya makan yg luar biasa di bandara, biaya tiket untuk pulang menengok anak-istri dan orangtua...”

Atas E-mail demikian saya membalas dengan, antara lain, “Pungli haram, Pungli korupsi. Soal kesejahteraan kita semua harus berjuang bersama. Namun, bukan berarti menghalalkan pungli, apalagi korupsi. Jadi, penertiban akan jalan terus. Saya ingin kita semua hidup dengan berkah dengan uang halal. Jika ajakan kami membawa kita semua mendapatkan rezeki halal ini dianggap keliru, kita berbeda pendapat.”

Birokrasi adalah pelayan publik, pelayan masyarakat. Pelayanan prima, profesional, dan pastinya, tanpa pungli. Birokrasi harus menjadi pendorong, bukan penghambat reformasi. Karena itu, reformasi birokrasi secara mendasar harus dilakukan. Reformasi birokrasi bukan hanya remunerasi (meningkatkan kesejahteraan). Namun lebih jauh dari itu, birokrasi harus dibuat lebih efisien, dan tepat guna. Perbaikan birokrasi yang dalam bahasa Presiden SBY dilakukan dengan, “memindahkan birokrasi dari *comfort zone* kepada *competing zone*.”

Dalam konteks membuat kompetisi yang lebih sehat tersebut, saat ini Kementerian Hukum dan HAM sedang dalam proses memilih *Inspertur* Jenderal (Irjen). Berbeda dengan proses sebelumnya, saat ini prosesnya dibuat lebih terbuka, meski masih terbatas. Ke depan, proses seleksi Eselon I dan II di jajaran kementerian dan lembaga memang akan dibuat terbuka untuk siapa pun yang berminat. Seleksi Irjen kali ini dibuka untuk dari jajaran internal dan diikuti calon dari BPKP, PPATK dan KPK.

Proses penilaian dilakukan dengan melibatkan Dunamis, konsultan independen, dan melalui tahapan verifikasi. Hari senin lalu, tim verifikasi sudah mendatangi rumah ke 14 calon Irjen, bertemu dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya;

bertanya rekomendasi rekan kerja; serta mencari informasi berdasarkan rekaman pemberitaan, khususnya di media online.

Dengan mekanisme yang lebih kompetitif demikian, diharapkan yang akan terpilih adalah Irjen yang memenuhi empat kriteria utama, yaitu: integritas; tegas dalam mengambil keputusan; menguasai persoalan audit dan investigasi; serta menguasai manajerial organisasi. Hal demikian karena, Irjen Kemenkumham adalah pemegang otoritas tertinggi untuk pengawasan internal di kementerian yang mewadahi sekitar 43.413 pegawai.

Sebagai Wakil Menteri, berdasarkan Perpres, kami diberi amanat untuk mendorong proses reformasi birokrasi, termasuk dalam hal membenahi kepegawaian. Dalam kapasitas itulah, saya sejak awal tahun ini mengikuti proses baperjakat di Kemenkumham, dan mencoba meletakkan proses seleksi, promosi-mutasi yang lebih adil.

Persoalan kepegawaian adalah urat nadi organisasi, tidak terkecuali Kemenkumham. Semuanya, sekali lagi semuanya, meski dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip: meritokrasi, *reward and punishment*, tidak boleh ada titipan, dan tidak boleh ada sogokan dan penyimpangan dalam bentuk apa pun, serta berbagai prinsip dasar lain yang menjamin proses kepegawaian yang lebih kompetitif dan adil.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar di atas, Kemenkumham telah melakukan berbagai ikhtiar pembenahan. Yang terbaru, tahun lalu, dalam hal seleksi, kami telah melakukan rekrutmen CPNS yang bersih dan bebas korupsi. Dalam hal diklat, kami baru saja memilih peserta Ditsuskim yang juga fair dan

adil. Prinsip dasar utamanya adalah, “Anda lulus bukan karena anak siapa, melainkan karena berapa nilai ujian Anda.” Dalam waktu dekat, kami akan memilih taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM), juga dengan proses seleksi yang nihil titipan, nihil setoran, zero penyimpangan.

Tahun ini kami juga telah menyiapkan pola karier, yang akan menjadi *road map* utama seluruh pegawai Kemenkumham. Insya Allah dalam 6–7 bulan ke depan kami akan menyiapkan dan mensosialisasikan pola karier ini ke seluruh jajaran kemenkumham di tanah air. Dalam waktu dekat, beriringan dengan pembenahan pola karier, kami terus melengkapi data kepegawaian kementerian.

Menkumham telah mengirimkan instruksi kepada seluruh Kakanwil agar melengkapi data kepegawaian kami, dengan *deadline* hingga akhir pekan ini. Data kepegawaian yang lebih lengkap tentu penting untuk kita dapat mengambil keputusan yang lebih obyektif, termasuk dalam promosi dan mutasi. Alat lain yang telah kami siapkan, agar pola promosi dan mutasi lebih baik, adalah melalui *fit and proper test*, termasuk yang sekarang diterapkan dalam pemilihan Irjen kementerian.

Prinsip memilih calon terbaik dalam setiap posisi harus memenuhi empat kriteria dasar yang tidak dapat ditawar yaitu: integritas, kapasitas, akseptabilitas dan loyalitas. Integritas adalah kriteria utama. Tidak boleh sedikit pun kami memilih calon dalam posisi apa pun, yang moralitas antikorupsinya diragukan. Kapasitas tentu saja penting, sebagai pilar dasar penguasaan masalah. Akseptabilitas berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dan bekerja sama secara tim. Akhirnya, lo-

yalitas bukan berarti ABS, tetapi kemampuan menjabarkan kebijakan pimpinan secara efektif, cepat dan tepat.

Berdasarkan prinsip memilih calon terbaik itu, maka dalam memutuskan promosi dan mutasi kami kembali kepada prinsip dan norma dasar, antara lain: Perpanjangan pensiun tidak diberikan secara otomatis, tetapi hanya kepada yang betul-betul berprestasi. Bukan hanya kepentingan individu bersangkutan yang harus diperhatikan, melainkan juga keperluan institusi, termasuk kaderisasi, harus dipertimbangkan.

Orang yang mendapatkan *punishment*, apalagi terkait penyimpangan uang, tidak boleh hanya digeser sebentar. Namun, harus benar-benar dicopot dari jabatannya. Yang bersangkutan bisa kembali menjabat jika benar-benar terbukti membaik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sekadar contoh, bulan lalu, kami mencopot Kepala Kantor Imigrasi di salah satu wilayah yang strategis, karena terbukti masih menerima suap dalam pelayanan paspor. Memang pencopotan demikian tidak kami publikasikan kepada media, tetapi pembenahan di sektor pelayanan paspor sangat serius kami lakukan. Pungli tidak boleh lagi ditoleransi, sedikit pun.

Singkatnya, kami terus membangun sistem rekrutmen; sistem promosi dan mutasi; serta sistem diklat yang adil, yang obyektif dan yang fair bagi seluruh pegawai, yaitu sistem yang tidak menyibukkan pegawai melobi pimpinan dengan membawa CV; Sistem yang tidak menyibukkan pegawai mencari dukungan dan katabelece sana-sini, menitipkan pesan dan menekan dalam bentuk apa pun, apalagi memberikan sogokan; Sistem yang hanya menyibukkan pegawai untuk hanya bekerja dan menghasilkan prestasi terbaiknya di tempatnya masing-masing.

Yang menentukan promosi dan mutasi pegawai adalah sistem yang berdasarkan prestasi, bukan koneksi. Sistem itu yang bersandarkan pada integritas, integritas, sekali lagi integritas. Tanpa integritas, siapa pun koneksi Anda, berapa pun sogokan Anda, tidak akan bisa menyuap sistem yang kami bangun. Kemenkumham harus dan sedang berubah menjadi lebih baik, insya Allah. Semuanya untuk menuju Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 5 Februari 2013.

Calon Pegawai Nihil Setoran



CPNS harus diubah kepanjangannya menjadi: Calon Pegawai Nihil Setoran. *Hare gene* tidak boleh ada lagi penerimaan pegawai yang koruptif. Namun, faktanya harus diakui sistem seleksi penerimaan PNS masih problematik. Ketika saya menjabat sebagai Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, salah satu masalah yang selalu menjadi keluhan masyarakat di setiap daerah yang saya kunjungi adalah sistem penerimaan CPNS yang sarat praktik setoran. Tak tanggung-tanggung, satu calon bisa membayar ratusan juta rupiah un-

tuk dapat diterima sebagai PNS. Lebih kurang sebulan yang lalu, sebelum proses seleksi dimulai, Sekjen Kemenkumham datang ke ruang saya melaporkan, “Pak, proses seleksi belum mulai, tetapi SK palsu penerimaan CPNS sudah beredar.” Saya sedikit terkejut. Ya, terpaksa hanya sedikit, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa proses rekrutmen CPNS memang masih sarat dengan setoran, meskipun tidak semuanya. Masih ada pegawai Kemenkumham yang lulus murni dengan kerja kerasnya sendiri.

Menteri Hukum dan HAM memberikan arahan yang jelas kepada kami, khususnya Wamenkumham dan Ketua Panitia Penerimaan CPNS (Sekjen Kemenkumham), untuk mengawal proses seleksi sebaik mungkin, yaitu: proses yang transparan, bebas korupsi, bebas pungli, dan bebas titipan. Soal titipan ini menjadi perhatian serius dari Menkumham yang menekankan



bahwa proses seleksi hanya akan didasarkan pada hasil tes semata. Siapa pun harus tunduk pada mekanisme dan aturan main tersebut, tidak boleh lagi ada intervensi dalam bentuk uang atau kekuasaan dari pihak mana pun yang memengaruhi hasil seleksi.

Untuk itu proses seleksi diubah secara mendasar. Sekarang, proses tes tertulis dipusatkan di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Kemenkumham hanya akan menerima hasil tes tersebut. Dengan demikian, yang paling menentukan adalah Kementerian PAN dan RB. Artinya interaksi antara pelamar dan panitia di level Kemenkumham semakin terbatas. Lebih jauh, yang paling menentukan kata akhir bukan lagi tes di Kemenkumham, melainkan tes di KemenPan dan RB. Tentu saja, sistem tes demikian mensyaratkan kesiapan di KemenPan dan RB sendiri, apalagi yang akan mengikuti tes tidak hanya dari Kemenkumham saja.

Lebih jauh, tingkat kompetisi juga semakin tinggi. Juga, harus diwaspadai makin tingginya potensi penyimpangan. Sebagai perbandingan, di tahun 2009, dari formasi 2.876 yang dibutuhkan, yang melamar ada 37.260 orang. Di tahun 2010, dari formasi 3.976, jumlah pendaftar adalah 162.984 orang. Setelah sempat tidak ada penerimaan di tahun 2011 terkait kebijakan moratorium penerimaan PNS, di tahun 2012, sejak diumumkan, situs jejaring kemenkumham telah dikunjungi oleh lebih kurang 600 ribu orang. Tentu saja, tingkat kompetisi yang terus meningkat tersebut membawa kabar baik bahwa idealnya yang akan lulus seleksi adalah benar-benar putra-putri terbaik. Namun, sekali lagi, kompetisi yang tinggi itu juga membutuhkan model pengawasan yang lebih efektif.

Terkait sistem pengawasan itulah Kemenkumham merasa tidak bisa sendirian. Pada level mekanisme seleksi yang terpusat di KemenPan dan RB melibatkan konsorsium 10 perguruan tinggi dan LSM di bawah koordinasi ICW. Pada level pengawasan, pola yang sama juga dilakukan; tidak hanya melakukan pengawasan secara internal, tetapi juga secara eksternal. Selain melibatkan jajaran Irjen sebagai pengawas eksternal, Kemenkumham juga meminta dukungan pengawasan dari KPK, PPATK, bahkan dua belas perwakilan Ombudsman di daerah, perwakilan LSM, dan mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia juga dimasukkan ke dalam tim pengawasan rekrutmen CPNS Kemenkumham 2012 ini.

Dengan pengawasan yang *full power* demikian diharapkan sistem pengaduan masyarakat dan penanganannya bisa berjalan lebih efektif. Di setiap titik rawan penyimpangan, pengawasan harus ditingkatkan, misalnya: tahap seleksi administrasi, tes kesamaptaan, dan tes tertulis. Untuk itu, di setiap wilayah, tim gabungan pengawas akan turun dengan tanda pengenalan resmi dan memantau semua proses dari awal hingga akhir. Agar pengawasan berjalan efektif, diperlukan panduan yang menjadi acuan bagi semua pengawas. Itulah sebabnya, dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pengawas di Jakarta. Sementara itu, seluruh elemen pengawas dari Itjen, Ombudsman Republik Indonesia, elemen LSM, dan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi akan mendapatkan panduan tentang metode pengawasan dan cara menangani pengaduan masyarakat.

Seluruh pembenahan sistem rekrutmen dan pengawasan yang lebih efektif tersebut adalah ikhtiar Kemenkumham un-

tuk lebih meningkatkan kualitas SDM di kementerian. Tiga elemen vital 3P pembinaan SDM, mulai dari Perekrutan, Pendidikan, dan Penempatan menjadi perhatian serius yang sekarang terus kami perbaiki sistemnya. Ke depan, dengan sistem rekrutmen yang lebih baik, PNS di kementerian diharapkan akan lebih profesional dan berintegritas. Selanjutnya, jenjang pendidikan pegawai yang bersangkutan akan diperhatikan sesuai tugas dan fungsi kerja yang akan digelutinya. Lalu, pola penempatan yang mencakup promosi, mutasi yang berbasis *reward and punishment* akan betul-betul diterapkan. Saat ini, untuk posisi strategis sudah dilakukan *open bidding* di antara pejabat kemenkumham dan seleksinya melalui *fit and proper test*. Sistem pembinaan SDM yang terus dibenahi tersebut tentu belum akan terlihat hasilnya dalam waktu dekat. Namun, insya Allah akan berdampak positif dalam jangka menengah dan panjang.



Semangat CPNS NTB Bergambar dengan Wamenkumham

Terkait pembenahan sistem kepegawaian, pola batas usia pensiun di Kemenkumham juga dikembalikan kepada aturan perundangan yang sudah ada. Sebelumnya, batas usia pensiun secara otomatis disesuaikan dengan kenaikan eselon I dan II, sehingga eselon I pasti akan pensiun di usia 60 tahun. Padahal, aturan kepegawaian secara jelas menentukan bahwa kenaikan batas usia pensiun tidaklah otomatis. Perubahan kebijakan ini tidak semata-mata dilakukan untuk mempercepat sistem kaderisasi, tetapi juga kompetisi yang lebih sehat, sehingga kesempatan semakin terbuka bagi banyak orang untuk menduduki jenjang karier dan posisi tertinggi di Kemenkumham. Sekalipun kebijakan tentang batas usia pensiun sedang digugat ke PTUN, kami tetap menjalankan dan meyakinkannya sebagai sebuah kesatuan utuh pembenahan sistem kepegawaian di kementerian.

Kembali ke sistem rekrutmen CPNS. Waktunya memang sangat singkat, tetapi dalam rentang tersebut sinyal kuat perubahan harus digaungkan dengan nyaring: bahwa tidak ada lagi peluang untuk *neko-neko* dalam rekrutmen CPNS; tidak ada lagi yang aneh-aneh di luar hasil tes; tidak dimungkinkan lagi pola titip-menitip, pola membayar, dan sejenisnya. Rekrutmen CPNS di Kemenkumham sekarang adalah seleksi Calon Pegawai Nihil Setoran. Untuk Kemenkumham dan Indonesia ke depan yang lebih baik. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 24 Juli 2012.

CPNS = Calon Pegawai Nihil Setoran

Tanggal 12 September 2013, insya Allah proses seleksi CPNS di Kementerian Hukum & HAM akan diumumkan secara terbuka melalui media massa (koran nasional) dan situs <http://kemenkumham.go.id>. Terkait seleksi CPNS tersebut, izinkan saya menulis kembali komitmen menjaga proses seleksi itu tetap bersih, tanpa setoran, tanpa titipan.

Kemarin (Minggu, 8 September 2013), saya menerima pesan *blackberry* dari Rahmi Febriyana, CPNS Kemenkumham yang diterima tahun 2012, “Tanggal ini, tepat satu tahun lalu,



Tes Kompetensi Dasar CPNS Kumham dilaksanakan. Di saat kami bakal CPNS berjuang untuk memperebutkan kursi CPNS, di saat itu juga salah satu pahlawan berjuang melahirkan rekrutmen CPNS yang bersih untuk menciptakan pegawai yang berkualitas dan berintegritas. Dari hati yang terdalam, tak henti-hentinya CPNS 2012 mengucapkan terimakasih atas perjuangannya. Insya Allah CPNS 2012 akan selalu menjaga integritas. Salam integritas!”

Pesan itu saya jawab, “Jangan pernah kalah! Tolong terus ingatkan teman-teman. Dan, tidak kalah pentingnya, pengaruh seluruh pegawai Kumham di Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing untuk menjaga integritas.”

Dalam waktu 407 hari lagi menjelang 20 Oktober 2014, batas akhir masa tugas kami, prioritas dan fokus kerja kami memang kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hari-hari kami dipadati dengan jadwal menyusun pola karier yang lebih baik, termasuk pola rekrutmen, promosi–mutasi, pendidikan–pelatihan, hingga pangaturan soal pensiun. Minggu lalu, misalnya, saya mengunjungi Jayapura, Papua, untuk menggali aspirasi dari pegawai Kumham di wilayah Indonesia timur, khususnya Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Banyak masukan menarik yang disampaikan, termasuk usulan dan harapan agar ada pola karier yang lebih apresiatif bagi putra-putri terbaik yang telah mendedikasikan waktunya di daerah pedalaman atau daerah sulit, seperti Papua.

Dalam rangka menjaga kualitas SDM tersebut, salah satu yang kami berikan perhatian penuh adalah pola rekrutmen CPNS. Secara bergurau, tetapi serius, dalam banyak kesempatan saya tegaskan visi rekrutmen dengan mengatakan, “CPNS



adalah singkatan dari Calon Pegawai Nihil Setoran”. Di tahun 2012 lalu, bekerjasama dengan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, serta konsorsium 10 perguruan tinggi, rekrutmen CPNS kami kawal habis-habisan agar bersih. Sistem baru yang ternyata sangat efektif adalah membuka nilai hasil tes tertulis. Jaminan transparansi sistem penilaian tersebut membawa konsekuensi yang sangat efektif kepada kebersihan hasil seleksi.

Baru pada 2012 itulah, setelah lebih dari 67 tahun kita merdeka, CPNS bisa benar-benar mengetahui nilai tes tertulisnya. Artinya, mereka bisa membandingkan nilai tesnya satu sama lain. Transparansi demikian menjadi sistem pengawasan yang sangat efektif, karena masing-masing peserta bisa saling membandingkan nilai dan akhirnya tahu bahwa yang diterima memang adalah peserta dengan nilai terbaik.

Lebih jauh, khusus untuk Kementerian Hukum & HAM, kami lebih menguatkan sistem pengawasan itu dengan meng-



Para CPNS 2012 terharu saat bercerita pengalaman mereka lulus seleksi dengan bersih

gandeng LSM, mahasiswa, dan Ombudsman Republik Indonesia untuk ikut serta dalam pengawasan setiap tahapan seleksi CPNS. Pengawasan dari luar itu melengkapi sekaligus menjadi *quality control* atas sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh jajaran Inspektorat Jenderal. Maka, dalam setiap tahapan, panitia seleksi bekerja dengan sangat serius sekaligus kesulitan untuk melakukan penyimpangan, karena mata-mata para pengawas, baik internal maupun eksternal, dengan jeli

mengontrol setiap kebijakan dan proses pengambilan keputusan kelulusan.

Namun, di tengah upaya dan kerja keras tersebut, masih saja ada oknum-oknum yang ingin mencederai proses bersih seleksi CPNS. Kami akhirnya mengambil tindakan tegas, misalnya dengan memberikan hukuman disiplin atau pemecatan, kepada oknum pegawai di Lampung. Bahkan, pasca-penerimaan, kami juga menindak tegas pimpinan wilayah yang memungut uang dari CPNS 2012 dengan alasan untuk biaya orientasi. Dua pimpinan wilayah kami berhentikan dari jabatannya masing-masing karena pungutan tidak resmi tersebut.

Meski demikian, tetap saja ada ketidaksempurnaan. Minggu lalu saya menerima E-mail tentang bagaimana CPNS 2012 di satu wilayah dipaksa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan penempatan di pusat-pusat kota, bukan di daerah pedalaman. Tentu saja, model penempatan yang koruptif demikian betul-betul mengurangi bobot dan kualitas seleksi bersih yang telah susah payah kami perjuangkan. Maka, untuk seleksi CPNS 2013, kekurangan demikian harus terus dibenahi.

Salah satu pembenahan yang kami lakukan bagi seleksi CPNS 2013 adalah tes tertulis yang dilakukan akan menggunakan CAT (*Computer Assisted Test*). Artinya, tidak lagi diperlukan sistem pengawasan kertas soal, koreksi hasil ujian, dan waktu koreksi yang lama. Dengan sistem CAT, tidak diperlukan lembar soal atau jawaban, cukup dengan perangkat komputer. Tidak pula diperlukan waktu untuk melakukan koreksi karena ketika selesai mengerjakan, nilai peserta langsung dapat diketahui saat itu juga.

Sistem berbasis teknologi demikian tentu sangat efektif dan membantu menjaga proses yang bersih, termasuk tidak memungkinkan peserta saling mencontek karena soal yang diberikan antarkomputer berbeda-beda. CAT yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini mempunyai dua puluh ribu bank soal yang, tentu saja, lebih dari cukup untuk menguji seluruh CPNS se-Indonesia. Dengan sistem CAT, ditambah dengan pengawasan internal dan eksternal yang tetap akan dilakukan, insya Allah menambah bobot bersih sistem seleksi CPNS yang kami lakukan.

Selanjutnya, untuk siapa pun yang masih mencoba-coba melakukan praktik menyimpang, entah menitipkan calon melalui pengaruh kekuasaan atau menyogok agar diterima, maka dapat kami pastikan bahwa calon yang bersangkutan akan kami gugurkan. Kalaupun calon itu sudah terlanjur diterima, tetapi kemudian terbukti lolos dengan cara menyogok, maka kami tidak segan-segan memberhentikannya dengan tidak hormat. Kepada oknum Kemenkumham yang menerima suap, maka kami tidak hanya akan memberikan sanksi kepegawaian yang seberat mungkin, hingga pemecatan, tetapi jika terbukti ada unsur kriminal yang dilakukan, kami pun tidak segan-segan mendorong agar proses hukum pidananya dilakukan.

Terkait proses penempatan pascapenerimaan, saya akan mendorong agar dilakukan dengan sistem undian. Model ini fair bagi semua pihak. Siapa yang akan mendapatkan tugas di kota atau pelosok akan ditentukan tanpa perlu mengeluarkan sepeser pun uang sogokan.

Perbaikan yang mempersempit penyimpangan demikian tidak selalu mendapatkan dukungan. Komitmen untuk melaku-

kan seleksi CPNS tanpa titipan, nihil setoran, masih juga menghadirkan resistensi. Tentunya, ada saja kelompok yang merasa kepentingannya terganggu. Mereka, tentu saja, adalah pihak-pihak yang selama ini menerima keuntungan dengan sistem seleksi yang lebih tidak fair dan kotor. Sekalipun tidak banyak, kelompok demikian harus terus dikurangi dan dihilangkan dari posisi-posisi strategis, kecuali mereka mau berubah.

Fakta adanya kelompok resisten demikian juga saya terima melalui pesan *blackberry*. Sang informan mengatakan, “Saya sering sedih mendengar sebagian pegawai yang mengatakan bahwa sekarang kita tiarap saja. Menunggu wakil menteri berhenti setahun lagi.” Pegawai lain mengatakan, “Saya akan mengikutkan anak saya dalam seleksi CPNS tahun depan.” Mereka adalah pegawai Kumham yang tidak siap bersaing. Dan, jumlahnya pun sedikit. Pola pikirnya masih mengharapkan bahwa anak pegawailah yang lebih pantas diterima. Padahal, dalam sistem yang kami bangun, kelulusan ditentukan “bukan oleh anak siapa”, melainkan oleh “nilai tes berapa”. Kami meyakini kelulusan berdasarkan hasil tes yang obyektif akan lebih fair bagi semua.

Kelulusan berdasarkan sistem rekrutmen yang bersih, akan menjadi proses awal yang krusial untuk hadirnya pegawai Kumham yang berintegritas, antipungli, antikorupsi. Itulah visi kami dalam seleksi 2012. Itu juga visi kami di tahun 2013 dan selanjutnya, seleksi: *Calon Pegawai Nihil Setoran*. Demi Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia*. (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 3 September 2013.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Ijab Halal CPNS



Tidak sedikit rekan yang meminta saya untuk membuat tulisan (lagi) terkait twit #AdvokatKorup. Namun, saya memutuskan tidak melakukannya. Penjelasan saya atas twit tersebut sudah lebih dari cukup. Selain menulis twit, membuat serial twit (kultwit), saya juga telah mempertegas maksud saya tentang hal itu dalam tulisan saya yang berjudul *Melawan Korupsi di Hari Fitri* di kolom “Novum” harian *Sindo* edisi Rabu, 22 Agustus 2012.

Titik pijak argumen saya jelas: ada oknum advokat yang dalam melakukan pembelaan kasus korupsi, “maju tak gentar membela yang bayar”, membuat argumentasi “membabi-buta”, menghalalkan segala cara, bahkan tak jarang bahkan menyuap aparat penegak hukum, dan tanpa malu menerima bayaran dari uang hasil korupsi. Saya juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada advokat bersih. Saya ulangi, meminta

maaf kepada advokat bersih, bukan pada advokat kotor. Maksudnya jelas: mempertegas bahwa yang harus sama-sama kita lawan adalah para oknum advokat kotor yang telah melakukan malapraktik, dan tindakan koruptifnya telah menodai profesi advokat yang terhormat.

Tahap selanjutnya tidak lagi berkutat dengan twit *#AdvokatKorup*, tetapi mendedikasikan waktu dan tenaga untuk membersihkan secara lebih serius profesi advokat. Maka, saya tentu sangat siap dan harus ikhlas menerima konsekuensi pelaporan dan gugatan atas twit tersebut, karena kasus pidana dan perdata itu akan saya gunakan sebagai lahan juang untuk meneriakkan lebih nyaring aspirasi antioknum advokat korup dan, lebih jauh, mempertegas perjuangan melawan praktik mafia peradilan, meskipun dalam iklim demokratis kriminalisasi atas suatu pendapat adalah hal yang ironis. Pendapat harus dibantah dengan pendapat, bukan dengan ancaman pemidanaan atau gugatan perdata. Namun, saya tidak akan gentar sedikit pun untuk mempertanggungjawabkan twit *#AdvokatKorup*, yang saya yakini kebenarannya.

Dalam tulisan ini, saya ingin mendedikaskannya untuk proses rekrutmen CPNS Kemenkumham. Komitmen sudah ditegaskan. Kemenkumham menggariskan kebijakan bahwa seleksi CPNS kali ini harus bersih dari penyimpangan, tidak boleh lagi ada titipan, tidak boleh lagi ada setoran. Dalam banyak kesempatan menjelaskan kebijakan, kami tegaskan bahwa kepanjangan CPNS adalah: Calon Pegawai Nihil Setoran. Proses yang fair sangat penting di tengah kompetisi yang sangat kuat. Bayangkan, di seluruh Indonesia ada lebih dari 193 ribu pendaftar, sedangkan calon yang akan diterima hanya 2839 CPNS saja.

Maka, saya berkeliling ke banyak kantor wilayah dan menegaskan agar semua panitia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja penuh integritas. Sistem administrasi seleksi dibe-nahi. Penentuan hasil tes tertulis sekarang sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi. Sistem pengawasan juga ditingkatkan. Selain menjalin kerja sama yang erat dengan KPK dan PPATK, unsur pengawasan terdiri atas unsur inspektorat jenderal Kemenkumham, Ombudsman, LSM, dan mahasiswa di masing-masing provinsi. Tiga unsur pengawas eksternal di atas mengikuti seluruh tahapan seleksi dan memberi pengaruh besar atas berjalannya proses seleksi secara adil.



Di luar pembenahan sistem seleksi, penguatan pengawasan, sistem pengaduan, dan temuan juga ditingkatkan. Selain sistem pelaporan melalui pengawas dan hotline SMS ke nomor, saya sendiri selalu membagikan nomor hape dan PIN *blackberry* di setiap kesempatan. Di seluruh wilayah yang saya kunjungi, panitia, pengawas, dan peserta CPNS men-

catat akses langsung kepada saya tersebut. Dampaknya luar biasa, saya mendapatkan akses informasi dari segala penjuru, tak terkecuali dari *twitter*. Dari jalur-jalur informasi tersebut, kami tegaskan bahwa tidak boleh lagi ada titipan. Beberapa pihak, mulai dari tokoh masyarakat, lingkaran pusat kekuasaan, kepala daerah, tokoh partai politik, dan lain-lain, masih berusaha menitipkan kerabat dan kenalannya. Kami jawab tegas: tidak boleh lagi ada titipan. Yang menentukan kelulusan hanya hasil test, tidak ada yang lain.

Masih ada oknum Kemenkumham atau calon lepas yang mencoba-coba. Ada yang profesional, ada yang mengadu nasib. Salah satu SMS mengabarkan adanya pegawai Kemenkumham yang meminta uang 150 juta, 25 juta telah diserahkan. Yang bersangkutan saya interogasi langsung. Sebelumnya, dengan teknik dan strategi *pulbaket* (pengumpulan bahan dan keterangan), bukti-bukti telah kami kumpulkan. Dengan berbagai keterangan dan bukti yang kami terima, oknum tersebut tidak bisa lagi mengelak. Maka, kepada Kakanwilnya saya perintahkan untuk segera mengambil tindakan hukuman disiplin yang setimpal.

Di wilayah lain, melalui pengaduan *twitter* saya mendapat informasi bahwa beberapa oknum CPNS telah menyetero uang, puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tim kami segera turun ke lapangan. Mencari informasi dan mengumpulkan sebanyak mungkin bukti. Kali ini pelaku akan mendapatkan hukuman lebih berat. Dia tidak hanya mengabaikan kebijakan yang telah kami gariskan dengan tegas, korbannya juga lebih banyak. Maka, kecuali ia berhasil menjadi *justice collaborator*, sanksi minimal yang akan diterimanya adalah pemecatan, selain proses pidananya yang terus berlanjut.



Saya yakin di wilayah-wilayah lain masih ada oknum calo CPNS yang merasa aman. Saya bisa pastikan bahwa ia juga akan ketahuan. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana sistem pencegahan telah kami siapkan, tetapi setiap oknum yang sekarang berusaha untuk menutupi perilaku koruptifnya akan kami tangkap dan kami proses. Kepada peserta CPNS yang masih nekat membayar untuk lolos, saya tegaskan untuk segera batalkan transaksi haram tersebut. Jika tidak, kalian minimal akan mengalami tiga kerugian. Pertama, akan ketahuan dan berpotensi kehilangan uang yang telah dibayarkan; kedua, masuk penjara; dan ketiga, tidak akan lolos menjadi CPNS. Maka, alih-alih terlambat, lebih baik urungkan niat jahat menyuap, dan segera ikuti saja proses dan jalan seleksi yang benar.

Saya pastikan, setiap peserta seleksi yang lolos pun akan tetap kami awasi dan *double-triple check*. Saya meyakini bahwa membuktikan seorang peserta yang lolos melalui cara-

cara curang bukanlah hal yang sulit. Dan, jika hal itu terbukti, jika seorang peserta terbukti melakukan penyimpangan, jika seorang peserta terbukti melakukan penyuapan, maka, setiap saat, status kelulusannya akan kami cabut dan batalkan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, yang bersangkutan kami akan proses secara pidana, jika ia terbukti melakukan cara-cara jahat dan melanggar hukum. Sikap tegas ini harus diambil untuk menguatkan pesan bahwa tidak boleh ada yang bermain-main dengan ikhtiar menjaga proses seleksi CPNS Kemenkumham ini secara *clean and clear*.

Kami tegaskan lagi, jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat struktural, hukuman disiplinnya akan lebih berat. Jika dalam proses seleksi sebelumnya sudah menjadi rahasia umum bahwa Kakanwil atau pejabat Kemenkumham bisa didekati dan punya jatah kursi calon, saat ini hal itu tidak ada lagi. Semuanya harus tunduk dan patuh, serta bersama-sama melaksanakan proses seleksi yang antikorupsi dan antipungli.

Seleksi CPNS ibarat ijab-kabul pernikahan. Sejak awal harus sah dan menjadi relasi yang tidak koruptif. Bayangkan, jika *lafadz* ijab kabul CPNS dengan Kemenkumham adalah, “Saya terima CPNS dengan mas kawin uang suap Rp150 juta”, maka relasi selanjutnya yang terbangun pastilah haram dan penuh dengan kemaksiatan. Melalui seleksi CPNS yang bersih, kita ciptakan Kemenkumham yang lebih bersih. Kita terus perjuangkan Indonesia yang lebih bersih. Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 4 September 2012.

Awali *Bismillah*, Jaga Integritas

Ketika menuliskan kolom ini, tragedi penyerangan di Lapas Kelas IIB Sleman sedang sangat mengemuka. Banyak yang menyarankan saya untuk menulis tentang hal itu. Saya memutuskan untuk tidak membahasnya dulu. Alasan utamanya adalah karena pelaku penyerangan masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian. Siapa pun pelakunya tentu harus diungkap tuntas. Mereka telah melakukan pembunuhan yang keji dan tentunya tidak dapat ditoleransi, tidak dapat dibiarkan. Setiap tindakan main hakim sendiri, apa pun alasannya, tidak dapat dibenarkan. Karena itu, Kemenkumham akan memberikan seluruh dukungan (*full support*) dan seluruh kekuatan (*full power*) untuk membantu pengungkapan pelaku pembunuhan tersebut.

Sampai di situ dulu tahapan pembahasan tragedi penyerangan ke Lapas Sleman, selebihnya mari kita kawal dan dukung agar aparat kepolisian menyelesaikan penyelidikan dan menemukan pelakunya. Prosesnya memang





perlu transparan, dengan catatan. Dan, catatannya adalah setiap proses hukum tetap mempunyai ruang cukup untuk kerahasiaan. Tidak semua proses hukum dapat diketahui, karena jika setiap informasi terbuka secara prematur, hal itu justru bisa mengganggu proses penyelidikan kasus yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan demikian, saya memutuskan untuk menulis topik yang lain. Saya memilih untuk kembali menulis tentang seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang harus dijaga agar tetap bersih, tanpa titipan, tanpa sogokan, nihil penyimpangan. Pada 1 April 2012, secara serentak di seluruh Indonesia, lebih kurang 2500 CPNS Kemenkumham hasil seleksi 2012 akan mulai masuk kerja, memulai dedikasinya menjaga hukum dan menegakkan hak asasi manusia di tanah air. Beberapa dari mereka mengirimkan pesan melalui twitter, menanyakan modal mereka untuk memulai kerja. Saya katakan, “Mulai dengan *Bismillah*, jaga integritas.”

Seleksi CPNS tahun 2012 di Kumham memang kami jaga agar betul-betul bersih, betul-betul *fair* buat semua peserta. Karena itu, di samping diawasi oleh pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal, kami juga mengajak pengawas internal dari elemen LSM, Ombudsman, dan mahasiswa. Hasilnya, in-sya Allah, adalah hasil seleksi yang lebih bersih.

Banyak cerita menarik dari para CPNS yang kemudian saya minta untuk dituliskan. Beberapa di antaranya adalah cerita inspiratif dan mengharukan dari seseorang yang berlatar belakang keluarga sederhana, seperti anak sipir di Kemenkumham sendiri hingga penjual martabak. Cerita-cerita ini sengaja saya kumpulkan dan pada akhirnya akan diterbitkan. Berikut adalah cuplikan beberapa cerita tersebut.

Cerita pertama adalah pengalaman Putra Adi Taqwa. Ayahnya adalah seorang sipir penjara di Rumah Tahanan Negara, Trenggalek. Putra telah mengikuti tiga kali tes CPNS sebelumnya, sebelum akhirnya ia lulus di tahun 2012. Putra menulis:

“Pada pertengahan bulan Juli 2012 itu pula aku mendapat kabar dari bapak bahwa telah dibuka pendaftaran CPNS Kemenkumham. Aku ikut lagi untuk yang keempat kalinya. Hawa pesimis untuk diterima sangat kuat menghantui perasaanku waktu itu. Maklum saja aku sudah tiga kali daftar, tetapi gagal. Namun, sebisa mungkin rasa pesimistisku harus kubuang jauh-jauh.

Sehari sebelum pengumuman kelulusan CPNS Kemenkumham Jatim, tepatnya tanggal 15 Oktober 2012 malam, aku bermimpi. Dalam mimpiku itu, Bapak yang memakai baju dinasnya, lengkap dengan atribut-atributnya, melambaikan ta-

ngan sambil tersenyum memanggilkmu. Aku pun datang menghampiri Bapakku. Bapak berkata, ‘Le, ini Bapak bawa Surat Keputusan CPNS buat kamu. Kamu diterima, Le. Selamat ya? Baju dinas yang Bapak pakai akan Bapak berikan untuk kamu. Jadilah pegawai yang baik.

Ternyata, keesokan harinya, apa yang aku mimpikan selama ini menjadi kenyataan. Apa yang aku perjuangkan selama ini ternyata berhasil. Apa yang aku doakan ternyata dikabulkan. Terima kasih ya, Allah, atas izinMu aku lolos tes CPNS Kemenkumham tahun 2012 dengan cara yang bersih, tidak curang, tidak lewat calo, dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun kecuali untuk keperluan-keperluan tes. Hari itu, aku sangat bahagia. Semua anggota keluargaku mendatangiku mengucapkan selamat sambil menangis haru.”

Cerita kedua yang saya ingin bagikan adalah cerita dari Muhammad Ilham. Ia menulis, pada hari kelulusan, ia memeriksa situs pengumuman:

“Saya terus scroll ke atas dan akhirnya menemukan nama saya di urutan paling atas di Formasi Pengaman Masyarakat. Saya berteriak Alhamdulillah dengan sangat keras, sehingga tetangga saya bertanya, ‘ada apa?’ Saya langsung sujud syukur dan menangis gembira tiada henti. Saya telepon ibu saya agar pulang ke rumah, karena ibu saya jualan sembako dan hanya saya yang membantunya berjualan. Ibu berjualan di pasar. Ibu tanya, ‘ada apa?’ Namun, saya belum memberitahukannya dan hanya memintanya untuk pulang sebentar ke rumah. Sesampainya ibu di rumah, ia melihat saya menangis. Ia kaget, dan bertanya, ‘ada apa?’ Akhirnya,

saya memberitahukan bahwa saya lolos seleksi CPNS Kemenkumham 2012.

Saya langsung memeluk dan cium ibu saya. Ibu saya pun menangis. Mengingat banyak tetangga yang berkata kepada ibu saya, “Berat, Bu. Ilham bisa lolos karena banyak ‘bawaan’. Namun, Ibu saya tidak pernah menanggapinya. Alhamdulillah, terbukti omongan orang itu tidak benar; bahwa saya bisa lolos seleksi Kemenkumham dengan hasil murni tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Semua tetangga terkejut dan memberi ucapan selamat kepada saya dan ibu. Tak lama, berita itu cepat tersebar dari mulut ke mulut. Mereka seakan tidak percaya saya bisa lolos dengan hasil murni tanpa mengeluarkan uang seperti yang mereka bicarakan. Semua teman mengaji memberi selamat kepada Ibu dan ada yang sampai menangis terharu. Anak yatim yang dibesarkan hanya dari kasih sayang seorang ibu membuat bangga keluarga. Ibu saya sangat bangga kepada saya dan saya persembahkan kelulusan ini kepada Alm. Ayah saya.”

Demikian dua contoh cerita CPNS 2012. Masih banyak cerita lain yang juga inspiratif dan menguatkan semangat kami agar terus menjaga setiap proses seleksi CPNS betul-betul menjadi “Calon Pegawai Nihil Setoran”, proses yang fair, adil, tanpa titipan, tanpa setoran, nihil penyimpangan dalam bentuk apa pun.

Kepada semua CPNS 2012 yang akan memulai darma baktinya pada 1 April 2013 nanti, izinkan kami menitipkan pesan. Selain memulai dengan *Bismillah*, tolong jaga proses penanaman benih yang telah kami lakukan. Kami, panitia CPNS

2012, telah menyemaikan benih seleksi yang penuh integritas. Tolong rawat benih itu dengan baik. Tolong jaga integritas itu. Bawa dia ke mana pun rekan-rekan CPNS 2012 melaksanakan tugas. Jadilah pohon-pohon integritas yang kukuh, yang tidak akan mempan dengan pungli, yang akan terus berjuang melawan korupsi, membasmi ketidakadilan dalam bentuk apa pun.

Demi Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 26 Maret 2013.

Merawat Pohon Integritas



Tanggal 1 April 2013, seluruh CPNS Kementerian Hukum dan HAM hasil seleksi 2012 mulai menapakkan kaki di dunia kerja. Saya sangat ingin bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan lebih kurang 2500 CPNS tersebut. Namun, tentunya sulit berkeliling di 33 provinsi dalam waktu singkat. Beberapa wilayah sudah saya kunjungi. Dan, bagi yang tidak sempat berjabat tangan, izinkan saya untuk menyampaikan pesan saya melalui tulisan ini.

“Awali *Bismillah*, Jaga Integritas.” Itulah pesan saya selaku tanggapan atas salah satu pesan *twitter* yang saya terima dari seorang CPNS Kumham 2012 yang bertanya, “Apa modal kami untuk memulai kerja?” Tentu saja, berdoa dan menjaga integritas adalah langkah awal, selanjutnya adalah terus bertahan dan memegang teguh integritas itu tanpa menoleransi sekecil apa pun bentuk penyimpangan. Tidak ada toleransi sebesar biji zarah pun atas pungli, atas korupsi.

Ketika membuka orientasi di Jatim dan Jabar, saya mengawalinya dengan memutar film *Selamat Siang Risa*, salah satu cerita pendek di dalam film *Kita Vs Korupsi*. Film yang sangat menyentuh itu menggambarkan bagaimana Pak Woko berteguh diri menolak tumpukan uang suap yang ada di hadapan matanya, meskipun sebenarnya kondisinya sangat kekurangan dan Risa, anaknya yang masih bayi, sedang sakit tanpa ada uang untuk berobat.

Dalam ingatan Risa, yang kemudian telah dewasa, perjuangan teguh ayahnya dalam memegang prinsip antipungli dan antikorupsi tersebut sangat membekas. Maka, ketika disodorkan amplop berisi “apple Washington” alias dollar, Risa, dengan senyum ikhlas-tegas, menolak, “Maaf, saya *nggak* bisa.”

Banyak adegan dan dialog dalam *Selamat Siang Risa* yang bertutur secara gamblang tentang bagaimana prinsip antikorupsi dan kejujuran harus dipegang teguh, termasuk setelah dengan penuh kemenangan menolak sogokan dollar tersebut. Di antaranya adalah untaian kata indah, “Keburukan lahir dari keburukan sebelumnya.”

Itulah sebabnya, seleksi CPNS tahun 2012 di Kemenkumham kami jaga agar betul-betul bersih, tidak ada titipan,

tanpa setoran. Kami yakin proses seleksi itu adalah langkah awal untuk relasi yang saling menjaga amanah antara Kemenkumham dengan para CPNS. Dengan proses seleksi yang bersih, kami yakin bahwa yang diterima adalah CPNS terbaik dan lebih kuat mengemban amanah di Kementerian.

Memang, masih banyak yang meragukan akan seleksi CPNS yang bersih. Saya bisa katakan, insya Allah di Kemenkumham sudah lebih bersih. Selain karena proses seleksi lebih baik, dalam pengawasannya pun kami melibatkan unsur eksternal yaitu LSM, Ombudsman, dan mahasiswa. Dengan demikian, segala bentuk penyimpangan dapat diminimalisir. Hasilnya, CPNS yang diterima adalah betul-betul peserta tes terbaik.

Saya telah meminta agar setiap CPNS menuliskan pengalaman pribadi mereka dalam seleksi 2012 lalu. Dari kisah yang dituliskan itu terungkap, nyaris seluruh peserta yang lulus berasal dari keluarga sederhana. Ada yang ayahnya pengayuh becak, guru, penjual martabak, petani, sipir penjara, TKI, dan lain sebagainya. Awalnya, mereka tidak percaya bahwa mereka bisa diterima karena tidak punya kemampuan finansial untuk menyogok atau kenalan “orang dalam” untuk menitipkan kelulusan.

Akan tetapi, kelulusan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa proses seleksi tidak melihat “anak siap” yang ikut seleksi, tetapi “berapa hasil tes” yang bersangkutan. Saya membaca satu per satu dan ikut terharu atas berbagai cerita inspiratif tersebut. Semuanya memberi motivasi sekaligus semangat bahwa ikhtiar kami menjaga agar proses seleksi bersih tidak sia-sia.

Maka, kepada setiap CPNS Kumham 2012, kami menipkan pesan: tolong jaga amanah yang telah kami tanamkan. Kami, panita seleksi CPNS 2012, telah menanamkan benih-benih integritas melalui proses seleksi yang bersih. Tolong rawat benih-benih itu menjadi pohon-pohon integritas yang kukuh, tumbuh di dalam diri kalian masing-masing. Jangan pernah khianati amanah dan kepercayaan yang telah kami berikan. Jaga terus integritas antipungli, antikorupsi.

Kami tahu, dan kalian pun akan segera tahu, bahwa tantangan dan godaan akan semakin berat di depan mata. Realitas dunia kerja tidak selalu hadir dalam wajah ramah penuh idealisme. Tak jarang realitas kerja adalah lingkungan yang korup-tif, penuh cobaan, dan sarat ujian. Godaan untuk korupsi dan pungli akan menjadi keseharian, maka teman-teman CPNS 2012 harus teguh memegang prinsip, kukuh menggenggam moralitas antipungli, antikorupsi.

Untuk memulai kerja, memulai pengabdian, memulai darma bakti kepada pertiwi, mari sama-sama kita bulatkan hati, mencuci niat, meneguhkan tekad. Mari kita awali dengan doa dan pinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ya, Tuhan ...

Kami insan yang penuh dengan kelemahan. Kami insan yang penuh dengan cela dan dosa, izinkan kami berdoa dan memohon perlindungan-Mu,

Kami akan memulai pengabdian pada negeri. Kami akan memulai hari-hari panjang penuh bakti.

Kuatkan niat kami ya, Tuhan. Teguhkan hati kami.

Di depan kami terbentang hari-hari penuh tantangan. Di hadapan kami terhampar tahun-tahun penuh godaan. Hanya kepadaMu kami memohon perlindungan.

Ya, Tuhan. Terima kasih kami haturkan. Kami telah kau berikan kesempatan bergabung di Kementerian Hukum & HAM, kementerian yang paling bertanggung jawab atas keadilan di negeri ini, kementerian yang akan menjadi tempat kami berbakti sampai mati. Terima kasih, Tuhan, atas amanah ini. Amanah yang tidak ringan untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh negeri.

Ya, Tuhan. Orangtua kami telah berjuang hidup-mati. Beberapa dari orangtua kami telah tiada, mendahului kami. Beberapa dari kami adalah yatim, tak sempat kami berbagi suka dengan ayah dan bunda, tak sempat kami membuat mereka bangga. Mereka telah lebih dahulu kembali ke haribaanMu. Doa kami ya, Tuhan: Berikan tempat kepada orangtua kami sebaik-baik tempat disisiMu.

Ya, Tuhan. Beberapa dari ayah atau ibu kami sedang sakit, terbaring tak berdaya di rumah sakit.

Di rumah-rumah kami yang sederhana, di petak-petak rumah beratap harapan kesehatan, berikan kesembuhan kepada mereka ya, Tuhan. Izinkan mereka untuk terus sehat agar dapat melihat anaknya menjadi CPNS yang kuat, lantang meneriakan janji: Antipungli, Antikorupsi!

Ya, Tuhan. Kuatkan kami insanMu yang lemah ini. Hanya dengan kekuatanMu kami akan kukuh.

Hanya dengan ridhaMu, kami akan kuat. Hanya dengan izinMu, kami akan teguh. Kukuh, kuat, dan teguh menjadi pohon-pohon integritas. Pohon yang tak akan rubuh diterjang berbagai tantangan, pohon yang tak akan tumbang diterpa beragam godaan, pohon integritas yang akan kukuh berdiri hingga pensiun di ujung pengabdian.

Dengan izinMu ya, Tuhan, kami awali pengabdian ini dengan Bismillah. Kami akan jaga: Integritas, Integritas, Integritas!

Dengan doa itu, mari kita mulai langkah kaki dengan tegak. Mari kita wujudkan Kemenkumham yang lebih baik dengan menjadi pohon-pohon kukuh integritas yang lebih menghadirkan keadilan, yang lebih menjamin penegakan hak asasi manusia. Demi Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 2 April 2013.

Pungli Tidak Akan Pernah Halal

Pungli tidak akan pernah halal! Tidak ada derajat kehalalan pungli! Pungli, apa pun alasannya, tetap haram! Lalu, kenapa tulisan membahas tentang pungli? Semua berawal dari salah satu pesan *twitter* yang dikirimkan kepada saya. Isinya, “Bapak Wamen, jika remunerasi kami 100%, barulah pungli menjadi haram.” Twit demikian menunjukkan betapa seriusnya persoalan pungli sehingga konsep bahwa pungli haram pun sudah mulai dikaburkan. Pungli sudah mulai ditoleransi, sehingga ada pendapat bahwa pungli mempunyai derajat kehalalan. Pandangan demikian tentu tidak dapat dibenarkan. Karena itu, izinkan saya menulis tentang hal itu lagi melalui tulisan ini.

Saat ini, salah satu tantangan utama birokrasi adalah pelayanan publik yang terus semakin baik. Di era yang makin demokratis, sikap kritis publik adalah keniscayaan. Maka, melakukan pelayanan yang biasa saja, tidak akan pernah cukup. Perbaikan terus-menerus pada pelayanan publik bukanlah pilihan, melainkan juga keniscayaan, tak terkecuali pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM. Setiap unit harus berpegang teguh pada empat syarat pelayanan publik: cepat, nyaman, aman dan bersih.

Bersih dalam arti pelayanan publik harus bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Pungli pasti merusak sistem pelayanan. Apa pun alasannya, pungli tidak dapat dibenarkan. Secara hukum, pungli adalah korupsi. Walaupun, jika dilihat dari segi jumlah nilainya kecil, pungli tetaplah salah satu bentuk korupsi yang tak jarang terjadi karena kategori keterdesakan kebutuhan (*corruption by need*). Secara konsep, pungli sering diperlawankan dengan korupsi dalam jumlah besar yang terjadi karena keserakahan (*corruption by greed*).

Akan tetapi, apa pun kategorisasinya, pungli tetaplah korupsi. Dan, korupsi dalam bentuk apa pun tidak boleh ditoleransi. Tidak ada derajat kehalalan pungli, sebagaimana tidak ada toleransi untuk korupsi. Jadi, tidak benar bahwa jika remunerasi 100%, pungli baru menjadi haram. Membalas pesan twitter tersebut, yang seakan berargumen ada derajat kehalalan pungli, saya berkata, “Bahkan, jika tidak ada remunerasi sekalipun, walaupun remunerasi 0%, hal itu tidak membuat pungli menjadi halal. Pungli tetap, dan harus, terus haram.”

Menyadari bahwa praktik pungli sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelayanan publik kami, maka tidak ada pilihan lain, keharaman pungli harus terus digaungkan dengan nyaring. Beberapa waktu terakhir, saya kembali pada pernyataan mendasar, “Pungli itu haram.” Pernyataan ini seharusnya tidak perlu lagi diingatkan karena sudah pasti benar, tetapi tingkat toleransi dan sikap permisif yang sudah sedemikian tinggi pada perilaku pungli membuat saya punya pilihan lain selain kembali menegaskan pernyataan tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa pungli 100% haram. Di setiap forum yang membahas

tentang pungli yang saya hadiri, saya selalu mengawalinya dengan memutar film *Kita Vs Korupsi*, terutama segmen *Selamat Siang Risa*. Dalam bagian film yang dibintangi Tora Sudiro tersebut dikisahkan bagaimana di tengah impitan kesulitan ekonomi dan di saat bayinya sedang, integritas moral Tora tidak tergadaikan. Ia tetap menolak tumpukan uang suap yang disodorkan seorang pengusaha kepadanya, yang memaksa meminjam gudang untuk menumpuk beras jualannya.

Setiap menonton film itu, saya terus tercenung, terus mencuci niat untuk menjaga integritas, terutama pada bagian di mana Tora memeluk dan menciumi bayinya dalam dekapan erat kebapakannya sesaat setelah dia menolak menerima sogokan tumpukan uang yang telah ada di depan matanya. Sambil menolak sogokan tersebut, Tora berkata, “Saya mungkin bodoh, saya mungkin salah, tetapi kebodohan dan kesalahan ini tidak akan pernah saya sesali sampai mati.”

Itulah bagian yang selalu mengingatkan dan menginspirasi kami. Tora pasti telah menyelamatkan seluruh keluarganya dengan menegaskan bahwa suap, pungli, korupsi, atau apa pun namanya tidak ada toleransi kehalalannya, meskipun hal itu tidak mudah karena godaan selalu datang dalam beragam bentuk, misalnya anak yang sedang sakit, dalam kebutuhan biaya sekolah, dan lain sebagainya.

Maka, saya pun tercenung ketika penertiban yang kami lakukan di kementerian mendapat respons, “Jika penertiban pungli terus dilakukan, lalu bagaimana kami bisa menyekolahkan anak kami.” Sedemikian parahkah pungli merasuk ke tulang sanubari kita sehingga untuk membiayai pendidikan putra-putri kita kita merasa pungli adalah solusinya? Bagaima-

na kita bisa menjadi sedemikian toleran? Untuk makan, untuk pendidikan, dan untuk apa pun, pungli bukanlah solusi. Pungli tetaplah pungli. Pungli tetaplah korupsi. Apa pun alasan sebenarnya.

Dengan alasan biaya pendidikan sekalipun, pungli tidak menjadi halal. Justru untuk tujuan mulia pendidikan anak-cucu kita, mempertahankan integritas antipungli adalah keniscayaan, adalah keharusan. Sewajibnya kita berpandangan bahwa biaya pendidikan anak-anak kita bersumber dari rezeki yang halal, yang tentunya bukan pungli.

Dengan ketegasan sikap demikianlah, kami terus mengajak seluruh jajaran di Kemenkumham, khususnya yang langsung melakukan pelayanan publik, untuk terus berperang melawan pungli. Sistem pengaduan terus diperbaiki. *Business process* terus dibenahi. Sistem penunjang serta sarana-prasarana terus dikembangkan. Kemampuan SDM terus ditingkatkan.

Sekarang, pada setiap unit pelayanan ada spanduk besar yang mengundang masyarakat untuk melaporkan setiap praktik pungli secara langsung melalui sms aduan. Spanduk yang menyebar di seluruh Indonesia tersebut memungkinkan kami untuk memantau secara langsung tingkat pungli di setiap unit pelayanan kami.

Alur pelayanan (*business process*) juga sedang dan terus kami *review*. Itulah sebabnya, di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat sedang dilakukan uji coba penggantian paspor dalam waktu satu hari (*the same day*). Pada direktorat perdata, sejak 5 Maret 2013, akan ada pelayanan fidusia online yang akan memotong waktu pendaftaran dari harian, mingguan, bahkan bulanan, menjadi hanya dalam hitungan 7 menit. Sebulan kemudian, 5

April 2013, insya Allah giliran pendaftaran badan hukum (Perusahaan, yayasan dan badan hukum lainnya) yang birokrasi prosesnya akan dipotong birokrasi sehingga juga dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Percepatan demikian tentu membutuhkan dukungan teknologi, alat, serta sarana dan prasarana yang mumpuni. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain terus meningkatkan peralatan berbasis IT yang kecanggihannya terus diperbaiki, dengan catatan penting: proses pengadaan alat-alat tersebut juga harus bersih dari praktik korupsi.

Akhirnya, seluruh perbaikan di atas harus diiringi dengan kapasitas dan integritas SDM yang andal. Sehebat apa pun sistem yang dibangun, jika moralitas manusianya tetap mudah digoda, maka akan ada saja kelemahan sistem yang dapat ditransaksikan. Pada ujungnya, setiap sistem membutuhkan SDM yang bermoral dan berintegritas antikorupsi, antisogokan, antipungli, karena tidak ada sistem kerja apa pun yang sempurna, sebagaimana memang tidak ada pula manusia yang sempurna. Maka, di tengah ketiadaan kesempurnaan itu, setiap kita hanya harus terus mengingat bahwa pungli sama sekali tidak mempunyai derajat kehalalan, tidak sedikit pun.

Mari terus tingkatkan pelayanan publik. Ayo terus berantas pungli. Demi Kemenkumham yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 5 Maret 2013.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Pungli No, Pecat Yes

Kemenkumham terus berbenah, salah satunya berperang melawan pungli, berperang melawan perilaku yang koruptif. Sekalipun ada beberapa pencapaian yang membanggakan, ikhtiar antikorupsi dan antipungli terus kamu teriakkan dengan lantang. Beberapa pencapaian tersebut, antara lain: audit BPK wajar tanpa pengecualian selama dua tahun berturut-turut; hasil penilaian KPK terhadap Penilaian Inisiatif Antikorupsi dan survei integritas sektor publik di beberapa unit kerja Kemenkumham yang meningkat dari 3,01 menjadi 6,09; dan laporan harta kekayaan pejabat di lingkungan Kemenkumham yang saat ini hampir 100%, dari sebelumnya hanya 7% di akhir tahun 2011.

Akan tetapi, pencapaian-pencapaian itu tidak serta-merta berarti korupsi dan pungli sudah sirna dari Kemenkumham. Tidak sulit untuk menemukan fakta bahwa pungli masih menjadi praktik yang harus terus diberantas dengan konsisten. Menkumham dan saya sering turun ke lapangan, memeriksa secara langsung dan menemukan bahwa praktik pungli masih menjadi praktik keseharian. Suatu hari, saya menemukan dua oknum calo yang melakukan praktik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Hal itu saya ketahui dari laporan rekan dan istri saya sendiri tentang pengurusan yayasan yang bertele-tele bisa dipercepat dengan membayar pungli. Setelah mendapatkan nomor hape sang calo, saya lang-

sung meneleponnya, menyamar sebagai pihak yang mengaku membutuhkan jasa percepatan.

Sang calo menjawab, “Saya bisa bantu, Mas. Kita langsung ketemu saja. Tapi jangan sekarang, soalnya di kantor Pak Wamen lagi sidak.” Saya tersenyum kecut. Membayangkan wajah sang calo seandainya dia tahu bahwa yang menelepon adalah Wamenkumham sendiri. Hari itu, dua calo saya tangkap dan bawa ke kantor. Kepada keduanya saya menggali informasi bagaimana modus pungli dilakukannya, siapa saja orang dalam yang terlibat. Target saya adalah menambal dan memperbaiki sistemnya agar pungli tidak bisa lagi dilakukan.

Selain sms, informasi kepada saya datang dari segala arah; telepon, BBM, twitter dan lain-lain, karena hape dan PIN *blackberry* memang selalu saya sebar di banyak kesempatan. Dari twitter misalnya, saya mendapatkan pengaduan tentang biaya lebih dalam proses pembuatan paspor, pungli penertiban warga negara asing di salah satu apartemen mewah di Jakarta, hingga pungli US\$400 kepada warga negara Pakistan ketika masuk bandara Soekarno–Hatta. Semua laporan kami investigasi dengan serius. Untuk kasus yang terakhir misalnya, saya memeriksa secara langsung di bandara. Sistem keimigrasian kita memang sudah jauh lebih baik. Petugas yang melayani sudah dapat dideteksi dengan mudah. Maka, saya meminta agar oknum petugas yang dicurigai diambil fotonya, lalu dikirimkan melalui E-mail ke korban pungli di Pakistan. Tidak sulit bagi WN Pakistan itu untuk mengidentifikasi oknum petugas yang meminta uang. Saya pun langsung melakukan interogasi, dan akhirnya pungli US\$400 tersebut diakui. Uang itu sudah kami kembalikan kepada korban dan oknum pelaku segera mendapatkan sanksi disiplin yang setimpal.

Kali lain, saya menerima sms terkait oknum petugas Lapas di Yogyakarta yang berusaha menjual kursi Calon PNS. Informasi itu saya tindak lanjuti ketika saya ada agenda ke Yogyakarta. Sebagaimana pasaran umumnya, sang oknum dilaporkan meminta uang 150 juta. Model investigasi ekspres kami lakukan dalam hitungan 2–3 jam. Pemberi uang berhasil dihubungi dan mengaku telah menyerahkan uang 25 juta. Oknum penerima akhirnya tidak berkutik dan mengakui bahwa ia telah menerima uang tersebut sebagai uang muka dari transaksi total 150 juta rupiah. Kepada Kakanwil Yogyakarta, saya segera memerintahkan untuk memberi sanksi tegas kepada oknum yang bersangkutan.

Laporan tentang pungli dan korupsi di Lapas banyak saya terima. Laporan yang tentu harus diverifikasi tersebut hampir tiap hari saya terima, karena setiap kali ke Lapas atau Rutan saya memang selalu membagikan nomor hape dan PIN BB kepada warga binaan. Hal ini tidak berarti mereka diperkenankan memiliki hape, tetapi agar bisa melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi secara langsung kepada saya melalui telepon saudara-saudaranya, misalnya pada jam besuk. Pungli besuk, sewa ruang sel, fasilitas di lapas, hingga harga remisi, pembebasan bersyarat, dan lain-lain adalah pengaduan yang jamak masuk di hape saya. Setelah diverifikasi, kami segera mengambil tindakan penertiban.

Masih banyak lagi kisah pungli pada unit kerja lain di Kemenkumham yang pengaduannya saya terima, seperti pendaftaran paten, merek, hak cipta yang mensyaratkan pembuatnya membayar puluhan juta rupiah, atau penempatan notaris di Jakarta yang perlu membayar hingga ratusan juta

rupiah. Semua itu adalah pekerjaan rumah yang harus kami benahi dengan serius dan konsisten, terus-menerus.

Sekalipun tidak mudah, *business process* di setiap unit di Kemenkumham memang harus terus diperbaiki agar pelayanan publik kami lebih bersih dari pungli. Dalam waktu dekat, kami akan fokus memfinalisasi *Standar Operating Procedure* (SOP) di Ditjen Pemasyarakatan. Kami akan membuat semi-loka di seluruh region tanah air, meliputi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Maluku dan Papua. Seluruh unit pemasyarakatan, lebih dari 500, akan aktif berdiskusi untuk membahas SOP, utamanya di lapas dan rutan.

Hal lain yang juga perlu dilengkapi adalah sistem pengaduan yang menjamin keamanan bagi para pelapornya (*whistle blowing system*). Untuk itu, saya mengapresiasi dan ingin mengadopsi sistem pengaduan yang dimiliki KPK dan Kementerian Keuangan. Menurut saya, keduanya sudah memiliki sistem pengaduan yang mulai teruji efektivitasnya. Sementara ini, sistem pengaduan masih kami tangani secara personal yang, tentu saja, tidak tepat dan kurang efektif. Sistem pengaduan personal kepada menteri dan saya harus digeser menjadi sistem yang lebih institusional. Dalam sistem yang lebih terlembaga tersebut, pengadu tidak hanya akan terlindungi identitasnya, tetapi juga berkewajiban untuk menyampaikan fakta, bukan fitnah. Di sisi lain, unit pengaduan tentu punya kewajiban untuk memverifikasi kebenaran dari setiap laporan yang diterima.

Akhirnya, mekanisme penerimaan pengaduan tentu harus digandengkan dengan sistem *reward and punishment* yang

efektif. Jika pengadu adalah pegawai Kemenkumham sendiri, maka jenjang kariernya harus mendapatkan promosi sebagai bentuk apresiasi, bukan dihukum. Sebaliknya, kepada pelaku korupsi atau pungli harus mendapatkan sanksi yang tegas. Ke depan, tidak boleh ada lagi oknum penerima pungli yang hanya diberikan sanksi disiplin yang ringan, misalnya hanya teguran tertulis. Sudah bukan masanya lagi kita bertoleransi. Pungli pada dasarnya adalah korupsi, meskipun nilainya tidak besar. Maka, sanksinya seharusnya adalah hukuman disiplin berat. Bahkan, jika memenuhi unsur delik, sangat mungkin juga dijerat dengan sanksi pidana. Maka, ke depan, kami tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi disiplin hingga kepada pemecatan. Sanksi berat hingga pemecatan tersebut sangat penting untuk mengirimkan sinyal bahwa pungli tidak dapat ditoleransi sedikitpun. Singkatnya: pungli no, pecat yes! Semuanya kita dedikasikan untuk Kemenkumham yang lebih antikorupsi, lebih antipungli. Kemenkumham yang lebih baik. Semuanya kita ikhtiarkan untuk Indonesia yang lebih baik. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 14 Agustus 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN

NO CRY

Denny Indrayana

No Pungli, No Cry

Masih ingat dengan lagu *reggae* Bob Marley, “No Woman, No Cry”? Izinkan saya untuk menggunakannya dalam tulisan ini sebagai penanda gerakan mahapenting, yaitu: *No Pungli*, mengharamkan pungutan liar. Pungli adalah salah satu bentuk klasik korupsi. Pungli hampir setara tiga uang dengan suap-menyuap. Perbedaannya, dalam pungli, permintaan (korupsi) dilakukan secara lebih aktif (tanpa malu-malu), lebih memaksa, lebih memungut. Sementara itu, dalam suap-menyuap, pihak yang memberi maupun menerima biasanya sama-sama aktif.

Di Kementerian Hukum dan HAM, upaya untuk memberantas suap dan pungli tak pernah berhenti dilakukan. Namun, harus diakui bahwa zona antipungli masih perlu terus diperjuangkan secara lebih konsisten, karena masih ada dan terjadi di sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Paling tidak, ada empat unit utama Kemenkumham yang masih rawan dengan praktik pungli, yaitu: AHU (Administrasi Hukum Umum), Imigrasi, Pemasarakatan dan HAKI (hak kekayaan intelektual).

Perbaikan pelayanan di keempat unit utama tersebut telah—dan terus—dilakukan. Perbaikan kapasitas SDM, pembenahan sistem, termasuk pemanfaatan teknologi dan peningkatan sistem pengawasan, terus dilakukan. Maka, ruang

penyimpangan, termasuk praktik pungli, sebenarnya semakin sempit. Namun, di tengah-tengah ruang sempit itulah pelaku pungli masih terus bertahan, membuat setiap upaya perbaikan yang dilakukan menjadi terkesan sia-sia. Nyaris setiap hari saya menerima pengaduan, utamanya lewat sms dan twitter, tentang bagaimana pelayanan publik yang masih dibajak oleh praktik pungli.

Maka, Menkumham Amir Syamsuddin dan saya tidak pernah berhenti, terus berpikir, terus berikhtiar memberantas pungli. Arahan dan contoh terus kami berikan. Langkah-langkah awal Menkumham, misalnya melaporkan harta kekayaan-nya ke KPK dan mengeluarkan perintah agar tidak berlebihan memberikan pelayanan kepada kami, terutama jika sedang melakukan kunjungan ke daerah, mungkin dianggap sepele, tetapi kebiasaan memberikan pelayanan akomodasi, termasuk jamuan makan, kepada kami (atau pejabat tinggi kementerian lainnya) memang harus dihilangkan. Mengapa? Karena selain tidak perlu, kebiasaan seperti itu juga menjadi pintu masuk penyimpangan. Anggaran untuk pelayanan tersebut sebenarnya tidak tersedia sehingga “akrobat” untuk mengadakannya harus dilakukan, mulai dari pengumpulan dana, pemotongan honor atau gaji pegawai, hingga pembenaran pungli untuk dana operasionalisasi jamuan tersebut. Maka, kepada semua kanwil dan unit kerja kami selalu menegaskan—lagi dan lagi—agar tidak memberikan jamuan dan pelayanan seperti itu. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh ada lagi pejabat Kemenkumham yang meminta pelayanan yang memberatkan wilayah, memicu penyimpangan, dan akhirnya menjadi alasan untuk melestarikan pungli.

Zona antipungli di seluruh pelayanan AHU, terutama pendaftaran perusahaan, Fidusia, notaris; wilayah antipungli di seluruh pelayanan imigrasi, terutama dalam hal pembuatan paspor, sebagaimana yang sering dikeluhkan masyarakat; area antipungli di seluruh layanan pemasyarakatan, mulai dari jual-beli sel, pungli kunjungan, hingga pungli jual-beli remisi dan hak warga binaan lainnya; zona antipungli di seluruh layanan HAKI, utamanya pendaftaran merek, hak cipta, dan paten, yang adalah keniscayaan. Praktik percaloan dalam pelayanan publik juga tidak dapat ditoleransi, karena para calo-lah yang sering kali menjadi jembatan penghubung antara oknum pemungut pungli dengan masyarakat penerima layanan.

Untuk terus memberantas pungli dan praktik percaloan tersebut, berikut adalah beberapa langkah perbaikan sistem yang telah, sedang, dan terus dilakukan. *Pertama*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. SDM yang profesional adalah salah satu kunci utama sistem antipungli. Maka, mekanisme kepegawaian berdasarkan *merit system* terus diperbaiki. Promosi akan diberikan sebagai bentuk *reward* atas prestasi, sebagaimana demosi adalah bentuk *punishment*. Di unit kerja yang masih ditemukan praktik pungli, pelaku dan pimpinannya akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, unit yang berprestasi menerapkan *zero tollerance* atas pungli akan mendapatkan penghargaan.

Kedua, efektivitas sistem pengawasan terus dilakukan dan ditingkatkan. Model pengawasan oleh Inspektorat Jenderal tentu terus dilakukan dengan perbaikan. Di luar model pengawasan yang internal-konvensional tersebut, model pengawasan eksternal yang inovatif juga harus dilakukan. Mi-

salnya, dalam beberapa waktu terakhir, kami memaksimalkan *twitter* untuk menerima pengaduan langsung dari masyarakat. Di tengah masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan jejaring *social media*, pengawasan berbasis teknologi seperti bukan saja murah, melainkan juga lebih efektif.

Tentu saja, setiap informasi dan pengaduan melalui *twitter* harus diklarifikasi. Bukti-bukti awal diperlukan sebelum suatu informasi dinyatakan sebagai fakta atas telah terjadinya pungli. Namun, dengan pengawasan yang sedemikian ketat dan melekat (*real time*) dari masyarakat, yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di mana bukti konkret tentang praktik pungli dapat diabadikan dalam bentuk foto dan dikirim langsung—tanpa hambatan—ke akun *twitter* saya atau Kemenkumham, CCTV boleh jadi tidak lagi diperlukan di setiap sudut pelayanan karena perannya telah tergantikan dengan mata tajam masyarakat pengguna pelayanan publik itu sendiri.

Ketiga, seiring pengawasan eksternal oleh masyarakat, sistem perlindungan bagi pelapor harus terus diperbaiki. Tidak boleh ada sanksi yang merugikan pelapor, justru harus diberikan penghargaan. Ruang untuk melapor mesti dibuka dan penyampaian laporan dilakukan secara tertutup, meskipun bukan berarti tanpa identitas. Bagaimanapun, kejelasan pelapor tetap penting untuk menghindari fitnah. Namun, kejelasan demikian harus diiringi dengan perlindungan yang maksimal. Hal ini penting karena tak jarang pelapor bukanlah masyarakat, melainkan kalangan internal kementerian sendiri. Sistem pengamanan terhadap pelapor internal diperlukan agar jenjang karier pelapor tidak terganggu hanya karena ia memberi informasi tentang penyimpangan antipungli yang terjadi.

Keempat, untuk jangka panjang, pemberantasan pungli dilakukan dengan meletakkan sistem yang lebih antipungli. Maka, *business process* di setiap pelayanan publik akan terus direview dan diperbaiki. Misalnya, untuk pelayanan pembuatan paspor, evaluasi terus dilakukan. Tahapan-tahapan pembuatan paspor terus dikaji ulang. Tahapan yang rawan dan membuka peluang pungli terus dicari, diidentifikasi, dan dicari solusi. Evaluasi *business process* tersebut penting agar SOP pelayanan dari waktu-ke-waktu dapat terus disempurnakan. Saya memberi apresiasi kepada unit kerja yang inovatif, misalnya membuka layanan *sms gateway*, untuk mengetahui tahapan pembuatan paspor atau *dropbox* tanpa antrian untuk memasukkan dokumen perpanjangan paspor.

Terakhir, sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin berbagi informasi penerimaan CPNS. Dalam banyak kesempatan ketika memberikan pengarahan, saya selalu menyampaikan kepada segenap jajaran Kemenkumham bahwa CPNS adalah singkatan dari “Calon Pegawai Nihil Setoran”. Singkatnya, penerimaan pegawai sipil di Kemenkumham tidak akan lagi menoleransi beragam bentuk suap dan setoran. Penerimaan hanya berdasarkan hasil tes murni. Dengan demikian, prosesnya akan berjalan baik dan hasil seleksi pegawai yang diterima juga yang terbaik. Untuk proses penerimaan CPNS tersebut, kami juga mengundang partisipasi dan pengawasan langsung dari masyarakat.

Untuk Indonesia yang lebih baik, lebih bersih, praktik pungli tentu harus diberangus. *No Pungli, No Cry. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 26 Juni 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Lestarikan Pungli

Pungli. Dua kata, pungutan liar, yang telah menjadi satu, telah membatu, sehingga tidak mudah untuk diurai, tidak ringan untuk dipecahkan. Saking membatunya, saya pikir seharusnya pungli kita lestarikan saja. Biarkan pungli menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita.

Akan tetapi, tunggu dulu. Jangan salah paham dulu. Yang saya maksud bukan dilestarikan dalam arti dibiarkan terus terjadi, melainkan dilestarikan dalam arti dijadikan sejarah masa lalu. Pungli harus lestari dalam sejarah.

Tentu saja, memberantas pungli tidak mudah. Namun, ketidakmudahan itu harus dilihat sebagai tantangan, bukan sebagai persoalan. Tantangan wajib diubah menjadi peluang. Semua orang pasti tahu bahwa memberantas pungli tidaklah mudah, tetapi bukan berarti karena sulitnya kita lantas berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Maka, salah satu ikhtiar yang terus kami dilakukan tanpa henti adalah menjadikan Kemenkumham sebagai wilayah bebas pungli.

Kami sadar betul bahwa ikhtiar itu mudah dideklarasikan, ringan dideklamasikan, tetapi sulit direalisasikan. Namun, tidak ada jalan lain. Kemenkumham memang harus bebas pungli. Seluruh sistem pelayanan di Kemenkumham tidak boleh menjadi ladang subur perpunglian. Seluruh unit, baik di imigrasi, pemasyarakatan, administrasi hukum umum, dan

lain-lain tidak boleh membiarkan praktik pungli merajalela. Maka, sistem yang anti-pungli harus segera diterapkan.

Artinya, sistem pelayanan yang berbasis interaksi antara manusia akan dikurangi secara signifikan, karena interaksi itulah yang menjadi pintu masuk pungli. Sistem pelayanan berbasis teknologi sebagai ganti interaksi manusia menjadi solusi melawan pungli. Tentu saja, peralihan dari manusia ke teknologi ini harus dilakukan dengan baik. Apalagi, pada praktiknya pungli melibatkan berbagai level petugas, mulai dari level terendah hingga ke level yang lebih tinggi. Pungli tidak jarang adalah *street level corruption*; korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*), bukan korupsi karena keserakahan (*corruption by greed*).

Untuk level korupsi kecil-kecilan demikian, sekalipun tetap tidak dapat ditoleransi, pendekatannya tidak semata pemidanaan dan pemenjaraan, tetapi penciptaan sistem yang membuat setiap orang tidak dapat—dan akhirnya sadar untuk tidak—melakukan pungli. Hal ini berbeda dengan korupsi karena keserakahan, yang tetap harus dipenjarakan dan dijera, termasuk dengan mengetatkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Tidak sulit mengidentifikasi bahwa pelaku terdepan pungli adalah pegawai rendahan. Mereka adalah para pion di lapangan. Dalam beberapa hari terakhir, saya berkomunikasi dengan para calo di kementerian yang mengaku sebagai pensiunan Kemenkumham atau pegawai strata bawah. Kebutuhan ekonomi menjadi alasannya. Kepada mereka, tentu saja, tingkat penjeraan tidak serta-merta kami ayunkan. Cukup

dengan teguran keras mereka menjadi jera, berhenti menjadi calo pungli. Tentu, dengan pembenahan sistem yang terus dilakukan.

Dalam beberapa kesempatan, saya mendapatkan laporan langsung dari korban pungli. Saya sendiri turun ke lapangan, menghubungi para calo, berlagak sebagai konsumen yang membutuhkan bantuan pelayanan. Setelah bertemu dan mengetahui bahwa yang meminta pertolongan adalah Wakil Menteri, beberapa tentu saja kaget. “Eh, Pak Wamen”, katanya. Dengan warna muka berubah sewarna pelangi. Saya pun hanya tersenyum kecut dengan hati sedikit menciut, karena beberapa dari mereka dengan fasih menceritakan kebutuhan anaknya untuk sekolah, istri yang sedang sakit, dan kebutuhan ekonomi yang mengimpit.

Satu cerita yang justru sangat ironis adalah ketika istri saya menelepon dan mengatakan bahwa dirinya ditawarkan “percepatan” pengurusan akta yayasan dengan uang pelicin sekian juta rupiah. Ketika sang calo saya identifikasi, kepadanya kami mencoba menggali informasi terkait modus dan siapa saja yang terlibat. Data dan fakta itu kami gunakan untuk membenahi sistem agar lebih kedap, lebih kebal dari praktik pungli. Namun, hal itu bukan berarti pegawai yang terlibat tidak kami tindak. Dia pasti harus memperbaiki kapasitas kerjanya dan integritas moralnya. Pada kesempatan penyimpangan berikutnya, maaf, tidak akan ada ampunan lagi.

Tentu saja, tidak semua laporan pungli mengandung kebenaran. Ada beberapa yang hanya fitnah. Mengaku mempunyai informasi bahwa petugas XYZ menerima pungli, tetapi sebe-

narnya adalah upaya menjatuhkan. Tak jarang, petugas XYZ itu justru adalah petugas yang bersih dan tidak mau menerima sogokan sehingga justru mendapatkan fitnah. Maka, informasi saja tidaklah cukup, verifikasi tetap harus dilakukan. Hanya dengan informasi yang akurat, tindakan disiplin yang tegas dapat dilakukan, utamanya kepada jajaran pimpinan.

Kenapa pimpinan diberi sanksi tegas, tidak hanya disiplin administratif, bahkan hingga level pidana? Karena pungli adalah korupsi. Dan, pelaku utamanya tetaplah pimpinan. Petugas lapangan hanyalah pion, yang sekalipun tidak bisa ditoleransi, tetap bukan dalang kejahatan. Penghukuman harus dilakukan dengan, “tajam ke atas dan tumpul ke bawah”, bukan sebagaimana yang sering kali terjadi tajam kepada para pencuri sejenis sandal, tumpul kepada para koruptor perampok uang rakyat.

Sekali lagi, pungli tidak bisa ditoleransi. Pungli tetaplah korupsi. Dalam skala kecil sekalipun. Maka, pungli harus dilestarikan, dalam sejarah. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 28 Februari 2012.

Imigrasi Zero Korupsi



Suatu ketika, staf saya melakukan investigasi di Jawa Timur, menganalisis pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan. Di salah satu tempat, ia bertemu dengan bapak tua, seorang penarik becak. Bapak tua itu bercerita bahwa ia sering mendengar kami melakukan sidak dan mengapresiasinya. Ia tidak tahu bahwa sedang berbicara dengan staf wamen. Ia sempat

kaget ketika kemudian ada yang mengenal dan menginfokan bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah salah seorang staf Kemenkumham.

Bapak itu lantas bercerita dan mengucapkan terima kasih karena anaknya telah diterima menjadi CPNS Kemenkumham. “Sampaikan salam hormat saya kepada Pak Menteri. Kami hanya bisa berdoa agar beliau sehat dan bisa terus melaksanakan tugasnya.” Binar bahagia terpancar di wajahnya, kebahagiaan penarik becak yang anaknya bisa diterima mengabdikan di Kemenkumham tanpa sogokan sepeser pun; hal yang dulu tidak terbayangkan olehnya bisa terjadi dan menjadi kenyataan.

Pembenahan rekrutmen sumber daya manusia dan sistem yang antikorupsi memang menjadi salah satu fokus kerja kami, tak terkecuali di imigrasi yang pada 26 Januari 2013 lalu merayakan hari jadi ke-63. Di usia yang sudah uzur tersebut, imigrasi tentu telah banyak berkiprah dalam perjalanan panjang kehidupan kebangsaan; banyak yang sudah didarmabaktikan, meskipun tentu tidak sedikit pula catatan kritis yang harus diberikan.

Pembenahan telah banyak dilakukan, tetapi evaluasi dan inovasi tanpa henti tetap perlu dilakukan. Saya sendiri sudah melihat secara langsung mesin *autogate* yang membantu pemeriksaan dokumen keimigrasian di bandara Soekarno-Hatta. Tentu saja, mesin itu akan membantu proses pemeriksaan menjadi lebih cepat, mengurangi interaksi dengan petugas, dan menutup peluang pungli.

Di luar sistem *autogate*, jajaran keimigrasian sedang menyiapkan sistem pembuatan paspor yang bisa selesai dalam jangka waktu satu hari. Memang, lebih lambat daripada Ma-

laysia yang bisa selesai dalam hitungan jam, tetapi jauh lebih cepat daripada Singapura, Australia, atau bahkan negara-negara Eropa yang proses pembuatannya mencapai hitungan minggu.

Pertimbangan keamanan menyebabkan paspor tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Meski demikian, demi memberikan jaminan kepuasan kepada publik, imigrasi terus melakukan evaluasi dan memutuskan untuk melakukan uji coba penyelesaian paspor satu hari di kantor Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Dengan pelayanan yang super cepat tersebut, potensi penyimpangan dan pungli semakin diminimalkan. Saat ini, kami tidak memungkiri bahwa masih ada pelayanan kantor imigrasi yang disesaki dengan praktik percaloan, yang akhirnya berujung pungli. Praktik merusak itu sudah harus diakhiri dan tidak boleh lagi terjadi.

Sebenarnya, saat ini pun pelayanan imigrasi sudah lebih baik ketimbang sebelumnya. Jaminan paspor selesai dalam waktu 4 hari setelah proses foto dan wawancara telah dapat dilaksanakan di mayoritas kantor imigrasi. Di beberapa kota besar, jaminan layanan tersebut menyebabkan antrian yang panjang karena jumlah pemohon paspor semakin banyak, bahkan hingga ratusan per hari. Antrian yang panjang dan lama itulah yang membuka peluang percaloan dan pungli bagi yang ingin memotong kompas dan mempercepat proses.

Tiga minggu yang lalu, kami terpaksa memberhentikan salah satu Kepala Kantor Imigrasi karena terbukti masih menerima setoran puluhan juta rupiah dari biro jasa. Pelayanan keimigrasian oleh biro jasa sebenarnya diizinkan, tetapi tidak

boleh merusak sistem antrian, apalagi berujung pungli. Ketika berkunjung ke Batam, saya memeriksa pelayanan imigrasi di sana. Tanpa pemberitahuan, saya mengunjungi Kantor Imigrasi Batam dengan menggunakan taksi dan sempat melihat situasi di sana selama 1 jam tanpa ada yang mengetahui.

Kondisinya sangat memprihatinkan. Kami menemukan banyak biro jasa yang berpraktik calo dan menawarkan penyelesaian dalam waktu kilat dengan harga lebih mahal, sehingga patut diduga berkolusi dengan oknum petugas keimigrasian. Kami segera memerintahkan kepala kantor imigrasi Batam untuk mengambil langkah-langkah penertiban. Saat ini, saya dengar biro jasa yang berpraktik calo sudah tidak boleh lagi beroperasi di sana.

Hal yang berbeda saya lihat seminggu yang lalu di Bandung. Sambil memeriksa persiapan Lapas Sukamiskin untuk menerima napi-napi tindak pidana korupsi, kami menyempatkan diri mampir di kantor imigrasi Bandung. Saya mencoba menelepon biro jasa, berpura-pura bertanya tentang pelayanan paspor satu hari jadi. Sang biro jasa menjawab bahwa ia tidak bisa membantu.

Staf saya yang lebih dahulu melakukan investigasi bertanya kepada para pemohon paspor dan mendapatkan tujuh tanggapan kepuasan dari delapan orang yang ditanya. Saya sendiri bertanya kepada semua pemohon yang mengambil paspor, semua mengatakan puas, membayar biaya resmi 255 ribu dan tidak menemukan calo. Terima kasih dan selamat kepada Kantor Imigrasi Bandung dan jajarannya.

Hal kecil namun mengganggu yang kami temukan di Bandung adalah masih dijualnya map dengan harga jauh di atas rata-rata. Hal ini memang jamak dilakukan di kantor-kantor

tor imigrasi. Atas kondisi itu, Dirjen Imigrasi sudah kami perintahkan untuk tidak memperkenankan koperasi melakukan penjualan yang dapat dimaknai sebagai tambahan komponen biaya dan, akhirnya, pungli. Dirjen Imigrasi sudah mengirimkan surat edaran agar biaya pembelian map dibebankan kepada anggaran masing-masing kantor imigrasi.

Pola turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atau sidak adalah cara yang efektif untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan. Namun, pengawasan semacam itu tidak bisa terus-menerus kami lakukan. Untuk itu, kami meminta dukungan masyarakat, jika masih menemukan pungli silakan langsung menyampaikan pengaduan ke nomor pengaduan di 08170003489 dan 081392003339. Pengaduan juga dapat disampaikan secara online di situs www.imigrasi.go.id. Jika ingin menyampaikannya secara langsung kepada saya, bisa melalui akun twitter @dennyindrayana. Kami pastikan bahwa setiap pengaduan pasti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Dukungan masyarakat juga dapat dilakukan dengan menolak tawaran bantuan dari para calo imigrasi. Kami tentu akan terus melakukan evaluasi *business process* pelayanan agar lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, kami menghimbau masyarakat juga menolak pelayanan yang memarakkan pungli, karena sekalipun nilainya kecil, pungli pada dasarnya adalah korupsi.

Untuk menjamin pelayanan prima bebas pungli, kami tentu juga meningkatkan kualitas SDM di kementerian, termasuk imigrasi. Tahun 2012, kami sudah membuktikan bahwa penerimaan CPNS Kemenkumham lebih bersih, tanpa pungli, tanpa titipan. Memang, tidak sepenuhnya bersih, salah satunya oknum Kemenkumham Lampung yang menipu dan menerima

uang lebih dari 1 Miliar, tetapi yang bersangkutan sudah kami pecat dan proses hukum pidananya berjalan.

Kembali ke awal tulisan, pesan apresiasi yang disampaikan bapak penarik becak di atas terkait proses seleksi CPNS di Kemenkumham yang lebih bersih juga kami terima dari banyak pihak. Kepada mereka kami memastikan bahwa ke depan Kemenkumham insya Allah akan terus lebih baik dengan pelayanan prima, tanpa pungli, tanpa korupsi. Semuanya kami lakukan untuk Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 29 Januari 2013.

7 Bulan, 7 Hari, 7 Menit

Berapa lama waktu Anda butuhkan untuk membuat paspor atau mendaftar nama perusahaan? Rata-rata sekitar tujuh hari. Berapa lama waktu pendaftaran akta fidusia? Sekarang, dengan tumpukan pendaftaran di wilayah yang ramai bisa sekitar tujuh bulan. Ke depan, insya Allah, semuanya akan berubah menjadi hanya tujuh menit.

Paspor Satu Hari

Selama ini, pembuatan atau penggantian paspor akan selesai dalam waktu empat hari kerja setelah foto dan wawancara. Artinya, paspor akan pemohon terima setelah lebih kurang tujuh hari. Dalam waktu dekat hal itu akan berubah menjadi satu hari saja, insya Allah.

Sebenarnya, selesai dalam waktu tujuh hari sudah relatif cepat. Di Australia, paspor selesai dalam waktu sepuluh hari kerja. Di Singapura, paspor selesai dalam rentang waktu tiga hari kerja. Di Malaysia, paspor selesai dalam waktu satu hari, satu jam setelah pembayaran. Memang, sistem kependudukan di dua negara terakhir sudah rapi dan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dapat dilakukan dengan dengan lebih cepat.

Kita masih punya persoalan dengan kerapian data kependudukan. Namun, imigrasi Indonesia memutuskan bahwa

pelayanan pembuatan dan penggantian paspor tidak boleh terkendala dengan hal tersebut, apalagi saat ini kita sudah memiliki sistem e-KTP. Maka, saat ini, di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat sudah dilakukan uji coba penggantian paspor yang selesai dalam jangka waktu satu hari (*the same day*). Pada saatnya nanti, sistem yang sedang diuji coba akan diterapkan di seluruh Indonesia.

Pada saat yang sama, kami juga tengah mengkaji ulang alur pembuatan paspor baru. Dalam waktu dekat, kami akan menerapkan sistem selesai selang satu hari (*the next day*). Tentu saja, itu semua kami lakukan agar pelayanan publik keimigrasian semakin baik dan semakin jauh dari pungli.

Atas perubahan tersebut, jajaran keimigrasian tentu harus diberikan apresiasi yang tinggi. Di tengah keterbatasan alat, kekurangan sumber daya manusia, bahkan kompensasi yang kurang memadai, semangat untuk memberikan pelayanan publik prima tetap dikedepankan.

Pendaftaran Perusahaan 7 Menit

Selain imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga terus berbenah. Mulai 15 Februari 2013, pendaftaran akta fidusia akan dipotong dari awalnya hitungan hari, minggu, bahkan bulan, menjadi hanya hitungan menit.

Menumpuknya pendaftaran fidusia, terutama di wilayah yang padat permohonannya, menjadikan proses pembuatan akta fidusia memakan waktu hingga sekitar tujuh bulan. Namun, sejak 15 Februari, dalam hitungan sekitar tujuh menit setelah pembayaran, akta fidusia dapat dicetak langsung oleh notaris.

Bukan hanya akta fidusia yang akan selesai dalam hitungan tujuh menit, mulai April 2013, pendaftaran perusahaan, yayasan, perkumpulan, dan warisan juga akan selesai dalam hitungan yang sama, sekitar tujuh menit. Setelah pembayaran dilakukan, pemohon dapat langsung mencetak sendiri bukti pendaftaran nama perusahaannya secara online.

Sejak April 2013, perubahan waktu pendaftaran menjadi hitungan tujuh menit, dari awalnya tujuh hari untuk nama perusahaan, tiga minggu untuk pendaftaran PT, atau sekitar tiga bulan untuk pendaftaran yayasan. Tentu saja, perubahan ini signifikan, bahkan revolusioner. Atas perubahan tersebut, jajaran direktorat perdata tentu layak mendapatkan apresiasi yang tinggi.

Tidak hanya Ditjen Imigrasi dan Administrasi Hukum Umum, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan Pemasarakatan juga ikut berbenah. Ditjen HKI sedang menerapkan pendekatan pendaftaran merek dengan sistem IPAS (*Industrial Property Automatic System*), yaitu sistem pendaftaran hak kekayaan secara online. Pendekatan teknologi serupa juga sedang dilakukan oleh lembaga pemasarakatan, dengan menguji coba pendaftaran online pembebasan bersyarat bagi warga binaan di delapan lembaga pemasarakatan.

Aman, Nyaman, Cepat, Bersih

Semua paparan di atas bertujuan menjamin pelayanan publik yang prima, yaitu pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan bersih. Aman agar tidak muncul persoalan hukum, seperti pemberian paspor kepada warga negara lain. Nyaman, misal-

nya agar waktu antrian dan waktu tunggu lebih pasti dengan pelayanan yang ramah. Cepat, misalnya dengan waktu tunggu antrian yang lebih pendek. Dan bersih, dalam arti biaya yang dikeluarkan resmi, tidak ada pungli.

Pungli terjadi karena kepastian waktu tunggu dan lama menunggu yang sering tidak jelas. Maka, beberapa oknum petugas memanfaatkannya untuk mengambil untung dari masyarakat yang tidak sabar dan ingin mengambil jalan pintas. Dalam hal paspor, muncul pelayanan satu hari jadi dengan biaya yang lebih mahal.

Suatu hari, saya menelepon salah satu biro jasa keimigrasian dan dijanjikan bahwa paspor dapat selesai dalam satu hari dengan biaya Rp1,7 juta, jauh lebih mahal dari harga resmi pembuatan paspor yang hanya Rp255 ribu. Kemudian, terbukti bahwa biaya yang mahal itu juga dibagi dengan oknum imigrasi. Agar selesai kilat di luar prosedur, relasi calo dengan oknum imigrasi merupakan keniscayaan.

Ke depan, dengan sistem perpanjangan paspor satu hari (*the same day*) dan pembuatan paspor baru selang satu hari (*the next day*), praktik percaloan dan pungli insya Allah akan berkurang dan hilang dengan sendirinya. Memang, praktik memerangi calo dan pungli adalah dengan membangun sistem pelayanan yang lebih prima, yang menutup peluang jual-beli kewenangan.

Pungli No, Remunerasi Yes

Sistem pembenahan lain yang perlu diperhatikan adalah model penggajian yang lebih adil. Pegawai Negeri Sipil tentu harus bersyukur dengan gaji yang terus meningkat dari waktu ke

waktu. Namun, beberapa berpandangan bahwa penambahan tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup yang juga terus meningkat. Maka, tuntutan pelayanan publik yang terus ditujukan kepada pegawai terdepan Kemenkumham tentu harus diiringi dengan berbagai pembenahan, tak terkecuali sistem kompensasi yang lebih layak.

Selain sistem penggajian, tentu saja pelayanan prima mensyaratkan sarana-prasarana yang lebih baik, misalnya sistem online dan komputer dengan proses yang lebih cepat. Semuanya adalah kewajiban kami sebagai salah satu pimpinan di Kemenkumham. Dalam banyak kesempatan diskusi dengan Menkumham, Pak Amir Syamsudin dengan bijak mengingatkan agar penghasilan pegawai Kemenkumham terus kami perjuangkan agar meningkat sesuai dengan tuntutan pelayanan yang juga terus menguat.

Saat ini, remunerasi Kemenkumham masih berkisar di angka 40%, sedangkan tuntutan kerjanya sering kali di atas rata-rata. Tentu saja, penghilangan pungli tidak bisa ditawarkan dengan remunerasi; pungli 0% sekalipun tidak akan menjadi halal! Insya Allah, penghasilan yang memadai mendorong kinerja petugas Kemenkumham yang lebih amanah.

Maka, di tengah kerja keras pegawai Kemenkumham yang terus meningkat; di tengah pelayanan publik yang super cepat menjadi serba tujuh menit; di tengah apresiasi tiada henti yang kami haturkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang terus bekerja keras melakukan pelayanan publik prima antipungli; yang tersisa adalah utang kami sendiri untuk menyediakan sarana-prasarana yang lebih baik, serta penghasilan yang lebih layak.

Itulah utang kami selaku pimpinan kementerian. Itulah utang saya, selaku Wamenkumham. Saya akan berusaha keras agar utang itu segera lunas. Mohon doa dan dukungannya. Semuanya untuk menuju Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 12 Februari 2013.

Bhuana Ilmu Populer

Berkurban Antipungli, Pungli Bukan Rezeki

Hari raya Idul Adha juga dikenal sebagai hari raya Qurban, hari besar yang sarat dengan pesan kepedulian sosial. Pesan moral yang terlalu penting di tengah situasi sosial yang tidak jarang mudah dipecah-belah; mudah disulut menjadi kerusuhan, bahkan karena persoalan yang sepele, kecil, dan remeh-temeh.

Akan tetapi sepele, kecil, atau remeh-temeh memang tidak jarang bergantung pada sudut pandang, pola pikir (*mindset*), dan keterkaitannya dengan suatu hal. Pungli, misalnya, adalah penyimpangan receh, korupsi kecil, korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*). Namun, bagi pejuang antikorupsi sejati, sekecil apa pun, pungli tetaplah korupsi, tetaplah haram.

Bagi Pak Abdullah Hehamahua, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemarin bergabung dalam panitia seleksi Direktur Jenderal Pemasarakatan, pungli tetaplah korupsi. Dengan tamsil yang terang-benderang Pak Abdullah berujar, “Daging babi itu haram. Mau banyak atau sedikit sekalipun. Jadi, memakan daging babi secuil sekalipun tetap tidak menjadi halal.” Maka, dalam logika demikian, sekalipun pungli adalah korupsi kecil, korupsi receh, hal itu tidak membuat dia menjadi halal. Dalam salah satu kolom “Novum”,

saya pernah menulis sebuah tulisan berjudul “Pungli Tidak Pernah Halal”.

Mengapa saya perlu menulis judul demikian? Karena ada sudut pandang yang mengatakan bahwa ada derajat kehalalan pungli. Dalam logika sudut pandang itu, karena remunerasi di Kementerian Hukum & HAM belum penuh 100%, maka masih ada pungli yang halal. Terhadap pola pikir demikian, tentu saja, penjelasan dan penolakan tegas harus dilakukan. Adalah benar bahwa tingkat kesejahteraan pegawai negeri sipil, polisi, prajurit TNI masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar hidup yang layak. Namun, tingkat kesejahteraan yang perlu perbaikan itu tidak boleh menjadi alasan pembenar untuk melakukan penyimpangan dalam bentuk apa pun, termasuk pungli.

Pungli yang marak di setiap pelayanan publik sering kali diperhadapkan dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Namun, mengambinghitamkan tingkat kesejahteraan untuk menghalalkan pungli tetap tidak dapat ditoleransi. Ingat, sekecil apa pun, sereceh apa pun, pungli tetaplah korupsi. Maka, pungli sebagai korupsi kecil tidak pernah halal, sebagaimana korupsi dalam ukuran besar; selalu haram!

Bagi sebagian orang, pungli yang tidak pernah halal adalah hal remeh-temeh. Hal sederhana ini seharusnya dipahami oleh setiap kita yang beretika, setiap kita yang beriman. Namun, justru karena konsep yang sangat sederhana itu kita sering kali memudahkannya, menggampangkannya, sehingga menganggap pungli ada derajat halalnya, lebih jelasnya menganggap pungli itu adalah rezeki.

“Alhamdulillah. Saya dapat bagian 5 juta. Alhamdulillah itu rezeki saya.” Itulah kalimat yang terucap oleh salah satu

staf kami ketika diperiksa dan akhirnya mengakui bahwa ia menerima uang untuk surat keputusan pengangkatan notaris. Pegawai lain mengatakan bahwa ketika membagikan uang hasil pungli, sang pimpinan menegaskan, “Ini ada sedikit rezeki untuk uang taksi dan uang pulsa”.

Jadi, pola pikirnya: uang pungli adalah rezeki, halal, sah diterima, tidak ada yang salah. Tentu saja, cara pandang demikian tidak bisa lagi dianggap sebagai hal remeh-temeh. Punglinya memang menyangkut uang receh. Nilainya puluhan, ratusan ribu, atau hanya jutaan — tidak sampai miliaran. Namun, yang berbahaya bukanlah nilainya yang kecil itu, tetapi pola pikir yang menganggap pungli adalah rezeki. Pola pikir demikian, tentu saja, tidak dapat dianggap enteng.

Mengerdikan bahaya pungli yang dianggap rezeki sama saja tidak menganggap korupsi berbahaya. Ingat, pungli sereceh apa pun sama dengan korupsi. Dalam hal ini, korupsi di bidang pelayanan publik (*public services*). Di Kemenkumham, pungli marak dalam pelayanan di empat unit utama yaitu: pemasyarakatan, imigrasi, hak kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum.

Untuk unit pemasyarakatan, pungli merambah semua jenis pelayanan, mulai dari kunjungan, izin keluar, hingga hak narapidana (remisi, pembebasan bersyarat, cuti, dan lain-lain). Untuk imigrasi, pungli marak dalam pembuatan paspor dan pengurusan izin tinggal. Di unit hak kekayaan intelektual, setiap pendaftaran hak cipta, merek, dan desain industri tidak lepas dari bahaya pungli. Sementara itu, di unit administrasi hukum umum, pungli yang dibahasakan dengan kode “percepatan” terjadi untuk pendaftaran yayasan, perusahaan, termasuk penempatan notaris.

Dalam pelayanan publik demikian, virus pungli adalah penyakit kanker yang membahayakan dan mematikan. Pungli menjadi korupsi yang merusak dan meluluhlantakkan pelayanan publik yang profesional dan bersih. Alhasil, yang terjadi adalah rusaknya sistem antrian. Cepat-tidaknya pelayanan bergantung pada seberapa besar setoran pungli yang disediakan. Dengan demikian, pungli adalah virus perusak yang menjadikan sistem sebaik apa pun menjadi tidak berfungsi. Maka, dalam setiap pelayanan publik, pungli adalah musuh nomor satu.

Karena itu, sistem pelayanan publik yang baik harus membangun mekanisme kerja yang mematikan pungli. Dalam era sekarang, sistem demikian biasanya didukung dengan pendekatan teknologi. Karenanya, dalam reformasi birokrasi diperkenalkan sistem e-Gov, e-Tender, e-Tax, dan lain-lain. Di Kemenkumham dibangun sistem online untuk pendaftaran pembebasan bersyarat yang berbasis pada SDP (Sistem Database Pemasyarakatan), pendaftaran paspor online, IPAS (*Industrial Property Automation System*) untuk hak kekayaan intelektual, dan sistem online untuk pendaftaran yayasan, perusahaan dan lain-lain di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pola pikir bahwa pungli tidak pernah halal, pungli adalah korupsi, dan hal-hal sederhana, tetapi super penting itulah yang kembali kami tegaskan ke jajaran Kemenkumham pada Jumat lalu (11 Oktober 2013). Hari itu, kepada segenap jajaran saya memberikan pengarahan (lagi) dengan diawali (lagi) pemutaran film “Selamat Siang Risa” dalam salah satu serial “Kita Vs. Korupsi”. Pengarahan harus diberikan (lagi) setelah

minggu sebelumnya pemeriksaan oleh tim Inspektorat Jenderal membuktikan adanya indikasi kuat penyimpangan dalam penerbitan surat keputusan pengangkatan notaris, khususnya di beberapa kota besar yang formasinya “tertutup”.

Bahwa penempatan notaris sarat akan praktik haram jual-beli tentunya bukan hal baru. Saya sendiri sudah mendengarnya sejak lama. Namun, setelah nyaris dua tahun upaya pencegahan melalui pembenahan sistem dilakukan, transaksi harap tetap dilakukan sehingga membuat pimpinan tidak mempunyai pilihan lain, yaitu: mengambil kebijakan penindakan. Maka, setiap oknum yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara kepegawaian maupun secara hukum pidana. Laporan telah disampaikan oleh tim Itjen kepada KPK pada Selasa (8 Oktober 2013) minggu lalu.

Akhirnya, pungli memang bukan korupsi besar. Namun, kerusakan yang diakibatkannya terhadap sistem pelayanan publik sangat masif. Maka, untuk sistem sosial yang lebih sehat, di hari raya kurban, hari besar kepedulian sosial, untuk pelayanan publik yang lebih baik, setiap pelayan publik harus rela mengorbankan dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kepuasan publik—tentu dengan tetap mengupayakan peningkatan kesejahteraan pada setiap pelayan publik tersebut. Demi pelayanan publik yang lebih baik. Demi pungli yang enyah dari setiap public services. Untuk Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 15 Oktober 2013.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Bab 5

KEADILAN UNTUK TUKIMIN

- 1. Keadilan Bagi Rakyat Miskin
- 2. Keadilan untuk Tukimin
- 3. Hukum Harus Diskriminatif
- 4. Menolong Singo Edan Mencari Keadilan
- 5. Terimakasih dari Jeddah
- 6. Menguji Mesuji
- 7. Menghapus Kutukan Kekayaan Alam
- 8. Damai Natal Damai Indonesia

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Keadilan Bagi Rakyat Miskin

Keadilan milik semua manusia: tidak peduli kaya atau miskin, tak peduli strata sosialnya, tak peduli apa jabatannya, tak peduli siapa orang tuanya. Itulah makna dari prinsip dasar: persamaan di hadapan hukum, *equality before the law*. Persamaan, tanpa perbedaan hukum, bagi setiap manusia.

Akan tetapi, itu adalah teori, bukan praktik. Dalam praktik, dalam kenyataannya, teori sering kali tidak mewujudkan. Maka, muncullah ungkapan standar, penegakan hukum yang ibarat sebilah pisau, “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Keadilan hanya milik orang kaya, bukan orang miskin. Ibarat pelayanan kesehatan yang sering menghadirkan sindiran, “Orang miskin tidak boleh sakit”, dalam hal penegakan hukum muncul pula kesinisan, “Orang miskin tidak boleh benar”. Maka, lembaga pemasyarakatan dipenuhi dengan berbagai macam kasus pidana yang berskala kecil.

Lapas menjadi *over capacity* karena orang miskin, meskipun tidak bersalah, harus mendekam di penjara, bukan saja karena melakukan kesalahan, melainkan juga karena ketidakmengertian atas proses hukum yang sering kali rumit dan, pastinya, mahal. Untuk itu, sebagaimana perlu ada pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin, maka dalam satu

arah pandang, perlu pula ada pelayanan hukum gratis bagi orang miskin.

Itulah sebabnya, kehadiran UU Bantuan Hukum diterima dengan penuh sukacita dan harapan. Tidak sedikit yang berharap UU tersebut menghadirkan sistem keadilan yang dapat diakses oleh kelompok marjinal, utamanya kelompok yang lemah dari sisi ekonomi, kelompok yang selama ini terpinggirkan. Sederhananya, kelompok masyarakat miskin.

Berdasar UU Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan mandat untuk mengelola dan menyalurkan dana APBN yang khusus dialokasikan untuk program bantuan hukum. Setelah disahkan menjadi UU pada tahun 2011 UU, tahun 2012 dilakukan persiapan, insya Allah tahun 2013 program bantuan hukum dapat betul-betul berjalan.

Dana bantuan hukum sudah tersedia sebesar 53 Miliar untuk tahun anggaran 2013. Dana demikian dialokasikan untuk siapa saja masyarakat yang terjerat kasus hukum dan butuh pembiayaan. Tentu saja, siapa pun yang menerima dana bantuan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, di antaranya mempunyai surat keterangan tidak mampu.

Tentang surat keterangan tidak mampu ini harus menjadi syarat yang memudahkan, bukan bagian dari birokrasi korup yang pada gilirannya memperpanjang syarat administrasi dan mempersulit pencairan dana bantuan hukum. Tentu saja, penyaluran dana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, tetapi bukan berarti syarat administrasinya sedemikian rumit. Karena itu, surat keterangan tidak mampu hanyalah salah satu syarat, di samping sang penerima bantuan dapat juga menunjukkan bukti penerimaan beras miskin, atau dokumen lain

yang menjadi dasar pijakan bahwa yang bersangkutan layak dibantu.

Di sisi lain, masyarakat yang terjerat masalah hukum tentu layak dibantu oleh lembaga bantuan hukum yang kredibel. Karena itu, saat ini Kementerian Hukum dan HAM tengah membuka pendaftaran bagi seluruh organisasi bantuan hukum untuk menjadi calon penerima dana bantuan. Inilah masa pendaftaran dan berlanjut dengan verifikasi seluruh lembaga tersebut.

Untuk menjadi penerima dana, organisasi bantuan hukum juga harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ada di undang-undang, misalnya berbadan hukum. Saya menerima masukan bahwa sangat sedikit lembaga bantuan hukum yang sudah berbentuk badan hukum. Karena itu, dalam Permenkumham terkait verifikasi organisasi bantuan hukum, kami masukkan klausul bahwa organisasi yang bersangkutan tetap dapat mendaftar, meskipun belum berbadan hukum, tetapi harus segera memenuhi ketentuan tersebut dalam waktu dua bulan sejak pendaftaran.

Kemenkumham sendiri, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, telah berkomitmen untuk membantu mempercepat proses berbadan hukum lembaga-lembaga yang berpotensi menjadi penerima dana bantuan hukum tersebut. Kebetulan, sekitar bulan April, proses pelayanan publik berbadan hukum akan lebih cepat, aman, nyaman dan bersih. Tentu saja, yang dimaksud bersih adalah terhindar dari praktik menyimpang seperti percaloan yang berujung dengan pungli. Insya Allah per April pendaftaran berbadan hukum hanya akan memakan waktu dalam hitungan menit, tidak lagi mingguan apalagi bulanan.

Faktor lain yang juga penting bagi badan hukum yang akan menjadi penerima dana bantuan hukum adalah sumber daya advokat yang memadai. Dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP), advokat akan dibantu oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa. Rumusan ini sempat menimbulkan perdebatan di antara tim penyusun PP. Namun, kami akhirnya sepakat bahwa yang terpenting adalah akses masyarakat miskin pada keadilan. Membuka ruang paralegal, dosen, dan mahasiswa, selain, tentunya, advokat, akan lebih meningkatkan kesempatan pelayanan kepada lebih banyak masyarakat miskin pencari keadilan.

Perihal advokasi hukum tidak boleh dimonopoli oleh advokat sudah menjadi salah satu putusan MK. UU Bantuan Hukum sendiri menegaskan keterlibatan paralegal, dosen, dan mahasiswa. Demikian pula halnya dengan peraturan perundangan lain di bidang perburuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan peradilan anak.

Demi terbukanya akses bantuan hukum, akses penerima dana bantuan hukum, dan makin luasnya penegakan hukum yang berkeadilan, maka semua syarat dipermudah, meskipun tetap dalam batas akuntabilitas yang ketat. Syarat tidak mampu bias dalam bentuk dokumen lain. Syarat berbadan hukum, masih dibuka peluang verifikasi hingga dua bulan setelah pendaftaran. Syarat advokasi tidak hanya diberikan untuk advokat, tetapi juga dosen, paralegal, bahkan mahasiswa. Dan, masih banyak kemudahan persyaratan lainnya guna memastikan bahwa program penyaluran dana bantuan hukum ini betul-betul sukses.

Kesuksesan adalah satu-satunya pilihan dalam kebijakan bantuan hukum ini. Kegagalan bukan hanya tidak tersedia sebagai opsi, melainkan tidak boleh terjadi. Maka, dalam beberapa kali memberikan arahan kepada jajaran di Kemenkumham, kami terus mengingatkan bahwa perihal bantuan hukum ini telah menjadi salah satu perhatian utama Presiden SBY. Ketika pertama kali memberikan arahan kepada kami selaku calon Wamenkumham, Presiden memerintahkan dihadapkannya penegakan hukum yang berkeadilan. Tentu saja, program bantuan hukum adalah salah satu wujud utama agar keadilan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang secara ekonomi masih miskin.

Akhirnya, saya persilakan kepada lembaga bantuan hukum di seluruh pelosok tanah air untuk mendaftarkan dirinya sebagai penerima dana bantuan hukum guna mendampingi siapa saja masyarakat miskin yang membutuhkan. Demikian juga kepada semua saja masyarakat Indonesia—khususnya yang belum beruntung secara ekonomi—dan tertimpa masalah hukum, silakan memaksimalkan program ketersediaan dana bantuan hukum ini demi terciptanya Indonesia yang lebih berkeadilan; Indonesia yang penegakan hukumnya adil buat semua, tak terkecuali masyarakat kurang mampu. Inilah salah satu ikhtiar tanpa henti kita bagi Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia. (*)*

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 26 Februari 2013.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN

NO CRY

Denny Indrayana

Keadilan untuk Tukimin

Setiap pagi, menjelang jam kerja, saya berkeliling di lingkungan kantor Kementerian Hukum dan HAM. Sambil berolahraga mencari keringat, saya ingin mengetahui kondisi dan problem nyata di sekitar lima gedung kementerian secara langsung. Memang, dalam waktu yang terbatas, tidak semua ruang dapat saya jenguk. Biasanya, saya hanya memilih secara acak dan bertemu dengan beberapa unit kerja, saling bertegur sapa dan berbagi informasi. Ruang yang sering saya lihat di setiap gedung adalah kamar kecil. Alasannya sederhana, jika kamar kecil saja sudah bersih, maka insya Allah ruang lain di gedung tersebut akan juga bersih.

Birokrasi Toilet

Dari kamar kecil saya juga bisa melihat kecepatan birokrasi kerja di kementerian. Mungkin anda bertanya, bagaimana caranya? Sederhana saja. Dalam satu kamar kecil terdapat berbagai macam alat yang perlu disediakan, mulai dari *toilet tissue* sampai perbaikan lantai toilet yang rusak. Ada *toilet tissue* yang setelah bolak-balik beberapa hari ditegur baru tersedia. Atau, lantai toilet yang rusak membutuhkan waktu seminggu lebih untuk perbaikan. Ketika selesai diperbaiki, Bapak Agus

Irianto, petugas yang bertanggung jawab, segera saya telepon untuk mengucapkan terima kasih. Di ujung telepon Pak Agus terdengar terkejut. Mungkin tidak menyangka Wakil Menteri akan meneleponnya, sekadar mengucapkan terima kasih karena dalam waktu hanya sehari bisa menyelesaikan lantai toilet yang telah rusak selama seminggu. Namun, telepon tidak sampai dua menit itu saya lakukan untuk menegaskan prinsip sederhana, menegakkan *reward and punishment*. Memberikan penghargaan kepada yang telah menunjukkan tanggung jawab dan kinerjanya.

Hukum Harus Diskriminatif

Jika setiap ruangan kantor, pastilah sulit untuk saya cek di waktu olahraga pagi itu. Terlalu banyak dan menghabiskan waktu. Yang hampir selalu bisa ditemui dalam setiap kali berkeliling itu adalah para petugas lapangan di Kemenkumham, mulai dari para tenaga pengamanan, tenaga parkir sepeda motor (Abdul Rasyid), petugas kebersihan dan tenaga pemelihara kebun (Dayat, Madi, Iwan, Jaya). Pada pundak merekalah keamanan, keindahan, kebersihan dan kerapihan di lingkungan Kemenkumham disandarkan. Tanpa tenaga dan jerih payah Rasyid, parkir sepeda motor mungkin akan semrawut dan tidak aman. Pernah suatu ketika Rasyid tidak masuk kantor, ketika dihubungi melalui telepon, diketahui ternyata Rasyid sedang membesuk ayahnya yang sedang sakit. Hari itu, tanpa kehadiran Rasyid, saya melihat parkir sepeda motor tidak serapih biasanya. Seorang Rasyid sangat berarti bagi kerapihan Kemenkumham.

Maka, saya mewanti-wanti agar petugas di tingkat bawah lebih diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Pernah suatu ketika salah satu tenaga pemelihara kebun sakit. Hal itu saya ketahui karena yang bersangkutan tidak terlihat membersihkan kebun selama beberapa hari. Segera saya mencari nomor telepon yang bisa dihubungi, dan mendapatkan informasi dia menderita gejala typhus. Kepada yang bersangkutan saya katakan untuk beristirahat penuh, dan memastikan agar dia tidak diberhentikan dari pekerjaannya akibat tidak masuk karena sakit.

Soal tidak diberhentikan karena sakit ini mungkin terkesan sepele, tetapi di lapangan sering kali menimpa pegawai tingkat bawah yang dipekerjakan oleh perusahaan *cleaning service*. Padahal hukum selalu mengandung pengecualian. Benar bahwa setiap orang harus rajin bekerja, tetapi jika seorang karyawan sakit, maka hukum harus memberikan perlakuan yang berbeda. Hukum karenanya tidak boleh menetapkan satu pengaturan yang sama dalam setiap situasi dan kondisi. Dalam kondisi berbeda, hukum justru harus diberlakukan tidak sama untuk setiap orang. Dalam situasi dan kondisi yang berbeda, untuk menjadi adil, hukum justru harus diterapkan secara diskriminatif.

Pemberlakuan hukum yang berbeda dan karenanya diskriminatif—agar menjadi adil—itulah yang dikenal dengan konsep *affirmative action*, atau diskriminasi positif. Misalnya, kebijakan perbedaan persyaratan mendapatkan hak narapidana korupsi dibandingkan dengan narapidana pencuri ayam, dapat dipandang sebagai diskriminasi dari satu sisi. Namun bahwa syarat napi korupsi harus lebih berat, dan mekanismenya harus lebih ketat untuk mendapatkan remisi—dibandingkan de-

ngan napi pencuri ayam—adalah justru perbedaan perlakuan yang harus dilakukan untuk menciptakan keadilan. Adalah justru tidak adil jika tindak pidana korupsi yang merugikan dan mempermalukan negara, syarat untuk mendapatkan hak remisinya sama saja dengan napi pencuri ayam. Untuk menjadi adil, hukum tidak jarang harus diskriminatif.

Keadilan untuk Tukimin

Tentang hukum yang tidak berkaca mata kuda berlaku kaku sama untuk setiap orang itu dapat juga diterapkan kepada kasus Tukimin. Dengan istrinya, Suparni, Tukimin sudah lebih kurang delapan tahun berjualan di trotoar dalam Kemenkumham, tepatnya di bagian depan Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang dijualnya adalah satu-dua kepal nasi bungkus berlauk teri, dengan tambahan gorengan tahu, bakwan, dan sejenisnya. Dijualnya pula minuman seduh seperti kopi, teh dan semacamnya. Lapaknya hanya seukuran 1 x 1 meter, di bawah rindang pohon cemara.

Tak jarang setelah cukup berkeringat berkeliling kompleks Kemenkumham, saya melepas penat dengan menikmati nasi bungkusnya sambil menyantap satu-dua tahu goreng dan bakwan, berteman minum air mineral, untuk membasuh kering dahaga di kerongkongan. Bu Parni selalu menyambut dengan senyum bersahajanya, ketika saya duduk lesehan di trotoar tempatnya berjualan. Lapak yang diakuinya menjadi penopang hidup dan biaya bersekolah bagi anak-anaknya. Keuntungan yang didapatkannya dari melayani para satpam, petugas kebun, petugas kebersihan tidak menentu, tetapi paling banyak hanya 50 ribu rupiah sehari.

Dari kaca mata hukum yang kaku, lapak Tukimin–Parni adalah perusak keindahan gedung megah Kemenkumham. Menurut konsep penegakan hukum yang kaku, lapak penopang kehidupan keluarga Tukimin itu harus digusur. Namun, hukum tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata. Hukum juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Betul bahwa gedung Kemenkumham harus tertib dan indah, tetapi itu bukan berarti serta-merta Tukimin dan Parni yang telah berjualan hampir satu dekade bisa demikian saja digusur. Maka, ketika saya mendengar ada rencana lapak Tukimin dipindahkan ke bagian teras Masjid Kemenkumham yang sedang dibangun, saya mewanti-wanti agar hukum ditegakkan dengan tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan keadilan. Kalau pun akan pindah, maka tempat berjualan yang baru harus lebih baik dan lebih menguntungkan. Hanya dengan demikian pemindahan itu menjadi solusi, bukan melahirkan masalah baru. Hanya dengan demikian perpindahan itu berwujud menjadi keadilan untuk Tukimin dan keluarganya.

Hanya dengan memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi Tukimin serta tidak obral remisi kepada koruptor, Indonesia akan menjadi lebih terhormat, bermartabat dan lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia. (*)*

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 29 November 2011.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Hukum

Harus Diskriminatif

Selasa, 5 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan konstitusionalitas wakil menteri (wamen). Ternyata, putusan MK sejalan dengan kolom saya, “*No Wamen, No Cry*” yang telah dimuat harian *Sindo* pada Selasa yang sama. Sebagaimana argumentasi saya yang dimuat dalam jawaban dan kesimpulan pemerintah, MK sepakat dan memutuskan bahwa pasal 10 UU Kementerian Negara yang menjadi dasar konstitusionalitas wamen tidak bertentangan dengan konstitusi. MK, sebagaimana pandangan kami, setuju membatalkan penjelasan pasal 10 yang merumuskan wamen adalah pejabat karier dan anggota kabinet.

Dengan putusan tersebut, perdebatan konstitusionalitas wamen selesai. Harapan pemohon dan ahlinya yang berargumen wamen inkonstitusional ditolak oleh MK. Bahwasanya masih ada kalangan yang mencoba memaknai putusan MK berdasarkan interpretasi dan kepentingannya masing-masing, saya tidak akan berkomentar lagi. Bagi saya soal konstitusionalitas wamen, MK telah memutuskan dengan menguatkan dasar hukum keberadaan wamen.

Beberapa rekan meminta saya untuk mengomentari putusan MK tersebut dan merespons perdebatan yang muncul pascaputusan. Saya pikir tidak perlu. Kali ini, saya lebih ingin

fokus menulis persoalan lain yang lebih penting, yaitu, soal hukum yang harusnya diskriminatif. Tunggu dulu, jangan langsung menolak dan mengatakan tidak setuju. Mohon dibaca dulu tulisan ini dengan tenang hingga selesai.

Salah satu pertanyaan favorit saya kepada mahasiswa ketika mengajar adalah: apa makna *equality before the law*, persamaan di hadapan hukum? Apakah hal itu berarti tidak ada perbedaan sama sekali dalam hukum? Apakah hukum tidak boleh diterapkan berbeda untuk orang yang berbeda? Jawabannya, persamaan di hadapan hukum bukan berarti hukum harus berlaku sama bagi setiap orang. Persamaan di hadapan hukum justru mensyaratkan perlakuan hukum yang berbeda kepada setiap orang dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Jelasnya, hukum tak jarang harus diperlakukan berbeda, diberlakukan diskriminatif, justru agar hukum itu menjadi adil. Itulah yang dikenal dengan konsep diskriminasi positif (*affirmative actions*).

Hukum yang berlaku sama bagi setiap orang, meskipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda, justru cenderung menjadi tidak adil. Dalam dunia politik, misalnya, representasi perempuan di parlemen diberikan persyaratan persentase tertentu. Syarat minimal tersebut tentunya tidak adil bagi kaum pria, tetapi justru diperlukan agar perwakilan perempuan bisa lebih banyak dan berdaya memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen.

Dalam dunia politik yang lain, ambang batas kepemilikan kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) maupun syarat ambang batas pengusulan calon presiden (*presidential threshold*) dapat dipandang sebagai aturan yang diskriminatif bagi

partai-partai kecil. Partai kecil yang memperoleh sedikit suara mungkin tidak mendapatkan kursi di parlemen, atau mungkin tidak dapat mengusulkan calon presiden. Namun, aturan ambang batas tersebut bukanlah diskriminasi yang salah. MK telah berulang kali memutuskan bahwa ambang batas demikian adalah diskriminasi yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Itulah diskriminasi positif.

Dalam dunia ekonomi, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pernah menerapkan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada kelompok Bumiputera. Kebijakan ekonomi demikian tentu bersifat diskriminatif bagi kelompok masyarakat yang lain. Namun, agaknya Mahathir punya pertimbangan bahwa keberpihakan kepada Bumiputera justru harus dilakukan untuk menghadirkan level persaingan yang sama dalam dunia bisnis di Malaysia pada masa itu. Justru jika kelompok Bumiputera dibiarkan bertarung tanpa keberpihakan kebijakan negara kepada mereka, level persaingan dianggap tidak adil. Itulah diskriminasi positif yang justru penting bagi hadirnya iklim bisnis yang lebih adil.

Di bidang hukum, diskriminasi positif juga sangat diperlukan. Hukum harus diskriminatif untuk menjadi lebih adil, terlebih karena ditegakkan di tengah maraknya penyimpangan, di tengah syaratnya praktik mafia peradilan. Tanpa keberpihakan dan perbedaan perlakuan, hukum hanya akan menjadi pedang keadilan yang menebas kejahatan kelas teri, dan lumpuh ketika berhadapan dengan kejahatan kelas paus. Hukum yang diberlakukan *sama-rata-sama-rasa* hanya akan tajam ke bawah, kepada kelompok miskin; dan akan tumpul ke atas, kepada kelompok kaya.

Maka, pergilah ke lapas dan rutan di seantero tanah air, utamanya di kota besar. Lapas dan rutan kita kebanyakan sudah penuh sesak. Satu ruangan pengenalan lingkungan di rutan pondok bambu yang idealnya diisi hanya tiga orang bisa diisi lebih dari tiga puluh orang. Sudah tidak lagi manusiawi. Tidak sedikit dari mereka adalah kelompok miskin yang tidak mendapatkan proses hukum yang adil. Kalaupun melakukan korupsi, mereka adalah kelompok yang korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*), bukan karena keserakahan (*corruption by greed*).

Maka, di Kemenkumham, saya mendukung arah kebijakan Menkumham yang mendorong terus tegaknya hukum yang berkeadilan. Kami mencoba memaksimalkan forum komunikasi Mahkumjapol (MA, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian) yang terus mendorong penegakan hukum yang tetap memberikan keberpihakan kepada kelompok miskin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang menegaskan keberpihakan kepada kelompok miskin adalah salah satu pijakan aturan yang terus disosialisasikan ke tataran pelaksanaan, sehingga penanganan kasus pencurian sandal, biji kakao, kapuk randu dan sejenisnya tidak terus berulang dan menjadi ironi penegakan hukum di tanah air.

Sistem pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan mandat kepada Kemenkumham untuk menjadi salah satu garda depan pengelolaan anggaran bantuan hukum terus dipersiapkan. Ketika membuka diskusi intensif terkait *access to justice*, yang dilanjutkan dengan diskusi bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional, saya ikut mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah

terkait bantuan hukum. Itu adalah ikhtiar kami untuk meletakkan sistem hukum yang lebih *friendly* dan berpihak kepada kelompok miskin. Inilah sistem hukum yang lebih memberikan keberpihakan kepada kelompok *the have not*. Inilah keberpihakan *access to justice for the poor*.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan Presiden SBY, beliau selalu menegaskan agar bantuan hukum bagi kelompok miskin menjadi salah satu prioritas kerja Kemenkumham. Bagi kelompok *the have*, kelompok kaya, keberpihakan bantuan hukum demikian sangat mungkin merupakan kebijakan yang diskriminatif, kebijakan yang tidak adil. Namun, itulah diskriminasi positif. Pembiayaan bantuan hukum oleh negara justru memang harus diberikan kepada kelompok miskin. Justru tidak adil jika negara membiayai bantuan hukum kepada golongan kaya.

Sama tidak adilnya jika syarat dan tata cara mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bagi pencuri sandal sama dengan koruptor yang menjarah uang rakyat. Agar adil, syarat remisi bagi koruptor harus lebih berat. Memang, dapat diargumenkan diskriminatif bagi koruptor. Namun, untuk penegakan hukum kita yang masih obral hukuman ringan bagi koruptor, diskriminasi positif demikian adalah keharusan. Hukum harus diterapkan secara diskriminasi positif bagi para koruptor. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 12 Juni 2012.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Menolong Singo Edan Mencari Keadilan

Indra Azwan—sang *Singo Edan*—berniat melaporkan kasus yang menimpanya kepada Presiden SBY. Sebelumnya, 10 Agustus 2010, Indra sudah bertemu dengan Presiden SBY. Saat itu, ia didampingi Mensesneg Sudi Silalahi dan saya selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN.

Sehari sebelumnya, 9 Agustus 2010, dalam sebuah pertemuan di Cikeas, saya menyarankan, “Bapak Presiden, Indra Azwan sedang memperjuangkan keadilan. Ia mengatakan ingin bertemu Presiden dan menyampaikan aspirasinya. Ia ingin bercerita tentang bagaimana sulitnya orang kecil semacam dirinya mencari keadilan”. Saat itu, beberapa pihak menyuarakan kekawatirannya atas saran saya tersebut. Alangkah banyaknya persoalan hukum yang



nyaris serupa dengan yang dialami Indra Azwan. Jika Indra diterima, maka akan membuka “kotak pandora” mengalir deras-nya kasus-kasus hukum relatif sejenis yang meminta bertemu langsung dengan Presiden. Padahal, prosesnya ada pada ranah penegakan hukum yang sama sekali bukan wilayah otoritas Presiden untuk mencampuri ataupun memutuskannya.

Akan tetapi, saya tetap memberikan masukan agar Presiden bertemu dengan Singo Edan. Sebelumnya, saya meyakinkan sendiri dan menanyakan langsung kepada Pak Indra Azwan bahwa ia hanya ingin bertemu Presiden dan berbicara langsung. Saya meyakinkan Pak Indra bahwa untuk suatu kasus hukum yang sedang berjalan, Presiden sekalipun tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi. Pak Indra mengatakan, “Sungguh pak. Saya hanya ingin bertemu dan menyampaikan langsung kepada Presiden. Bagi saya bertemu Presiden saja sudah cukup”.

Atas masukan saya agar bertemu Indra Azwan dan beberapa masukan lain yang menentanginya, Presiden menjawab dengan bijak, “Memang tidak semua kasus serupa bisa saya temui. Namun, beberapa tetap harus dengarkan langsung.” Presiden berempati dan bersimpati atas perjuangan Indra Azwan yang sangat gigih. Kegigihan Indra pulalah yang menyentuh hati saya sehingga menyarankan pertemuannya dengan Presiden.

Maka, pada 10 Agustus 2010, pertemuan antara Presiden SBY dan Singo Edan terjadi di Wisma Negara. Pertemuan berlangsung tidak lama. Indra menceritakan bagaimana putranya, Rifka Andika, wafat karena ditabrak mobil pada 8 Februari 1993. Proses hukumnya berlangsung sangat lambat, baru Ok-

tober 2004 berkasnya dilimpahkan ke oditurat militer, dan baru Oktober 2006 dilimpahkan ke pengadilan. Putusannya baru terbit 6 Februari 2008, nyaris 15 tahun setelah kejadian.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa hak menuntut pidana atas diri Joko Sumantri (terdakwa yang menabrak) tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa sekalipun seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi karena perkara ini telah daluarsa, maka penuntutan oditur militer tinggi tidak dapat diterima. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP yang menyebutkan daluarsa selama 12 tahun telah terpenuhi karena perkaranya baru disidangkan setelah 15 tahun.

Dalam pertemuan Presiden dan Indra Azwan dipahami bahwa masalah prosedur hukum daluarsa tersebut bukan persoalan mudah untuk dicarikan solusinya. Ketika keluar, Pak Indra Azwan kembali mengatakan puas karena telah bertemu Presiden dan bersiap pulang, terlebih saat itu menjelang bulan suci ramadhan. Saya sendiri mengatakan, “Pak Indra, pertemuan dengan Presiden tentu tidak mengembalikan kehilangan Bapak atas ananda Rifka. Yang penting kita terus berusaha menegakkan keadilan.”

Setelah pertemuan itu melalui Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH), kami terus memonitor dan mengadvokasi kasus tersebut. Sambil tetap menyadari bahwa proses hukum tidak dapat diintervensi secara prosedural, tetapi substansi keadilan yang terenggut dari keluarga Indra Azwan harus tetap diperjuangkan. Komunikasi dengan pihak Polda Jatim—tempat Joko Sumantri bertugas—serta Denpom Brawijaya terus dilakukan Satgas PMH.



Dalam satu kesempatan yang difasilitasi Satgas di bulan November 2010, para pihak bertemu di Surabaya. Saat itu, secara pribadi Joko Sumantri kembali menyampaikan permohonan maafnya. Namun, karena sudah telanjur sakit hati, Pak Indra menyatakan tidak akan memaafkan sampai kapan pun, meskipun Joko Sumantri sendiri sebenarnya sudah mengalami berbagai tindakan disiplin, termasuk terhambat kariernya karena kecelakaan tersebut, sesuatu yang secara hukum dirasakan belum cukup oleh Indra Azwan karena ia menuntut Joko Sumantri untuk dihukum pidana.

Atas beberapa langkah advokasi yang terus dilakukan, akhirnya beberapa oditur militer yang dahulu menangani kasus ini—dan terlambat belasan tahun—dibawa ke pengadilan. Akhirnya, 8 Desember 2011, dalam putusannya, hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan bahwa oditur Marwan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan

pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Putusan tersebut seharusnya bisa menjadi novum (bukti baru) untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk membongkar daluarsanya kasus Joko Sumantri. Sayangnya, proses PK dengan novum putusan baru tersebut belum berjalan. Oditur Militer belum mengambil langkah PK tersebut.

Akhirnya, Indra Azwan, yang sudah sejak lama tidak sabar, kembali jalan kaki ke dari Malang–Jakarta. Perjuangan gigihnya kembali menarik perhatian publik. Dalam banyak wawancara, ia mengatakan akan mengembalikan uang 25 juta rupiah yang pernah diterimanya dari rumah tangga kepresidenan. Singo Edan mengatakan, “Saya butuh keadilan, bukan amplop,” suatu pernyataan yang tidak fair bagi posisi Presiden. Dalam kasus ini Presiden justru adalah pihak yang berusaha menolong.

Presiden bukanlah pihak, tetapi berempati dan akhirnya terlibat karena bersimpati dengan musibah yang dialami Indra Azwan dan keluarganya. Satgas pun akhirnya turun mengadvokasi. Akhirnya, para oditur militer yang menyebabkan terlambatnya kasus tersebut, disidang dan divonis bersalah. Peluang mengajukan Peninjauan Kembali ke MA atas kasus Joko Sumantri pun kembali terbuka. Itu semua adalah proses hukum yang sekarang sedang berjalan.

Sementara itu, uang 25 juta rupiah yang diberikan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus tersebut. Uang itu adalah inisiatif dari rumah tangga kepresidenan yang melihat perjuangan Indra dan ingin membantu modal kerja keluarga sederhana tersebut, bukan “uang tutup mulut” sebagaimana selama ini disampaikan. Buktinya, Satgas PMH terus mengadvokasi kasus ini dan tidak menghentikannya.

Maka, menarik Presiden SBY ke dalam kasus meninggalnya anak Singo Edan, mengembalikan uang 25 juta, berjalan lagi Malang–Jakarta adalah strategi advokasi yang sah dari Indra untuk menarik perhatian publik. Namun, mengesankan Presiden SBY adalah juga pihak yang salah atas kasus ini sudah tidak lagi proporsional. Presiden adalah pihak yang ber-simpati dan, melalui tangan Satgas PMH, berusaha menolong agar keadilan dari kasus ini ditegakkan. Seharusnya, yang didorong bersama-sama adalah segera diprosesnya Peninjauan Kembali oleh Oditurat Militer ke MA. Dengan demikian, prosesnya berjalan sebagaimana mestinya pada jalur yuridis — tidak berbelok menjadi advokasi yang menjadi sangat politis.

Singo Edan, mari terus berjuang bersama untuk meraih keadilan yang memang masih sulit diraih, dan harus terus diperjuangkan. *Keep on fighting for the better Indonesia.*(*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 20 Maret 2012.

Terima Kasih dari Jeddah

“Terima kasih ya, Pak. Terima kasih sudah membantu.”

Siti Khalifah namanya. Wajahnya jelas menggambarkan kesedihan, sekaligus ketegaran. Getaran suaranya nyata mengalirkan ketabahan yang dalam. Ucapan terima kasih itu tulus terus berulang dari mulut Siti ketika kami pertama kali



Wamenkumham berdialog dengan TKI di Jeddah

bertemu di halaman kantor KJRI Jeddah, ketika menjemput jenazah Marwah Binti Hasan, sang bunda yang menjadi korban tragedi.

Kesedihan di wajahnya tertutup dengan keikhlasan, meskipun dia tidak bisa melihat secara langsung proses pemakaman sang Ibu ketika dimasukkan ke liang lahat. Bayangkan, aturan di Arab Saudi melarang perempuan ikut di dalam proses pemakaman. Dengan wajah tegar, Siti menunggu di luar pintu pemakaman. Matanya terlihat berkaca-kaca.

Saya justru lebih terpukul. Membayangkan Siti sendirian di negeri orang, menghadapi kenyataan bahwa ibunda tercintanya meninggal. Dalam kondisi demikian, emosi dan kemarahan biasanya akan lebih dominan. Namun, setelah pemakaman, sebelum berpisah, Siti kembali menutup perjumpaan kami dengan mengucapkan, “Terima kasih, setiap orang pada akhirnya akan mati.” Dalam posisi sebagai korban sekaligus, Siti tampil sebagai pembawa solusi yang teduh, tidak mengedepankan emosi yang sering kali justru memperkeruh.

Kami tiba pada Rabu dini hari (12 Juni 2013) dan segera melakukan langkah-langkah *emergency response* atas insiden di KJRI Jeddah yang pada Minggu (9 Juni 2013). Salah satunya adalah menyegerakan pemakaman almarhumah Marwah. Aturan di Arab Saudi menyebabkan jenazah masih tertahan di rumah sakit. Alhamdulillah, dengan kerja cekatan Akhmad Masbukhin, staf KJRI yang pintar berbahasa Arab, negosiasi dengan aparat keamanan Saudi berhasil dilakukan. Jenazah akhirnya dapat dimakamkan pada ba'da Ashar, Kamis (13 Juni 2013).

Selasa pagi (11 Juni 2013), Presiden menelepon dan memerintahkan untuk segera berangkat ke Jeddah. Dalam tiga hari kerja, tiba hari Rabu dan kembali hari Sabtu, tentu saja kami tidak dapat menyelesaikan tumpukan persoalan TKI di luar negeri. Melalui media online saya membaca sikap kritis Rieke Dyah Pitaloka yang dengan lugas mempertanyakan kapasitas saya dalam menangani persoalan di Jeddah. Mbak Rieke benar, saya harus jujur mengakui bahwa tidak mungkin menyelesaikan persoalan yang telah mengular selama puluhan tahun dalam tiga hari. Namun, izinkan kami untuk lebih optimis dan berbagi cerita ini. Bagi kami, sikap kritis adalah keharusan untuk bahan evaluasi.

Selain Siti Khalifah yang mengajarkan kesabaran dan ketegaran, serta Akhmad Masbukhin yang mengajarkan kecekatan dan kecerdasan, cerita Jeddah mempertemukan kami dengan orang-orang yang bekerja cerdas dan ikhlas. Di KJRI, dengan situasi peralatan dan personil yang terbatas, Tatang Budie Utama Razak, Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, bekerja tak kenal lelah. Hari minggu (9 Juni 2013), Pak Tatang baru dua hari tiba di Jeddah dan harus langsung berhadapan dengan kekuatan massa yang marah.

Isu yang tidak benar sengaja dihembuskan: bahwa pemutihan (amnesti) akan berakhir pada hari minggu itu. Seketika, jumlah pemohon yang datang dua kali lipat. Di tengah teriknya matahari, kerumunan lebih kurang 12 ribu orang segera berubah menjadi luapan emosi yang sulit dikendalikan. Pak Tatang menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Beliau mengambil alih komando dan berusaha keras menahan pintu masuk KJRI agar tidak berhasil didobrak dari luar karena aki-

batnya bisa fatal. KJRI bisa terbakar, dan korban jiwa mungkin bertambah.

Salah satu mobil KJRI dikorbankan untuk menjadi palang pintu dalam menghadapi massa yang beringas. Hanya seorang pemimpin yang tahu bagaimana mengambil keputusan di masa kritis yang bisa berhadapan dan mengambil keputusan di tengah situasi darurat semacam itu. Hal ini tidak mengherankan, karena Pak Tatang sudah lebih dari tujuh tahun bergelut dengan upaya menyelamatkan WN kita di luar negeri, termasuk menangani masalah amnesti yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia.

Kepemimpinan heroik yang ditunjukkan Pak Tatang itu sangat penting untuk menjaga semangat kerja para staf di KJRI Jeddah. Ketika kami datang pada hari rabu (12 Juni 2013), pelayanan sudah dilakukan sejak subuh dan terus berlanjut 24 jam tanpa henti. *Entry* data terus dilakukan dengan memberlakukan 2 *shift* kerja dalam satu hari. Kejadian hari minggu membawa pembelajaran dan upaya perbaikan, termasuk semangat pengabdian untuk berkontribusi memberi solusi, tidak hanya mengedepankan emosi.

Jiwa Heroik Pak Tatang juga terlihat pada diri Nur Mustafa Kamal, tenaga pengamanan di KJRI Jeddah. Pada hari kejadian, Mustafa menjadi korban pemukulan beberapa orang yang dikendalikan emosi. Namun, tanpa menunjukkan rasa sakit, Mustafa sudah bekerja lagi. Ketika kami bertemu, tiga hari setelah kejadian, di wajah gempalnya masih terlihat jelas biru lebam bekas pukulan. Mustafa tetap masuk kerja, meskipun sudah diminta istirahat untuk menyembuhkan bekas lukanya. Bagi Mustafa, berdiam diri agaknya bukan pilihan. Dia

ingin berkontribusi memecahkan persoalan, bukan mengumbar emosi, meskipun dia sendiri adalah korban situasi.

Bahkan, tidak hanya warga negara kita yang ingin berbagi solusi. Ketika saya dengan Wamenlu tengah serius merencanakan pemasangan tenda di seluruh halaman KJRI, Mohammed Swidan datang. Ia adalah anggota Kadin Saudi yang datang dan dengan tulus menawarkan bantuan apa yang kita butuhkan. Maka, keesokan harinya, empat tenda besar dengan alat pendingin terpasang, memberi keteduhan bagi seluruh saudara kita yang antri membuat dokumen imigrasi.

Dari semua cerita inspiratif yang ditunjukkan oleh Siti Khalifah, Akhmad Masbukhin, Tatang Razak, dan Mohammed Swidan, yang paling tegar dan tabah tentulah saudara-saudara kita sendiri para TKI yang *overstayer*. Mereka menjadi ilegal



karena melebihi batas izin tinggal yang diberikan, bahkan ada beberapa yang telah belasan tahun menjadi pendatang tidak sah. Maka, kebijakan pemutihan menjadi semacam oase bagi mereka untuk kembali pulang ke tanah air atau kembali bekerja dengan legal.

Hari-hari di Jeddah, hati sedih, marah dan bahagia, bercampur aduk. Antrian pada hari Rabu ketika kami datang panjang mengular hingga 1 km lebih. Hari itu, jumlah pemohon memecahkan rekor: 7211 orang. Para TKW dengan sabar antri dan berkata yang sama dengan Siti Khalifah, “Terima kasih Pak telah mengurus kami. Sekarang, antriannya lebih tertib dan nyaman.” Bahkan, di tengah antrian yang panjang mengular, di cuaca 40 derajat Celsius, di tengah masalah hukum yang mereka hadapi, saudara-saudara kita masih mengucapkan terima kasih .

Saya sedih, marah, dan bahagia. Sedih melihat mereka harus mengalami ketidaknyamanan di negeri orang; marah kepada para mafia yang memanfaatkan TKW kita untuk diperas tenaganya demi keuntungan bisnis perdagangan manusia; bahagia karena masih menemukan jiwa-jiwa tulus yang memberi apresiasi, menyumbangkan solusi, bukan emosi, bahkan kala mereka menjadi korbannya sekalipun.

Untuk Indonesia, mari kita selalu bersinergi, berkontribusi dengan solusi, bukan mengedepankan emosi, apalagi hanya kepadaNya kita kembali. Seperti kata Siti Khalifah, yang ibunya menjadi pahlawan tragedi Jeddah, “Terima kasih, setiap orang pasti mati.” *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 18 Juni 2013.

Menguji Mesuji



Wamenkumham selaku Ketua TGFF Mesuji memberikan penjelasan di kantor Menkopolhukam

Akhir pekan lalu, saya berpikir untuk sedikit merenggangkan fisik dan pikiran. Sudah beberapa akhir pekan saya harus tetap bekerja di kantor. Minggu sebelumnya, tiba-tiba saya mendapatkan amanah menjadi Ketua Panitia Nasional untuk Hari Antikorupsi se-Dunia yang dihadiri Presiden di Semarang. *Alhamdulillah*, acara berjalan lancar, meskipun persiapannya mendadak. Pada kesempatan tersebut, Presiden SBY juga berkesempatan untuk berdialog dengan para aktivis gerakan antikorupsi, di antaranya dari ICW, TII, Pukat Korupsi, dan lain-lain.

Minggu kemarin, saya berpikir ingin sedikit melepas penat, tetapi ternyata amanah kembali harus diemban. Jumat pagi, dalam rapat di kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Pak Djoko Suyanto meminta saya memimpin tim pencari fakta Mesuji. Tentu saja, tugas itu tidak ringan. Maka, dengan mandat dari Menkopolkam, saya menghubungi beberapa rekan. Tersusunlah Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji yang terdiri dari anggota: Mas Achmad Santosa (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum), Ichsan Malik (pegiat resolusi konflik), Indriaswati Dyah Saptaningrum (Direktur Eksekutif ELSAM), Endro Agung (Kemenkopolkam), Agus Mulyono (Kemenhut), Bambang Soeparsono (Mabes Polri), dan Tisnanta (Fakultas Hukum Universitas Lampung).



Untuk diketahui, awalnya yang mewakili kepolisian adalah Sulistiyo Ishak (mantan Kapolda Lampung), tetapi dengan pertimbangan menjaga independensi dan imparialitas Tim, diputuskan untuk menggantinya dengan Bapak Bambang Soeparsono, untuk menghindari benturan kepentingan kerja tim dengan posisi Pak Sulistiyo selaku mantan Kapolda Lampung. Selain itu, perlu diinformasikan pula bahwa posisi Menkopolkham dan Ketua Komnas HAM (Ifdhal Kasim) adalah sebagai penasihat dalam TGPF ini. Posisi Komnas HAM selaku penasihat bertujuan untuk menghormati Komnas HAM sebagai organ negara yang bergerak di ranah penghormatan hak asasi manusia. Komposisi TGPF, sesuai namanya sebagai tim gabungan, terdiri dari berbagai unsur dan keahlian, dan dimaksudkan agar hasil kerjanya dapat maksimal.

Sabtu kemarin, ketika memperoleh mandat resmi, Tim sudah langsung bekerja. Tiga anggota tim kebetulan sudah berada di lapangan. Sisanya menyusun tahapan kerja. Tim sepakat untuk mengumpulkan dahulu semua data yang tersebar. Tim beruntung karena beberapa kalangan dan organisasi telah melakukan investigasi dan advokasi atas kasus ini, di antaranya adalah Komnas HAM, Walhi, bahkan rekan-rekan LSM di daerah. Tim sangat terbantu dengan data-data yang telah dihasilkan, terlebih atas kesediaan untuk berbagi informasi dan data tersebut. Dengan demikian, Tim tidak akan bekerja dari nol, tetapi sudah mempunyai data yang cukup kaya sebagai modal awal.

Yang pasti, Tim baru akan lebih menyeluruh turun ke lapangan setelah proses pengumpulan dan pemahaman data yang telah tersedia dilakukan. Ketika terjun ke lapangan, kami ingin terlebih dahulu memahami gambaran dan peta dasar per-

soalan yang ada. Dengan pemahaman awal yang cukup itulah, proses verifikasi dan klarifikasi di lapangan kami yakini akan lebih berjalan efektif. Di samping itu, penerjunan seluruh Tim sengaja tidak dilakukan di awal-awal untuk menghindari kebingungan dan tumpang tindih dengan beberapa tim yang juga sedang bergerak di Mesuji.

Setelah data dikoleksi, lalu diverifikasi dan klarifikasi, pada akhirnya Tim akan melaporkan hasil investigasi. Semuanya direncanakan selesai dalam waktu paling lama tiga puluh hari, dengan catatan dapat diperpanjang jika diperlukan.

Tim dalam tahap awal ini sudah ditanya tentang berbagai substansi fakta. Saya sering menghindar untuk menjawab, apalagi yang sifatnya sudah merupakan kesimpulan. Tim baru bekerja, dan akan menjadi terlalu prematur jika sudah bisa menyimpulkan fakta apa yang sebenarnya terjadi. Maka, dalam berbagai kesempatan saya tegaskan bahwa semua pihak, semua data dan informasi, yang dapat melengkapi gambaran utuh persoalan Mesuji ini akan diinvestigasi oleh Tim, termasuk adanya dugaan bahwa video yang sempat diputar tidak seluruhnya terjadi di tanah air, ada yang terjadi di Patani, Thailand.

Akan tetapi, kajian atas video itu hanya satu bagian kecil dari bagian kerja TGPF. Kami pasti juga akan turun ke lapangan, bertemu dan mengklarifikasi informasi dari warga masyarakat, terutama yang menjadi korban. Di samping mereka, TGPF juga akan bertemu dengan pemda, aparat kepolisian, perusahaan, LSM, akademisi, tokoh masyarakat dan pengambil kebijakan terkait di pusat dan daerah, seperti kementerian kehutanan, pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional.



Untuk memudahkan pengumpulan informasi, TGPF membuka sekretariat di lokasi melalui Kanwil Kemenkumham di Lampung dan Sumsel. Pihak-pihak yang mempunyai informasi dapat menyampaikan data, memberikannya melalui kedua kantor Kemenkumham tersebut.

Sekurang-kurangnya, ada dua hal yang menjadi hasil kerja TGPF, yaitu: pertama, terkait proses penegakan hukum yang harus dijalankan dan sejalan dengan rasa keadilan. Untuk hasil pertama ini, TGPF akan menginvestigasi peristiwa hukum yang terjadi, korban, saksi, dan pelaku yang harus bertanggung jawab. Untuk konteks saksi, korban, dan pelaku yang mau bekerjasama, TGPF, jika diperlukan, sudah berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itu, Tim menjamin keselamatan para saksi, korban dan pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Hasil kedua terkait dengan rekomendasi kebijakan. Cakupannya lebih luas dan tidak hanya terkait kasus hukum.



Dalam rekomendasi ini akan diberikan usulan komprehensif tentang bagaimana kebijakan ke depan terkait pengelolaan sumber daya alam kita yang sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan demikian tentunya bukan hal yang baru. Sudah banyak kajian atas kebijakan pengelolaan hutan, sawit, pertambangan, dan kekayaan alam lainnya yang seimbang antara profit bisnis dan kesejahteraan rakyat sekitarnya.

Dengan cakupan ruang lingkup TGPF yang tidak semata mencakup kasus yang mencuat, tetapi lebih jauh pada masalah pembenahan kebijakan, maka integritas dan profesionalitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar sebagai prasyarat kerja Tim. Saya memahami bahwa selalu ada keraguan masyarakat terhadap setiap pembentukan Tim semacam ini. Saya melihat keraguan yang sama pada saat kami bergabung dengan Tim-8, kasus Chandra-Bibit. Atas keraguan demikian, tidak ada jalan lain, selain membuktikan kerja keras. Untuk

menjaga independensi itu pula, Tim menyepakati Juru Bicara TGPF adalah Direktur Eksekutif ELSAM, Indriaswati Dyah Saptaningrum.

Akhirnya, akhir pekan saya beberapa waktu ke depan mungkin akan kembali dihiasi dengan tugas-tugas Mesuji. Rupanya rumus awal yang dulu pernah disampaikan Presiden SBY, tetap berlaku: Ingat, setelah Jumat adalah hari Senin. Maksud beliau, tidak ada hari Sabtu–Minggu, tidak ada hari tanpa kerja bagi negara. Terus berbakti bagi negeri. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 20 Desember 2011.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Menghapus Kutukan Kekayaan Alam

Tahun lalu, dalam satu kesempatan Sidang Kabinet Terbatas di Istana Bogor, Presiden SBY terlihat gusar. Sambil mengeluarkan UUD 1945 yang selalu ada di dalam saku bajunya, Presiden mengatakan, “Mari sama-sama kita baca baik-baik Pasal 33 UUD 1945. Bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Presiden baru saja mendengarkan laporan persoalan kekayaan alam kita yang dikelola dengan problematik dan koruptif. Dengan tangan bergetar memegang buku saku UUD 1945, Presiden mengintruksikan (lagi) renegotiasi atas kontrak pertambangan, dan mengingatkan amanat konstitusi agar pengelolaannya betul-betul untuk kemakmuran rakyat.

Pada 16 Oktober 2011, saat bertemu saya, Prof. Nazaruddin dan almarhum Prof. Widjajono Partowidagdo, dalam proses pemilihan wakil menteri, Presiden kembali meminta kepada almarhum Prof. Wid agar memperhatikan—dan memprioritaskan—soal renegotiasi kontrak tersebut. Hal yang sama beliau ulang pada tanggal 19 Oktober 2011, setelah pelantikan Menteri dan Wakil Menteri yang baru, Presiden SBY dalam *policy speech*-nya menegaskan pesan terkait kerjasama internasional

tersebut kepada jajaran ESDM, “Isu khusus lainnya yang sering menjadi perhatian publik adalah kontrak kerja sama antara Indonesia dengan dunia usaha asing, perusahaan-perusahaan asing. Kontrak itu umumnya dibuat puluhan tahun yang lalu. Secara internasional, memang etikanya, semua bangsa mesti menghormati kontrak. Tetapi, saya berpendapat, jika kontrak itu sangat tidak adil dan keterlaluhan, kita mesti bicara baik-baik, tidak harus serta-merta membatalkan, bicara baik-baik untuk kemungkinan dibikin lebih adil dan lebih tepat. Saya mendapatkan laporan, sejumlah perusahaan asing bersedia untuk berbicara baik-baik. Oleh karena itu, para menteri terkait segera tindak lanjuti, lakukan pembicaraan baik-baik itu, terutama apalagi yang menyangkut perpanjangan kontrak. Harus adil dan memberikan benefit yang jauh lebih tinggi untuk bangsa dan rakyat Indonesia.”

Kenapa saya teringat soal pengelolaan sumber daya alam tersebut, dan menuliskannya kembali. Minggu hingga Selasa ini saya sedang di Samarinda. Ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Salah satu provinsi yang paling kaya sumber dayanya. Namun, kekayaan alam itu tidak selalu membawa berkah, tidak jarang ia membawa musibah. Hari Rabu minggu lalu, ketika memberikan sambutan dalam peringatan hari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Wakil Presiden Boediono mengingatkan teori kutukan bagi negara yang kaya sumber daya alam. Beliau mengatakan, tanpa pengelolaan yang bijaksana, sumber daya alam seringkali menjadi kutukan, menimbulkan konflik politik, ekonomi, sosial, bahkan konflik pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum, karena perebutan penguasaan sumber daya alam tersebut.

Soal adanya kutukan tersebut paling tidak tergambar jelas dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Kaltim. Sudah beberapa periode ini, Gubernur dan Bupati di Kaltim terjerat kasus korupsi. Sewaktu masih aktif di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kami banyak menerima laporan terkait berkembang luasnya persoalan mafia tambang batubara. Persoalan area tambang yang tumpang tindih, proses pemberian izinnya yang koruptif hingga keterlibatan berbagai oknum penegak hukum dalam permainan usaha tambang, sehingga *law enforcement* menjadi tidak berfungsi alias mandul.

Terlebih menjelang Pilkada. Lisensi tambang memasuki waktu obral. Dijual murah, cepat, dengan menabrak berbagai aturan. Saya lahir di Pulau Laut, Kalsel. Menjelang Pilgub Kalsel beberapa waktu lalu, izin tambang di pulau kelahiran saya tersebut tiba-tiba banyak dikeluarkan. Sehingga terjadi perubahan mendasar, dari awalnya Pulau Laut merupakan wilayah yang dilarang, menjadi wilayah yang terbuka untuk pertambangan. Akhir minggu lalu, saya mendapatkan pesan singkat, mengabarkan Perda RT/RW Kabupaten Kotabaru—yang melingkupi Pulau Laut—telah mengokohkan pulau kelahiran saya tersebut sebagai wilayah tambang. Alasan yang dinyatakan, karena jika tidak demikian pemerintah daerah khawatir digugat oleh perusahaan yang telah terlanjur memiliki izin usaha tambang, yang diperolehnya menjelang Pilgub yang baru lalu. Memang saya belum pernah melakukan penelitian sendiri. Tapi saya sangat yakin, menjelang dan sesaat setelah pelaksanaan pilkada, pengeluaran izin-izin tambang pasti meningkat, seiring dengan relasi kolusif antara kandidat kepala daerah dan perusahaan tambang, serta kebutuhan biaya politik para kandidat kepala daerah yang juga meroket.

Pada peringatan HAKI sedunia itu pula, Pak Boed memberikan paparan bagaimana pentingnya kita meningkatkan inovasi, penelitian dan temuan yang berbasis kekayaan intelektual. Bagi Wakil Presiden ekonomi Indonesia ke depan harus bergeser dari bertumpu pada kekayaan alam semesta menjadi berpijak pada kekayaan intelektual yang inovatif. Dengan gaya dosennya yang kental, Pak Boed menunjukkan *power point* pendaftaran paten di antara negara-negara G-20 di tahun 2009. Indonesia berada di urutan terbawah dengan hanya 6 pendaftaran paten, kalah jauh sekali dibandingkan peringkat pertama Jepang yang mendaftarkan 224.795, Tiongkok 68.307, atau bahkan peringkat 19 Saudi Arabia yang mendaftarkan 60 paten, 10 kali lipat paten yang didaftarkan Indonesia.

Pak Boed menegaskan, jika tidak segera dilakukan perubahan paradigma yang mendasar, dari sangat berbasis pada SDA, menjadi berbasis SDM yang melakukan temuan-temuan inovatif, maka “bahan bakar” mesin penggerak ekonomi kita akan segera habis. Lalu, Pak Boed kembali mengulang pesannya: pengelolaan SDA yang salah arah justru akan menghadirkan kutukan pembawa musibah, bukan barokah.

Terkait dengan mengelola secara lebih bijak SDA itu, pada kesempatan harmonisasi RUU Panas Bumi minggu lalu di Kementerian SDM, saya berbagi cerita kepada para peserta yang hadir. Cerita pertama adalah instruksi Presiden SBY di atas untuk mengelola SDA untuk kemakmuran rakyat serta perintah renegotiasi kontrak tambang. Cerita kedua, terkait kerisauan Wapres tentang kemungkinan kutukan bagi negara yang tidak mengelola SDA-nya secara amanah. Ada dua isu yang mengemuka dalam harmonisasi RUU Panas Bumi tersebut: pertama,

bagaimana izin terkait lingkungan hidupnya harus dilakukan; kedua, bagaimana pengaturan usaha panas bumi di kawasan hutan konservasi.

Tentu saja usaha pemanfaatan panas bumi penting untuk dilakukan. Apalagi, menurut informasi, panas bumi termasuk energi yang terbarukan dan cukup berlimpah tersedia di bumi pertiwi. Namun, pengelolaannya sekali lagi harus berbasis inovasi sekaligus diversifikasi energi, sehingga tidak lagi bergantung semata pada BBM, yang pastinya tidak terbarukan. Untuk Indonesia yang lebih baik, kutukan SDA harus kita hindari. Aturan hukum akan kami arahkan untuk mendorong penghematan SDA, peningkatan ekonomi berbasis SDM yang inovatif. Hanya dengan demikian, Indonesia akan terhindar dari negara yang menerima kutukan karena tidak amanah mengelola SDA-nya. Doa and do the best. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 15 Mei 2012

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Damai Natal, Damai Indonesia

Saudara-saudaraku Nasrani di seluruh tanah air, Selamat Hari Natal. Semoga damai natal membawa damai bagi Indonesia kita. Indonesia tempat kita bersama menjadi insan bernurani. Indonesia tempat kita mengabdikan. Indonesia tempat kita mencinta, mencipta, dan menancapkan cita-cita bangsa yang makin sejahtera, makin adil, dan pastinya makin antikorupsi.

Saya sering ditanya, berasal darimana. Saya lahir di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Tumbuh, besar, lulus SD, SMP dan SMA di Banjarbaru, Kalsel. Sempat tinggal sebentar pada kelas 1 dan kelas 3 SD di Manokwari, Papua Barat. Namun, di darah saya mengalir berbagai macam suku dan etnis. Ibu saya lahir di pulau laut, Kalsel. Ayah saya lahir dari Ciwidey, Jawa Barat. Nenek saya, ibu dari ayah, adalah orang Tionghoa. Istri saya lahir di Pekalongan. Anak-anak kami lahir di Yogyakarta. Maka saya, kami sekeluarga, pastinya adalah Indonesia.

Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Yang mencintai keberagaman, termasuk dalam beragama. Toleransi dalam beragama adalah salah satu darah yang membangun Indonesia kita. Maka, ketika akhir-akhir ini muncul beberapa persoalan misalnya terkait GKI Yasmin di Bogor, Ahmadiyah, Syiah dan

sejenisnya, tentu kita harus melihatnya dengan sangat bijak. Pasti ada unsur perbedaan agama yang mewarnai permasalahan-permasalahan tersebut. Namun, pendekatan agama saja seringkali keliru menyimpulkan akar persoalan demikian. Tidak jarang ada persoalan penegakan hukum, bahkan dimensi sosial politik yang juga harus dimasukkan ke dalam ramuan solusi persoalan tersebut.

Misalnya, terkait kejadian teror di Poso akhir-akhir ini, saya sependapat dengan pandangan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah gangguan keamanan. Maka, pendekatan keamanan dan penegakan hukum yang tegas adalah jawabannya, tentu dengan tetap menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada kesempatan lain, utamanya menjelang pilkada, politik yang sektarian seringkali muncul. Sebagai strategi politik, hal demikian mungkin dianggap wajar, tetapi sebenarnya tidak mencerdaskan, apalagi mendewasakan demokrasi kita.

Di Jakarta, pada pilkada yang baru lalu, politik sektarian demikian sempat muncul, tetapi terbukti tidak terlalu efektif. Saya meyakini, pada level masyarakat yang tingkat pendidikan dan kesejahteraannya lebih baik, politik sektarian mungkin berpengaruh, tetapi tidak signifikan. Saya bukan ahli politik, tetapi berpandangan, makin tinggi tingkat pendidikan politik, makin tinggi kematangan demokrasi kita, maka politik yang makin mengemuka bukanlah politik sektarian, tetapi politik capaian. Dimana calon pemimpin tidak semata dilihat dari asal-muasal suku ataupun agamanya, tetapi lebih pada rekam jejak dan prestasi kerjanya.

Maka, ketika catatan akhir tahun beberapa lembaga HAM mengkritisi persoalan toleransi beragama kita, saya melihat-

nya bukan hanya sebagai persoalan, tetapi juga capaian dan tantangan. Bahwasanya ada persoalan agama yang hadir di beberapa wilayah, pasti tidak dapat dinafikan. Namun persoalan itu semakin mengemuka salah satunya karena kita makin membuka ruang bagi perbedaan pandangan, karena kita makin demokratis.

Kehidupan yang makin demokratis tidak hanya membawa akses kebebasan berpendapat, tetapi juga membuka ruang bagi kelompok-kelompok yang berpandangan ekstrim untuk hadir di tengah masyarakat. Bagaimana cara dan mekanisme kita mengelola kelompok ekstrim itulah yang akan menentukan tingkat kematangan demokrasi kita.

Di masa otoritarian, cara dan mekanisme berhadapan dengan kelompok ekstrim adalah dengan pendekatan keamanan. Pendekatan hukum yang berkeadilan tidak dikedepankan. Kebebasan orang berpendapat dan aktivitas dibatasi. Perbedaan langsung dijerat dengan norma hukum yang fleksibel, pasal hukum yang karet. Maka kondisi stabil yang adil, sebenarnya adalah hasil dari ketakutan berpendapat, ketakutan dalam berbeda. Jadi, tantangannya adalah bagaimana mengelola perbedaan di kehidupan bernegara yang lebih dinamis, lebih demokratis.

Di masa yang demokratis, cara dan mekanisme perbedaan tentu tidak boleh dilakukan dengan pendekatan keamanan semata. Karena, demokrasi bukan saja menjamin perbedaan, demokrasi hidup dari perbedaan. Tanpa jaminan perbedaan, demokrasi akan mati. Persoalannya adalah, bagaimana demokrasi mengelola perbedaan itu sebagai aset, sebagai modal untuk mendinamiskan kehidupan bernegara.

Namun bukan berarti demokrasi menghambat perbedaan. Bukan berarti demokrasi mentoleransi seluruh level ketidaksetaraan. Tetap saja ada level perbedaan yang dilarang dalam berdemokrasi. Itulah perbedaan tentang benar dan salah, tentang kejahatan dan kebaikan. Demokrasi yang berdasarkan etika, berdasarkan regulasi. Demokrasi tetap punya aturan boleh dan tidak (*the do and the don't*), yang dimasukkan ke dalam aturan main bersama, ke dalam regulasi yang tepat. Demokrasi minus regulasi akan menjadi anarki, sebagaimana demokrasi surplus regulasi akan menjadi tirani.

Demokrasi seharusnya bukan dibedakan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Karena jika itulah yang menjadi dasar pembedaan, maka yang terjadi adalah diskriminasi. Namun, demokrasi harus dibedakan dengan nilai-nilai moral seperti antikorupsi, antipelanggaran HAM, anti perusakan lingkungan, dan sejenisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat banyak berbicara tentang mengharamkan diskriminasi negatif, sekaligus menghalalkan diskriminasi positif. Diskriminasi negatif adalah perbedaan perlakuan SARA, sesuatu yang sudah seharusnya tidak terjadi. Sedangkan diskriminasi positif, adalah perbedaan perlakuan yang dimungkinkan, bahkan justru wajib dilakukan. Diskriminasi positif sering juga disebut *affirmative action*, justru dilakukan sebagai bentuk keberpihakan, untuk menjamin hadirnya keadilan.

Itulah sebabnya, kami berpandangan, memperketat syarat pemberian remisi bagi terpidana korupsi, bukanlah pelanggaran HAM. Syarat pemberian remisi bagi kejahatan ringan justru harus berbeda dengan kejahatan korupsi. Justru tidak adil

jika syarat pengurangan hukuman bagi pencari sandal, sama saja dengan syarat pengurangan hukuman bagi koruptor. Dalam kondisi demikian, agar adil hukum justru harus tidak sama. Untuk adil, hukum justru harus diskriminatif. Sebagaimana aturan pemilihan mensyaratkan keterwakilan perempuan 30% di parlemen. Itu adalah aturan yang diskriminatif bagi laki-laki, tapi justru untuk keadilan harus diatur di dalam hukum keterwakilan parlemen kita.

Itulah sebabnya, MK selalu memutuskan ambang batas pemilihan sebagai bentuk perbedaan yang tidak melanggar konstitusi. Setiap undang-undang yang mengatur ambang batas pemilu (*electoral threshold*), ambang batas kursi di parlemen (*parliamentary threshold*), ambang batas calon presiden (*presidential threshold*), ambang batas kepala daerah selalu saja diuji konstitusionalitasnya ke hadapan meja merah MK. Namun dalam setiap keputusannya pula MK menegaskan bahwa ambang batas demikian bukanlah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan UUD 1945.

Kembali kepada Indonesia yang menghormati perbedaan, yang menghargai keberagaman, termasuk dalam beragama, maka dalam kesempatan perayaan natal ini, mari kita tegaskan lagi bahwa demokrasi kita berdasarkan politik capaian, bukan politik sektarian. Karena politik sektarian berdasarkan pertimbangan SARA, yang pasti diskriminatif. Politik capaian antikorupsi akan lebih membawa manfaat bagi Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Demokrasi Indonesia ke depan pasti akan terus diwarnai perbedaan. Karena perbedaan itulah modal kita untuk menjadi negara besar yang bersatu. Kebhinnekaan itulah yang

menyebabkan kita menjadi Indonesia besar yang tunggal. Perbedaan yang harus kita kelola menjadi modal bersama untuk melawan sektarianisme, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan korupsi.

Selamat hari natal, damailah Indonesiaku yang tunggal dalam kebhinnekaan. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 25 Desember 2012

Bab 6

MELINDUNGI PEMUKUL KENTONGAN

- 1. Menguatkan LPSK, Suatu Kharusan
- 2. Terimakasih Vincent
- 3. Menyelamatkan Nunun Daradjatun
- 4. Pak Susno, Terimakasih!
- 5. Ayo Jadi *Justice Collaborator*

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN NO CRY

Denny Indrayana

Menguatkan LPSK, Suatu Keharusan



Jumat, 30 November 2011, saya berada di Bogor, memenuhi undangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setiap ada undangan dari LPSK, saya selalu mengupayakan untuk hadir. Tujuan acara tersebut adalah untuk menyiapkan RUU perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang di antaranya menguatkan lagi keberadaan LPSK.

Sejak lama, saya berpendapat bahwa merevitalisasi LPSK sangat penting untuk membantu pengungkapan kejahatan-ke-

jahatan terorganisir (*organized crime*). Kejahatan seperti korupsi, pelanggaran HAM, narkoba, teroris, pencucian uang, perdagangan manusia dan sejenisnya adalah jenis kejahatan yang sulit untuk dibongkar karena pelakunya pintar mereka—yasa peristiwa/kejadian sekaligus menyembunyikan, bahkan menghilangkan, alat bukti. Maka, salah satu cara untuk membongkar kejahatan terorganisir seperti itu adalah dengan memecah kongsi para pelaku kejahatan tersebut. Atau, jika bukan pelaku yang membongkar kejahatan sindikatnya, saksi bersedia berbagi informasi kepada aparat penegak hukum sehingga kejahatan suatu sindikasi dapat terungkap.

Meski demikian, mengingat praktik kejahatan terorganisir lazimnya dilakukan secara rapi, minim alat bukti, dan tersembunyi, maka tidaklah mengherankan jika keberadaan saksi menjadi sesuatu yang sangat langka. Umumnya, saksi yang hadir dan mau berbagi informasi juga bertindak sebagai pelaku—biasanya disebut saksi pelaku (*justice collaborator*). Itu adalah kondisi ideal. Tak jarang, saksi pelaku tidak tersedia, yang ada hanya saksi pelapor (*whistle blower*). Untuk lebih meng-Indonesia, mudah dipahami masyarakat, saya tidak menyebutnya sebagai peniup peluit, tetapi sang “pemukul kentongan”, sosok yang mengirimkan alarm tanda bahaya.

Saksi pelaku biasanya “bernyanyi” karena kesepakatan kongkalikong dengan para pelaku lainnya mengecewakan. Titik ini sebenarnya harus dimaksimalkan untuk menjadi *entry point* bagi lembaga penegak hukum, menjadikan sang pelaku yang bekerja sama selaku saksi kunci yang dapat membantu pengungkapan kasus.

Akan tetapi, fakta sering kali berbicara sebaliknya; sejarah justru mencatat bahwa sang pemukul kentongan atau pelaku

yang bekerja sama menjadi sasaran tembak beragam beragam, misalnya proses hukum balik super cepat yang melibatkan dirinya, PHK, pengucilan dari lingkungan kerja, penurunan pangkat, pembunuhan karakter (*character assassination*), hingga ancaman fisik dan psikis.

Kalaupun harus diproses secara hukum, strategi penyidikan dan penuntutan sebaiknya menempatkan pelaku yang bekerja sama sebagai pihak yang paling akhir diusut, setelah semua borok sindikat kejahatan berhasil diangkat, bukan sebaliknya, yang justru akan mempersulit proses pengungkapan kejahatan terorganisir secara tuntas karena pelaku yang bekerja sama merasa terancam secara hukum, fisik, dan psikis.

Sampai sejauh ini, cerita sukses bagi pelaku yang bekerja sama masih sangat terbatas.

Yang banyak justru cerita gagal, salah satu contohnya adalah Vincentius Amin Sutanto, yang memberikan informasi tentang dugaan penggelapan pajak di suatu grup perusahaan. Namun, yang bersangkutan justru dengan super cepat diproses dengan tindak pidana pencucian uang dan divonis 11 tahun penjara. Hingga kini, itulah vonis *money laundering* terlama yang pernah ada di Indonesia. LPSK sendiri sudah menetapkan perlindungan kepada yang bersangkutan sebagai penguat bahwa dia adalah *justice collaborator*.

Salah satu cerita sukses LPSK—karena jumlahnya memang tidak banyak, lebih banyak yang gagal—adalah kasus yang menimpa Agus Condro. Dalam kasus dugaan korupsi pemilihan pejabat di BI, Agus dianggap sebagai pelaku yang bekerja sama. Ia mengakui dan mengembalikan uang suap sebesar 500 juta rupiah. Lalu, berbagi informasi secara rinci kepada KPK tentang pelaku lainnya. Peran Agus tentu sangat

sentral dalam pengungkapan kasus suap tersebut. Karenanya, kepadanya diberikan beberapa insentif, mulai dari tuntutan dan vonis yang lebih ringan hingga remisi dan pembebasan bersyarat. Sewaktu saya masih di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kepada Menkumham saat itu, Patrialis Akbar, kami meminta agar Agus ditempatkan di Lapas yang dekat dengan keluarganya di Jawa Tengah.

Akan tetapi, cerita sukses pelaku yang bekerja sama seperti Agus masih langka. Tidak sedikit yang takut mengungkap kejahatan yang melibatkan dirinya karena nyawa yang terancam dan hukuman berat yang mengadang. Pada titik itulah peran LPSK menjadi sangat krusial. Pada titik itulah revitalisasi LPSK menjadi suatu keniscayaan. Maka, Jumat, 30 November 2011, di Bogor, untuk kesekian kalinya, saya menyampaikan pandangan dan dukungan saya untuk revisi UU PSK.

Saat ini, UU PSK hanya mengatur: seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Artinya, UU PSK hanya memberikan hak atau perlindungan bagi saksi yang berstatus tersangka berupa keringanan hukuman pidana, jika kasusnya diteruskan ke pengadilan. Maknanya, perlindungan terhadap saksi masihlah berlaku secara terbatas.

Ke depan, perbaikan regulasi terkait perlindungan saksi mutlak dilakukan agar pemberantasan kejahatan terorganisir makin efektif. Di beberapa negara maju, perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama tidak hanya terungkap dalam bentuk keringanan hukuman, etapi hingga pembebasan dari sanksi



pidana, jika informasi yang diberikan terbukti kebenarannya. Lebih jauh, bukan hanya perlindungan dari sisi hukum, pelaku yang bekerja sama juga mendapatkan perlindungan fisik, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk mengganti seluruh identitas pribadinya, jika memang diperlukan

Untuk keperluan demikian, keberadaan suatu lembaga perlindungan saksi yang kuat adalah keharusan. Maka, LSPK yang kuat sama pentingnya dengan KPK yang kuat dalam kasus korupsi. LPSK yang kuat sama pentingnya dengan PPATK yang kuat dalam kasus pencucian uang. LPSK yang kuat sama pentingnya dengan BNN yang kuat dalam kasus narkoba. LPSK yang kuat sama pentingnya dengan BNPT yang kuat dalam kasus terorisme, dan seterusnya.

Karena itu, saya mendukung agar di LPSK ada pejabat selevel eselon I untuk mengatur dukungan teknis dan administratif di lembaga tersebut. Bagi saya, seluruh komisi negara

independen yang diatur UUD 1945 dan UU mempunyai pejabat eselon I, beberapa di antaranya: KPU, KY, KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman. Maka, jika LPSK yang juga diatur berdasarkan UU PSK tidak mempunyai pejabat eselon I, sangat mungkin efektivitas kerjanya menjadi terganggu, meskipun, tentu saja, keberadaan eselon I tidak menjamin bahwa kinerja LPSK akan lebih baik.

Untuk menjamin kinerjanya makin efektif, sifat kemandirian LPSK perlu dikuatkan dalam UU PSK. Prinsip independensi lembaga penegak HAM dan komisi antikorupsi dapat juga dijadikan dasar penguatan independensi LPSK, tentu dengan penyesuaian kebutuhan LPSK.

Akhirnya, kita harus bekerja keras agar tidak ada lagi serangan balik terhadap pihak-pihak yang memiliki niat baik untuk mengungkap praktik kejahatan terorganisir. Seharusnya, tidak ada lagi *whistle blower* yang berubah menjadi “*whistle blunder*”, yang justru menjadi pesakitan karena informasinya untuk membongkar praktik haram korupsi dan sejenisnya. Untuk Indonesia yang lebih bersih dari kejahatan terorganisir, kita butuh di antaranya KPK yang kuat, PPATK, serta LPSK yang makin kuat. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 4 Desember 2012.

Terima Kasih, Vincent



Vincentius Amin Sutanto. Itulah namanya. Jumat, 11 Januari 2013, tengah malam, tepat Pkl. 00:00 WIB, Vincent kami bebas-bersyaratkan dari Lapas Narkotika Cipinang. Pada pergantian hari ke tanggal 11 Januari itu Vincent menerima Surat Keputusan Menkumham yang menyatakan bahwa dia mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Bersama para petugas di Lapas, keluarga Vincent berkumpul untuk menyambut-

nya. Suasana haru, beberapa menitikkan air mata. Akhirnya, hari pembebasan itu tiba juga.

Vincent telah cukup lama berada di Lapas. Vonis yang dijatuhkan kepadanya adalah yang tertinggi dalam sejarah tindak pidana pencucian uang. Namun, orang yang menangani dan mengerti kasusnya paham bahwa vonis berat dan super cepat yang diterimanya sangat terkait dengan informasi berharga yang dimilikinya tentang tindak pidana pajak Asian Agri Group.

Ya, Vincent adalah pelaku yang bekerja sama, seorang *justice collaborator*. Atas informasi yang diberikannya, yang sangat penting dan berharga, pada akhir tahun 2012 Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa Suwir Laut dan menjatuhkan denda sebesar 2,5 triliun rupiah kepada Asian Agri. Putusan demikian tentu sangat bersejarah dan menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi penegakan hukum di bidang perpajakan.

Putusan MA itu menegaskan bahwa tidak ada wajib pajak yang bisa bermain-main dengan kewajibannya. Angka triliunan yang diputuskan juga menunjukkan nilai strategis putusan tersebut yang memastikan bahwa sistem penegakan hukum kita masih bisa berfungsi dengan baik.

Semua itu adalah berkat kerja keras yang tak kenal henti dari beberapa instansi pemerintah dan penegak hukum, di antaranya: Dirjen Pajak, Kejaksaan Agung, PPATK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang lantas dilanjutkan oleh UKP4, dan, tentu saja, LPSK. Jangan lupa, sekali lagi, putusan bersejarah dijatuhkan majelis hakim pada tingkat kasasi MA, yang semoga tidak akan berubah jika ada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Akan tetapi, dalam perkara rumit sejenis tindak pidana pajak, proses penegakan hukum pasti lebih rumit jika tidak ada informasi dari pelaku yang bekerja sama. Di situlah peran penting Vincent selaku *justice collaborator*, peran yang sangat penting untuk membantu proses pembuktian dalam perkara-perkara kejahatan kerah putih, seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan sejenisnya.

Maka, penghargaan dan insentif keringanan hukuman yang diberikan kepada Vincent tidak hanya tepat, tetapi justru adalah kewajiban bagi negara yang berperang dengan kejahatan terorganisir. Maka, kami, di Kementerian Hukum dan HAM, bekerja keras untuk memastikan agar Vincent benar-benar bisa bebas bersyarat pada tanggal 11 Januari 2013 lalu.

Padahal, Kemenkumham telah mengeluarkan kebijakan pengetatan pemberian hak napi yang terkait kejahatan terorganisir. Kebijakan tersebut juga telah dikuatkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 12 November 2013 yang lalu.

Berdasarkan PP 99 tersebut, semua kejahatan terorganisir termasuk korupsi dan sejenisnya, pemberian haknya harus memenuhi syarat-syarat yang lebih ketat dan berat. Salah satu syarat utamanya: sang napi adalah *justice collaborator*. Artinya, yang bersangkutan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus di mana ia terlibat. Tentu saja, yang bersangkutan bukanlah pelaku utama dalam kejahatan yang dibongkarnya tersebut.

Dalam banyak tulisan saya telah mencontohkan Agus Condro sebagai *justice collaborator* dalam kasus korupsi. Ia

bekerja sama untuk memberikan informasi lengkap tentang pelaku tindak pidana korupsi dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI; mengembalikan cek pelawat 500 juta yang sempat diterimanya; dan dikuatkan sebagai pelaku yang bekerja sama melalui program perlindungan LPSK.

Karena itu, orang yang tidak bekerja sama; sempat buron dan harus ditangkap di luar negeri; atau dalam masa tahanan nonton tenis di Bali; memalsukan paspor serta melancong ke luar negeri; tentu saja, tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelaku yang bekerja sama. Terlebih, jika dalam kasus korupsi, yang bersangkutan tetap bersikukuh tidak bersalah, apalagi bersedia mengembalikan uang hasil korupsinya. Maka, tentu saja, orang itu tidak layak mendapatkan predikat *justice collaborator*, apalagi keringanan-keringanan dalam menjalani masa hukumannya.

Dalam kasus Vincent, informasi yang diberikannya sangat vital untuk mengungkap tindak pidana pajak Asian Agri yang lantas dinyatakan terbukti dalam putusan MA. Itu sebabnya, keselamatannya terancam. Dan, karena itu pulalah, sejak 2010, LPSK telah memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Vincent dan keluarganya, yang telah diperpanjang beberapa kali dan terus berlangsung hingga batas waktu yang diperlukan. Juga, itulah sebabnya, ketika memberikan keterangan pers pada Jumat, 11 Januari 2013, Vincent sengaja tidak kami hadirkan agar keselamatannya lebih terjamin.

Sebenarnya, dalam kasus Vincent, identitasnya selaku *justice collaborator* sudah diketahui publik, berikut dengan pihak-pihak yang dilaporkannya. Tentu saja, sistem perlindungan akan lebih efektif jika identitas pelaku yang bekerja



sama tidak terungkap kepada publik, karena dengan demikian jaminan keamanannya akan lebih mudah dilakukan. Terkait kerahasiaan identitas, di negara yang sistem proteksinya sudah lebih baik, *justice collaborator* dimungkinkan untuk mendapat identitas baru sebagai bagian dari paket perlindungan negara.

Ketika menyusun aturan tentang perlindungan pelapor (*whistle blower*) di Kemenkumham, kami bersepakat bahwa yang lebih penting adalah informasi apa yang dilaporkan, bukan siapa yang melaporkan; identitas pelapor bisa saja dirahasiakan, tetapi laporan tetap wajib diproses sepanjang informasinya layak untuk ditindaklanjuti. Peraturan Menkumham tentang *whistle blower* itu tidak hanya kami siapkan sebagai pelaksanaan Inpres 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, tetapi juga sebagai ikhtiar kami agar Kemenkumham benar-benar menjadi pionir dalam pemberantasan korupsi.



Kembali kepada kasus Vincent. Sebenarnya, setelah putusan bersalah terhadap Suwir Laut ditetapkan, masih ada beberapa tersangka lain yang menunggu giliran agar perkaranya diproses. Dalam hal ini, peran Kejaksaan Agung menjadi sangat krusial untuk menindaklanjuti hasil penyidikan yang dilakukan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.

Jangan lupa, denda 2,5 triliun yang sudah dijatuhkan vonisnya juga harus segera dilaksanakan agar negara kembali mendapatkan haknya yang sempat disembunyikan oleh wajib pajak, persembunyian yang tidak akan terbongkar tanpa bantuan dan pengorbanan Vincentius Amin Sutanto. KEPADANYA, kita harus memberikan perlindungan, penghargaan dan mengucapkan terima kasih, karena Vincent telah memberikan kontribusi nyatanya untuk Indonesia yang lebih tertib pajak, untuk Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 15 Januari 2013.

Menyelamatkan Nunun Daradjatun

Ibu Nunun Nurbaeti Daradjatun dikabarkan pingsan ketika menjalani pemeriksaan oleh KPK pada 12 Desember 2011. Kita tentu memahami bahwa tekanan fisik dan psikis yang beliau hadapi tidak ringan. Maka, agar kasusnya terungkap secara tuntas, perlu dicari cara yang paling *tokcer*, salah satunya dengan mendorong beliau menjadi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

Terkait pemeriksaan Ibu Nunun Daradjatun, ada beberapa hal (peristiwa) yang harus dimaksimalkan untuk menguatkan ikhtiar pemberantasan korupsi. Beberapa hari, sebelum tanggal pemeriksaan, tepatnya 9 Desember, adalah hari peringatan antikorupsi sedunia. Di Indonesia, peringatan tersebut dipusatkan di Semarang. Selang satu hari kemudian, 10 Desember, adalah hari hak asasi manusia. Bagaimanapun, korupsi adalah kejahatan atas kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tentunya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tanggal 11 Desember 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi, bekerja sama dengan kepolisian, berhasil menangkap buron kakap Nunun Nurbaeti Daradjatun. Kita ucapkan selamat kepada KPK, khususnya kepada Chandra Hamzah dan kawan-kawan yang akan mengakhiri masa tugasnya. Tertangkapnya Nunun

Daradjatun adalah pencapaian yang akan membuat akhir tugas Chandra Hamzah ditutup dengan khusnul hatimah. Selanjutnya, pada 14 Desember 2011, diadakan pertemuan di Istana Bogor untuk mengevaluasi kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Juga, direncanakan penandatanganan Peraturan Bersama terkait perlindungan *whistle blower* dan *justice collaborator*. Semua peristiwa tersebut adalah tonggak kesekian yang kita pancangkan untuk menegaskan komitmen menuju Indonesia yang lebih bersih; Indonesia yang lebih antikorupsi; Indonesia yang tidak menyediakan sejengkalpun tempat bagi koruptor.

Dalam tulisan ini, saya ingin fokus pada bagaimana tertangkapnya Nunun Daradjatun bisa menjadi momentum lebih bagi agenda pemberantasan korupsi. Nunun Daradjatun tertangkap melalui proses yang tidak mudah, bahkan sangat sulit. Namun, yang bakal tak kalah rumitnya adalah bagaimana dengan tertangkapnya Nunun Daradjatun tersebut kasus korupsi cek pelawat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia dapat diungkapkan secara tuntas. Nunun Daradjatun sejauh ini diidentifikasi sebagai pihak yang disangka ikut terlibat dalam pembagian cek pelawat, tetapi siapa yang menyediakan sumber pendanaan masih belum terungkap. Biasanya, dalam setiap kasus korupsi—bahkan yang tertangkap tangan sekalipun—upaya untuk menguak misteri penyandang dana tersebut sangatlah sulit. Maka, jika pimpinan KPK lama telah berhasil menangkap Nunun Daradjatun, Abraham Samad dan para pimpinan KPK yang baru akan menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk mengorek keterangan Nunun Daradjatun.

Tekanan kepada Ibu Nunun pasti tidak ringan. Untuk memperingan tekanan tersebut, tetap harus dibuka peluang untuk menempatkan Nunun Daradjatun sebagai *justice collaborator*, pelaku yang bekerja sama. Artinya, jika Nunun Daradjatun bersedia bekerja sama dengan KPK, maka ia harus diberikan perlindungan dan insentif peringanan yang maksimal. Dalam kasus korupsi cek pelawat ini, hal demikian telah dilakukan. Agus Condro telah menerima berbagai insentif: tuntutan yang lebih ringan; vonis yang lebih ringan; lembaga pemasyarakatan yang hanya berjarak 600 meter dari rumahnya di Batang, Jawa Tengah; hingga pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Semua itu adalah insentif yang diberikan kepada Agus Condro karena dia bekerja sama dengan KPK dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut. Agus tidak hanya memberikan informasi yang akurat tentang siapa saja yang terlibat, ia juga mengakui bahwa dirinya telah korupsi dan mengembalikan uang hasil korupsi yang pernah diterimanya, dan, oleh karena itu, LSPK secara resmi memasukkan Agus Condro ke dalam *witness protection program*.

Dengan format yang sama, perlindungan LPSK bisa saja diberikan kepada Nunun Daradjatun jika dia mau bekerja sama dengan KPK, dan karenanya menjadi pelaku yang bekerja sama. Nunun Daradjatun karenanya harus dipastikan sehat, mengingat semua kejadian, dan menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada penyidik KPK. Dalam rancangan Peraturan Bersama perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama telah diatur bahwa kepada yang bersangkutan akan diberikan perlindungan maksimal, tidak hanya fisik, bahkan hingga kemungkinan tidak diproses kasus hukumnya. Tentu saja,

fasilitas perlindungan hukum demikian hanya dapat diberikan jika Nunun Daradjatun dapat membuktikan dan memberikan informasi akurat bahwa dirinya bukanlah pelaku utama kasus korupsi terkait pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Sekarang semua persoalan tidak hanya kembali kepada profesionalitas kerja penyidik KPK, tetapi juga pilihan sikap Nunun Daradjatun, termasuk keluarganya dan kuasa hukum yang mendampingiya. Jika Nunun Daradjatun memang telah sehat, utamanya ingatannya, maka bekerja sama dengan KPK adalah salah satu cara yang paling tepat untuk membantu terungkap tuntasnya kasus korupsi yang membelitnya sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman semaksimal mungkin. Kementerian Hukum dan HAM sendiri pasti akan memberikan insentif optimal, utamanya jika Nunun Daradjatun memutuskan menjadi *justice collaborator*. Seluruh hak sebagai warga binaan akan diberikan dan tidak akan dikenakan kebijakan pengetatan pemberian hak narapidana korupsi yang sekarang sedang dijalankan.

Jika Nunun Daradjatun mau bekerja sama dengan KPK, maka itu adalah obat paling mujarab bagi kesehatan beliau sendiri, karena hal itu tidak hanya akan mengurangi beban psikologisnya, tetapi juga beban sosiologis. Sebagai pelaku yang bekerja sama, masyarakat luas akan melihat Nunun Daradjatun sebagai pihak yang turut serta membongkar kasus korupsi yang disangka melibatkan dirinya.

Meski demikian, saya juga memahami bahwa menjadi pelaku yang bekerja sama pun bukanlah hal yang mudah bagi Nunun Daradjatun, karena hal itu berarti ia harus dapat mem-

berikan informasi dan membuktikan bahwa ada pelaku utama lainnya terkait kasus korupsi tersebut. Patut diduga bahwa pelaku utama itu adalah penyandang dana serta mempunyai motif dan kepentingan terkait pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Pelaku penyandang dana demikian pasti tidak akan tinggal diam dan terus melakukan penggalangan dan perlawanan. Perjuangan pemberantasan korupsi memang tidak mudah, tetapi kita tidak pernah boleh menyerah, karena menyerah, berarti kalah! *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 13 Desember 2011.

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN

NO CRY

Denny Indrayana

Pak Susno, Terima Kasih

Kita harus berterimakasih kepada Komjen Polisi (Purn) Susno Duadji, jika beliau menyerahkan diri dan menghormati pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasusnya.

Sayangnya, Pak Susno justru melawan pelaksanaan eksekusi. Perdebatan hukum berseliweran, menyebabkan sebagian kita menggeleng-gelengkan kepala, bingung. Kenapa persoalan hukum yang sederhana menjadi sedemikian rumit? Mengapa persoalan prosedur hukum mengaburkan inti permasalahan? Benarkah putusan kepada Pak Susno batal demi hukum?

Hormati Putusan MA

Sudah menjadi kebenaran universal bahwa putusan pengadilan harus dihormati. Utamanya, atas putusan yang telah *final and binding* harus dilaksanakan alias dieksekusi. Dalam perkara Pak Susno, putusannya telah sampai pada MA, yang jelas-jelas menolak kasasi yang diajukan Pak Susno. Penolakan itu tidak punya makna lain selain: MA menguatkan putusan pada tingkat banding maupun tingkat pengadilan negeri. Pada kedua putusan tersebut, Susno dengan jelas dinyatakan bersalah

dan dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat pada 2008.

Putusan yang sudah terang-benderang sebaiknya tidak dimaknai secara berbeda, apalagi tidak dilaksanakan. Pemaknaan Pak Susno bahwa putusan MA tidak menyatakan dia bersalah, tidak memerintahkan penahanan, dan lain sebagainya, adalah pemaknaan pribadi. Putusan MA yang menolak permohonan kasasi Pak Susno bukan untuk didebat, tetapi dilaksanakan. Jika Pak Susno tidak setuju, maka beliau lah yang harus melakukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.

Putusan Tidak Otomatis Batal Demi Hukum

Memang benar bahwa putusan kasasi MA tersebut tidak memuat, *"Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sehingga pihak Terpidana Susno Duadji menilai bahwa putusan MA tersebut tidak dapat dieksekusi.

Kita sama-sama paham bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut pernah diajukan uji materi ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, MK pada intinya memutuskan bahwa norma yang mengatur mengenai persyaratan adanya keharusan dalam suatu putusan pengadilan memuat *"perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan"* tidak dapat dijadikan dasar untuk

menilai putusan pengadilan batal demi hukum. Pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut, di antaranya:

Sungguh sangat ironis bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya karena tidak adanya perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuan pidana terhadapnya.

Bagi MK, tidak dicantumkannya perintah penahanan di dalam surat putusan pemidanaan bisa saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri. Misalnya, hakim yang bersangkutan bisa saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Putusan Tidak Otomatis Batal Demi Hukum

Lebih jauh MK menyatakan bahwa walaupun benar suatu putusan batal demi hukum, maka dia tidak otomatis terjadi, tetapi pembatalannya harus melalui putusan pengadilan pula. Lebih lengkap MK menegaskan, *“Bahwa benar, putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada sehingga tidak mempunyai kekuatan apa pun. Namun demikian, harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum*

pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut (res judicata pro veritate habetur). Terkait dengan uraian tersebut, maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang-benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas.”

Karena itu, argumentasi Pak Susno bahwa putusan MK berlaku prospektif alias tidak berlaku surut sehingga putusan atas dirinya batal demi hukum pun bukanlah pendapat yang tepat. Pendapat pribadi Pak Susno itu sudah ditolak oleh MK yang dengan jelas mengatakan bahwa walaupun batal —padahal tidak— pembatalan putusan itu harus dengan putusan pengadilan juga, sesuai asas *res judicata pro veritate habetur*.

Jangan pernah lupa bahwa yang menyatakan putusan tingkat pertama dan banding dalam kasus Susno batal demi hukum adalah beliau sendiri dan kuasa hukumnya. Sementara itu, MA yang memeriksa kasus ini dalam tingkat kasasi tidak pernah menyatakan putusan-putusan tersebut batal demi hukum. Tidak ada dan tidak boleh putusan pengadilan, apalagi putusan MA, yang sudah *in kracht van gewijsde* dibatalkan oleh pendapat pribadi terpidana Susno Duadji. Tidak pula bisa putusan pengadilan, apalagi putusan MA, dibatalkan hanya oleh pendapat kuasa hukum terpidana Susno Duadji.

Lebih jauh, saya berpandangan bahwa walaupun putusan MK tidak berlaku surut, sebenarnya MA sendiri sudah sejak lama tidak memberlakukan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Terbukti, jauh sebelum MK membatalkan pasal tersebut, MA dalam banyak putusannya tidak pernah membatalkan demi hukum putusan yang tidak mencantumkan perintah penahanan tersebut. Sudah menjadi doktrin umum bahwa putusan MA demikian yang terus berulang adalah yurisprudensi dan merupakan dasar hukum yang kuat, tanpa MA perlu mengeluarkan fatwa hukum lagi.

Soal kapan putusan MK itu berlaku sebenarnya sudah pernah ditanyakan oleh kuasa hukum pemohon pengujian Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut. Dalam surat MK Nomor 258/PAN.MK/12/2012 tertanggal 4 Desember 2012 perihal Surat Jawab Atas Permohonan Penjelasan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra, ditegaskan bahwa putusan MK “...tidak mengubah suatu keadaan lama yang telah terjadi...”

Itu bermakna: walaupun putusan MK diargumenkan tidak berlaku surut, maka tidak mengubah keadaan hukum lama yang telah terjadi, dalam hal ini putusan MA yang telah final dan mengikat; bahwa Pak Susno dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan divonis penjara 3 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tiga ketua MK, Jimly Asshiddiqie, Moh. Mahfud MD, dan Akil Mochtar, bersepakat bahwa eksekusi atas putusan Susno dapat—bahkan wajib—dilakukan.

Akhirnya, kita berterima kasih kepada Pak Susno yang telah membuat ruang publik kita sarat dengan perdebatan hukum terkait eksekusi perkaranya. Namun, kita akan lebih berterima

kasih lagi jika Komjen Susno Duadji mematuhi dan menghormati putusan MA yang memutuskan dia bersalah. Sikap demikian tidak hanya penting bagi wibawa hukum di tanah air, tetapi juga penting bagi wibawa pribadi Pak Susno sendiri. Mari kita tunggu sikap kesatria dan penyerahan diri Pak Susno. Sikap itu tentu dengan *nawaitu* untuk menjaga wibawa negara hukum Indonesia yang lebih antikorupsi. Demi perjuangan tanpa henti Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 30 April 2013.

Ayo Jadi *Justice Collaborator*

Justice Collaborator menjadi istilah yang semakin akrab di telinga kita akhir-akhir ini. Konsep *justice collaborator* berkait erat dengan konsep pemukul kentongan (*whistle blower*), serta berujung pada program perlindungan saksi dan pelapor (*witness protection program*). Itulah sebabnya, Mahkamah Agung mengeluarkan satu Surat Edaran Nomor 4 tahun 2011 tentang “Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.”

Dari terjemahan SEMA tersebut jelas tergambar persamaan dan perbedaan konsep keduanya. Persamaannya, baik pemukul kentongan maupun pelaku yang bekerjasama adalah saksi. Keduanya mengetahui dan mempunyai informasi terkait suatu kejahatan yang terjadi. Namun, perbedaannya, *whistle blower* adalah saksi pelapor, sedangkan *justice collaborator* adalah saksi pelaku. Saksi pelapor mengetahui adanya suatu kejahatan dan melaporkannya kepada aparat yang berwenang. Dalam hal ini saksi pelapor tidak ikut serta melakukan kejahatan, dia hanya mengetahui, sehingga dia bukan pelaku kejahatan itu sendiri. Ibarat wasit dalam permainan olahraga, dia mengetahui adanya pelanggaran, lalu membunyikan peluit.

Karena itu diberi istilah *whistle blower*, peniup peluit. Meskipun saya lebih merasa cocok dengan istilah pemukul kentongan. Karena di samping mempunyai fungsi yang sama sebagai pemberi tanda bahaya berbagai kejahatan, sekaligus juga lebih mempunyai nuansa lebih Indonesia.

Justice collaborator di sisi lain adalah saksi pelaku yang bekerjasama. Tidak hanya memiliki informasi atas suatu kejahatan, dia juga melakukan dan terlibat dalam kejahatan itu sendiri. Dalam konsep pidana, saksi demikian dikenal pula sebagai “saksi mahkota”. Namun, tidak hanya melakukan kejahatan, *justice collaborator* kemudian mau bekerjasama dan menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya semua pelaku kejahatan yang sama.

Karenanya, peran *justice collaborator* seringkali menjadi sangat strategis. Utamanya dalam mengungkap kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crimes*), yaitu tindak pidana tertentu yang bersifat sangat serius dan sangat merusak, seperti: korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir dan biasanya dilakukan oleh pelaku berdasi atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Dalam kejahatan yang terorganisir demikian, pembuktian lebih sulit dan menjadi barang langka. Karena, pelaku mengorganisir kejahatannya dengan sangat rapi, atau bahkan bekerjasama secara kolusif dengan aparat penegak hukum, membentuk jejaring mafia dan komplotan yang solid, sehingga sulit diungkap tindak kriminalnya. Dalam komplotan demikian, hadir *paranoid solidarity* (solidaritas ketakutan) yang menjadi

jejaring sangat efektif untuk saling melindungi. Maka, salah satu cara untuk membongkar tindak kejahatan demikian adalah dengan mengganggu soliditas para pelaku. Pada konteks itulah peran pelaku yang bekerjasama menjadi sangat vital dan strategis.

Karena sentralnya peran seorang pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tuntas suatu kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang, atau oleh suatu sindikasi, maka yang bersangkutan wajar mendapatkan insentif. Di antara insentif itu, dalam konteks penanganan kasusnya, adalah pengurangan hukuman atau bahkan kekebalan penuntutan bagi *justice collaborator* yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan dan penuntutan suatu tindak pidana terorganisir. Tentang insentif bagi *justice collaborator* telah diatur baik secara internasional maupun hukum positif kita. Di aturan internasional, insentif bagi pelaku yang bekerjasama misalnya diatur dalam Konvensi PBB Antikorupsi serta Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional dan Terorganisasi. Di dalam negeri, konsep insentif hukuman bagi saksi pelapor ataupun pelaku yang bekerjasama diatur pula dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam pasal 10, meskipun dalam praktiknya masih perlu terus dikuatkan.

Karena itu, di samping SEMA 4 Tahun 2011, diprakarsai oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah pula ditandatangani Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan Bersama itu ditandatangani di Istana Bogor pada 14 Desember 2011, beberapa saat menjelang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengakhiri masa tugasnya.

Kementerian Hukum dan HAM ikut menandatangani peraturan tersebut untuk ikut memberikan insentif bagi pelaku yang bekerjasama, khususnya yang telah divonis bersalah dan menjalani masa hukumannya. Karena, dalam konsep pemasyarakatan, Menkumham berwenang mengurangi hukuman yang bersangkutan melalui remisi, berbagai hak cuti, asimilasi hingga pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, untuk kebijakan pengetatan hak-hak narapidana korupsi, teroris dan bandar narkoba, tidak kami berlakukan bagi pelaku yang bekerjasama.

Contoh peringanan hukuman bagi *justice collaborator* diberikan kepada Agus Condro, dalam kasus tindak pidana korupsi cek pelawat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Setelah KPK menuntut paling rendah di antara semua terdakwa, hakim memvonis paling ringan, Kemenkumham kemudian mengambil peran dengan memindahkan Agus Condro ke Lapas di dekat tempat tinggalnya, serta memberikan semua hak pengurangan hukumannya termasuk asimilasi dan pembebasan bersyarat. Bahkan, Menkumham Amir Syamsudin dan saya sendiri menelepon langsung saudara Agus Condro dan mengucapkan selamat atas pembebasan bersyarat yang diterimanya.

Kenapa Agus Condro diklasifikasikan sebagai *justice collaborator*? Paling tidak ada empat alasan. Pertama, dia pelaku korupsi yang bekerjasama memberikan informasi yang faktual, bukan fitnah. Terbukti, oleh pengadilan tipikor, keterangannya digunakan sebagai bukti yang dapat menjerat pelaku korupsi lainnya dalam kasus yang sama. Kedua, dia kooperatif dalam menjalani seluruh proses penegakan hukum kasusnya,

termasuk tidak pernah buron. Ketiga, dia mengakui dengan tegas telah melakukan korupsi, bahkan mengembalikan uang korupsi yang diterimanya. Terakhir, keempat, statusnya sebagai pelaku korupsi yang bekerjasama, dan karenanya patut dilindungi, secara resmi diakui eksistensinya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Empat hal itulah yang setidaknya harus dimiliki oleh siapapun pelaku korupsi yang ingin mendapatkan status dan fasilitas keringanan hukuman sebagai *justice collaborator*. Dengan kata lain pelaku yang memberikan informasi tidak benar alias fitnah; tidak bekerjasama dalam proses hukum kasusnya—apalagi pernah buron; tidak mengakui melakukan korupsi apalagi mengembalikan uang hasil korupsinya; dan tidak pula diakui dan dilindungi oleh LPSK; tentunya tidak layak mendapatkan status dan fasilitas selaku pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*.

Maka, kepada siapapun yang akan dan ingin menjadi *justice collaborator*—utamanya dalam kasus korupsi, minimal empat syarat di atas wajib dipenuhi. Kepada pelaku yang memenuhi syarat demikian tentu kita dorong untuk bekerjasama dan membongkar praktik korupsi yang memang telah sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayo jadi *justice collaborator* untuk Indonesia yang lebih antikorupsi, lebih antimafia, lebih antinarkoba, dan pastinya, Indonesia yang lebih baik. Doa and do the best. *Keep on fighting for the better Indonesia*. (*)

* Dimuat di *Sindo* dan *Banjarmasin Post*, 8 Mei 20012

Bhuana Ilmu Populer

NO WAMEN

NO CRY

Denny Indrayana

SEKILAS PENULIS



DENNY Indrayana lahir di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan pada 11 Desember 1972. Dia besar dan menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas di Banjarbaru, masih di provinsi yang sama. Dalam rentang waktu itu, Denny sempat dua tahun bermukim di Manokwari, Papua Barat, mengikuti sang ayah yang bertugas di sana.

Memilih ilmu hukum sebagai bidang yang akan digelutinya, Denny melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 1991 dan meraih gelar sarjana pada 1995. Pada 1996, Denny berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi Master Hukum (LL.M.) di University of Minnesota, dan lulus pada 1997. Kemudian, pada 2002, dia terbang ke Australia untuk menuntut ilmu di School of Law, University of Melbourne, dan berhasil menambah gelar akademis Ph.D. di belakang namanya pada 2005.

Dalam dunia kerja, pada 1997, Denny memulainya dengan menjadi *legal consultant* pada sebuah kantor hukum di Jakarta, sebelum memutuskan untuk pindah dan menetap di Yogyakarta pada 2000. Rencana besar untuk menjadi seorang pengajar mendorong dia meninggalkan Jakarta. Di Yogyakarta, Denny memulai karier sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2000), kemudian diterima sebagai pegawai negeri sipil di Fakultas Hukum UGM pada 2001. Hingga sekarang, Denny masih tetap tercatat sebagai dosen di sana.

Dari kampus menuju istana. Inilah sebuah lompatan besar yang dibuat anak Banjar ini. Apalagi sebelumnya, Denny dikenal luas sebagai aktivis LSM. Pada 2000—2001, Ia adalah Sekjen Indonesian Court Monitoring, lalu menjadi Direktur pada LSM yang sama pada 2005—2007. Di tahun 2006, Denny mendirikan dan menjadi Ketua Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM. Posisi yang kemudian diletakkannya, ketika pada 2008, Denny diangkat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Kemudian, jabatannya pada 2009 diperluas menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN.

Selain Staf Khusus Presiden beberapa jabatan penting pernah diemban Denny. Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim 8 untuk menyelesaikan kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dia ditunjuk sebagai Sekretaris. Demikian juga, saat Presiden membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny ditunjuk sebagai Sekretaris.

Sejak 19 Oktober 2011 – sekarang, Denny Indrayana menjabat selaku Wakil Menteri Hukum & HAM. Buku “*No Wamen No Cry*” ini berisi beragam kisah dan pemikiran Denny selama rentang waktu dua tahun masa kerjanya sejak November 2011 hingga November 2013. Masih ada waktu satu tahun hingga 20 Oktober 2014 sebelum duet Amir Syamsudin dan Denny Indrayana menyelesaikan masa jabatannya di Kementerian Hukum & HAM.

Puncak pencapaian karier akademis Denny diperoleh pada September 2010, tepatnya saat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, almamater sekaligus tempatnya mengajar, menetapkan Denny sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara. Gelar ini diperoleh seiring aktivitasnya dalam melahirkan karya ilmiah dengan memberikan presentasi makalah serta menulis pada jurnal ilmiah di dalam dan luar negeri.

Buku lain yang telah ditulisnya meliputi 1) *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, (2008); 2) *Negeri Para Mafioso* (2008); 3) *Negara antara Ada dan Tiada* (2008); 4) *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (2007); 5) *Indonesia Optimis*, (Bhuana Ilmu Populer, 2011); dan 6) *Cerita di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia*. (Bhuana Ilmu Populer).

Atas kerja dan prestasinya, Denny pernah mendapat beberapa penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Dia menerima beasiswa untuk menyelesaikan program doktoral dari Australian Development Scholarship, Australia. Dari negeri Kanguru, pada 2009, dia dianugerahi Australian Alumni Award di bidang Sustainable Economic and Social Development. Selain itu, dalam dua tahun berturut-turut, 2009 dan 2010, Denny dipilih menjadi legal icon oleh Majalah Gatra. (*)

Bhuana Ilmu Populer